



Pemetaan


**Penerapan Hukum Syariah
dalam Konteks Pembangunan
Sistem Hukum Nasional**



Pemetaan

Penerapan Hukum Syariah dalam Konteks Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Oleh :
Ibnu Qoyim
Dwi Purwoko
Sukri
M. Saleh Buchori
Usman
M. Asfar Marzuki
Editor :
Ibnu Qoyim



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Pemetaan Penerapan Hukum Syariah Islam dalam Konteks
Pembangunan Sistem Hukum Nasional/Ibnu Qoyim, Dwi
Purwoko, Sukri Abdurrachman, Usman, Muh. Saleh Buchari, dan
M.Asfar Marzuki – Jakarta: LIPI Press, 2010.

vi + 250 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-481-5

1. Hukum syariah Islam
2. Sistem hukum nasional


344.096

Editor : Ibnu Qoyim
Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Faks.: 021-5701232



KATA PENGANTAR

Penelitian tentang Pemetaan Penerapan Hukum Syari'ah Islam Dalam konteks Pembangunan Sistem Hukum Nasional ini, merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun anggaran 2009 berkaitan dengan topik penelitian Dinamika Penerapan Hukum Agama dan Adat Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar berkat adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dan kalangan, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah, berbagai instansi atau lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat terutama di daerah penelitian. Atas segala kerjasama dan bantuan yang menjadikan lancarnya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak lupa pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah dan kerja keras para peneliti dan staf administrasi di lingkungan PMB-LIPI pada khususnya yang terlibat di dalam proses terselenggaranya kegiatan penelitian ini.

Laporan hasil penelitian ini telah dibahas secara mendalam pada seminar hasil-hasil penelitian PMB-LIPI, yang diselenggarakan pada bulan November 2009. Meskipun demikian, dengan rasa rendah hati kami sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran atas segala kekurangan dan keterbatasan serta kelemahan dalam penyusunan laporan ini. Tentulah kiranya catatan dan saran yang diharapkan berguna untuk penyempurnaan laporan penelitian ini khususnya

dan di lingkungan PMB-LIPI pada umumnya di masa yang akan datang.

Jakarta, 31 Desember 2009.

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan
dan Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN.....1

Oleh: *Ibnu Qoyim*

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	9
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	10
1.4 Kerangka Konseptual.....	11
1.5 Metodologi.....	18
1.5.1 Pendekatan.....	18
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	19
1.5.3 Analisa Data.....	20
1.5.4 Lokasi Penelitian.....	20
1.6 Hasil Penelitian.....	20
1.7 Daftar Pustaka.....	26

BAGIAN KEDUA PENERAPAN PERKAWINAN ISLAM PADA MASYARAKAT DI MAKASSAR SULAWESI SELATAN31

Oleh: *Ibnu Qoyim*

2.1. Pendahuluan.....	31
2.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	35
2.3. Islam Agama Masyarakat di Makassar.....	46
2.4. Penerapan Syariat Perkawinan Islam.....	62
2.5. Penutup.....	82
2.6. Daftar Pustaka.....	83

BAGIAN KETIGA:
PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI KOMPILASI
HUKUM ISLAM: CERMINAN PENERAPAN
SYARIAH ISLAM DI MAKASSAR87

Oleh: *Usman*

3.1. Pendahuluan.....	87
3.2. Membedakan Makna Syariah, Fiqih dan Hukum Islam	90
3.2.1. Syariah	91
3.2.2. Fiqih	93
3.2.3. Hukum.....	94
3.3. Pengertian Hukum Kewarisan.....	97
3.4. Sistem Kekerabatan dan Hukum Kewarisan di Indonesia.....	99
3.5. Praktek Pembagian Harta Waris di Makassar	103
3.6. Penyelesaian Masalah Kewarisan di Makassar	110
3.6.1. Penyelesaian secara Perseorangan	110
3.6.2. Penyelesaian melalui Lembaga Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang.....	111
3.7. Penutup.....	117
3.8. Daftar Pustaka	117

BAGIAN KEEMPAT:
PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DI MAKASSAR.....119

Oleh: *Dwi Purwoko*

4.1 Pendahuluan.....	119
4.2 Perbankan Syariah.....	121
4.3 Bank Syariah : Sebuah Peta Perkembangan.....	126
4.4 Makassar: Masyarakat Muslim dan Pendukung	133
4.5 Budaya Organisasi Sebagai Penggerak Bank Syariah	137
4.6 Penutup	142
4.7 Daftar Pustaka	144

BAGIAN KELIMA
PERTAUTAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM SISTEM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT.....147

Oleh: *Sukri Abdurrachman*

5.1	Pendahuluan.....	147
5.2	Perda Bernuansa Adat dan Syariah	150
5.3	Perkara Perceraian dan Kewarisan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	178
5.4	Kasus Perkara Perdata Kewarisan di Pengadilan Tinggi Padang.....	191
5.5	Bertahankah Sistem Matrilineal dan Hukum Adat Kewarisan Minangkabau?	195
5.6	Penutup	208
5.7	Daftar Pustaka.....	217

BAGIAN KEENAM:
SERIBU SATU BUDAYA MEMBAHANA
DI RANAH MINANG221

Oleh: *Muh. Saleh Buchari, BM*

6.1	Pendahuluan.....	221
6.2	Gambaran Umum.....	222
6.2.1	Geografi.....	222
6.2.2	Penduduk.....	223
6.2.3	Tenaga Kerja	223
6.2.4	Tingkat Pendidikan	224
6.2.5	Kesehatan	226
6.2.6	Kelangsungan Rumah Tangga.....	227
6.3	Pola Perkawinan.....	228
6.4	Budaya Matrial Hat.....	229
6.5	Peran Pusaka dalam Perkawinan.....	233
6.6	Penutup	234
6.7	Daftar Pustaka.....	235

**BAGIAN KETUJUH:
PEMETAAN PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM
DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN
SISTEM HUKUM NASIONAL.....237**

Oleh: *M. Asfar Marzuki*

7.1	Pendahuluan.....	237
7.2	Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	239
7.3	Perbankan Syariah.....	242
7.4	Kesimpulan	248
7.5	Daftar Pustaka	249

Bagian Pertama

P E N D A H U L U A N

Oleh: Ibnu Qoyim

1.1 Latar Belakang

Buku *Pemetaan Penerapan Syari'ah Islam Dalam Konteks Pembangunan Sistem Hukum Nasional* ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2009. Buku ini juga merupakan buku laporan pungkasan dari tahapan akhir penelitian yang membahas masalah *munakahat*, kewarisan dan perbankan syari'ah di dua daerah yaitu daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Sebelumnya selama empat tahun penelitian sudah ditulis pula empat buah buku hasil penelitian sebagai laporan kerja penelitian yang dilakukan.

Buku pertama dan kedua cakupan isinya memfokuskan kajian penerapan hukum perkawinan dan kewarisan pada masyarakat Bugis, Minangkabau, masyarakat Samarinda dan Surabaya. Dari kajian itu ditemukan fenomena kuatnya pertautan antara hukum agama dan adat dimana antara keduanya terbentuk suatu relasi yang harmoni. Fenomena itu dengan mudah didapatkan di masyarakat di kedua daerah penelitian. Apa yang ditemukan di masyarakat saat itu menunjukkan bahwa dalam peristiwa pernikahan dan pembagian harta warisan, ketika itu tampak masyarakat harus memenuhi taatnya terhadap aspek hukum agama dan memenuhi tuntutan keinginan dimanifestasikannya aturan adat istiadat, dimana dalam penerapannya antara hukum keluarga dan kewarisan Islam dengan adat dipertautkan secara sangat jelas. Pada peristiwa tersebut dapat dikatakan keduanya saling menguatkan posisi hukumnya di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan implikasinya menjadikan tegak berdirinya masyarakat di kedua daerah tersebut semakin kokoh ketika terjadi sinergi antara dua norma hukum dalam masyarakat. Pantaslah kemudian muncul

ungkapan adat yang mencerminkan hubungan yang lekat antara kedua aturan tersebut seperti, *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mangato adat mamakai*, demikian pula ungkapan yang masih hidup di masyarakat seperti, *adat hula-hula to syaraa', syaraa' hula-hula to adati*. Juga ungkapan Bugis lainnya yang berbunyi "*Pattuppui ri adae, passanrei ri syarae*". (bahwa masyarakat Bugis itu melaksanakan kehidupannya berdasarkan pada adat yang bersandarkan pada Syariah).

Pada buku ketiga cakupan isinya memfokuskan pada penerapan sistem ekonomi *syari'at* dan perkembangan masyarakat dalam konteks pembangunan hukum nasional di daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Sementara pada buku keempat, muatan isinya difokuskan pada kajian terhadap pandangan tokoh agama di beberapa ormas Islam seputar hukum bunga bank dan perkembangan perbankan Islam dalam konteks pembangunan hukum nasional terutama di dua daerah yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Berkelanjutannya penulisan buku ini hingga tahun ke lima, antara lain disebabkan makin maraknya pembicaraan menyangkut penerapan syariah, apakah yang berkaitan dengan perkawinan, pembagian harta waris ataupun masalah ekonomi syariah terutama maraknya perbankan syariah di lingkungan perbankan konvensional. Para bankir konvensional berlomba-lomba mendirikan bank-bank *syari'at* yang disebut-sebut sebagai bank yang berlabel "Halal." Di samping itu, kerasnya benturan isu ideologis baik yang laten dan maupun yang berkembang dalam masyarakat. Juga terus menerus isu tersebut menjadi wacana publik yang boleh jadi menjadi persoalan aktual bangsa yang terus bergulir yaitu antara "sekulerisme" dan "revivalisme". Meskipun kedua pandangan tersebut terkadang tenggelam tak berbunyi tetapi sesungguhnya tetap eksis bersembunyi di pikiran dan hati kalangan masyarakat luas. Oleh karena masing-masing memiliki penganut atau pengikut setia yang selalu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga masih diperdebatkan di kalangan tokoh agama dan intelektual muslim.

Golongan sekular ingin memisahkan antara agama dan negara, termasuk sistem ekonominya. Sementara kalangan revivalis cenderung membawa agama ke dalam negara, khususnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Di bidang ekonomi, mereka cenderung mengedepankan isu penerapan *Syari'at* Islam. Untuk itu, mereka sangat mendukung munculnya bank-bank syari'ah dengan sistem perbankan non-bunga.

Khusus di Indonesia, kira-kira sejak tahun 1970 an mulai muncul gagasan pemikiran Islam yang bersemangat mengartikulasikan Islam secara lebih luas. Ketika gerakan Islam secara nasional memasuki lapangan baru di bidang ekonomi dengan memperkenalkan sebuah pemikiran tentang sistem ekonomi Islam sebagai alternatif baru yang patut diperhitungkan di antara sistem-sistem yang ada, yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme. Wacana sistem ekonomi Islam ini diawali dengan diskusi konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Gerakan ini pada dasarnya sama saja dengan mereka-mereka yang memperjuangkan tegaknya *Syari'at* Islam di bidang politik dan hukum di tanah air ketika itu. Sejumlah tokoh yang turut mempopulerkan wacana ekonomi Islam, antara lain: A.M. Saefuddin, Ali Yafie, Karnoen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi'i Antonio, Adiwarmen Karim, dan sebagainya. Puncak dari perjuangan dari mewacanakan ekonomi *syari'at* itu pada tahun 1992 yang ditandai dengan didirikannya Lembaga Keuangan syari'ah pertama, yaitu Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), berkat prakarsa MUI, ICMI, dan didukung pemerintah Orde Baru (Dawam Rahardjo dalam Adiwarmen Karim, 2003: xvii).

Dalam memberikan pengertian terhadap ekonomi Islam, Afzalur Rahman mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Pengertian ekonomi Islam juga diberikan oleh Umar Chappra (2001:99) dalam bukunya *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, adalah ilmu yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap realisasi kesejahteraan manusia, tetap berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi

sumber-sumber daya dengan tujuan utama untuk merealisasikan *maqashidusy syari'ah* (tujuan-tujuan *Syari'at* Islam). Ilmu ekonomi Islam pada prinsipnya sama dengan ekonomi konvensional, namun yang mendasar perbedaannya terletak pada pertimbangan sosial kemanusiaan sesuai komitmen *Syari'at* Islam, sementara pada ekonomi konvensional hanya bermuara pada upaya pemenuhan kebutuhan material seperti halnya dalam ekonomi kapitalis.¹

Pada dimensi realitas, disadari bersama bahwa agama telah dibangun berabad-abad lamanya oleh para pemimpin dan ulama di masa lampau secara berkesinambungan. Namun demikian, dewasa ini tengah berkembang pula perasaan takut masyarakat kalangan penganut Islam atas isu Islam radikal atau terorisme yang terus menerus dilansir media massa dan sebagian penyelenggara negara. Isu tersebut ternyata mampu mendorong orang mencari tahu tentang sejatinya Islam dan semakin menguatnya keinginan menerapkan *Syari'at* Islam dalam kehidupan individu dan kolektif. Jika dicermati lebih arif, memang sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa sumbangan agama Islam dan umat Islam atas terbentuknya budaya kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Bahkan, hingga sekarang bukti sejarah yang tak bisa dibantah termanifestasikan melalui sebagian besar bangsa Indonesia adalah beragama Islam dan dikenal sebagai bangsa yang religius.

Kesadaran kalangan masyarakat untuk menghadirkan agama dalam kehidupan sehari-hari merupakan konsekuensi logis dari dibukanya “kran demokrasi politik” dalam era reformasi, sehingga menumbuhkan rasa keberagamaan (ke-Islaman) yang lebih luas cakupannya dalam kehidupan berbangsa. Semangat reformasi telah mendorong kesadaran masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan pembenahan internal kehidupan sosial-keagamaan, ekonomi-syariah, dan budaya-Islam dan lainnya. Tidaklah mengherankan jikalau kemudian muncul berbagai macam aspirasi

¹ M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: Paramuda Bookstore, 2006, hal. 68.

masyarakat yang kian menguat ke permukaan dan diinternalisasikan dengan munculnya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai semangat tinggi untuk memperjuangkan tegaknya *Syari'at* Islam.

Euforia reformasi mendorong terhadap bangkitnya kesadaran umat Islam di berbagai daerah yang mampu menciptakan atmosfir sosial politik yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini memberi pengaruh yang kuat sehingga semakin terbukanya aspirasi mereka dengan cara menuntut segera dilakukannya penerapan Syariat Islam. Tampaknya semangat atas Syariat Islam itu menyebabkan munculnya gesekan dengan pihak lain yang tidak sepaham. Akibatnya atmosfir kehidupan masyarakat menjadi sensitif. Berbagai peristiwa yang pecah menjadi perdebatan aktual bila dikaitkan dengan tuntutan sebagian kalangan umat Islam. Ketegangan sosial budaya agama dan politik semakin mengemuka, di satu pihak dalam umat Islam ada yang disebut radikal di pihak lain ada yang dikategorikan sebagai golongan moderat dan dipublikasikan secara luas bahwa sebagian umat Islam yang radikal menghendaki negara berdasarkan Syariat Islam. Apalagi dengan munculnya perda-perda syariah di berbagai kota di Jawa dan luar Jawa. Oleh kalangan yang tidak sefaham disebutkan sebagai bukti bahwa umat Islam memang berhasrat menerapkan Syariat Islam. Selain itu diperkuat juga dengan lahirnya sistem perbankan syariah, yang sesungguhnya sudah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Islam yang berbendera Syariat Islam sejak tahun 1990-an.

Meningkatnya gejala ketegangan sosial budaya politik dan agama di masyarakat sebenarnya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara terbukanya pintu keterbukaan dengan kesadaran menyampaikan aspirasi dari kalangan adat dan umat Islam sehingga fenomena ini telah menjadi suatu catatan penting pada awal abad ke 21 ini. Manfaat dari iklim baru itu ialah maraknya semangat membangkitkan adat dan agama di kalangan masyarakat, namun seiring dengan itu juga menimbulkan kecemburuan pada kelompok dan golongan masyarakat lain sesama bangsa.

Persoalan tersebut dipandang sebagai suatu masalah sosial politik keagamaan bangsa oleh sebagian kalangan masyarakat yang menganggap bahwa akar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bermula dari adanya pluralitas dan toleransi agama dalam kehidupan masyarakat. Walaupun hal ini merupakan bentuk-bentuk dari suatu proses dinamis dalam kehidupan bangsa, namun sebenarnya kalangan umat Islam tetap mengupayakan kehidupan bangsa yang harmonis. Alasannya didasarkan pada kenyataan konstitusional bahwa ada tiga sumber hukum yang menjadi sistem hukum nasional yaitu hukum Adat, hukum Agama dan hukum Barat.² Bahkan hingga sekarang ketentuan tersebut masih belum berubah.

Pada aspek lain realitas perjalanan perkembangan masyarakat Indonesia tak luput dari berbagai masalah yang bersifat multidimensional yang pada akhirnya mencapai titik kritis yang serius. Kondisi ekonomi dan politik ternyata sangat rapuh dan pada gilirannya muncul tuntutan adanya reformasi. Dari sini muncul gerakan reformasi masyarakat, berbagai tokoh seperti Amin Rais, Adnan Buyung Nasution, (alm.) Nurcholis Madjid, M. Syafii Maarif, Abdurrachman Wahid, kalangan mahasiswa, kaum profesional dan masyarakat luas merasa sangat prihatin. Mereka mendesak harus dilakukan reformasi dan segera memposisikan persoalan hukum dan penegakkannya menjadi pekerjaan yang serius.

Krisis multidimensional yang berarti juga krisis dengan meliputi berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik dan maupun agama baik di tingkat lokal, regional, dan nasional yang hampir seluruhnya mengalami kebangkrutan. Hal ini diduga terkait dengan pengaruh dinamika hubungan ekonomi politik dan agama tingkat global, juga pengaruh proses tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang melanda masyarakat. Dalam proses perkembangan masyarakat itu ternyata

² Franz von Benda-Beckmann, *Properti dan Kesinambungan Sosial*, Terjemahan 2000, Jakarta: PT Gramedia, hal. 137. F.v. Benda Beckmann menyebutkan hukum Adat, hukum syariah (Islam) dan hukum tertulis.

banyak sekali norma-norma sosial dan nilai-nilai baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dikemukakan pula oleh Burger.³

Kondisi tersebut menguatkan munculnya gerakan reformasi, dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadikan *Syari'at* Islam kembali menemukan signifikansinya dalam perkembangan hukum nasional. Lebih-lebih dengan terbitnya keputusan ditariknya pengadilan agama dari departemen agama masuk ke dalam lingkungan Mahkamah Agung⁴ merupakan bukti konkret akan hal itu, ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Demikian pula berkembangnya praktek-praktek penegakkan hukum dengan menggunakan sistem hukum tertulis (barat) yang belum berhasil memberikan jaminan terhadap tercapainya atau terwujudnya tujuan nasional yang dicita-citakan. Misalnya rasa keadilan sosial

³ Bahwa dengan penemuan di bidang iptek, mau tidak mau persoalan yang dihadapi berikutnya yang melekat yaitu pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dari masyarakat yang bercorak agraris yang menggantungkan hidup dan kehidupannya terhadap tanah dan pertaniannya, kemudian masyarakat mengalami perubahan yang signifikan dan berkembang menjadi bergantung kepada industri, mesin sebagai hasil temuan-temuan dalam iptek. Dengan adanya temuan alat-alat teknologi itu terjadilah perubahan cara hidup dalam menggunakan dan mengembangkan sistem ekonomi dan sosial, budaya serta politik. Dari pengembangan itu maka muncullah tatanan baru dan nilai-nilai sosial budaya yang baru pula. D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Masyarakat Jawa, terj.*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983, hal. 5-25.

⁴ Perhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan. Pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hingga kini belum tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam upaya mewujudkan kehidupan yang tertib, aman tenteram dalam bermasyarakat, apalagi menyangkut pelestarian alam dan lingkungan hidup. Kondisi tersebut membawa implikasi yang luas, antara lain mendorong semangat membangun identitas kedaerahan dan semangat menjalankan hukum berdasarkan ketentuan dan aturan syariah Islam, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya muslim.

Fenomena yang menonjol antara lain berkembangnya gejala "ketidakpercayaan" masyarakat pada pemerintah, karena kurang optimalnya pelaksanaan supremasi hukum. Fenomena itu telah menghinggapi di hampir semua lapisan masyarakat khususnya terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut urusan *munakahat*, *mawaris*, dan *mu'amalah*. Apabila gejala ketidakpercayaan masyarakat itu terus berkembang, maka akan membawa implikasi yang fundamental menyangkut kehidupan sosial politik dan hukum, dalam arti menjadi ancaman terhadap keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Realitas munculnya tuntutan masyarakat menerapkan hukum/*Syari'at* Islam di beberapa wilayah Indonesia, baik yang berskala lokal maupun nasional, tampak begitu nyata. Perkembangan masyarakat yang demikian itu mendorong untuk dilakukan penelitian, sehingga dapat lebih mencermati dan memahami proses sosial yang terus berkejolak dewasa ini. Upaya ini diharapkan agar pemahaman dan penelusuran secara terus menerus terhadap proses yang sedang berlangsung dalam masyarakat itu bisa menjadi sebuah kontribusi yang sangat penting dan strategis dalam rangka turut serta membangun bangsa yang cerdas dan beradab di masa depan. Pembangunan negara hukum sama artinya dengan penegakan hukum di masyarakat, yang implikasinya akan menjadi jaminan dalam proses pembangunan nasional yang memiliki karakter kebangsaan Indonesia sekaligus mengantarkan bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita nasionalnya.

Sebagai kajian lanjutan tentang penelitian Dinamika Penerapan Hukum Agama dan Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional, tahap ini kajian difokuskan pada penelitian tentang pemetaan *Syari'at* Islam yang berkaitan dengan hukum *munakahat*, mawaris, mu'amalah, khususnya perbankan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Untuk melengkapi dasar pertimbangannya mengapa dan apa urgensi penelitian ini diajukan antara lain ialah bahwa untuk menjawab dan mengetahui lebih lanjut seperti apa peta penerapan *Syari'at* Islam di masyarakat di beberapa daerah yang menjadi objek penelitian beberapa tahun belakangan ini. Demikian pula perlunya penelusuran dan kajian lebih jauh menyangkut tegaknya hukum keluarga, kewarisan, ekonomi *syari'at* di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan hingga sekarang. Sejalan dengan itu harapan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang tumbuhnya semangat penegakan *Syari'at* Islam di beberapa daerah di Indonesia. Dari peta tersebut diharapkan dapat dipahami bagaimana potret *Syari'at* Islam yang sesungguhnya dalam sistem hukum nasional yang berlaku di masyarakat.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas permasalahan penelitian pada tahap terakhir ini difokuskan pada pemetaan penerapan *Syari'at* Islam yang meliputi dinamika penerapan hukum perkawinan (*munakahat*), hukum waris (*mawarits*), dan perbankan Islam beserta produk-produknya yang sering disebut sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian permasalahan pokoknya adalah bagaimana peta penerapan *Syariat* Islam dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional. Begitu pula bagaimana dinamika perilaku masyarakat di daerah penelitian dalam menerjemahkan revivalisme Islam terutama dalam hal pelaksanaan *Syari'at* Islam, yang meliputi hukum perkawinan (*munakahat*), hukum waris (*mawarits*), dan perbankan Islam beserta produk-produknya. Bagaimana potret pelaksanaan produk-produk hukum ekonomi yang berbasis *Syari'at*

Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan lainnya yang telah dilaksanakan oleh masyarakat? Seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap adanya keterkaitan antara hukum syari'ah dan hukum nasional?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini bertujuan memetakan penerapan syari'ah Islam, khususnya hukum perkawinan, hukum waris, dan perbankan Islam beserta produk-produknya dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional. Di samping itu, melakukan penjelasan empiris tentang perkembangan sistem keuangan berbasis *syari'at* dan produk-produk hukum Islam yang masih menjadi wacana dalam masyarakat, serta mendeskripsikan dinamika syari'ah Islam yang dianut dan dilaksanakan di daerah penelitian. Ingin pula mendapatkan penjelasan historis tentang keberadaan syari'ah Islam dan produk-produk perbankan Islam, serta bagaimana implikasi sosial politiknya pada masyarakat di daerah penelitian pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Adapun sasarannya adalah memperjelas pemahaman masyarakat terhadap adanya hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah menyangkut penerapan sistem ekonomi keuangan *syari'at*, juga menganalisis dan memetakan penerapan *Syari'at* Islam di daerah penelitian.

Sedangkan keluarannya diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang berharga di bidang hukum ekonomi *syari'at* yang berciri khas Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi di bidang pengembangan dan pembangunan hukum ekonomi *syari'at* di Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Salah satu sifat manusia ialah kecenderungannya untuk hidup bersama. Artinya manusia rela hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan saling menghargai dan mengakui, tunduk pada apa yang menjadi konsekwensi hidup bersama. Terciptanya suatu pergaulan hidup bersama itu merupakan bentuk kehidupan yang disebut masyarakat. Karena itu masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Koentjaraningrat (1993) tiap-tiap masyarakat baik yang amat kompleks maupun yang masih amat sederhana tentu mempunyai aktifitas-aktifitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau disebut sosial kontrol. Kontrol sosial yang berpola inilah selanjutnya disebut kebiasaan. Sedangkan tata kelakuan berupa kebiasaan yang kekal atau terus menerus sesuai dengan kehendak dan prilaku warga masyarakatnya, akan terus meningkat kekuatan daya mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat atau kebiasaan. Adapun kebiasaan yang disertai dengan sanksi adalah dikategorikan hukum atau dikenal sebagai hukum adat.

Sedangkan dalam pandangan Bushar Muhammad (2000) menyebutkan bahwa hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecil sekalipun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, *geestesstructuur* masyarakat yang bersangkutan, maka hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan dari *geestesstructuur* masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.

Apa yang dialami masyarakat suku-suku bangsa di nusantara atau Indonesia sekarang, sering dijelaskan bahwa sudah sejak zaman dahulu kehidupan masyarakatnya itu sudah berkembang secara mapan. Artinya di dalam kehidupannya terdapat tata aturan dan norma atau hukum pergaulan di antara masyarakat. Sebahagian di

antaranya diwarnai oleh tata kebiasaan masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama karena adanya pengakuan yang sama dalam masyarakat. Tetapi ada juga yang melalui mekanisme berjalannya pengaruh hukum agama besar yang pernah tumbuh subur di Indonesia, seperti agama Hindu, Budha dan Islam. Sejarah telah menunjukkan bahwa agama-agama tersebut mendominasi perkembangan alam pikiran, mental kejiwaan, perilaku masyarakat dan sistem hukumnya selama berabad-abad lamanya di Indonesia hingga sekarang.

Dalam kaitan itu, tidaklah mengherankan jikalau proses terjadinya hukum agama menjwai dan mendasari perilaku masyarakat atas adat kebiasaan hidup mereka sehingga terjadi tatanan hidup yang mapan telah dijadikan bahan pembahasan yang serius oleh para ahli hukum di masa kekuasaan kolonial Belanda. Karena ketika muncul perdebatan menyangkut masalah hukum apa yang berlaku di dalam praktek kehidupan masyarakat serta apakah masyarakat itu sudah mempunyai hukum tersendiri atau belum, para pakar hukum Belanda memandang persoalan ini sangat penting. Terutama berkaitan dengan rencana politik hukum sadar yang bersentuhan dengan kepentingan politik kolonial atas masyarakat Islam di seluruh Hindia Belanda. Gambaran tentang apa yang diperdebatkan oleh para pakar hukum dan politisi hukum Belanda melahirkan berbagai lontaran teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum pada waktu itu seperti, Salmon Keyzer dan CF Winter dan LWC van Den Berg menyampaikan teorinya yang tersohor yakni *Recepti In Complexu*, dan tokoh lain seperti Pieper, Snouck Hurgronje, van Vollenhoven dan Ter Haar dengan mengemukakan teorinya yang terkenal yaitu *Receptienya*, sedangkan Hazairin mengemukakan teori *Receptio a Contrario*, dan tokoh terkemuka lainnya de Josselin de Jong dengan teorinya yang disebut *Penetration Pasifiquenya*. Demikian pula teori *Sinkretisme* yang dikemukakan oleh MB Hooker.⁵

⁵ I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.96-102.

Berdasarkan pandangan teoritis yang disampaikan oleh para ahli hukum di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah memiliki hukum sendiri. Hukum yang berlaku di masyarakat itu tercermin pada adat kebiasaan mereka. Para pakar hukum tersebut mengakui bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat sudah terjadi pertautan antara hukum agama dan adat dan sudah berlangsung semenjak masyarakat mengenal agama yang kemudian menganut agama-agama tersebut. Dimana agama-agama yang dianutnya memuat berbagai tata aturan kehidupan yang diakui dan ditaati oleh mereka. Sehingga sejak masyarakat Indonesia itu beragama Hindu, Budha kemudian beragama Islam, maka tak terhindarkan lagi terjadinya persinggungan antara tata aturan tata aturan yang dilandasi agama Hindu, Budha dan Islam. Proses tersebut menyebabkan munculnya corak-corak adat yang beraneka ragam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Secara teoritik penerapan hukum yang didasarkan pada agama, adat dan hukum barat dalam kehidupan masyarakat senantiasa berada dalam situasi kompetitif, tidak tertutup kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan antara ketiganya atau saling menguatkan. Yang pasti ketiganya menghendaki tetap tegaknya masyarakat dan negara berdasarkan hukum. Itulah sebabnya politik negara dalam penerapan hukum agama dan adat menjadi salah satu faktor penting yang mendukung tetap hidup dan dijalankannya kedua sistim hukum ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pola hubungan antara ketiganya bisa bersifat simbiotik mutualistik yang mendorong munculnya ko-eksistensi atau bisa bersifat kompetitif yang rivalistik yang mendorong terjadinya konflik *of interest*.

Secara historis, dinamika hubungan antara hukum adat dengan hukum agama kenyataannya senantiasa dalam keadaan tarik ulur. Di saat hukum adat kuat, maka hukum agama (khususnya Islam) melemah. Sementara di saat hukum Islam menguat, maka hukum adat melemah. Hal ini terlihat pada saat pemerintah kolonial Belanda melakukan dualisme hukum, dan yang dipilih untuk dijalankan oleh golongan pribumi adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Ada unsur

politis dalam pemilihan ini misalnya untuk meredam gerakan anti penjajahan yang banyak dilakukan golongan ulama pada saat itu.⁶ Alasan kedua pemilihan ini adalah untuk memperkuat politik *divide et impera* atau politik pecah belah di kalangan pribumi dengan memperhadapkan golongan adat dan golongan ulama. Sementara kasus kedua, bisa dilihat pada masa dikeluarkannya UU Perkawinan Tahun 1974, dalam perdebatan di legislatif, maupun perdebatan di luar ruang sidang legislatif, semangat menjalankan agama Islam bagi pemeluknya sangat kental. Karena itu, disini hukum adat melemah dan kemudian dinyatakan bahwa perkawinan hanyalah sah jika dilakukan menurut agama masing-masing.

Teori hukum menyangkut hubungan antara hukum adat, hukum agama dan hukum barat ini, yang paling berpengaruh di Indonesia adalah yang dikemukakan oleh ahli hukum adat Cornelis van Vollenhoven yang mengatakan bahwa jauh sebelum bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia, masyarakat asli Indonesia sejak berabad-abad lamanya telah memiliki dan hidup dalam tatanan hukumnya sendiri. Menurutnya tatanan hukum tersebut disebut sebagai hukum adat. Namun teori yang dikemukakan itu oleh van Vollenhoven tersebut dikatakan oleh LWC van den Berg dengan ungkapan yang lebih jelas lagi yaitu bahwa masyarakat Indonesia telah melakukan *receptio in complexu*.⁷

⁶ Misalnya Perang Paderi di Sumatera Barat dan Perang Diponegoro.

⁷ Teori ini berkaitan dengan perdebatan antara petinggi Belanda ketika berhadapan dengan perkara peradilan orang pribumi, apakah harus diputuskan dengan hukum Islam atau dengan hukum lain atau adat. Maka muncullah pandangan van den Berg yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu telah melakukan mengambil alih seluruh aturan hukum Islam menjadi perangkat hukum yang berlaku dalam pemerintahan tradisional, sehingga dimana-mana ditemukan hukum Islam di masyarakat. Lihat Ibnu Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa pada Masa Kolonial*, Jakarta, 1997. Juga dalam Mohamad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, 1984.

Sedangkan dalam pandangan Snouck Hurgronje, pelaksanaan hukum adat di Indonesia itu tanpa mengenal pemisahan secara sistematis seperti halnya dengan hukum Barat.⁸ Lebih lanjut Snouck Hurgronje mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari hukum adat ialah dominannya semangat kekeluargaan, sehingga tampak di situ sifat dan posisi individu harus taat, tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Lain halnya dengan karakteristik dari hukum Barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Karena itulah Vollenhoven menegaskan bahwa pada masyarakat Indonesia hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan merupakan cerminan dari kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh penguasa yang berwibawa, para pemimpin masyarakat, ketika mengatur dan memberlakukan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan di bidang hukum dalam kehidupan masyarakat.

Proses sosial kemasyarakatan yang berlangsung di Indonesia kaidah-kaidah sosialnya yang digunakan sangat kental dengan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat. Banyak dijumpai nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan yang bersumber pada agama Islam sampai sekarang tetap melekat pada masyarakat. Sangat dimengerti karena proses historis kehidupan bangsa Indonesia dengan agama Islam yang dianutnya berlangsung sejak abad ke 11. Pada abad itu agama Islam sudah berkembang di sejumlah tempat di wilayah nusantara ini. Dengan demikian wajarlah apabila agama Islam mempunyai pengaruh mendalam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Agama Islam merupakan ajaran yang dianut oleh masyarakat penganutnya, sehingga terjadi hubungan saling mempengaruhi, baik terhadap norma ajaran yang digunakan

⁸ Lihat Supomo-Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat*, Djambatan, Djakarta, 1955. Juga dalam Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Bhratara, Jakarta, 1973.

masyarakat maupun terhadap kodifikasi hukum (fikih Islam) itu sendiri.

Salah satu aspek hukum Islam yang berhubungan dengan aturan kehidupan sosial biasanya disebut muamalat atau ibadah umum atau "*hablun minannas*". Di samping itu ada aspek lain yang disebut aspek ibadah khusus yakni "*hablun minalloh*". Dalam urusan muamalat ini diantaranya menyangkut hukum *munakahat*, hukum mawaris dan sistim hukum ekonomi dan keuangan, yaitu norma-norma yang mengatur masalah tata cara bagaimana seseorang melakukan kontak sosial ekonomi yang aktifitasnya menuju ke arah membangun kehidupan keluarga atau masyarakat yang adil, serta norma yang dikenal dengan *al-ahkamul khomsah* yang mengatur ketentuan hukumnya cakupannya termasuk menyangkut masalah bagaimana cara memperoleh harta benda secara sah menurut agama, soal pengalihan hak pemilikan harta benda dari satu pihak ke pihak lain yang disebabkan karena hibah atau waris, jual beli dan sebagainya.

Dengan melaksanakan sistim hukum Islam tersebut termasuk sistem ekonomi dan keuangan secara *Syari'at* Islam tentu saja menciptakan kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat dan lama kelamaan kebiasaan ini menjadi adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat. Dari proses ini maka muncullah hubungan antara hukum agama dengan hukum adat pada masyarakat. Tumbuhnya sistem sosial kemasyarakatan yang didasari oleh nilai-nilai dan norma keagamaan memunculkan pula hubungan yang erat antara keduanya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila di dalam masyarakat seperti di Minangkabau dijumpai ungkapan *Adat dan Syara' sanda menyanda, syara' mengato adat mamakai*.⁹ Demikian pula di Aceh juga dijumpai ungkapan *hukum ngon adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut*, bahwa antara hukum Islam dan hukum adat tidak dapat diceraikan, oleh karena erat sekali hubungannya seperti

⁹ Hamka, "Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau", Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.

hubungan zat dengan sifat sesuatu benda. Hal yang sama dijumpai pula pada masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, dengan ungkapan *adat hula-hula to syaraa'*, *syaraa' hula-hula to adati*, yang artinya adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat.¹⁰ Gambaran di atas disebut sebagai proses *receptio* dalam lapangan hukum.¹¹

Atas dasar kerangka konseptual di atas maka untuk membantu memudahkan pemahaman konsep tersebut saat penelitian di lapangan, sehingga proses pengumpulan data tidak mengalami kesulitan, diperlukan adanya batasan-batasan konsep. Dengan cara kerja demikian ternyata sangat bermanfaat, mengingat terbatasnya tenaga, waktu dan biaya yang tersedia. Dengan demikian apa yang diperoleh dari lapangan mampu menjelaskan sejumlah fenomena yang ditemukan di dalam penelitian secara mendalam dan lengkap.

Hukum agama dapat didefinisikan sebagai suatu landasan pola perilaku atau pedoman dalam proses dialog antara diri dengan realitas sosial yang berada di luar diri. Sedangkan sistem ekonomi syariah ialah suatu tatanan yang mengatur aktifitas ekonomi individu atau masyarakat dalam koridor *al-ahkamul khomsah*, yaitu lima ketentuan hukum Islam seperti *fardhu*, *haram*, *sunah*, *makruh* dan *mubah*. Namun demikian landasan yang mengikatnya dikerjakan untuk ibadah mengutamakan cara *halalan* *toyiban* dengan memanfaatkannya untuk kenikmatan secukupnya, tidak berlebihan dan tidak mengikat. Pandangan lain menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam ialah sistem yang prinsip-prinsip pedoman kerjanya diatur suatu tatanan yang bersumber al-Quran dan al-Hadits. Landasannya lebih bersifat kontekstual yang terikat ruang dan waktu. Pengertian ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai norma kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, persepsi tentang realitas sosial, asumsi kultural dan cita-cita. Norma-norma kehidupan keluarga bisa juga

¹⁰ Lihat Abdul Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947-1957, Disertasi* pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987, h. 89.

¹¹ Lihat Ibnu Qoyim, *Op. cit.* 1997, dan Daud Ali, 1984.

ditemukan dalam pandangan tentang hakekat hidup sebagai individu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penelitian ini sistim hukum ekonomi *syari'at* dilihat dari dua aspek: *Pertama*, sebagai persepsi, cita-cita, pemikiran normatif, dan legal formalistiknya, dan *kedua*, sebagai manifestasi aktual, prilaku, tradisi, adat kebiasaan para penganut agama, baik para pemimpinnya, sebagai perumus pesan agama serta pembina umat tentang masyarakat dan negara di mana mereka tinggal maupun umat itu sendiri.

1.5 Metodologi

1.5.1 Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan paradigma interdisipliner. Yaitu suatu pendekatan dimana kita berusaha memahami tata cara kehidupan masyarakat, latar belakang sejarahnya, adat istiadat, struktur dan sistim sosial budaya serta pandangan hidup menurut perspektif mereka. Selain itu berupaya pula memahami proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan penerapan sistim hukum *syari'at*, respon mereka, persepsi, dinamikanya dan adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat di daerah penelitian. Demikian pula pertautan hukum dan relasi diantara tatanan dan norma hukum yang berlangsung di daerah penelitian.

Pekerjaan di lapangan (*fieldwork*) menggali data tentang peranan agama, peranan tradisi lokal atau adat istiadat yang berlaku dan peran ekonomi pasar serta peran hukum nasional dalam kehidupan masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat yang berperilaku menerapkan hukum Islam seperti *munakahat*, mawaris dan sistim ekonomi syariah. Dimensi ini sebagai manifestasi pandangan hidup dan sikap prilaku yang diterapkan dalam kehidupan mereka, baik dari dimensi pertama keyakinan dan ajaran, maupun dimensi kedua religiusitas dan prilaku sosial kemasyarakatan ekonomi serta adat istiadat. Data dikumpulkan

dengan dua cara, yaitu pengamatan, wawancara mendalam dan telaah teks, termasuk pula perundang-undangan dan peraturan pemerintah daerah. Teks-teks agama dipelajari, karena hal itu merupakan sumber ajaran, sedangkan pemuka agama, pemimpin formal dan masyarakat menjadi konsentrasi wawancara mendalam bukan saja karena mereka mempunyai otoritas menjelaskan agama, tetapi juga merekalah yang menjadi tempat bertanya dan terlibat dalam bimbingan keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, pemimpin agama juga merupakan sumber pemikiran dan tafsir yang dapat mendialogkan agama dengan realitas masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Demikian pula dengan tokoh pemerintahan dan pengusaha swasta, intelektual yang terlibat masalah bagaimana hukum Islam seperti *munakahat*, mawaris dan ekonomi *syari'at* dapat diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam hal teknik pengumpulan data digunakan dua cara, yaitu wawancara mendalam ditambah memanfaatkan FGD dan menelusuri, menelaah tulisan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk mempermudah dan mengarahkan teknik pengumpulan dibuatkan instrumen yaitu membuat *checklist* untuk membatasi dan menfokuskan (efisiensi) data yang dicari dari teks agama dan adat istiadat, dan menyusun *interview guide* yaitu daftar yang memuat pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan kepada para pemimpin agama, pemimpin formal, intelektual, pengusaha swasta dan masyarakat. Kedua cara (telaah teks dan interview mendalam) tersebut disusun atas dasar operasionalisasi konsep seperti telah diuraikan di atas.

Pertanyaan-pertanyaan dan pengkayaan topik pertanyaan dikembangkan oleh peneliti menurut situasi dan kondisi yang berlangsung ketika proses pengumpulan data dilakukan. Dalam aplikasi di lapangan, teks agama dan aturan-aturan adat istiadat lokal, peraturan pemerintah dan perundang-undangan dikumpulkan, penganut dan pemimpin agama serta pemuka adat, dan lembaga

pemerintahan baik berupa tulisan maupun ceritera lisan, organisasi agama, perkumpulan adat, dan tempat-tempat lain yang menjadi sumber pustaka. Adapun wawancara dilakukan dengan memilih pemuka agama, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi, cendekiawan, praktisi politik dengan cara purposive.

1.5.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memahami persoalan ini dari sudut sejarah, hukum, dan agama; serta bagaimana relasi di antara ketiganya berkaitan dengan politik hukum nasional dan dinamika perubahan masyarakat baik secara antropologis maupun sosiologis hukum dan agama.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Dua daerah ini dipilih sebagai lokasi penelitian antara lain untuk pendalaman lebih lanjut atas penelitian sebelumnya, di kedua daerah ini masyarakatnya dikenal sangat kental dengan kehidupan religiusitas keislamannya. Selain itu daerah tersebut dalam sepuluh tahun terakhir ini tengah berkembang wacana penerapan hukum agama atau Syariat Islam baik di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

1.6 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang sudah dilakukan selama lima tahun berjalan ialah lima buah buku laporan hasil penelitian. Buku pertama tentang dinamika penerapan hukum agama dan adat dengan studi hukum perkawinan dan kewarisan di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan, serta buku kedua dengan judul yang sama, namun berbeda daerah penelitiannya yaitu di Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa di kedua daerah penelitian, relasi hukum keluarga, kewarisan Islam, dan adat sangat jelas. Keduanya saling menguatkan posisi hukumnya di tengah

kehidupan masyarakat. Bahkan, tegak berdirinya masyarakat di kedua daerah tersebut semakin kokoh ketika terjadi sinergi antara dua norma hukum dalam masyarakat. Sehingga muncul ungkapan adat yang mencerminkan hubungan yang lekat antara agama dan adat yang mereka bangun dalam kehidupan mereka, yaitu seperti, adat dan syara' sanda menyanda, syara' mangato adat mamakai, demikian pula ungkapan *adat hula-hula to syaraa'*, *syaraa' hula-hula to adati*.

Penelitian tahun ketiga menghasilkan buku laporan berjudul "Dinamika Penerapan Hukum Agama dan Adat Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional: Studi dinamika perilaku kehidupan masyarakat dalam penerapan hukum ekonomi *syari'at*." Hasilnya antara lain bahwa secara umum realitas masyarakat di dua daerah penelitian, yaitu Banjar, Kalimantan Selatan dan Makassar, Sulawesi Selatan, masih belum setinggi minatnya dalam hal menggunakan dan memanfaatkan jasa sistem ekonomi *syari'at* dan perbankan Islam, dibandingkan dengan minat masyarakat menggunakan jasa perbankan konvensional. Artinya, sistem ekonomi *Syari'at* Islam dalam konteks ke-Indonesiaan di wilayah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan belum mencapai angka maksimal pada masyarakat di kedua daerah penelitian ini. Penggunaan jasa perbankan konvensional masih lebih tinggi daya tariknya dibandingkan dengan perbankan Islam. Adat kebiasaan yang telah lama menggunakan jasa perbankan konvensional sebagai tempat melakukan transaksi bisnis dan jasa simpan pinjam tidak mudah untuk digantikan dengan cara *syari'at* begitu saja. Karena itu perlu sosialisasi lebih gencar lagi bagi kalangan perbankan *syari'at*. Meskipun demikian, kedua daerah ini cukup potensial untuk pengembangan perbankan Islam, karena kedua daerah ini basis kemasyarakatannya adalah masyarakat yang taat pada agama atau *syari'at*.

Penelitian tahap keempat menyangkut pandangan tokoh agama di beberapa ormas Islam seputar hukum bunga bank dan perkembangan perbankan Islam dalam konteks pembangunan hukum nasional terutama di dua daerah yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Para tokoh masyarakat di kedua daerah penelitian

belum sepenuhnya terlibat secara intensif untuk mensosialisasikan sistem ekonomi syari'ah. Bahkan diantara mereka masih dijumpai perbedaan pendapat dalam memandang perbankan konvensional. Sebahagian berpandangan perbankan konvensional sudah saatnya ditinggalkan karena memuat sistem riba yang dikategorikan haram hukumnya, sedangkan sebahagian yang lain memandang selama perbankan syariah belum ada di wilayah daerahnya hingga memudahkan transaksi di kalangan umat, maka perbankan konvensional yang ada dikategorikan masih diperbolehkan. Karena transaksi bisnis yang menggunakan jasa bank konvensional memudahkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang digelutinya. Karena mitra kerja mereka tersebar di berbagai daerah bahkan ke luar negeri yang belum tentu di tempat mitra kerja sudah terdapat perbankan syariah. Jika belum maka sangat menyulitkan hubungan bisnis mereka.

Pada tahap kelima, diperoleh suatu hasil penelitian antara lain bahwa trend yang berkembang dalam masyarakat bergerak menuju menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Walaupun dalam pelaksanaannya tampak tidak secara serentak melakukan penerapan Syariat Islam, yakni secara bertahap seperti misalnya pelaksanaan hukum Islam yang paling fundamental dan segera harus diterapkan contohnya hukum keluarga, masalah hukum *munakahat*, hukum mawaris. Baru kemudian aspek muamalat seperti hukum yang berkaitan dengan ketertiban hidup bermasyarakat. Dalam hal ini hukum yang diperlukan untuk dapat mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan agar kehidupan masyarakat berjalan tertib dan harmonis. Dari tuntutan inilah maka muncul produk hukum yang diperlukan dalam mewujudkan tertib sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi dan lainnya.

Dari apa yang ditemukan di lapangan menggambarkan bahwa peta penerapan hukum Islam seperti hukum perkawinan (*munakahat*) sudah menyeluruh di semua daerah penelitian. Karena penerapan hukum *munakahat* ini berjalan seiring dengan keadaan masyarakat yang memeluk agama Islam. Sejak menganut Islam mereka langsung

menerapkan sistem hukum *munakahat*, terutama ketika masyarakat melangsungkan upacara pernikahannya. Hanya saja menyangkut perceraian mulai dijumpai pergeseran kecenderungan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Seperti dijumpai di Sulawesi Selatan, menurut data di pengadilan agama jumlah gugat cerai oleh pihak perempuan angkanya dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan peningkatan. Dibandingkan masa-masa dahulu dimana perempuan bukan minta cerai tetapi dijatuhkan talak oleh pihak laki-laki. Angka perubahan ini dimungkinkan karena kondisi kaum perempuan semakin meningkat kesadaran hukum dan pengetahuannya. Juga, semakin meningkatnya kesadaran kaum wanita akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apabila terjadi ketidakadilan atau yang dianggap mencederai keharmonisan rumah tangga atau merugikan pihak kaum wanita, maka kaum wanita melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan perkaranya ke pengadilan.

Sedangkan penerapan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Makassar, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi sengketa masalah waris maka jalan keluarnya ialah diselesaikan melalui perseorangan dengan meminta bantuan ulama dan atau diselesaikan di Pengadilan Agama, maka sepenuhnya diterapkan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi, jika masalah kewarisan diselesaikan secara perseorangan tanpa bantuan ulama atau diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka penerapan hukum kewarisan Islam bervariasi bentuknya. Adakalanya hukum kewarisan Islam (*faraidh*) diterapkan sepenuhnya dan adakalanya diterapkan dengan penyimpangan berdasarkan *appadaeloreng* (kesukarelaan/persetujuan bersama) oleh para ahli waris. Akan tetapi secara umum dapat dinyatakan bahwa penyelesaian masalah kewarisan dalam masyarakat Makassar sebagian besar telah menerapkan hukum kewarisan Islam sekalipun masih perlu penyempurnaan.

Adapun yang berkaitan dengan sistem ekonomi syariah berbeda sama sekali dengan penerapan hukum *munakahat* dan *mawaris*. Dalam hal kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat, memang pada dua dasawarsa ini masyarakat semakin tinggi gregatnya

untuk mewujudkan sistem ekonomi syariah. Pada hal sebelum pelaksanaan hukum ekonomi Islam tentunya masyarakat harus mengajukan dahulu aturan mainnya agar keinginannya dapat diatur dalam peraturan atau undang-undang yang sah.

Sebab munculnya produk hukum tentunya dibuat untuk membangun keteraturan (*order*). Hukum juga mengatur hak asasi manusia apalagi hak dalam menjalankan agamanya. Dalam konstitusi kita telah diatur bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam menjalankan agama. Agama Islam mengatur ummatnya dalam berperilaku baik secara sosial, budaya maupun ekonomi. Salah satu hal yang dianggap penting adalah bertransaksi keuangan dengan pihak bank. Bank dianggap harus memiliki prinsip-prinsip syariah. UU No. 19 tahun 1998 melegalkan kaum muslimin dalam menginvestasikan uangnya ke bank-bank syariah karena uu yang merupakan hukum tersebut memberi dukungan bagi berdirinya bank yang beraskan syariah.

Tentunya produk hukum tersebut mendorong perkembangan bank syariah yang semakin pesat dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan kekuatan bagi perbankan ini yang didukung tidak hanya oleh hukum yang ada tapi juga oleh semangat yang bersifat ideologis dan politis. Meski perlu juga perbankan ini, menghadapi kekurangan yang dimiliki karena dapat dikatakan sebagai "pemain baru" dalam peredaran perbankan yang ada. *Public service*, *HRD* yang masih minim dan profesionalisme yang belum maksimal menjadi beberapa catatan perbankan ini. Namun sebagai pemain baru, bank syariah memiliki kesempatan dalam meraih pangsa pasar muslim yang belum tergarapkan lebih baik lagi. Selain itu perbankan berdasarkan syariah lebih "aman" terkena dampak krisis yang juga telah teruji dalam perjalanan sejarah yang masih singkat ini. Oleh karena itu, bank ini harus membangun terus *trust* masyarakat agar mengalirkan dananya ke bank syariah dan juga melakukan pelbagai metode dalam rangka mengubah kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa menyimpan dananya di bank konvensional. Tentunya dalam memahami kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dari bank

syariah, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi pengembangan bank ini baik di tanah air pada umumnya dan di Makasar pada khususnya.

Alasan masyarakat masih tetap bahkan masyarakat lebih memilih bank syariah didasarkan kepada alasan-alasan ideologis keagamaan. Artinya sentimen agama masih tetap mendominasi pilihan masyarakat untuk berinteraksi dengan bank syariah. Alasan ini masuk akal karena sebagian masyarakat memahami agama sebagai sebuah pedoman hidup dan pandangan hidup yang menjadikan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan ekonomi khususnya perbankan.

Ditambah lagi dengan Makasar yang lekat dengan keislaman, di mana masyarakatnya hendak melaksanakan nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan perbankan atau ekonomi, tentunya ide perbankan mendapat tempat di hati masyarakat, Apalagi dengan semakin membaiknya pelayanan perbankan syariah khususnya bank Muallamat semakin tertariklah masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada bank ini.

Meski demikian, perlu pula diadakan pembenahan layanan perbankan syariah terutama bank muamalat agar lebih membuat yakin masyarakat bahwa sistem perbankan inilah yang menjadi kepercayaan (*trush*) masyarakat untuk tetap menginvestasikan dananya di bank ini. Layanan masyarakat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka untuk tetap menjatuhkan pilihannya kepada bank semacam ini. Dengan adanya pelayanan yang prima, tentunya tidak sekedar mempertahankan nasabah yang ada bahkan boleh jadi mengembangkan secara masif nasabah-nasabah yang baru tidak hanya terbatas pada kaum muslim saja tapi juga yang non Muslim karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamien. Bila ini yang dikedepankan boleh jadi bahwa alasan memilih bank syariah tidak sekedar alasan ideologis tapi mengarah kepada alasan praktis, ekonomis dan berkeadilan.

1.7 Daftar Pustaka

- Abdul Sami' Al Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994,
- Abdullah, Abdul Gani, *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947 - 1957*, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987.
- Abdurrahman, *Hukum Adat Indonesia dalam Lingkungan Lokal, Nasional dan Global*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Adhuri, Dedi dkk, *Pemilihan Struktur dalam Prilaku Elit dan Masyarakat di Tingkat Lokal: Studi Mengenai Dampak UU Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Adat*, PMB-LIPI, Jakarta, 2001.
- Ahmad Ghozali, *Serba Serbi Kredit Syari'at: Jangan ada Bunga di Antara Kita*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkamussulthoniyah wal wilayatuuddiniyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Abdul Khayyie Kattani, K. Nurdin. Terj.), Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Arnold, Thomas W., *The Preaching of Islam (Sejarah Da'wah Islam, Nawawi Rambe. Terj.)*, Widjaja, Jakarta, 1981.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Djakarta, 1958.
- , *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Benda-Beckmann, Franz von, *Properti dan kesinambungan Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Bik, Hudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Moh. Zuhri, Terj.)*, Darul Ikhya Indonesia, Jakarta, 1980.

- Buchari, Mochtar, Nurchlolish Madjid, Taufik Abdullah, Muslim Abdurahman, "*Pandangan Hidup Ulama di Indonesia: Acuan Penelitian*," dalam *Nadhar*, Seri 1, 1 Juli 1986.
- D.H. Burger, *Perubahan-perubahan Struktur Masyarakat Jawa*, terj., Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung, 1975.
- Hamka, *Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang, Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1988.
- Jufrina Rizal, *Perkembangan Kajian Hukum Adat di Indonesia*, Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, IIT, 2002.
- , *Prinsip-prinsip Transaksi Islami pada Pasar Modal*, Jakarta, Karim Business Consulting, 2003.
- KMA M Usop, *Pemberdayaan Adat/Budaya Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Palangka Rya, 2003.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1993.
- , *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, 1992.
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia, ZA Noech. Terj.)*, Intermasa, Jakarta, 1980.

- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1981.
- Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982/1983.
- Mochtar Buchori (ed.), *Pandangan Budaya Daerah dan Pembinaan Masyarakat Pancasila: Laporan Dari Empat Daerah*, LIPI, Jakarta, 1985.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-7, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'at: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Nasroen, M., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Djakarta, 1971.
- Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1963.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1992.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* Jilid 6, Al-Ma'arif, Bandung, 1981.
- Sebuah Rangkuman tentang: Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1984
- Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988.

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- _____, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982
- Spradley, J.P., *The Ethnographic Interview*, Holt, Reinhard and Winston, N.Y., 1979
- Supomo-Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat, Jilid I*, Djambatan, Djakarta, 1955.
- _____, *Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Bhratara, Jakarta, 1973.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984
- Uswatun Hasanah, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2003.
- Valerine JL Kriekhoff, *Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Adat di Indonesia*, Fak.Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wiryaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Wuisman, J.J.J.M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, Asas-Asas*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996
- Wignyodipoero, R. Soerojo., SH, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.

Bagian Kedua

PENERAPAN PERKAWINAN ISLAM PADA MASYARAKAT DI MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Oleh: Ibnu Qoyim

2.1 Pendahuluan

Upaya mempelajari masyarakat, mengenai perilaku kehidupan dan kebudayaannya sering kali mengalami berbagai macam kendala antara lain dengan adanya berbagai keterbatasan yang melekat. Demikian pula dengan apa yang dilakukan ini, yaitu mengkaji masyarakat dalam kehidupan mereka saat penerapan syariat agama atas diri mereka di Makassar Sulawesi Selatan. Namun begitu, keterbatasan yang ada justru menjadi pendorong untuk berusaha sekeras-kerasnya sehingga kemudian bisa menemukan pengetahuan yang amat berharga yang dicarinya. Dalam kaitan ini berusaha menemukan jejak-jejak masa lampau di masa kini diperlukan kesungguhan dan ketekunan serta ketelitian. Maka dari itu kegigihan mengumpulkan informasi seluas-luasnya tentang apa yang terjadi di masa lampau merupakan kunci pengetahuan bagi masa kini. Suatu peristiwa di masa lampau pada masyarakat mempunyai hubungan kausalitas dengan kehidupan masyarakat yang bersangkutan di masa kini.

Masyarakat dan kebudayaannya di daerah penelitian ini sudah terbentuk di masa lampau secara berangsur-angsur terus dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Karena itu generasi baru yang menggantikannya merupakan tempat dan ruang yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk memahami dengan seksama. Untuk itulah maka menjadi keharusan studi ini mengenali secara komprehensif baik segi fisik maupun non fisik kehidupan masyarakat Islam di Makassar

Sulawesi Selatan terutama dimana masyarakat itu hidup dan berkembang.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perhatian yang dikaji adalah tentang penerapan hukum perkawinan di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana penerapan syariah Islam (penerapan hukum perkawinan) pada masyarakat. Kajian ini pada dasarnya juga memiliki arti sebagai kajian sistem budaya lokal. Oleh karena perhatian dalam penelitian ini memahami perilaku masyarakat dan penerapan hukum agama, terutama penerapan hukum perkawinan Islam maka persinggungan dengan adat budaya masyarakat juga tidak dilewatkan. Pada hal di daerah penelitian ini pertautan agama dan adat budaya sudah menjadi fenomena sosial kemasyarakatan yang nuansa religiusitasnya sangat mendalam. Di samping itu sesungguhnya pula bahwa sistem budaya lokal ini merupakan modal sosial yang jika direvitalisasi akan membawa dampak besar bagi pengembangan budaya nasional.

Seperti pada umumnya yang dijumpai di kehidupan masyarakat mana saja, salah satu kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan siklus hidup manusia adalah perkawinan. Rupanya peristiwa perkawinan seseorang menduduki posisi penting dalam kehidupan manusia, karena tahapan peristiwa ini dianggap sebagai suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Bagi kalangan penduduk Sulawesi Selatan seperti orang Bugis, Makassar dan Mandar, tentang masa peralihan ini mereka memandang bukan saja dalam arti biologis, melainkan ditekankan pula pada arti sosiologis dan agama. Mengapa, karena dalam peristiwa perkawinan mengandung makna yaitu adanya tanggung jawab bagi kedua orang yang mengikat perkawinan itu terhadap masyarakat dan Tuhannya. Oleh karena itu, peristiwa perkawinan dianggap suci dan harus dilakukan dengan penuh khidmat dan kebanggaan. Pada hakikatnya terjadinya perkawinan berarti mendekatkan dua buah keluarga atau dua buah rumpun keluarga menjadi satu ikatan yang lebih besar. Karena itu, perkawinan dilakukan dengan sangat hati-hati lewat cara pemilihan jodoh bagi anak gadis. Setiap cara yang ditempuh selalu mempunyai

alasan-alasan tertentu yang bertumpu pada tradisi budaya dan agama serta kecenderungan untuk mempertinggi martabat keluarganya.

Dengan dasar tersebut, pihak keluarga wanita senantiasa cenderung memilih jodoh bagi anak gadisnya, ialah mereka yang seagama dan orang yang lebih tinggi lapisan sosialnya daripada dirinya sendiri. Lapisan sosial berdasarkan darah keturunan masih tetap menjadi ukuran bagi pria untuk diterima jadi suami seorang wanita. Menanyakan asal keturunan rupanya masih dilakukan oleh orang Bugis, Makassar, dan Mandar. Hal ini berbeda dengan pria yang dalam mencari calon istri tidak terlalu terikat pada norma-norma stratifikasi sosialnya.

Pada dasarnya sistem perkawinan bagi kelompok etnik di Sulawesi Selatan menurut Abu Hamid bersifat endogen dalam rumpun keluarga. Konsekuensinya adalah tidak adanya larangan, bahkan afdhal, kawin secara cross-cousin ataupun parallel-cousin. Pola perkawinan seperti ini merupakan pula konsekuensi dari prinsip keturunan bilateral, bahwa tidak ada yang lebih utama antara garis keturunan ayah daripada ibu. Namun demikian, perkawinan eksogam rumpun sudah banyak pula terjadi di kalangan kaum muda terdidik. Bagi masyarakat Makassar dan Bugis, *marriage preference* adalah perkawinan dengan sepupu dua kali. Perkawinan endogam ini adalah untuk tetap menjaga kemurnian darah dan juga harta benda supaya tidak tersebar.

Lebih jauh Abu Hamid menyebutkan bahwa perkawinan yang amat tercela adalah perkawinan *silariang* (Makassar) (sama-sama lari), *nilariang* (anak gadis dilarikan), dan *erang kale* (perempuan membawa diri). Ketiga bentuk perkawinan ini tidak disukai dan keluarga menanggung beban mate sirik, yaitu suasana hati yang dirasakan menurunkan martabat keluarga. Seluruh kerabat dekat merasakan tekanan tersebut dan ini harus dipulihkan, biasanya dengan jalan memberi sanksi kepada yang bersalah, minimal pengucilan dari keluarga dan paling ekstrim pembunuhan.

Adapun yang lainnya adalah perkawinan pinang, dan selama ini cara yang demikian dianggap cara kawin yang disenangi, dengan pengertian diakui dan direstui pihak keluarga. Tata penyelenggaraan perkawinan ini memakan waktu lama dan dana yang relatif besaran jumlahnya, namun dirasakan bermartabat dan terhormat.

Di dalam perkawinan ini peranan *syara'* sangat jelas. Unsur-unsur Syariat Islam dalam upacara pernikahan dilakukan oleh seorang ahli agama atau Imam dengan cara nikah menurut Syariat Islam menggantikan doa-doa yang lazim dilakukan oleh *sanro* (dukun) sebelumnya. Pesta perkawinan yang diramaikan dengan makan-minum antara kedua belah pihak dianggap oleh ulama tidak merusak syariat, sepanjang di dalam keramaian tersebut tidak disuguhkan makanan makanan atau minuman, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama. Oleh karena itu, atas inisiatif para ulama kemudian ditampilkan mubaligh untuk menyelengi pesta itu dengan bacaan Barzanji, yang biasanya dilakukan pada waktu malam hari, sehari sebelum mata acara pesta perkawinan digelar.

Perkawinan pada akhirnya akan membawa konsekuensi pada terbentuknya keluarga dan keturunan dan dengan demikian berimplikasi pada sistem kewarisan dalam tradisi setempat. Orang Sulawesi Selatan, khususnya orang Bugis Makassar menganut garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama, bukan secara sendiri-sendiri. Mereka tidak mengenal adanya marga atau klan, tetapi mengenal kelompok keluarga. Sesuai dengan sistem kekerabatan, maka dalam hukum adat pewarisan dikenal adanya pembagian yang sama antara pria dan wanita. Sedang menurut syariat, pria diberi lebih daripada wanita dengan perbandingan 2:1. dikenal ungkapan *mallempak orowane, majjujung makkunraiye*, yang maksudnya pria memikul pada kedua bahunya dan wanita menjunjung pada kepalanya. Dalam hubungan ini tidak ada perselisihan antara adat dan *syara'*.

Pembagian warisan diatur dalam kelompok keluarga oleh orang-orang tua, misalnya wanita diberi warisan rumah, perhiasan

emas dan kalau perlu diberi juga kebun/sawah, sedang pria diberi warisan berupa sawah, tanah dan alat-alat mata pencaharian. Kalau menurut *sara'* warisan diberikan lebih banyak kepada pria dengan alasan kaum pria menanggung hidup keluarganya, sedang wanita ditanggung oleh suaminya, maka hukum adat mendamaikannya sebagai konsekuensi garis keturunan bilineal, yaitu bahwa semua harta yang memang oleh adat dipandang berharga bagi wanita adalah miliknya dan semua harta yang berguna bagi lelaki untuk menghidupkan keluarganya adalah miliknya pula. Rumah diberikan kepada wanita karena menurut adat seorang wanita yang sudah kawin barulah merupakan satu keluarga bila telah mempunyai sebuah rumah. Demikian pula menurut adat seorang lelaki yang ingin kawin harus menyerahkan sebidang tanah sebagai bagian dari *somp*a (mahar) untuk calon istrinya, yang nantinya akan menjadi dasar atau modal untuk memulai penghidupannya. Demikianlah adat dan *sara'* terjalin luas dalam kebudayaan masyarakat.

2.2 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai salah satu daerah kajian tentang penerapan hukum agama Islam ini dikenal sebagai pusat pengembangan daerah Indonesia bagian Timur. Karena itu, daerah ini terus mengalami perubahan secara cepat. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Makassar. Sampai dengan tahun 2009, provinsi ini terdiri dari 23 daerah tingkat dua kabupaten dan kotamadya yakni sesudah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Sulawesi Barat pada tahun 2005. Luas wilayahnya mencapai 64.482,54 km² dan jumlah penduduknya tercatat sekitar 8.572.374 jiwa (2003). Mereka tersebar dan tinggal mendiami di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada empat kelompok sukubangsa besar yang menjadi penduduk mayoritas, yaitu (1) Bugis, (2) Makassar, (3) Mandar dan (4) Toraja, dan merekalah yang disebut-sebut sebagai penduduk asli daerah ini.

Dari keempat besar kelompok sukubangsa asli yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan itu, sukubangsa Bugis

merupakan yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan ke-tiga sukubangsa lainnya relative lebih kecil jumlahnya. Adapun mereka dari sukubangsa Toraja diketahui mayoritas jumlah penduduknya menjadi penganut agama Nasrani (Katolik dan Kristen Protestan), sedangkan ke-tiga sukubangsa lainnya, Bugis, Makassar dan Mandar, dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat.

Menurut Andi Nurhani Sapada (1985), orang-orang Bugis adalah kelompok mayoritas yang tersebar di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Namun, terdapat pula adanya daerah-daerah tertentu yang merupakan tempat asal orang-orang Bugis yang disebut sebagai kampung halaman mereka, yaitu meliputi daerah Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Enrekang, Sidenreng-Rappang, Pare-Pare, Pinrang, Polewali, Barru, Pangkajene dan Maros. Dari keseluruhan daerah yang merupakan wilayah kampung halamannya itu terdapat pula daerah-daerah yang disebut sebagai daerah pergaulan budaya atau perbatasan, misalnya daerah Pangkajene dan Maros yang merupakan daerah pinggiran yang menjadi titik temu dan menjadi tempat pergaulan antar sukubangsa Bugis dan Makassar, sehingga berkembanglah bahasa campuran di kalangan penduduknya, mereka bergaul dengan menggunakan bahasa Bugis dan Makassar. Demikian pula di daerah Enrekang yang merupakan daerah pinggiran atau perbatasan yang menjadi titik temu pergaulan antara anak sukubangsa Bugis dan Toraja, sedangkan daerah Polewali merupakan pinggiran atau perbatasan dan menjadi daerah titik temu pergaulan antara anak sukubangsa Bugis dan Mandar.¹

Pada sisi yang lain masuknya Islam di Sulawesi Selatan sepertinya tidak menjumpai ruang yang vakum. Masyarakat sudah memiliki apa yang disebut budaya. Budaya Sulawesi Selatan bersifat unik dan khas. Budaya inilah yang membedakan orang-orang dan masyarakat Sulawesi Selatan dengan orang-orang dan masyarakat

¹ Andi Nurhani Sapada, Perkawinan Bugis makassar, Ujung Pandang, 1985, hal.8.

daerah lainnya di Indonesia, dan bahkan masyarakat manapun di dunia ini. Mengapa khas, karena budaya itu dibangun oleh masyarakat untuk kepentingan mereka dalam segala aspek kehidupan. Seperti kata Geertz, mengutip Max Weber, bahwa manusia terikat oleh jaring-jaring yang dipintalnya sendiri. Jaring-jaring itu adalah budaya. Jaring-jaring itu terjalin dari generasi ke generasi (diakronis) sampai pada keadaannya sekarang ini (sinkronis). Karena itu pula, maka studi tentang perkawinan sebagai peristiwa kebudayaan dan juga agama mengharuskan potret kedua dimensi tersebut (diakronis dan sinkronis).

Masyarakat, agama dan budaya dengan demikian, tidak dapat dipisahkan. Bagi manusia, masyarakat adalah badannya, agama dan budaya adalah spirit atau ruhnya. Agama dan budaya bagi suatu masyarakat merupakan pedoman untuk berperilaku dalam segala bidang. Atau dengan kata lain, agama dan budaya merupakan "model untuk" (bertindak), dan sekaligus "model dari" (tindakan). Disebut demikian, karena agama dan budaya dijadikan rujukan masyarakat untuk melakukan sesuatu guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat apakah tindakannya itu dapat dianggap benar dalam konteks lingkungan setempat atau menyimpang (model untuk). Tindakan itu, dengan demikian, sekaligus merupakan refleksi dari agama dan budaya (model dari). Secara sederhananya adalah seperti yang diibaratkan oleh Geertz bahwa seseorang membangun gedung pastilah berdasarkan sebuah pola, apakah berupa gambar, dan bahwa gedung itu merupakan perwujudan dari pola tadi.

Sulawesi Selatan sejak dulu sampai sekarang terbangun dari pola tertentu yang dalam diskusi ini disebut pola agama dan budaya Sulawesi Selatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa budaya Sulawesi Selatan dapat ditemukan dan terangkum dalam konsep *panngaderreng* (bugis) atau *panngadakkang* (makassar). Kedua konsep itu berasal dari kata dasar *adeq* (bugis) *adan adaq* (makassar), yang berarti adat. *panngaderreng* dan *panngadakkang*, dengan demikian, berarti sesuatu yang menjadi tempat berpijak perilaku dan kehidupan masyarakat makassar dan bugis. *panngaderreng* dan

panngadakkang (untuk selanjutnya disebut *pannganderreng* saja) merupakan tumpuan tradisi yang sudah sejak lama ada, yaitu sejak manusia Sulawesi Selatan mulai ada dalam sejarah. Konsep orang Bugis-Makassar mengenai sesuatu yang tua atau lama disebut *toa*. Orang tua disebut *tau toa* atau *tomatoa*. Budaya orang Sulawesi Selatan pada awal sejarahnya pun dapat ditemukan dalam Latoa, sesuatu yang tua, karya Mattulada. Disebutkan didalamnya bahwa:

- (1) *Adeq* (Bugis) atau *Adaq* (Makassar), adalah unsur bagian dari *Pannganderreng*, yang secara khusus terdiri dari: *Pertama, adeq akkalabinengeng*, atau norma mengenai hal ikhwal perkawinan serta hubungan kekerabatan dan berwujud kepada kaidah-kaidah perkawinan, kaidah-kaidah keturunan, aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban warga rumah tangga, etika dalam hal berumah tangga dan sopan santun pergaulan antara kaum kerabat. *Kedua, adeq tana*, atau norma-norma mengenai hal ihwal bernegara dan memerintah negara dan berwujud sebagai negara hukum negara, serta etika dan pembinaan insan politik. Pengawasan dan pembinaan *adeq* dalam masyarakat orang bugis biasanya dilakukan oleh beberapa pejabat adat seperti: *pakkatenni adeq, puang adeq, pampawa adeq, dan parewa areq*.
- (2) *Bicara* adalah unsur bagian dari *pannganderreng*, yang mengenai semua aktifitas dan konsep-konsep yang bersangkutan paut dengan peradilan, kurang lebih sama dengan hukum acara, menentukan prosedurnya, serta hak-hak dan kewajiban seorang yang mengajukan kasusnya di muka pengadilan atau mengajukan pengutusan.
- (3) *Rapang*, berarti contoh, perumpamaan, kias, atau analogi. Sebagai unsur bagian dari *pannganderreng*, *rapang* menjaga kepastian dan kontinuitas suatu keputusan hukum tak tertulis dalam masa lampau sampai sekarang, dengan membuat analogi antara kasus dari masa lampau itu dengan kasus yang sedang digarap. *Rapang* juga berwujud sebagai perumpamaan-perumpamaan yang menganjurkan kelakuan ideal dan etika dalam lapangan-lapangan hidup tertentu, seperti dalam lapangan kehidupan kekerabatan, lapangan kehidupan politik, dan pemerintahan negara. Selain itu,

rapang juga berwujud sebagai pandangan-pandangan keramat untuk mencegah tindakan-tindakan yang bersifat gangguan terhadap hak milik, serta ancaman terhadap keamanan seorang warga masyarakat.

- (4) *Wariq* adalah unsur bagian *pannganderreng*, yang melakukan klasifikasi segala benda, peristiwa dan aktifitas dalam kehidupan masyarakat menurut kategori-kategorinya. Misalnya untuk memelihara tata-susunan dan tata-penempatan hal-hal dan benda-benda dalam kehidupan masyarakat; untuk memelihara jalur dan garis keturunan yang mewujudkan pelapisan sosial; untuk memelihara hubungan kekerabatan antara raja sesuatu negara dengan raja-raja dari negara-negara lain, sehingga dapat ditentukan mana yang tua dan mana yang muda dalam tata upacara kebesaran.

Selain itu, orang Bugis-Makassar menganut konsep *siriq*. Konsep *siriq* ini mengintegrasikan secara organis semua unsur pokok dari *pannganderreng*. Dari hasil penelitian para ahli ilmu-ilmu sosial dapat diketahui bahwa konsep *siriq* itu telah diberi interpretasi bermacam-macam, menurut lapangan keahlian dari para ahli tadi. Hal itu menunjukkan bahwa konsep *siriq* itu meliputi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan orang bugis-makassar.

B.F. Matthes, misalnya, menerjemahkan istilah *siriq* dengan malu, rasa kehormatannya tersinggung dan sebagainya. C.H. Salam Basjah memberi tiga pengertian kepada konsep *siriq* ialah malu, daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan seseorang, atau daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin. M.Natzir Said, mengemukakan bahwa *siriq* adalah perasaan malu yang memberi kewajiban moral untuk membunuh pihak-pihak yang melanggar adat, terutama dalam soal-soal hubungan perkawinan.

Dalam kesusasteraan Piseng yang memuat amanat-amanat dari nenek moyang, ada contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan yang diberikan kepada konsep *siriq* seperti termaktub dibawah ini:

- (1) *Siriq emmi rionrowang ri-lino*, (bugis) artinya "hanya untuk *siriq* itu sajalah kita tinggal di dunia". Ungkapan itu mengandung arti *siriq* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seorang bugis. Hanya kalau martabat itu ada maka hidup itu ada artinya baginya.
- (2) *Mate ri siriqna*, (Bugis) artinya "mati dalam *siriq*", atau mati untuk menegakkan martabat diri, yang dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
- (3) *Mate siriq*, artinya mati *siriq* atau orang yang sudah hilang martabat dirinya, seperti bangkai hidup. Demikian orang Bugis-Makassar yang *mate siriq* akan melakukan jalloq atau amuk, sampai ia mati sendiri. Jalloq yang demikian itu disebut *napaentengi siriqna* (makassar), artinya ditegakkannya kembali martabat dirinya. Kalau ia mati dalam jalloqnya itu, maka ia disebut *worowane toengka siriqna*, artinya jantan yang ada martabat dirinya.

Pannganderreng dapat berjalan apabila ditopang oleh *siriq* dalam arti kesadaran akan eksistensi manusia yang bermartabat dan memiliki harga diri. *Siriq* merupakan spirit dari *pannganderreng*, bagaikan undang-undang dalam sebuah negara hanya akan dapat dijalankan apabila warga negara dan pelaksana negara memiliki komitmen untuk melaksanakannya. *Siriq* lebih dari komitmen mengandung kekuatan dan daya hidup karena pelaksanaan *pannganderreng* tersebut diakitkan dengan harga diri dan martabat manusia Sulawesi Selatan. Keterbelakangan dan penyimpangan sosial termasuk penyimpangan dari *pannganderreng* merupakan bias dari melemahnya nilai-nilai *siriq* dalam budaya Sulawesi Selatan.

Islam datang memperkaya budaya Sulawesi Selatan dengan memasukkan unsur baru ke dalamnya. Sebagaimana diketahui sebuah budaya akan berkembang manakala budaya itu terbuka terhadap masuknya unsur budaya dari luar. Tanpa itu, maka budaya dan masyarakat itu sendiri akan vakum dan tertinggal, bahkan dapat mengalami kepunahan.

Masyarakat pendukung suatu kebudayaan berbeda dalam merespon sebuah perubahan atau masuknya unsur budaya asing. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup, atau setengah terbuka. Segmen masyarakat atau individu yang mengalami marginalisasi akan cenderung lebih cepat menerima dan membuat perubahan. Kelas menengah yang memiliki potensi lebih mudah menerima dan melakukan perubahan atau akulturasi daripada kelompok elit yang sudah mapan dan menikmati status quo. Rakyat miskin meski berada pada tingkat marginal, tetapi karena tidak memiliki kemampuan dan bahkan mereka hanya bisa untuk bertahan hidup juga tergolong sulit menerima dan melakukan perubahan. Mereka cenderung lebih pasrah.

Islam di satu sisi dan kebudayaan lokal di sisi lain telah terlibat dalam proses dialog sepanjang sejarah awal datang dan masuknya Islam di Sulawesi Selatan hingga akhirnya terjadi akulturasi dimana keduanya berhasil mencapai tingkat kesepakatan kultural dengan masuknya *syara'* ke dalam *pannganderreng*. Ini adalah sebuah model kompromi dan akomodatif yang dilakukan kedua belah pihak yang berlangsung pada tingkatan antara Islam dengan aspek-aspek *pannganderreng* yang lain. Masuknya Islam mengharuskan adanya unsur baru dalam *pannganderreng* yaitu *syara'* (syariat Islam) selain *adeq*, *wariq*, bicara dan *rapang*. Pola kompromi ini telah menjadi integrasi adat dan *syara'* secara kultural. Artinya, penganutan Islam oleh masyarakat tidak serta merta mengubah struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Bahkan proses dialog yang mengutamakan win-win solution telah terjadi.

Kedua lembaga ini mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan memiliki kekuasaan dan otonomi sendiri. Pemimpin tertinggi pampawa *adeq* adalah raja yang khusus menangani pemerintahan sedangkan pemimpin tertinggi parewa *sara'* adalah ulama yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Disini menggambarkan bagaimana ulama dan umara mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama, tidak saling mendominasi atau saling melebur seperti yang terlihat dalam berbagai kultur lain di Indonesia.

Adanya dikotomi tugas seperti ini berimplikasi pada sistem pengaturan sosial selanjutnya. Tapi itu tidak berarti bahwaterjadi sekularisasi antara urusan kerajaan dan keagamaan. Sebab dalam prakteknya, kadang keduanya saling mengisi, atau jalan beriringan, namun adat tetap tunduk kepada ajaran Islam, dan sebaliknya tidak jarang parewa saraq bertoleransi kepada adat selama tidak bertentangan dengan pelaksanaan syariat Islam. Dan karena Syariat Islam telah masuk ke dalam sistem pangganderreng, maka wibawa dan kepatuhan rakyat kepada Islam dan adat sama kuatnya.

Dari gambaran tersebut dapat dipetakan bagaimana wajah Islam di Sulawesi Selatan yang muncul dengan menggunakan simbol-simbol budaya lokal. Berbagai contoh penerapan Islam dalam undang-undang pangganderreng antara lain dapat kita lihat pada wanita atau laki-laki yang telah menikah dan melakukan zina, maka hukum pidananya diterjemahkan menurut budaya lokal. Mereka yang berzina itu-tidak dirajam seperti yang ada dalam hukum Islam tapi dikafani layaknya orang mati dan mengikuti sejumlah prosesi kematian sampai dicemplungkan ke dasar laut hidup-hidup, karena memang seting budayanya orang bugis adalah laut. Para penjaga wanita-wanita bugis/makassar tidak disebut sebagai muhrim seperti yang ada dalam Islam tetapi disebut sebagai *to masiriqna* –diadopsi dari budaya *siriq* - yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi nama dan harkat perempuan. Itulah sebabnya, wanita-wanita apabila tidak ada *to masiriqna* di dalam rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Begitu pula bila ingin bepergian dia harus dikawal oleh *to masiriqna*. Seorang perempuan jika ingin bepergian selalu menggunakan dua sarung, satu diikat dipinggang yang satunya lagi dipakai menutup kepala. Pembagian warisan mengikuti aturan, *mallempa' urane majjujung makkunrai*, itu berarti laki-laki mendapat dua dan perempuan mendapat satu. Apabila sepasang muda-mudi kawin lari, bila tiba di rumah imam (*mabbola imang / abballa imang*) maka ia akan dilindungi dari kejaran *to masiriqna* perempuan demi menghormati otonomi imam dan imam akan menikahkannya menurut syariat Islam. Bila ditemukan di luar rumah imam, *to masiriqna*

berhak menghukumnya sesuai dengan ketentuan adat karena berada di bawah wilayah otonomi adat.

Keadaan penduduk Sulawesi Selatan yang tersebar di berbagai wilayah itu terbagi ke dalam wilayah-wilayah yang meliputi wilayah daerah pesisir pantai dan pedalaman, pegunungan dan hulu sungai. Mereka terhimpun dalam kelompok-kelompok anak suku yang masing-masing berdiri atas dasar kekerabatan sebagai tali pengikatnya. Namun demikian mereka masih merasa sebagai seketurunan dari seorang nenek moyang yang tinggal mendiami wilayah tersebut sejak zaman lampau. Dalam perkembangannya kemudian tumbuh kelompok-kelompok anak sukubangsa yang terpisah-pisah. Kelompok-kelompok anak suku ini dipimpin oleh seorang yang bergelar karaeng, puang atau matoa.²

Secara empiris perkembangan keagamaan masyarakat yang meliputi berbagai komunitas sukubangsa itu, keadaannya sangat dikenal sebagai umat yang taat dan patuh terhadap ajaran agamanya, walau didalamnya juga dijumpai kelompok-kelompok "minoritas" pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Di antara golongan minoritas dapat disebutkan di sini yaitu sebagian dari orang-orang Toraja. Walaupun orang Toraja secara mayoritas menganut agama Nasrani, tetapi di daerah Tana Toraja dan Mappurondo di Mamasa sebagian dari mereka ternyata ada pula yang mempunyai kepercayaan yang dikenal dengan *Aluk Todolo*. Demikian pula keadaannya dengan orang-orang Bugis-Makassar yang sangat terkenal dan kental dengan ke-Islam-annya, ternyata sebagian dari mereka masih dijumpai pula sekelompok masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang yang dikenal dengan *Tolotang* dan *Patuntung (Ammatoa)*.³

Meski secara empiris keadaan keagamaan masyarakat kondisinya demikian, namun menurut laporan yang dikemukakan

² Anwar Thosibo, *Hamba Sahaya dan Orang Berhutang Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*, Yogyakarta: Tesis S2 UGM, 1993, hal. 32.

³ Ibnu Qoyim (ed.), *Agama Lokal dan Pandangan Hidup*, PMB-LIPI, 2004.

Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan penduduknya hanya menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dari data tersebut diketahui pula bahwa penduduk Sulawesi Selatan menurut besaran jumlah pemeluk agama yaitu penganut agama Islam dengan jumlah sebesar 7.769.683 jiwa, penganut agama Kristen sebanyak 464.314 jiwa, penganut agama Katolik sejumlah 184.057, penganut agama Hindu sebesar 135.666 jiwa dan penganut agama Budha sejumlah 18.654 jiwa. Mereka yang menganut kepercayaan atau religi lokal tidak pernah masuk dan tercantum dalam buku laporan kepegunungan agama secara tersendiri, sehingga tidak diketahui hingga sekarang ini berapa jumlah sebenarnya penganut kepercayaan lokal tersebut di atas oleh Departemen Agama.⁴ Tampaknya mereka yang menganut religi lokal dimasukkan dan digolongkan ke dalam kepegunungan agama-agama yang resmi diakui oleh negara.

Dari segi jumlah penganut agama seperti disebutkan di atas, konsekuensinya memiliki implikasi sosial keagamaan dalam kehidupan mereka di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini bisa dipahami oleh masyarakat dan dianggap sebagai hal yang lumrah dan logis dari sebuah kenyataan sosial kebudayaan dan keagamaan di kalangan masyarakat. Diantaranya ialah mengalmirnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan tempat ibadah bagi agama mereka masing-masing yang dijadikan sebagai pusat kegiatan ritual yang mereka lakukan. Dalam arti agama Islam adalah sebagai bentuk mewujudkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sosial kebangsaan dan kenegaraan.

Kondisi itu mendorong kegiatan pendirian tempat ibadah dari masing-masing agama. Kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh keaneka ragaman etnik dan agama tetapi harmonis mencerminkan adanya kesadaran bahwa diri mereka adalah sebagai masyarakat yang pluralistik. Kondisi itu menjadi semakin semarak dengan tumbuh

⁴ Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Data Keagamaan tahun 2003, Ujung Pandang, 2004, hal.7.

kembangnya bangunan tempat ibadah yang sesuai dengan besarnya jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat pemeluk agama masing-masing. Sebab bagaimanapun juga ketaatan di kalangan masyarakat pemeluk agama itu sering di wujudkan dengan aktifitasnya yang dilakukan melalui tempat ibadah.

Sebagai gambaran tentang keberadaan tempat ibadah menurut laporan dari departemen agama Provinsi Sulawesi Selatan terungkap besaran dari tempat ibadah masing-masing agama, seperti agama Islam tempat ibadahnya sebanyak 13.310 buah meliputi masjid, langgar dan musholla. Jumlah tempat ibadah agama Kristen sebanyak 2.751 buah, dan tempat ibadah agama Katolik sebanyak 411 buah, yang meliputi gereja dan kapel baik yang permanen maupun yang darurat. Sedangkan tempat ibadah agama Hindu sebanyak 309 buah meliputi pura/kuil dan sanggah/pura keluarga dan tempat ibadah agama Budha sejumlah 23 buah yang meliputi vihara dan cetya.

Biasanya di setiap tempat ibadah baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha, juga terdapat penanggung jawab kegiatan rohani spiritual bagi para pemeluknya. Karena itu pulalah laporan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan besaran jumlah rohaniawan masing-masing agama. Mereka para rohaniawan inilah yang menjadi tulang punggung kegiatan keagamaan masing-masing agama di wilayah Sulawesi Selatan.

Mengenai jumlah rohaniawan yang ada secara konkret dilaporkan bahwa rohaniawan agama Islam sebanyak 18.298 orang meliputi ulama, muballigh dan khatib. Rohaniawan agama Kristen sebanyak 6.317 orang yang meliputi pendeta, guru injil dan majelis dan rohaniawan agama Katolik sejumlah 289 orang yang meliputi uskup, pastor, bruder, suster, dan katekis. Rohaniawan agama Hindu berjumlah 215 orang meliputi pandita, pinandita dan p-4, dan rohaniawan agama Budha sebanyak 73 orang meliputi bhiksu, pandita dan p-4.⁵

⁵ Ibid. hal. 23- 58.

Kondisi dinamika besarnya jumlah pemeluk agama seperti yang dikemukakan dalam laporan Departemen Agama tersebut, melintaskan suatu pertanyaan yang klasik yakni bagaimana ceritera atau latar belakang sejarahnya sehingga penduduk Sulawesi Selatan itu mayoritas beragama Islam. Hal ini sangat menarik minat perhatian bagi para pemerhati kehidupan agama masyarakat. Bukankah agama-agama yang dianut sekarang oleh masyarakat itu berasal dari luar? Bagaimana dengan keberadaan agama dan kepercayaan etnik setempat. Kuat dugaan bahwa dahulu pernah terjadi pengislaman terhadap masyarakat etnik-etnik di Sulawesi Selatan secara gigih dan terus menerus sehingga mengapa penduduk Sulawesi Selatan dewasa ini mayoritas beragama Islam. Demikian pula tidak tertutup kemungkinan bahwa dahulu juga terjadi proses penghinduan, pembudaan, pengkristenan dan pengkatolikan terhadap masyarakat. Hanya saja hasil pergulatan pengagamaan masyarakat itu pada akhirnya yang diterima oleh sebagian besar ialah agama Islam, sehingga mayoritas penduduknya beragama Islam.

2.3 Islam Agama Masyarakat di Makassar

Jejak-jejak sejarah pengislaman masyarakat Sulawesi Selatan yang terjadi di masa lampau hingga sekarang masih tampak jelas dan mudah ditemukan secara empiris. Diantaranya ialah realitas kehidupan masyarakat itu sendiri, selain itu monumen peninggalan seperti bangunan masjid, madrasah dan yang berupa pemikiran, mentalitas dan perilaku keagamaan lainnya. Untuk mengenali kehidupan keagamaan masyarakat di masa lalu, antara lain dengan cara mengenali bagaimana masyarakat di Sulawesi Selatan melakukan ritual yang dilakukan berkaitan dengan siklus kehidupan mereka, seperti ketika menyelenggarakan perkawinan, menyambut kelahiran dan kematian mereka serta aktivitas ritual keagamaan lainnya. Dari adat kebiasaan bertata cara kehidupan yang berkaitan dengan siklus hidup mereka dapat diketahui suatu penjelasan asal usul sejarah keagamaan di lingkungan masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya agama Islam sekaligus adat budaya masyarakatnya.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa keberadaan empat kelompok etnis masyarakat di Sulawesi Selatan, etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja adalah sebagai kelompok utama di wilayah daerah ini. Kelompok etnis ini merupakan kelompok besar penduduk asli Sulawesi Selatan. Keempat penduduk asli ini sangat dikenal oleh berbagai kalangan etnik di kawasan nusantara. Mereka semua terutama kelompok masyarakat Bugis ini, adalah etnis masyarakat yang dalam persebarannya banyak tersebar dan mendiami hampir di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan telah menjangkau di berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Hampir di seluruh perairan di Asia Tenggara dan di berbagai belahan dunia mengenal masyarakat Bugis sebagai masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang dinamis. Dinamika masyarakat Bugis ini tidak bisa lepas dengan mitos tentang keperkasannya di dunia pelayaran atau maritim, sehingga air laut dan kapal hampir menjadi identitas suku bangsa Bugis ini.

Bagi masyarakat Bugis sendiri ceritera yang sangat masyhur di kalangan mereka seperti yang disebut di dalam lontara Paupau Rikadong (Rahman: 1992) dan lainnya, mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan di kalangan rakyat. Terutama kisah tentang bagaimana ketaatan raja dan rakyat terhadap adat atau perjanjian yang dibuatnya. Ceritera ini selalu menjadi ingatan kolektif di kalangan masyarakat Bugis secara turun temurun. Walaupun ceritera tua ini dipandang sebagai produk sastra Bugis akan tetapi isi dan kandungan nilai ceriteranya mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan mereka, yang oleh Mattulada digolongkan sebagai *folk tale* bukan *folklore*. Sedangkan menurut Franz Boas diartikan bahwa apa yang dilukiskan itu ialah yang terjadi dalam masyarakat manusia yang mengandung hasrat, kebaikan dan kejahatan.⁶

Diantara apa yang terlukis dalam ceritera itu ialah tentang asal usul orang Bugis, yakni digambarkan mengenai adanya

⁶ Rahman Rahim, *Nilai-nilai Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1992, h. 38-99.

sekelompok komuniti di dekat pohon Wajo. Pada mulanya di sekitar pohon itu ada dua kelompok masyarakat yang melatarinya, Luwu dan Bone. Komuniti ini dianggap sebagai cikal bakal bagi pembentukan masyarakat Wajo. Selanjutnya tiga buah negeri ini – Luwu, Bone dan Wajo - oleh orang Bugis dahulu disebut sebagai Tana Ugi. Mula-mula mereka menyebut dirinya dengan identitas masing-masing kelompok dengan satu nama, tetapi lambat laun mereka menyebut dirinya Bugis di depan identitas masing-masing negerinya. Misalnya orang Luwu adalah Ugi Luwu, orang Bone adalah Ugi Bone, orang Wajo adalah Ugi Wajo, dan terus berkembang dan meluas ke beberapa daerah lainnya di sekitar Sulawesi Selatan.

Menurut penuturan Rahman Rahim bahwa pembentukan masyarakat Bugis pada awalnya diliputi oleh sejumlah mitos. Diantaranya ialah mitos tentang Sure I Galigo yang menceritakan tentang awal mula dihuninya negeri Bugis. Dalam ceritera ini disebutkan bahwa ketika Batara Guru dari Botinglangi (dunia atas) bertemu di Tana Luwu dengan *We 'Nyelli' timo* dari *Buri 'liung* (dunia bawah). Kemudian muncullah Simpuru'siang di Luwu, Sengingridi di Bone, Petta Sekkanyili di Soppeng, puteri Temmalate di Gowa, semuanya adalah *Tommanurung* yang membentuk masyarakat Bugis-Makassar.

Ceritera ini menjadi jiwa yang memberi semangat hidup di kalangan masyarakat terutama berkaitan dengan peran dan tindakan dan perbuatan antara kalangan yang memiliki kedudukan penting dengan pihak masyarakat. Hanya saja penonjolannya bukan kepada siapa tokoh yang memerankannya akan tetapi lebih kepada nilai budaya dan peranannya, seperti yang dikenakan terhadap rakyat dan raja, peran *ade' pitu* dan *arupitu* (dewan adat yang terdiri dari tujuh anggota, masing-masing berlaku di Luwu dan Bone), peran *sanro* (dukun) dan *ta'bi'* (tabib), peran qadi dan *anreguru* (guru kepala) dan *arung malolo* (putera mahkota) dan lain-lain.

Penghargaan terhadap tanggung jawab dan kesetiaan yang diperani tokoh pemimpin dan juga rakyatnya yang terdapat di dalam

lontara masyarakat Bugis adalah suatu realitas dari perkembangan perilaku masyarakat. Bila terjadi perilaku raja yang menimbulkan masalah di kalangan rakyat, diselesaikan dan diambil tindakan secara arif bijaksana. Kearifan lokal sebagai pesan dalam ceritera raja dan rakyat menunjukkan bahwa nilai kebudayaan masyarakat Bugis masih dimiliki dan tersimpan di dalam adat istiadat masyarakat yang hingga sekarang masih diingatnya.

Karena itu dalam pandangan orang Bugis, bahwa setiap usaha memahami manusia Bugis harus dimulai dari pengertian mengenai adat (*ade*). Dalam hal ini mereka sangat sependapat dengan pandangan Alatas yang mengatakan bahwa individu dan masyarakat bukanlah saling terpisah, melainkan berhubungan sangat erat. Setiap individu tumbuh dan berkembang dibentuk oleh masyarakat dimana dia lahir. Sebaliknya setiap individu sepanjang hidupnya memberikan pula sumbangan untuk mewarnai masyarakat. Keduanya bukan saling bertentangan melainkan keduanya adalah dua sisi dari tingkah laku manusia yang sama yang saling melengkapi dan mencakupi. Oleh karena itu menurut pandangan Rahman, “adat” menurut orang Bugis adalah yang mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya baik dengan sesama manusia, dengan pranata-pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya bahkan dengan makrokosmos.⁷

Apa yang dikemukakan di atas menyangkut soal mitos terutama mitos manurung (to manurung) di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, menurut Rahman dikategorikan sebagai pengungkapan beberapa nilai yang mengawali pembentukan kebudayaan Bugis. Para leluhur dinilai sebagai peletak dasar system sosial masyarakat dan kebudayaan Bugis. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk dilanjutkan secara turun temurun dalam bentuk nasehat yang disimpan dalam lontara yang disebut *pappangaja* dan *paseng*, serta *uluada*.⁸

⁷ Ibid. hal. 122-123.

⁸ *Ibid.*, hal. 83.

Pappangaja' adalah sesuatu yang dinasehatkan oleh orang tua kepada anak cucu, oleh guru kepada muridnya, kakak kepada adiknya, suami kepada isterinya, juga raja yang dinasehati oleh penasehatnya. Kadang-kadang merupakan ungkapan berupa kata-kata hikmah dan adakalanya melalui ceritera yang didalamnya ditaburkan beberapa buah ibarat. Ungkapan yang diusung ialah di seputar mulia dan kemuliaan, sikap terpuji, baik dan benar, kejujuran dan keunggulan dan kemasyhuran yang bermartabat dan terhormat bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Paseng berarti wasiat yang menekankan tentang keharusan dan pantangan yang dilakukan agar tetap terpancang di lingkungan masyarakat. Bagi yang tidak mengindahkannya akan mendapat sanksi social yang berat sehingga namanya tercemar dan kedudukan sosialnya menjadi rendah dan sukar meraih kembali nama baiknya di lingkungan masyarakat.

Uluada adalah berkaitan dengan masalah perjanjian persahabatan antar negeri, guna mempersatukan negeri yang berbeda dan mungkin juga karena bersengketa sehingga perlu penyelesaian secara damai dan bermartabat, terhormat. Termasuk dalam pengertian *uluada* antara lain apabila terjadi pelanggaran terhadap *uluada* dapat mengakibatkan perang atau konflik horizontal di antara penduduk negeri yang dengan penduduk negeri lainnya, paling tidak menimbulkan kerusakan dan mencederai persahabatan antar pemerintah dan sekaligus penduduknya. Akibatnya akan berpengaruh secara turun temurun kepada generasi selanjutnya.

Dalam catatan Rahman Rahim ungkapan-ungkapan yang tersimpan di dalam nilai adat kebudayaan masyarakat Bugis yang tersusun jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Bugis memiliki kedudukan yang kuat. Bahkan kuatnya kedudukan lontara yang memuat ungkapan-ungkapan tersebut masih tetap terpelihara dalam zaman setelah mereka masuk Islam. Beberapa diantara lontara itu

ialah *latoanya* Bone, *rapangnya* Goa, nasihatnya *tociung* di Luwu, lontaranya Wajo, ungapannya Arung Bila di Soping, dan lainnya.⁹

Perjalanan kehidupan masyarakat Bugis dengan adat kebudayaannya telah menjadikan keberlangsungan identitas dirinya, meskipun waktu terus berubah. Hubungan antar manusia yang terjalin diantara anak-anak negeri yang berbeda asal usulnya semakin banyak terjadi di berbagai kawasan. Termasuk pula di tanah Bugis, masuklah para pelancong dan pedagang dari negeri lain yang kemudian menjalin hubungan dagang di antara mereka. Pada titik selanjutnya terjadi proses perkawinan antar etnik berbeda negeri, sehingga muncullah perubahan perilaku dan adat kebiasaan yang mempengaruhi ketentraman budaya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dalam ingatan Zaenal Abidin dan Rahman Rahim, ketika nilai-nilai budaya Bugis bertemu dengan agama Islam tidak terjadi gejolak yang besar di tengah kehidupan masyarakat dan para pemukanya. Bahkan pertemuan itu lebih ditonjolkan dengan kisah ceritera dimana raja-raja Bugis bisa menerima Islam dan kemudian masuk Islam. Sikap yang diambil dan diperlihatkan para raja Bugis terhadap rakyatnya telah mempermudah pertemuan nilai budaya Bugis dengan agama Islam di tanah Bugis.¹⁰

Dari apa yang dikemukakan di atas maka untuk menelusuri lebih jauh tentang masuknya aspek-aspek keagamaan khususnya Islam pada adat budaya etnik-etnik di Sulawesi Selatan, yang paling masuk akal adalah melihat fenomena sosial budaya yang berkaitan dengan siklus hidup mereka. Apa sajakah yang mereka lakukan selama ini menyangkut perkawinan, kelahiran dan kematian, serta pembagian harta warisan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

⁹ *Ibid.*, hal.85.

¹⁰ Suriadi Mappangara & Irwan Abbas, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, Prop. Sulawesi Selatan, 2003. Juga dalam Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, Hasanuddin University Press, 1990. Juga Mattulada dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, Rajawali & YIIS, 1983.

Fenomena yang dapat ditangkap mereka melaksanakan adat kebiasaan sekaligus melakukan aktifitas keagamaan. Aktifitas kultural dan keagamaan pada masyarakat di tanah Bugis merupakan fenomena sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang sangat menarik.

Secara teoritik sering dikemukakan dalam diskusi keagamaan berkaitan dengan kultur dan agama masyarakat, dimana banyak pendapat dan konsep yang dikemukakan para pakar agama. Antara lain ada yang membagi agama itu ke dalam apa yang disebut agama wahyu dan agama *ro'yu*. Ada pula yang menyebutkan agama samawi atau langit dan agama ardhhi atau budaya. Bahkan ada pendapat pula yang mengkatagorikan agama revelasi yang bersifat monotheistik dan agama yang bersifat evolusionistik misalnya di kalangan agama primitif yang mengalami proses perubahan sehingga mencapai monotheisme.¹¹

Hampir semua pakar pada prinsipnya menyebutkan agama itu sebagai bagian yang melekat dari kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, semua masyarakat di berbagai tempat baik itu suku-suku bangsa terdahulu ataupun kemudian kehidupan mereka selalu berhubungan dengan agama. Apa yang menyebabkan manusia memerlukan agama, tidak lain karena sepanjang hidupnya manusia berhadapan dengan kehidupan yang terbagi ke dalam tiga konsep waktu, yaitu waktu kemarin, sekarang dan yang akan datang atau hari esok. Di samping itu manusia mengenal hal-hal yang nyata dan yang tidak nyata, hidup dan mati, ancaman dan harapan, lahir dan bathin, jiwa dan raga. Begitu pula kesadaran akan keterbatasan yang ada pada dirinya kemudian melahirkan kepercayaan dan harapan kepada kekuatan yang berada di luar dirinya. Lahirnya pengakuan atas kekuasaan yang besar yang terdapat di luar dirinya juga mendorong lahirnya perilaku memuja, berharap memperoleh keamanan, keselamatan dan perlindungan atas kehidupan dirinya. Pada tingkat yang lebih tinggi perasaan dan alam pikirannya sampai pada suatu

¹¹ A Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta, 1972.

kesadaran, pandangan dan pemahaman bahwa hakekat hidup manusia itu berhadapan dengan makrokosmos dan mikrokosmos.¹²

Dengan kemampuan akal budi, pikiran, perasaan dan hatinya manusia menanggapi kehidupan yang dihadapi sehari-hari yang mengantarkannya menjadi sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga bagi dirinya dan masa depannya. Apa yang dijumpainya berulang-ulang menjadikannya sebagai pelajaran hidup yang dapat membuahkan gagasan-gagasan yang dipandang sebagai pembimbing arah kecenderungan hidup yang ditujunya. Proses keagamaan yang berlangsung dalam pergulatan hidup manusia akhirnya melahirkan sikap perilaku yang kemudian disebut sebagai religiusitas.

Pandangan-pandangan para pakar agama itu menegaskan bahwa agama merupakan norma aturan yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan makna hidup yang diperlukan oleh manusia. Ketika dalam menjalankan aktifitas hidupnya manusia mendasarkan diri pada agama maka semua tindakan, aktifitas hidupnya menjadi bermakna, bernilai. Dari pembelajaran yang dialaminya itu telah membawa manusia pada pengertian bahwa hidupnya berkaitan dengan alam lingkungannya, berhadapan dengan sesama manusia dan berhadapan dengan Tuhan. Kesadaran keagamaan pada manusia dapat dilihat bagaimana kehidupan agama pada masyarakat Bugis–Makassar.

Jauh sebelum agama-agama samawi seperti Islam dan Kristen masuk ke Sulawesi Selatan, penduduk asli setempat sudah mengenal dan menganut suatu kepercayaan lokal yang terintegrasi dengan adat istiadat kehidupan mereka. Berbagai macam sukubangsa di tanah Sawerigading ini, diantara mereka ada yang menganut kepercayaan *Toani Tolotang*, *Patuntung*, *Aluk Tadollo*, dan lainnya. Bahkan ada

¹² Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, *Op. cit.*, hal 29-32.

yang mengkatagorikan bahwa mereka menganut animisme dan dinamisme.¹³

Di kalangan masyarakat Bugis-Makassar yang dahulunya memeluk religi lokal seperti *Toani Tolotang*, yaitu mereka mempercayai adanya dewa-dewa, seperti dewa utama yang disebut dewata *sauwae*, juga dewata *langie* (dewa yang menghuni langit), dan dewata *mallinoe* (dewa yang menghuni tempat tertentu di dunia). Kepada tiga dewa inilah manusia selalu melakukan upacara dengan setia memberi sesaji di tempat-tempat tertentu untuk keselamatan, kemakmuran hidupnya. Sedangkan kepercayaan *Patuntung* adalah sebuah sinkretisme agama yaitu suatu penjelmaan dan perpaduan antara kepercayaan asli dengan agama wahyu yang mulai dikenalnya kemudian.

Kepercayaan *Toani Tolotang* dan *Patuntung* tampaknya sama-sama memiliki kepercayaan terhadap tiga dewa yang berpengaruh bagi mereka. Dalam kepercayaan *Patuntung* ada dewa yang dinamai *karaeng ampatama* dewa pencipta alam tinggal di langit, *karaeng kannuang kammaya* dewa pemelihara alam tinggal di *tompo tika*, puncak gunung *Bawakaraeng* dan *karaeng patanna lino* membantu bertugas memelihara manusia di bumi.

Selama beberapa abad lamanya masyarakat Bugis-Makassar menjalani kehidupan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat yang mengikatnya dalam pikiran dan jiwanya. Disebutkan dalam berbagai lontara, ketika masyarakat Bugis-Makassar terbentuk sebagai komunitas yang memiliki kebudayaan kemudian berkembang menjadi berbagai anak sukubangsa, berkembang pula tata kehidupan yang mencerminkan watak dan karakter budaya yang kemudian menjadi identitas suatu kelompok masyarakat.

Dari kepatuhannya terhadap kepercayaan yang dianutnya itu terciptalah suatu sistem kepercayaan dan sekaligus menjadi pranata keagamaan yang cukup mapan. Dalam konsep ajarannya mengenalkan

¹³ Ibid., hal 31-32.

pandangan hidup yang bersifat dualistis. Masyarakat yang menganut kepercayaan ini memiliki pandangan bahwa dunianya terdiri dari dua aspek, dunia yang nyata dan yang tidak tampak. Di dalam keyakinannya dan kehidupan yang dihadapinya itu terdapat berbagai makhluk dan kekuatan alam yang tidak dapat dikuasai oleh manusia secara biasa, melainkan dengan cara luar biasa. Apabila kekuatan yang besar itu murka maka timbullah ketakutan terhadap mereka.

Menghadapi keadaan itu manusia menempuh jalan yang dipandang bisa menanggulangi kemurkaan dari kekuatan yang besar itu. Muncullah sikap perilaku mengambil hati mereka dengan cara menyembah atau mengirim sesajian. Tindakan itu dipandang sebagai perbuatan meminta maaf kepada makhluk-makhluk gaib yang disebut dengan *angnganro*, dengan cara dihadiri bersama penduduk negeri itu.¹⁴ Ada beberapa macam upacara *angnganro* yaitu: *Angnganro bosi*, yaitu permohonan kepada dewa dan leluhur supaya segera turun hujan; *Angnganro karaeng lohe*, permohonan kepada dewa dan leluhur agar diberi rezeki yang melimpah dan terhindar dari bencana; *angnganro ri pa'ju'kukang*, yaitu memohon kepada dewa dan leluhur agar dalam menangkap ikan dilimpahkan rezeki yang banyak bagi mereka. Diduga bahwa berawal dari sikap keagamaan yang dipeluknya itu telah mengakibatkan terbentuknya pranata keagamaan yang sangat berguna bagi agama-agama yang datang selanjutnya.

Ketika agama Islam mulai tersebar di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya dan kemudian dianut oleh penduduk wilayah ini diperkirakan mulai abad ke 16. Beberapa sumber menerangkan sejumlah ceritera tentang kisah-kisah penyebaran agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Antara lain laporan Tome Pires, seorang pengembara Portugis yang mengunjungi Malaka dan pulau Jawa dalam tahun 1512–1515, memberitakan tentang keramaian pelabuhan Makassar, ibu negeri kerajaan Gowa-Tallo pada zaman itu. Ia berjumpa dengan orang-orang Bugis-Makassar sebagai pedagang-

¹⁴ Ibid., hal. 34.

pedagang yang cekatan, mempergunakan perahu-perahu dagang yang besar dan bagus bentuknya.¹⁵

Berbagai sumber ceritera rakyat itu menyebutkan bahwa peristiwanya berkaitan dengan arus kedatangan para pedagang dari luar yang memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Mattulada (1983) menjelaskan bahwa pada mulanya dilatar belakangi karena adanya hubungan dagang antara penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan dengan berbagai kalangan penduduk di kepulauan nusantara. Perahu-perahu dagang dari Sulawesi Selatan yaitu orang-orang Bugis Makassar telah mengunjungi kerajaan-kerajaan Melayu di bagian Barat hingga kerajaan-kerajaan di bagian Timur perairan nusantara. Dari hubungan dagang inilah selanjutnya berdatangan pedagang-pedagang Muslim yang singgah di Makassar dan selanjutnya mereka menetap tinggal dan melakukan dagang sambil menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk setempat dan di lingkungan kerajaan.

Diantara tokoh yang selalu menjadi ingatan kolektif masyarakat Bugis hingga sekarang karena menyebarkan agama Islam itu ialah *pertama*, Abdul Makmur Khatib Tunggal Dato Ibadah atau lebih dikenal dengan gelar Dato ri Bandang, yang dalam menjalankan dakwahnya ia menerapkan Syariat Islam sebagai pokok ajarannya. *Kedua*, Sulaiman Khatib Sulung yang dikenal dengan gelar Dato Patimang, yang berdakwah di daerah Luwu dan dalam menjalankan pengajiannya menitik beratkan ajaran tauhid atau Aqidah dengan cara menggunakan kepercayaan lama yang termuat dalam Sure I Lagaligo sebagai pendekatan. *Ketiga*, adalah Abdul Jawad Khatib Bungsu, yang lebih dikenal dengan gelar Dato Di Tiro. Ia lebih menekankan pada pendekatan ajaran tasawuf dalam menjalankan dakwahnya. *Ketiga*, ulama itulah yang dipandang paling berjasa dalam penyebaran agama

¹⁵ Keterangan ini dikutip oleh Matulada dari tulisan Armando Cortesao, 1944, dalam Agama dan Perubahan Masyarakat, h.214. YIIS, 1983.

Islam di tiga daerah yaitu Gowa, Luwu dan Bulukumba, Sulawesi Selatan.¹⁶

Apa yang dilakukan oleh ke tiga ulama tersebut juga diilustrasikan pula oleh Andi Zaenal Abidin¹⁷ dengan mengkisahkan tentang masuknya raja-raja Bugis memeluk agama Islam. Ketika itu di lingkungan raja-raja Bugis sebelum masuk Islam kehidupan mereka dipenuhi oleh adat kebiasaan leluhurnya secara turun temurun. Mereka ada yang mempunyai isteri jumlahnya sampai 20 isteri, ada pula yang lebih banyak lagi dan terdapat pula yang kurang dari 20, akan tetapi mereka mempunyai isteri di atas 4 orang.

Jauh sebelum ketiga ulama itu datang ke tanah Bugis, para raja sudah pernah didatangi para penyebar Islam. Pada waktu itu dakwah disampaikan dengan menjelaskan bahwa syariat agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak beristeri lebih dari empat orang. Padahal pada waktu itu kebiasaan hidup raja-raja mempunyai isteri sampai 10 bahkan 20 orang. Kemudian, jikalau seseorang raja menjadi Muslim maka tidak boleh makan babi dan tidak boleh mabuk-mabukan (minum bir). Padahal pada waktu itu kehidupan raja tiap hari mabuk-mabukan dengan minum bir, katanya apa yang dilakukannya untuk menambah keberanian dan kekuatan badan. Disampaikan pula bahwa raja yang telah memeluk agama Islam, juga tidak boleh terlibat melakukan perjudian, misalnya melakukan sabung ayam dengan disertai taruhan atau judi. Padahal saat itu sudah menjadi kebiasaan melakukan sabung ayam, bahkan kegiatan itu merupakan bagian dari kesenangannya dan sekaligus merupakan sumber penghasilan kerajaan yang besar jumlahnya.

Menurut Zaenal Abidin usaha mengajak raja-raja Bugis untuk masuk Islam dengan pendekatan syariat yakni melarang hal-hal yang bersifat menyenangkan itu, maka mereka pun mengalami kegagalan. Namun kemudian datang dikirim tiga orang ulama Minangkabau

¹⁶ Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, op. cit. 47-48.

¹⁷ Wawancara dengan Zaenal Abidin, tanggal 17 Juni 2005 di Makassar.

yang dipimpin oleh raja Talo, pada saat itu raja Gowa masih kecil, masih berusia tujuh tahun. Sedangkan Talo dan Gowa adalah dua negara yang bersatu. Dalam penyatuan-gabungan itu, posisi raja Talo disebut Mangkubumi. Pada saat sebelum bergabung, mereka masing-masing adalah raja dan kerajaannya berdiri sendiri-sendiri sesuai nama aslinya.

Kedatangan mereka dari Talo beserta mereka tiga orang adipati, yaitu: Adipati Mahmud sebagai ahli syariat, Adipati Bungsu sebagai ahli tasawuf, dan Adipati Sulaiman sebagai ahli fiqh. Ketiganya adalah diplomat. Kemudian terjadi dialog antara raja dengan para tamunya. Ia bertanya tentang apa yang tidak boleh dilakukan seseorang lebih-lebih dirinya sebagai raja setelah masuk Islam. Kemudian salah satu dari tamunya menjawab: jangan memakan babi. Sebab di dalam babi itu mengandung cacing tambang yang berbahaya jadi tidak boleh dimakan. Kalau sudah biasa mabuk-mabukan karena minum, maka sebaiknya mabuk-mabukan itu harus dikurangi. Sedangkan berkenaan dengan jumlah isteri tidak boleh lebih dari empat orang, akan tetapi jikalau sudah terlanjur lebih dari empat orang isteri maka boleh diteruskan saja. Adapun kesenangannya dengan penyelenggaraan sabung ayam boleh-boleh saja, akan tetapi tidak boleh untuk bertaruh, apalagi dijadikan untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan pajak dari judi sabung ayam adalah sama sekali dilarang. Semua barang ekspor dan impor boleh ditarik pajaknya. Raja Talo kemudian menegaskan bahwa sebelum para adipati ulama itu memutuskan hal yang penting berkaitan dengan masyarakat dan negara maka harus meminta izin terlebih dahulu dari raja yang paling dimuliakan di Sulawesi Selatan. Semua keputusan itu harus diletakan sebagai ungkapan rasa cinta kepada negara dan rakyat.

Sesudah terjadi pertemuan itu selanjutnya dilakukan suatu pertunjukan yang menjadi penentuan apakah raja menerima dan memeluk Islam atau tidak. Agar raja dan rakyatnya mau masuk Islam, maka diadakan pertandingan adu kekuatan dengan disertai unjuk kepintaran dengan mengerahkan ilmu gaib yang dimiliki masing-

masing untuk memperlihatkan siapa yang lebih unggul. Baru kemudian setelah raja dan para pejabat kerajaan itu dapat diungguli oleh para tamunya dari Talo mereka bersedia masuk memeluk agama Islam. Hanya saja, raja masih meminta dispensasi dalam melaksanakan ajaran agama, dan disepakati untuk dibolehkan, kecuali menyangkut memakan daging babi, hal itu jangan dilakukan memakannya, karena di dalam daging itu mengandung cacing tambang yang dapat merusak kesehatannya.

Sejak peristiwa masuk Islamnya raja-raja di Gowa, Talo, kemudian Luwu, Bulukumba, dan lainnya, Islam menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan Bugis. Raja dan rakyat memeluk Islam, bersama-sama menyelenggarakan ajaran Islam. Tonggak pembentukan masyarakat Islam segera diawali dengan pembangunan pendirian masjid, mula-mula dibangun masjid di Katangka, yang kini terletak di Jalan Syekh Yusuf Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu kira-kira tiga kilometer dari Sungguminasa masuk daerah kesultanan Gowa, didirikan tahun 1603 masehi. Merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan dibangun pada masa pemerintahan raja Gowa XIV Manggarai Dg Manrabia bergelar Sultan Alauddin, bersamaan dengan pemerintahan raja Tallo atau Mangkubumi kerajaan Gowa Malingkaan Daeng Manyonri bergelar Sultan Awalul Islam. Ialah raja pertama yang masuk Islam setelah berdialog dengan muballigh dari Minangkabau yang bergelar Khatib Tunggal Abdul Makmur dikenal dengan Datok Ri Bandang. Kemudian pada tahun 1604 berdiri pula masjid di Palopo, Luwu. Di bawah bimbingan Datuk Sulaiman yang bergelar Datuk Patimang ulama dari Minangkabau bersama Sultan Abdullah Raja Luwu XVI. Masjid tertua ketiga ialah masjid Hila-Hila Dato Tiro yang kemudian bernama Nurul Hilal di Bulukumba yang dibangun tahun 1605 oleh Abdul Jawad Khatib Bungsu yang bergelar Dato Tiro, bersama Karaeng Tiro Launru Daeng Biasa yang bergelar

Karaeng Ambabiya dengan isterinya yang memeluk agama Islam pada tahun 1603.¹⁸

Dengan adanya masjid sebagai pusat ibadah umat Islam di tanah Bugis ini maka menjadi tanda awal dari pembentukan masyarakat Islam di lingkungan masyarakat Bugis–Makassar. Oleh karena dipahami bahwa kehadiran masjid berarti telah muncul pengguna masjid yaitu umat Islam. Di dalam kegiatan di masjid seperti solat berarti sudah terdapat orang yang menduduki posisi sebagai imam atau pemimpin dan ada pula yang menduduki posisi sebagai makmum atau pengikut. Dalam arti demikian maka berarti sudah terbentuk suatu jamaah atau sekumpulan umat yang secara bersama-sama terikat suatu system kehidupan yang disebut umat Islam.

Lebih jauh lagi secara fikih Islam apabila sudah terbentuk jamaah atau masyarakat maka harus ada yang dijadikan sebagai pemimpin atau imam yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya, sehingga apabila terjadi pernikahan di antara sesame jamaahnya maka harus ada wali dan apabila tidak memiliki wali maka harus ada pengganti wali yaitu yang menduduki sebagai imam. Oleh sebab itulah maka umat Islam hukumnya wajib menyelenggarakan kepemimpinan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pusat pelimpahan kewenangan atas berlangsungnya ajaran-ajaran Islam. Apakah itu berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris atau hukum jinayah dan lainnya. Atas dasar suatu keharusan fikiyah itu maka dakwah penyebaran Islam terus dilakukan terhadap para raja dan bangsawan serta rakyat di Sulawesi Selatan. Sejak dilakukannya dakwah kepada raja-raja Bugis kemudian mereka menjadi pemeluk Islam yang diikuti pula oleh rakyatnya, proses pelaksanaan ajaran Islam dan hukum-hukumnya segera berlangsung dan sampai sekarang bekas-bekasnya masih dapat disaksikan secara nyata. Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat Bugis

¹⁸ Sejarah Masjid-Masjid Tua di Sulawesi Selatan, Departemen Agama Provinsi Sul-Sel, tahun 1993.

melaksanakannya berdasarkan hukum perkawinan Islam, demikian pula di bidang pembagian harta warisan juga dilaksanakan oleh masyarakat Islam.

Seperti telah disinggung dimuka bahwa sebelum Islam menjadi agama masyarakat, sudah terbentuk dahulu sebagai masyarakat yang memiliki pranata-pranata sosial keagamaan budaya dan politik secara mapan. Penguatan pranata-pranata tersebut tidak lain didukung oleh sistem kepercayaannya yang sekaligus mendukung terbentuknya stratifikasi sosial dan kultural masyarakat. Kemapanan tersebut kemudian diperkuat oleh datangnya agama Islam, sehingga kemudian nilai sosial budaya masyarakat diperkuat dengan diisi nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Tidaklah heran bila kemudian tumbuh berkembang kebudayaan Islam di tanah Bugis–Makassar. Pantas pula kemudian Islam menjadi agama mayoritas.

Di antara sumbangan terbesar yang diberikan oleh system kepercayaan atau religi dan adat Bugis sebelum mereka memeluk Islam ialah tertatanya stratifikasi social dengan berbagai pranata social keagamaan yang sudah mapan itu. Sehingga Islam dipermudah untuk melanjutkannya dan memperkuat serta memaknainya secara lebih mendasar bagi masa depan kehidupan masyarakat Bugis–Makassar. Secara agama boleh jadi disebutkan bahwa proses evolusionisme yang menjadi pergunjungan para ilmuwan agama pada dasarnya dialami pula oleh masyarakat. Wajarlah apabila sikap keberagamaan masyarakat itu mengalami perubahan bentuknya dari sederhana menjadi semakin sempurna, dari pemahaman yang animistik kemudian mengalami perubahan secara terus menerus hingga mencapai penemuannya di sikap yang monotheistik.

Proses menuju kesempurnaan itu terus berlangsung dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Hal ini menjadi semakin jelas ketika fenomena yang berkembang di tengah masyarakat muncul adanya suara-suara yang menghendaki diterapkannya Syariat Islam pada pemerintahan local. Suara itu tampaknya semakin gencar. Fenomena sosial budaya yang mulai menampakkan dirinya pada

tataran kehidupan masyarakat dewasa ini menjadi indikasi bahwa mereka telah menjelma jadi bagian dari isi semangat bangkitnya nilai sosial budaya masa lampau yang bercirikan nilai-nilai keIslaman.

2.4 Penerapan Syariat Perkawinan Islam

Kemajuan yang dicapai suatu masyarakat rupanya mempengaruhi pula terhadap aktifitas kehidupan diri mereka. Demikian pula kemajuan itu berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ritual yang terkait dengan siklus kehidupan mereka. Seperti, apa yang dijumpai khususnya menyangkut upacara perkawinan yang terjadi di masyarakat. Tata upacara perkawinan begitu rumit dan meriah amat membanggakan. Di samping itu harus dilaporkan ke pemerintahan tingkat desa dan kemudian dilakukan pencatatan oleh Departemen Agama tingkat kecamatan. Birokrasi pemerintah ini telah melakukan tugas mendokumentasikan penduduknya secara tertib. Meski demikian tertibnya namun masih dijumpai pula pelaksanaan perkawinan yang tidak dilaporkan ke Departemen Agama, biasanya dikenal dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Untuk yang terakhir ini cukup sulit pula dilakukan penelusurannya, biasanya disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang melakukan pernikahan itu tidak ingin diketahui oleh pihak lain secara terang-terangan atau terbuka.

Secara umum masyarakat di daerah penelitian ini memandang bahwa lembaga perkawinan itu sebagai salah satu bagian dari terbentuknya sebuah masyarakat atau komunitas dalam arti yang lebih luas. Dari perkawinan yang dilangsungkan di kalangan anggota masyarakat maka banyak hal yang bisa dilihat. Misalnya perilaku sebelum perkawinan, pada waktu berlangsungnya perkawinan dan sesudah selesainya perkawinan. Pada umumnya hal-hal yang terjadi di sekitar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa lepas dari kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu dikenal sebagai adat kebiasaan yang lama kelamaan menjadi norma dan dimaknai, karena dipandang

mengandung nilai budaya yang berpengaruh dalam kehidupan mereka.

Demikian pula dalam tinjauan fikih Islam pun digambarkan bahwa berlangsungnya perkawinan secara Islam berarti pada saat itu pula mulai terbentuk apa yang disebut dengan keluarga dan masyarakat Islam, karena sudah menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks keislaman maka akibat selanjutnya ialah dorongan untuk pemberlakuan syariat dan norma-norma agama Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya berkaitan dengan siklus hidup yang dihadapi mereka, seperti masalah kelahiran dan kematian.

Perkawinan dalam pandangan Abd. Kadir Ahmad¹⁹ merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Di kalangan orang Bugis-Makassar perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi juga sosiologis dan agama, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan itu terhadap masyarakatnya maupun dihadapan Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang sakral, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat religius dan pesta yang meriah.

Dalam pandangan orang Bugis-Makassar, kawin artinya siala (sialle: Makassar) artinya saling mengambil satu sama lain. Hal ini merupakan tindakan resiprokal, yang berarti meskipun keduanya berbeda status sosial laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan adalah partner. Perkawinan tidak saja melibatkan individual laki-laki dan perempuan yang kawin saja, melainkan melibatkan karib kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbarui dan memperkuat hubungan keduanya. Di lingkungan pedesaan perkawinan biasanya berlangsung antara seseorang di

¹⁹ Lihat, "Akulturasi dalam Masyarakat Islam: Sebuah Pengantar" dalam *Tradisi Perkawinan di Sulawesi Selatan*, litbang. Depag Sulawesi Selatan 2008.

sekitar tempat tinggal yang juga merupakan kerabat atau dengan orang lain tetapi dengan perantaraan seorang kerabat. Perkawinan merupakan cara terbaik untuk memasukkan seseorang yang sebelumnya bukan kerabat menjadi *tennia tau laeng* (bukan orang lain) ke dalam bagian dari kerabat keluarga.

Mereka masih memandang bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan dengan sepupu. Namun demikian, perkawinan dengan saudara sepupu sekali dianggap "terlalu panas", karena itu jarang terjadi atau dilakukan, kecuali di kalangan bangsawan tinggi yang "berdarah putih". Bagi masyarakat di tingkat bawahnya lebih memilih perkawinan sepupu dua kali atau tiga kali. Jadi perkawinan ideal menurut mereka adalah perkawinan yang dilakukan dalam generasi yang sama. Perkawinan antara paman dengan kemenakan perempuan atau antara bibi dengan kemenakan laki-laki dilarang dan hubungan seksual antar pasangan seperti itu dikategorikan sebagai *salimara'* (*incest*). Perkawinan biasanya berlangsung di mana laki-laki lebih tua usianya dengan perempuan yang dikawininya dan kebanyakan anak-anak mereka lebih muda daripada para paman dan bibinya.

Di kalangan kaum bangsawan masalah status kedudukan derajat calon pasangan amat diperhitungkan. Aturan umumnya adalah, sementara seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang lebih rendah derajatnya, namun tidak demikian halnya dengan perempuan. Semakin tinggi derajat seorang semakin ketat aturan tersebut. Kalangan orang biasa dilakukan kompromi-kompromi antar mereka sehingga lebih sering terjadi dan sudah biasa terjadi hingga dewasa ini. Biasanya seorang bangsawan harus memperistrikan seorang bangsawan pula untuk kawin pertamanya, namun untuk perkawinan kedua boleh dari kalangan yang lebih rendah. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan regenerasi dalam suksesi kepemimpinan kerajaan. Berakhirnya masa kerajaan, membuat kebiasaan itu tidak bertahan lagi. Prinsip ini dapat mengalami perluasan dengan memasukkan aspek kekayaan sebagai alternatif dari aspek "darah". Seorang anak laki-laki orang kaya dapat mengawini

seorang anak perempuan bangsawan melalui apa yang disebut *mang'elli* darah (membeli darah).

Suatu upacara perkawinan biasanya diiringi dengan sejumlah pemberian dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Ada dua jenis pemberian, yaitu *sompa* yang secara simbolis berupa sejumlah uang yang dilambangkan dengan *rella* (*real*) yang sesuai dengan derajat perempuan; dan *dui' menre'* (uang naik) atau uang untuk perongkosan pesta perkawinan, yang biasanya diikuti dengan *lise' kawing* (isi perkawinan), dan mahar biasanya sejumlah uang yang sekarang sering diserahkan dalam bentuk Mushaf Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat. Sebelum Zaman Belanda, seorang laki-laki dari luar harus membayar pajak kepada pemerintah setempat, *pallawa tana* (pengamanan negeri) yang proporsinya sama dengan *sompa*.

Dalam hal mencari jodoh dalam kalangan masyarakat desa sendiri, adat Bugis-Makassar menetapkan sebagai perkawinan yang ideal adalah: (1) Perkawinan yang disebut *assialang marola* (atau *passialleang baji'na* dalam bahasa Makassar), ialah antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun dari ibu; (2) Perkawinan yang disebut *assialanna* memang (atau *passialleanna* dalam bahasa Makassar), ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu; (3) Perkawinan antara *ripaddeppe' mabelae* (atau nipakambani bellaya dalam bahasa Makassar), ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga juga dari kedua belah pihak.

Sistem perkawinan di kalangan suku Bugis-Makassar dan suku lainnya di Sulawesi Selatan ialah sistem endogami dengan arti bahwa sistem endogami dalam rumpun keluarga. Pengertian endogam, sering pula diartikan untuk keberlakuan bagi endogami desa. Konsekuensi dari sistem endogami dalam rumpun keluarga adalah tidak adanya larangan kawin antara *cross cousin* ataupun secara *parallel cousin*. Perkawinan secara *cross cousin* dan *parallel cousin* merupakan pula konsekuensi dari prinsip keturunan bilateral, bahwa tidak ada yang lebih utama antara garis keturunan ayah

daripada ibu. Sedangkan perkawinan sistem eksogam rumpun sudah banyak pula terjadi di kalangan muda terdidik. Bagi masyarakat Bugis Makassar, *marriage preference* mereka adalah perkawinan dengan sepupu dua kali. Perkawinan sistem endogam adalah dimaksudkan untuk tetap menjaga kemurnian darah dan juga harta benda supaya tidak tersebar.

Sistem perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut, walaupun dianggap ideal, akan tetapi bukan suatu hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda dapat saja menikah dengan gadis-gadis yang bukan saudara-saudara sepupunya. Adapun perkawinan-perkawinan yang dilarang karena dianggap sumbang (*salimara*) adalah: (1) Perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah; (2) Antara saudara-saudara sekandung; (3) Antara menantu dengan mertua; (4) Antara paman atau bibi dengan kemenakannya; (5) Antara kakek dan nenek dengan cucu.

Upacara perkawinan yang dilangsungkan secara adat biasanya melalui sederetan kegiatan-kegiatan yang meliputi sebagai berikut: (1) *Mappuce-puce* (*akkusissing* dalam bahasa Makassar), ialah kunjungan dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si gadis untuk memeriksa kemungkinan apakah peminangan dapat dilakukan. Kalau kemungkinan itu tampak ada, maka diadakan. (2) *Masuro* (*assuro* dalam bahasa Makassar), yang merupakan kunjungan dari utusan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga si gadis untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis sunreng atau mas kawinnya, balanja tau berlanja perkawinan, penyelenggaraan pesta dan sebagainya. Setelah tercapai kesepakatan maka masing-masing keluarga melakukan. (3) *Madduppa* (*ammuntuli* dalam bahasa Makassar), ialah pemberitahuan kepada semua kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan datang.

Pada saat datangnya hari pernikahan maka dimulai dengan *mappaenre' balanja* (*appanai leko'* dalam bahasa Makassar), ialah prosesi dari mempelai laki-laki disertai rombongan dari kaum kerabatnya, pria-wanita, tua-muda, dengan membawa macam-macam

makanan, pakaian wanita dan maskawin. Sampai di rumah mempelai wanita maka dilangsungkan upacara pernikahan, yang dilanjutkan dengan pesta perkawinan atau anggaukeng (*pa'gaukang* dalam bahasa makassar). Pada acara pesta itu para tamu seperti teman, handai tolan, tetangga dan orang-orang yang di luar anggota sanak keluarga, kerabat diundang untuk memberi kado atau uang sebagai sumbangan (*soloreng*).

Pada masa lalu bahkan bisa terjadi pemberian *soloreng* itu berbentuk sawah, atau ternak dan yang memberikannya mereka berasal dari pihak paman (keluarga dekat dari kedua mempelai). Upacara memberi *soloreng* itu bisa mendorong munculnya sifat kompetitif, perlombaan beri-memeri antara kedua belah pihak. Apabila dalam upacara adat itu salah seorang paman memberi pengumuman, bahwa untuk kemenakannya yang kawin itu ia memberi sepetak sawah, maka pihak kerabat pengantin laki-laki akan malu kalau tidak ada seorang diantara mereka mengumumkan pemberian kepada kemenakannya yang melebihi *soloreng* dari pihak kaum kerabat pengantin wanita.

Beberapa hari setelah pernikahan, kedua pengantin baru segera mengunjungi keluarga si suami dan tinggal beberapa lama di sana. Dalam kunjungan itu, si istri baru harus membawa pemberian-pemberian untuk semua anggota keluarga si suami. Kemudian pada saat melakukan kunjungan ke keluarga si istri, juga membawa oleh-oleh untuk pemberian-pemberian kepada mereka semua. Pengantin baru juga harus tinggal untuk beberapa lama di rumah keluarga itu. Baru setelah mereka menempati rumahnya sendiri sebagai nalaoanni alena (*naentenganni kalenna* dalam bahasa Makassar). Hal itu berarti mereka sudah membentuk rumah tangga sendiri.

Adapun perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat disebut silariang. Dalam hal ini, si calon mempelai laki-laki membawa lari si gadis. Kawin lari semacam ini biasanya terjadi karena pinangan dari pihak laki-laki ditolak, atau karena belanja perkawinan yang ditentukan oleh keluarga si gadis terlampau tinggi,

sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya. Pada hal diantara calon mempelai keduanya sudah saling mencintai, maka akibatnya dibawa lari. Hal ini sebenarnya merupakan cara penolakan pinangan secara halus yang disampaikan pihak keluarga perempuan.

Biasanya reaksi para kerabat si gadis ialah berusaha mengejar kedua pelarian itu yang disebut tomasiri' dan jikalau mereka berhasil menemukan para pelarian, maka ada kemungkinan si laki-laki harus membayar nyawanya dan dibunuh. Dalam keadaan bersembunyi, pengejaran ini bisa dan sering berlangsung berbulan-bulan lamanya, dan pihak si laki-laki akan berusaha mencari perlindungan pada seorang terkemuka dalam masyarakat.

Jikalau seseorang ini mau melindunginya, biasanya ia akan mempergunakan kewibawaannya untuk meredakan kemarahan kaum kerabat si gadis dan menyarankan mereka untuk menerima baik kembali kedua mempelai baru itu sebagai kerabat. Kalau memang ada tanda-tanda kerabat si gadis itu mau menerima mereka kembali, maka keluarga si laki-laki akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi keluarga si gadis. Penerimaan pihak keluarga si gadis untuk berbaik kembali disebut dalam bahasa bugis, *maddeceng*, atau *abbaji* dalam bahasa makassar.

Dalam peristiwa kawin lari ini biasanya tidak dikenai *sompa* (bugis) atau *sunrang* (makassar) ialah mas kawin yang tinggi, melainkan dibebani oleh belanja perkawinan yang tinggi. Sompa atau sunrang itu besar kecilnya, sesuai dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang dan dihitung dalam nilai *rellu* (= *real*). Mas kawin yang diberi nominal menurut jumlah *rellu* tertentu dapat saja terdiri atas sawah, kebun, keris pusaka, perahu, dan sebagainya yang semuanya mempunyai makna penting dalam perkawinan.

Pada masa lampau, seorang laki-laki dibolehkan mengawini perempuan yang lebih rendah status sosialnya akan tetapi tidak dapat mengawini perempuan yang status sosialnya lebih tinggi. Persoalannya kemudian adalah apabila seorang laki-laki "berdarah putih" mengawini perempuan "berdarah merah", bagaimana status

sosial anak-anak mereka? Orang bugis menjawab pertanyaan ini dengan menyusun sistem pemeringkatan didasarkan atas percampuran darah.

Peringkat tertinggi disebut *ana' mattola* (anak yang memiliki kemampuan untuk maju), orang tua mereka adalah raja dari kerajaan-kerajaan tertinggi. Suatu perkawinan dari laki-laki dari kalangan ini dengan seorang perempuan yang tingkatannya lebih rendah akan menghasilkan anak-anak pertengahan antara keduanya. Jadi kalau seorang *ana' mattola* kawin dengan orang biasa, anaknya akan menjadi *ana' cera'* (anak darah) siseng (tingkat pertama). Perkawinan *ana' cera' siseng* dengan perempuan biasa akan menghasilkan *ana' cera'* dua (ana'darah tingkat kedua) dan keturunan dari *ana' cera'* dua dengan orang biasa akan menghasilkan *ana' cera' tellu* (anak darah peringkat ketiga). *Ana' cera'* ini kemudian dapat dipandang sebagai bangsawan kelas menengah. Dibawahnya adalah *tau sama'* (orang kebanyakan) atau tau maradeka (orang bebas).

Menurut Pelras, apa yang dijumpai pada masyarakat Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pola piramida dari sistem ini sesuai dengan sistem kekerabatan dan sistem organisasi politik yang juga berbentuk piramida. Seorang bangsawan dengan beberapa istri dari kalangan tingkatan yang berbeda-beda juga akan menghasilkan anak-anak dari tingkatan yang berbeda-beda pula. Hal ini tentu saja akan memperkuat jaringan kekerabatan di berbagai tingkatan masyarakat dan pada gilirannya akan berpengaruh pada kekuatan politik kerajaan.

Sedangkan menurut Friedericy mengemukakan bahwa dahulu ada tiga lapisan pokok di dalam masyarakat, yaitu *anakarung* (*ana'karaeng* dalam bahasa Makassar) ialah lapisan kaum kerabat raja-raja; *to-maradeka* (*tu-maradeka* dalam bahasa Makassar), ialah lapisan orang merdeka yang merupakan bagian terbesar rakyat Sulawesi Selatan; dan *ata*, ialah lapisan budak, ialah orang-orang yang ditangkap dalam peperangan, orang yang tidak dapat membayar hutang, atau orang yang melanggar pantangan adat.

Ia berpendapat bahwa pada mulanya hanya terdiri dari dua lapisan sosial saja dan adapun lapisan atas merupakan suatu perkembangan kemudian yang terjadi pada saat mulai berkembangnya gerakan organisasi-organisasi pribumi di Sulawesi Selatan. Namun kemudian pada permulaan abad ke-20, lapisan atas mulai dihapus, karena larangan dari pemerintah kolonial dan desakan dari agama.

Sesudah kemerdekaan arti dari perbedaan antara lapisan anakarung dan to maradeka dalam kehidupan masyarakat juga mulai berkurang. Gelar-gelar anakarung seperti karaenta, puatta, andi, daeng, walaupun masih dipakai, namun tidak lagi mempunyai arti seperti dahulu dan dewasa ini malahan sering dengan sengaja diperkecilkan artinya dalam proses perkembangan sosialisasi dan dalam demokratisasi masyarakat Indonesia. Stratifikasi sosial masa lampau pada saat sekarang sering dianggap sebagai hambatan kemajuan, namun stratifikasi sosial baru cenderung berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian, atau atas dasar pendidikan.

Pandangan terhadap pentingnya hierarki di dalam masyarakat bugis tradisional dengan jelas ditunjukkan oleh adanya sejumlah tanda-tanda atau simbol yang menandakan tingkatan tersebut. Tanda-tanda ini termasuk pakaian dan arsitektur. Cara menyapa menandakan status sosial dan usia, selain isyarat tertentu dan posisi badan ketika duduk dan melintas di depan seorang bangsawan sebagai tanda penghormatan. Perkawinan merupakan momen yang paling kental menjelaskan posisi sosial di kalangan orang Bugis-Makassar.

Dengan demikian ada dua hal penting yang selalu dihadapi masyarakat dalam masalah perkawinan yaitu perkawinan yang menekankan perasaan dan kesadaran budaya dan yang menekankan perkawinan secara Islam. Tampaknya keduanya saling bertemu di dalam satu aktifitas yang dipentaskan dalam kehidupan masyarakat. Pada saat serangkaian acara perkawinan dimulai maka terjadi simbiosisme nilai budaya dan agama dalam peristiwa tersebut.

Dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat itu sangat dirasakan hingga saat ini.

Sebagai suatu fenomena sosial keagamaan semua merupakan fenomena yang mengandung banyak arti dan fungsi apakah untuk memperkuat kehidupan budaya dan agama masyarakat atau sebaliknya yaitu berusaha saling menghilangkan. Dalam peristiwa perkawinan sesungguhnya telah terjadi dialog agama dan adat yang sangat intensif. Proses pembentukan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tempat dan ruang bertemunya semangat budaya dan agama untuk disandingkan dan diterapkan dalam realitas masyarakat. Dalam proses pembentukan rumah tangga ini dua kelompok keluarga yang terlibat bersama-sama menyatukan diri dalam upacara perkawinan. Peristiwa penyatuan dua keluarga ini di wilayah Sulawesi Selatan sangat dinamis, karena di Sulawesi Selatan sejumlah sukubangsa dan agama yang berbeda-beda semakin dekat dan terjalin suatu kesepahaman.

Untuk melihat bagaimana masyarakat menerapkan hukum perkawinan dalam kehidupan mereka, laporan Departemen Agama Kantor Wilayah Sulawesi Selatan menggambarkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir sejak Januari hingga Desember 2008 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tentang Peristiwa Nikah Kab./Kodya se Sulawesi Selatan Tahun 2008

No.	Sat-Ker Kandepag	Jumlah Peristiwa Nikah Seluruhnya Januari–Desember 2008
1	Bantaeng	1.705
2	Barru	1.839
3	Bone	7.405
4	Bulukumba	3.740
5	Enrekang	1.896
6	Gowa	5.898
7	Jeneponto	3.812
8	Luwu	2.558
9	Luwu Utara	2.324
10	Luwu Timur	1.771
11	Makassar	11.494
12	Maros	3.325
13	Palopo	1.323
14	Pangkep	2.936
15	Pare-Pare	1.753
16	Pinrang	3.890
17	Selayar	920
18	Sidrap	3.233
19	Sinjai	2.354
20	Soppeng	2.447
21	Takalar	2.622
22	Tator	280
23	Wajo	4.969
Jumlah		74.494

Sumber: Kanwil Departemen Agama Bid. Urais Sulawesi Selatan tahun 2008

Dari laporan Kanwil Depag Sulawesi Selatan tampak dalam setahun terjadi pernikahan sebanyak 74.494 peristiwa perkawinan. Dari angka-angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah

Kota Makassar mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kecenderungan ini mengandung arti yang luas. Antara lain karena faktor jumlah penduduk dimana angka pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di kota-kota lain se Sulawesi Selatan. Juga faktor keterbukaan masyarakat Kota Makassar yang sejalan dengan karakteristik kota sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat pengembangan berbagai macam kegiatan ekonomi baik industri maupun pengembangan infra strukturnya. Dengan adanya pembangunan tersebut maka dinamika masyarakat menjadi semakin terasakan gerakan-gerakannya, yang memunculkan pula kecenderungan terjadinya pergeseran nilai dan norma kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang selama ini dianut dan menjadi faktor pengikat gerak kehidupan masyarakat.

Bandingkan dengan tabel berikut di bawah ini yang menyajikan tentang peristiwa nikah dan rujuk se Sulawesi Selatan dalam lima tahun sebelumnya sebelum berdirinya Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana dilaporkan oleh Bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama Provinsi Kantor Wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tentang Peristiwa Nikah dan Rujuk Kab./Kodya se Sulawesi Selatan

No.	Sat-Ker Kandepag	Jml KUA Kec.	Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk Tahun					Ket.
			1999	2000	2001	2002	2003	
1	Bantaeng	6	1.225	1.341	1.322	1.374	1.071	
2	Barru	7	1.430	1.515	1.511	1.476	1.283	
3	Bone	27	5.612	5.730	5.729	5.755	4.487	
4	Bulukumba	10	2.980	3.100	3.023	2.561	2.351	
5	Enrekang	9	1.369	1.511	1.585	1.280	1.287	
6	Gowa	12	4.470	4.581	4.577	4.181	2.853	
7	Jeneponto	9	2.096	2.210	2.210	2.174	1.969	
8	Luwu	12	3.004	3.120	3.118	1.632	2.272	
9	Luwu Utara	11	2.369	2.720	2.885	3.574	2.805	
10	Luwu Timur	8	-	-	-	-	-	Kab. Baru
11	Majene	4	872	990	984	799	810	
12	Makassar	14	8.925	9.040	9.030	8.955	7.484	
13	Mamasa	8	-	-	-	-	-	Kab. Baru
14	Mamuju	11	1.740	1.854	1.842	1.412	1.464	
15	Mamuju Utara	-	-	-	-	-	-	Kab. Baru
16	Maros	14	2.996	3.106	3.065	2.328	1.818	
17	Palopo	4	-	-	-	-	348	Kodya Baru
18	Pangkep	12	2.380	2.396	2.392	1.526	1.687	
19	Pare-Pare	3	1.400	1.514	1.507	826	1.155	
20	Pinrang	12	2.994	3.040	3.033	3.084	2.578	
21	Polmas	11	2.853	2.912	2.903	2.984	2.578	
22	Selayar	9	1.080	1.011	1.000	744	655	
23	Sidrap	11	2.217	2.334	2.325	2.410	1.986	
24	Sinjai	8	1.220	1.960	1.951	1.872	1.584	
25	Soppeng	7	2.110	2.130	2.126	2.398	1.784	
26	Takalar	7	1.760	1.875	1.873	1.578	1.380	
27	Tator	15	110	230	228	172	187	
28	Wajo	14	2.536	2.653	3.639	3.639	1.958	
Jumlah		279	62.711	62.873	62.862	58.743	50.577	

Sumber : Kanwil Departemen Agama Bid. Urais Sulawesi Selatan Tahun 2005

Dari kedua tabel di atas tampak angka-angka yang menunjukkan bahwa peristiwa pernikahan cukup tinggi. Sedangkan yang rujuk yaitu menikah kembali setelah jatuh talak, terdapat jumlah

yang berbeda dan dalam tiga tahun pertama ada kenaikan jumlah meski tidak besar. Tetapi dalam dua tahun belakangan terjadi angka penurunan yang cukup tajam. Dalam hal ini menurut beberapa sumber informan di Makassar seperti Andi Zaenal Abidin, Gunawan Yazid Anta, Anwar Rahman dan HM Mudasir, menyebutkan bahwa penduduk Makassar memang mengalami kenaikan jumlah angka yang pesat. Selain laju angka pertambahannya karena angka kelahiran yang tinggi, migrasi dari daerah luar Makassar baik dari dalam provinsi itu sendiri maupun dari luar wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini terkait dengan berkembangnya Makassar khususnya dan wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya yang menjadi pusat pengembangan dan pembangunan Indonesia bagian timur. Sebagai konsekwensi dari kebijakan pemerintah tersebut respon yang dilakukan oleh masyarakat ialah berbondong-bondongnya masyarakat dari berbagai penjuru memasuki dan berusaha menetap di Makassar. Sehingga dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong terjadinya banyak yang menikah.

Lain halnya dengan tingkat perkembangan dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini bagaimana angka pernikahan dari bulan ke bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2004. Secara jelas tabel berikut di bawah ini memberikan gambarannya. Terutama yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dicatat di kantor departemen agama yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.3 Tentang Peristiwa Nikah Se Sulawesi Selatan

No	Kandepag Kab./Kodya	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jml. Total
1	Bantaeng	177	107	59	103	105	92	109	174	138	132	108	-	1304
2	Barru	62	84	64	65	62	141	156	164	162	127	85	120	1292
3	Bone	669	519	427	439	338	292	341	347	384	506	355	584	5201
4	Bulukumba	229	217	132	153	169	184	213	166	198	220	234	73	2188
5	Enrekang	119	142	100	107	93	116	108	120	113	128	81	158	1385
6	Gowa	339	214	142	233	180	394	430	368	479	583	350	130	3842
7	Jeneponto	34	82	63	64	96	245	300	294	331	319	158	86	2072
8	Luwu	148	176	169	155	145	152	160	169	190	161	137	135	1902
9	Luwu Utara	156	110	127	116	122	130	152	171	165	137	126	197	1709
10	Luwu Timur	103	110	91	93	88	87	113	142	120	125	72	138	1282
11	Mamuju	118	206	169	122	141	148	165	160	209	145	-	-	1653
12	Mamuju Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Marjane	100	63	55	95	74	84	87	69	92	89	63	25	896
14	Mamasa	11	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	4	24
15	Makassar	654	786	852	830	639	891	939	838	943	870	400	338	9000
16	Maros	203	164	95	127	89	159	238	229	248	342	132	17	2043
17	Palopo	204	94	114	85	97	179	211	233	334	244	135	-	1930
18	Pangkajene	90	126	127	145	109	105	127	128	143	135	66	104	1405
19	Pare-Pare	373	269	199	194	185	243	302	293	287	202	106	-	2653
20	Pinrang	404	229	139	211	194	281	234	216	266	281	161	0	2626
21	Polmas	73	85	68	77	80	79	69	90	59	53	59	56	868
22	Selayar	53	79	53	66	43	64	67	68	64	101	70	49	777
23	Sidrap	146	211	163	199	130	162	228	194	160	209	138	238	2178
24	Sinjai	247	144	107	100	101	77	124	84	149	222	150	113	1618
25	Soppeng	162	199	135	128	116	148	179	168	152	154	146	198	1885
26	Takalar	103	71	40	62	33	157	173	142	295	228	131	11	1446
27	Tator	36	29	30	22	12	19	27	18	19	21	26	-	259
28	Wajo	286	346	249	223	176	179	188	158	181	291	222	269	2768
Jumlah		5.299	4.862	3.969	4.214	3.617	4.810	5.463	5.204	5.882	6.026	3.712	3.067	56202

Sumber Kanwil Departemen Agama Bid. Urais Sulawesi Selatan tahun 2004

Namun demikian perkawinan yang diselenggarakan dengan hidmat dan religius dan sesuai adat budaya yang berlaku tidak menutup kemungkinan perkawinan yang sudah berlangsung tersebut atau yang sudah lama menikah bisa saja mengalami keretakan dalam rumah tangga, sehingga kemudian terjadi perceraian. Untuk melihat angka perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat berikut ini laporan dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan yang telah menggambarkan angka statistiknya. Untuk lebih jelasnya tabel berikut di bawah ini menyajikan tentang peristiwa perkara yang diterima dan diputus oleh Peradilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan dalam dua tahun terakhir. Seperti dilaporkan oleh Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Islam Sulawesi Selatan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 ialah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Se Wilayah PTA Makassar

No.	Satker	Sisa 2007	Diterima 2008	Putus 2008	Sisa 2008	Penyelesaian
1.	PTA Makassar	9	134	129	14	90
2	PA Makassar	206	1.363	1348	221	85
3	PA Maros	43	369	358	54	87
4	PA Sungguminasa	51	490	487	54	90
5	PA Jeneponto	21	296	295	22	93
6	PA Parepare	29	305	311	23	93
7	PA Takalar	24	251	256	19	92,59
8	PA Selayar	5	109	105	9	92
9	PA Palopo	35	350	354	31	91
10	PA Makale	1	20	19	2	90
11	PA Sidrap	61	574	578	57	91
12	PA Sengkang	95	578	573	100	85
13	PA Polewali	23	420	412	31	93
14	PA Pangkajene	28	244	238	34	87
15	PA Bulukumba	73	529	497	105	82
16	PA Watampone	106	766	720	152	82
17	PA Pinrang	91	551	548	94	85
18	PA Enrekang	11	165	159	17	93
19	PA Barru	41	304	313	32	91
20	PA Watansoppeng	39	542	509	72	87
21	PA Mamuju	7	138	133	12	91
22	PA Masamba	7	239	229	17	93
23	PA Bantaeng	18	177	166	29	85
24	PA Sinjai	34	216	202	48	80
25	PA Majene	1	141	135	7	95
Jumlah		1059	9.270	9.073	1.256	87

Sumber: PTA Sulawesi Selatan Tahun 2009

Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tahun 2008 juga tercatat menangani perkara sebanyak 143 perkara dan yang dapat diputus/ diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 129 perkara dan sisa perkara tahun 2008 sebanyak 14 Perkara, dengan tingkat capaian penyelesaian perkara tahun 2008 sebesar 90%. Berikut gambaran rinciannya.

Adapun rincian perkara sebagai berikut:

- Sisa Perkara Tahun 2007 = 9 Perkara
- Masuk Tahun 2008 = 134 Perkara
- Putus Tahun 2008 = 129 Perkara
- Sisa Tahun 2008 = 14 Perkara

Rincian perkara yang diterima tahun 2008 terdiri dari:

- Pembatalan Perkawinan = 2 Perkara
- Cerai Talak = 31 Perkara
- Cerai Gugat = 46 Perkara
- Harta Bersama = 9 Perkara
- Kewarisan = 39 Perkara
- Wasiat = 1 Perkara
- Lain Lain = 6 Perkara
- Jumlah = 134 Perkara

Rincian perkara yang diputus tahun 2008 terdiri dari:

- Pembatalan Perkawinan = 2 Perkara
- Cerai Talak = 33 Perkara
- Cerai Gugat = 43 Perkara
- Harta Bersama = 6 Perkara
- Kewarisan = 37 Perkara
- Hibah = 1 Perkara
- Lain Lain = 7 Perkara
- Jumlah = 129 Perkara

Pengadilan Agama Makassar Klas I A

Pengadilan Agama Makassar klas I A tahun 2008 menangani perkara sebanyak 1.569 perkara dan yang dapat diputus/diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 1.348 perkara dan sisa perkara tahun 2008 sebanyak 221 perkara, dengan tingkat capaian penyelesaian perkara tahun 2008 sebesar 85%. Adapun rincian perkara sebagai berikut:

- Sisa perkara tahun 2007 = 206 perkara
- Masuk tahun 2008 = 1363 perkara
- Putus tahun 2008 = 1348 perkara
- Sisa tahun 2008 = 221 perkara

Rincian perkara yang diterima tahun 2008 terdiri dari:

- Pembatalan Perkawinan = 3 Perkara
- Cerai Talak = 422 Perkara
- Cerai Gugat = 765 Perkara
- Harta Bersama = 12 Perkara
- Isbat Nikah = 62 Perkara
- Wali Adhol = 1 Perkara
- Kewarisan = 11 Perkara
- Penguasaan Anak = 2 Perkara
- Nafkah Anak oleh Ibu = 1 Perkara
- Penunjukan Orang Lain Sbg Wali = 24 Perkara
- P3HP = 64 Perkara
- Lain Lain = 11 Perkara
- Jumlah = 1.363 Perkara

Rincian perkara yang diputus tahun 2008 terdiri dari:

- Pembatalan Perkawinan = 2 Perkara
- Cerai Talak = 323 Perkara
- Cerai Gugat = 665 Perkara
- Harta Bersama = 10 Perkara
- Isbat Nikah = 61 Perkara
- Wali Adhol = 1 Perkara
- Kewarisan = 8 Perkara
- Nafkah Anak Oleh Ibu = 1 Perkara
- Pengesahan Anak = 1 Perkara
- Penunjukan Orang Lain Sbg Wali = 22 Perkara
- P3 HP = 64 Perkara
- Lain Lain = 10 Perkara
- Ditolak = 5 Perkara

• Tidak Diterima	=	42 Perkara
• Digugurkan	=	34 Perkara
• Dicoret Dari Register	=	11 Perkara
• Dicabut	=	<u>103 Perkara</u>
Jumlah	=	1348 Perkara

Demikianlah peta penerapan syariah dalam perkawinan yang diselenggarakan di wilayah Sulawesi Selatan dan terutama di Makassar. Tampak bahwa masyarakat memang menunjukkan taat pada hukum agama sekaligus undang-undang yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu hal yang penting menjadi pesan yang berharga adalah soal akulturasi Islam dengan budaya lokal seperti yang diperlihatkan melalui pelaksanaan Syariat Islam dalam hal perkawinan. Fenomena perkawinan hanya merupakan satu dari sejumlah aspek budaya yang memperlihatkan hal yang sama. Hanya dengan cara kompromi seperti itu, maka Islam dapat diterima sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Ketika Syariat Islam diidentifikasi dalam ranah kehidupan masyarakat lokal maka yang kelihatan adalah perpaduan yang indah dan unik dengan unsur budaya lokal. Inilah yang membedakan Islam di satu daerah dengan Islam di daerah yang lain. Dengan demikian, mencari Islam yang seragam untuk semua wilayah Islam, begitu pula keinginan untuk menjadikan wajah Islam menjadi satu rupa merupakan sesuatu yang ahistoris.

Perjalanan penerapan Syariat Islam rupanya penuh liku-liku yang tajam dan rumit. Ia harus berhadapan dengan budaya masyarakat yang sudah terbentuk dan di sisi yang lain ia juga berhadapan dengan pihak penguasa negara atau pemerintah. Meskipun perjalanan hukum Islam penuh dengan perjuangan dan hambatan namun pada akhirnya tercapai sebuah integrasi yang komprehensif. Hukum agama diterima di masyarakat dan sekaligus juga masuk kedalam wilayah tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan masuknya pengadilan agama ke dalam administrasi kewenangan Mahkamah Agung, maka pembangunan hukum agama menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional.

Oleh karena itu tanggung jawab pelaksanaan hukum agama di bidang munakahat kini memasuki babak baru, yaitu menjadi integral dengan peradilan lainnya yang juga menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.

2.5 Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas diperoleh sejumlah catatan penting yang berharga, berkenaan dengan penerapan hukum perkawinan Islam di masyarakat. Pada mulanya masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan adalah suatu masyarakat yang terbentuk oleh kesatuan adat dan agama. Sehingga dalam tata kehidupan mereka banyak dijumpai berbagai tatanan sosial budaya yang memiliki hubungan kait mengkait yang berakar kepada nilai-nilai budaya dan agama yang dipeluknya. Adat dan agama berjalan secara harmonis dalam proses pembentukan masyarakat di lingkungan *sosio cultural* masyarakat Bugis. Keharmonisan antara adat dan agama mencerminkan adanya rasa saling pengertian dan saling menempatkan diri pada posisi masing-masing serta saling hormat menghormati, harga menghargai di antara tokoh adat atau pemimpin masyarakat tradisional dengan para ulama atau tokoh agama. Dari sikap tersebut menunjukkan bahwa semangat ko-eksistensi atas dua prinsip dasar nilai-nilai kebudayaan dan agama di kalangan masyarakat berkembang secara sehat dan dinamis. Adat *hula-hula to syaraa'*, *syaraa' hula-hula to adati*, yang artinya adat bersendi syariat dan syariat bersendi adat.

Dengan adanya sikap demikian maka secara praktis pengejawantahan dari keinginan masyarakat berkaitan dengan penerapan hukum pada upacara perkawinan tidak mengalami kesulitan, oleh karena agama dan adat menyatu dalam satu konfigurasi. Sehingga pelaksanaan perkawinan berjalan secara santun, bermartabat tetapi juga sakral dan berjalan khidmat di atas landasan hukum yang kokoh baik secara agama ataupun secara sosio kultural.

Berkembangnya ketatanegaraan dengan bentuk yang ada seperti dewasa ini dan munculnya sistem hukum nasional pada mulanya menimbulkan kecurigaan masyarakat sehingga menimbulkan konflik politik antara pusat dan daerah yang telah menyeret masyarakat terlibat di dalamnya. Namun hubungan antara adat dan agama tidak pernah mengalami krisis apalagi terjadi konflik di antara keduanya. Hingga sekarang justru hubungan segitiga antara adat, agama dan negara semakin menunjukkan eksistensi yang saling menguatkan satu sama lain. Penyelesaian masalah yang muncul dalam masyarakat selalu dilakukan sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing otoritasnya. Perjalanan yang pernah dan sedang ditempuh masyarakat Bugis-Makassar menuju masa depannya semakin menjelaskan bahwa adat, agama menjadi identitas etnik ke-Bugis-Makassarannya yang akan memberikan sumbangan yang besar terhadap terwujudnya sistem nasional yang solid dan integratif.

2.6 Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Abu Hamid, *Siri' dan Pesse'*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2003.
- Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Depdikbud, 1978.
- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ekonisia, FE UII, Yogyakarta, 2005.
- Appabottingeng Ri Tana Ugi, 1994.
- A.S. Kombie, *Akar Kenabian Sawerigading*, Parasufia, Makassar, 2003.
- Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Data Keagamaan Tahun 2003. Makassar 2004.


- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI, 2003.
- Mattulada, *Makassar Dalam Sejarah*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1990.
- Mappangara, Suriadi dan Iwan Abbas, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, Biro KAPP Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 2003
- Marzuki, H.M.Laica, Siri': *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makasar*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1995.
- Pembinaan Budaya Dalam Lingkungan Keluarga Daerah Sulawesi Selatan, Depdikbud, 1993/1994.
- Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional di Sulawesi Selatan, Depdikbud, Sulawesi Selatan 1994/1995.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, *Minawang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Rahim, H.A. Rahman, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Sapada, Andi Nurhani dan Abd Aziz Hafid, *Perkawinan Bugis Makasar*, Makasar, tt.
- Sihab, Umar, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Dissertasi Unhas, 1988.
- Sulawesi Selatan Dalam Angka, BPS, 2003.
- Hamid, A., *Syeikh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Geertz, C., *The Interpretation of Cultures*, Basic Books Inc. Publisher, New York, 1973.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1993.

Pelras, Christian, *The Bugis*, Blackwell Publishers, 1996.

Nurhayati Rahman, *Tegaknya Syariat Islam Dalam Sistem Panggaderreng di Sulawesi Selatan*, SKH Tribun Timur Makassar, 2005.





Bagian Ketiga

PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI KOMPILASI HUKUM ISLAM: CERMINAN PENERAPAN SYARIAH ISLAM DI MAKASSAR

Oleh: Usman

3.1 Pendahuluan

Isu penerapan Syariah Islam sebagai dasar negara dari waktu ke waktu mengalami pasang surut, sejak pra kemerdekaan bangsa kita hingga saat ini wacana penerapan syariah Islam masih tetap kontroversial dan berada pada dua kutub *diametral*, yaitu pada tataran politik dan kultural. Dua kutub yang memiliki dua sudut pandang berbeda. Keduanya sangat mudah dilihat dari artikulasi politik dan ekspresi sosial. Bahkan pada tataran tertentu, dua kutub tersebut bertemu dalam arena pertarungan kepentingan yang sengit (*vested interest*) dari masing-masing kalangan yang pro dan kontra.

Namun, sebagai negara yang menganut *nation-state system* yang menjunjung tinggi akan konsep pluralisme sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa, kita tidak mengenal pada penerapan syariah dalam ranah hukum yang eksklusif. Satu peluang yang sangat memungkinkan Syariah masuk dalam wacana kenegaraan adalah penyerapan nilai-nilai atau spirit Syariah untuk kemudian dikonstruksi dalam sistem kenegaraan berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dibuktikan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, seperti perkawinan, pembagian waris, haji, zakat, wakaf, perbankan Syariah dan lain sebagainya.

Jika kita lihat secara lebih cermat, eksistensi keperdataan Islam yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara bukan sebuah potret syariahisasi hukum negara. Karena dalam realitas sosial, praktik keperdataan seperti di atas sebenarnya telah ada sejak

keberadaan Islam itu sendiri. Yang terjadi adalah bahwa hukum telah dikonstruksi sebagai sebuah kumpulan klausul yang berfungsi untuk mengatur praktek kehidupan umat Islam yang telah berjalan selama berabad-abad. Jadi, selama peraturan perundang-undangan mengatur pada tataran praktek nyata dalam kehidupan umat yang tidak menyalahi pada prinsip pluralisme bangsa, adalah sesuatu hal yang sudah semestinya.

Sehingga, dalam konteks kehidupan aplikatif masyarakat negara-bangsa, syariah seharusnya tidak selalu dihubungkan dengan konstruksi politik yang berbasis pada ideologi yang mengkhawatirkan. Meski sebagian peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam, namun dalam operasionalisasi di lapangan dapat dikatakan tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai multikulturalisme yang dikhawatirkan dapat mengancam tegaknya HAM, toleransi dan kesamaan hak warga bangsa.

Dalam bingkai yang lebih luas, syariah merupakan prinsip dan panduan kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam yang memiliki tujuan (*maqashidus syariah*) pada tataran yang sangat primer (*dharuriyyat*), yaitu:

Pertama, *hifzh ad-din* atau terjaganya agama dengan tegaknya nilai-nilai keyakinan atau tauhid. Agama sebagai sebuah konstruksi nilai yang berasal dari Tuhan menjadi perhatian penting dari penerapan syariah. Jika manusia hidup dalam belantara nilai-nilai duniawi, maka agama menjadi acuan agar arah hidup menjadi lebih jelas dan penuh makna. Tegaknya agama merupakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

Kedua, *hifzh an-nafs* atau terjaganya *nafs* (jiwa). Jiwa merupakan gambaran paripurna dari komponen mental dan spiritual manusia yang membedakan dengan makhluk lain. *Nafs* bersifat dinamis yang dapat memacu bagi tumbuhnya kreatifitas dan inovasi manusia yang mengagumkan, yang perlu terus dijaga agar tidak berhenti dan mengurung dalam kekerdilan.

Ketiga, hifzh al-'aql atau terjaganya akal. Akal adalah pucak kebanggaan manusia yang dapat mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal dapat dijadikan pijakan bagi manusia untuk mengembangkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal harus dijaga dan distimulasi untuk meraih kejayaan umat manusia. Sehingga, syariah memiliki kepentingan yang amat besar bagi terjaganya akal agar terus berkembang dari waktu ke waktu.

Keempat, hifzh an-nasl atau terjaganya nasab (keturunan). Keturunan merupakan cermin kehormatan manusia sebagai asal muasal di dunia ini. Keturunan adalah jalur penting bagi terbentuknya generasi, sehingga keberadaannya harus terus dijaga dari perilaku-perilaku yang dapat merusak kehormatan. Sehingga Islam mengatur sedemikian *rigit* aturan-aturan yang berhubungan dengan kehormatan nasab dalam rangka menjaga kehormatan nasab, seperti hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perdata lainnya.

Kelima, hifzh al-mal atau terjaganya kekayaan (mal). Harta adalah sarana umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Meski harta tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan, Islam sangat berkepentingan untuk menjaganya agar didapat secara halal dan dapat dipertahankan sesuai dengan hak-hak para pemiliknya. Pengaturan bagi penjagaan harta dapat dilihat dari adanya hukum waris, jual beli, zakat, wakaf, infak dan sedekah.

Kelima prinsip dasar hidup manusia yang dijunjung tinggi oleh syariah tersebut sejatinya bersifat universal yang melampaui batas-batas kepercayaan dan kultur umat manusia. Konsep keparipurnaan syariah tidak berhenti pada level atau teropong satu arah dengan konstruksi ideologis yang menakutkan. Syariah pada dasarnya merupakan konstruksi nilai yang terbuka untuk dikaji dan diolah sesuai dengan konteks zaman selama dalam koridor prinsip yang telah digariskan oleh Allah dan rasul-Nya.

Karenanya, syariah mesti terus dikaji dan dikembangkan agar tidak menjadi barang mati atau monumen yang hanya dikenang dan dipotret dalam jangkauan yang tak tersentuh. Syariah adalah

sekumpulan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga syariah pantas diperjuangkan pada semua level kehidupan yang tidak selalu berada pada untaian ideologis yang dianggap dapat memecah belah bangsa.

Oleh karena itu, peran ilmuan dan sarjana syariah mempunyai peranan penting di tengah semakin mudarnya resistensi ideologis atas konsep syariah. Bahkan dalam ranah ekonomi, konsepsi syariah telah memasuki pada level sistem alternatif setelah dunia internasional diguncang krisis keuangan. Sistem ekonomi syariah mulai mendapatkan tempat yang layak karena patron konsep yang anti bunga dan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan kepedulian sosial.

3.2 Membedakan Makna Syariah, Fiqih dan Hukum Islam

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah mendasar yang muncul adalah apakah syariah Islam masih relevan dengan kondisi zaman sekarang ini, sehingga banyak orang yang ingin menerapkan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan syariah Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara syariah dan fiqih Islam. Selama ini, banyak orang yang keliru dalam memahaminya dan cenderung menyamakan antara keduanya. Padahal antara syariah dan fiqih memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dengan tegas dapat dikatakan bahwa syariah Islam secara prinsipil berbeda dengan fiqih Islam, terutama jika dilihat dari ruang lingkup dan sumbernya. Dengan kata lain, fiqih Islam merupakan sub ordinasi syariah Islam. Kalau dalam penelitian ini, tema sentralnya adalah hukum kewarisan Islam, maka sebenarnya yang dimaksud adalah tidak lain dari kajian terhadap fiqih Islam, yaitu produk pemikiran ulama Islam dari zaman ke zaman.

Selain masalah hukum kewarisan Islam, masalah lain yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke amsa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum al-Qur'an dan hadis yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Salah satu bukti perkembangan hukum Islam yang sangat pesat ialah munculnya berbagai madzhab dalam pemikiran hukum Islam dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, baik yang masih bertahan sampai sekarang maupun yang sudah punah. Salah satu penyebab munculnya berbagai madzhab tersebut adalah berbedanya kondisi sosial masyarakat yang dihadapi oleh para imam madzhab tersebut.

Syariah dalam al-Qur'an dan dalam bahasa Arab berarti jalan (*thariq*), cara (*manhaj*), dan yang semakna dengannya. Dengan demikian, syariah berarti jalan dan cara menuju Allah, yang terdiri dari tiga jalur, yaitu jalur ibadah (*'ibadat*), etika (*akhlaqiyat*), dan mu'amalah (*mu'amalat*). Hukum-hukum mu'amalah dalam al-Qur'an sangat sedikit (80 ayat dari 6.000 ayat) dan pada umumnya terbatas pada persoalan hukum keluarga (*al-akhwal asy-sykhshiyah*) seperti hukum perkawinan (*ahkam al-munakahat*), hukum perceraian (*ahkam ath-thalaq*), dan hukum kewarisan (*ahkam al-mawarits*).

3.2.1 Syariah

Saat ini kata syariah telah begitu populer pada semua lapisan masyarakat. Kata syariah telah menjadi ikon bagi dunia usaha. Seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, bahkan di beberapa daerah ibukota ada namanya Kolam Renang Syariah dan Salon Syariah.

Kata syariah telah melahirkan persepsi di masyarakat sebagai pembeda terhadap kegiatan non syariah/konvensional. Meskipun

terkadang masih dijumpai praktek usaha yang dijalankan belum sesuai dengan aturan syariah. Namun patut disyukuri adanya keinginan sebahagian besar masyarakat untuk memilih kegiatan mereka sesuai dengan agama yang diyakini yaitu Islam. Lalu apa sebenarnya makna dari syariah itu sendiri? Secara etimologi, kata syariah berasal dari akar kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya. Dari kata inilah, muncul istilah syariah yang berarti "sumber air minum."¹

Adapun secara terminologis, Muhammad 'Ali as-Sayyis mengartikan syariah dengan makna "jalan lurus." Kemudian pengertian ini diperluas maknanya menjadi hukum-hukum syariah mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadis-hadis yang shahih.

Ulama lain mengartikan syariah adalah hukum-hukum yang berasal dari Allah Swt. untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., baik hukum-hukum yang berkaitan dengan cara berperilaku (hukum-hukum cabang atau *far'iyah*) yang dihimpun dalam ilmu fiqih, maupun yang berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-hukum pokok atau *ashliyyah*) yang dihimpun dalam ilmu kalam. Syariah dapat juga diartikan dengan agama (*ad-din* atau *al-millah*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diperoleh rumusan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perilaku manusia, baik yang berkenaan dengan hukum pokok maupun hukum cabang, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

¹ Lihat, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, T.tp: Dar al-Fikr, 1979: III/262. Dalam kamus bahasa Indonesia, syariah diartikan sebagai hukum-hukum agama yang diamalkan dalam upacara-upacara ritual agama Islam. Lihat, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1976: 986.

3.2.2 Fiqih

Fiqih menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.²

Prof. Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa *fiqih* adalah memahami dan mengetahui wahyu (al-Qur'an dan Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu. Menurut istilah ulama, *fiqih* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas.

Menurut Prof. Hazairin dalam buku *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, beliau menuliskan bahwa *fiqih* adalah hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar pada al-Qur'an dan Hadis. Namun, berhubung *fiqih* adalah hasil pemikiran manusia, tentunya mengenal batasan-batasan tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalam batas-batas disiplinnya, yaitu dengan metode dan sumber di atas maka tidak setiap hasil pemikiran manusia dapat dipahami sebagai *fiqih*.³

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *fiqih* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.⁴ Menurut al-Jurjani, seperti yang dikutip oleh A. Hanafi, *fiqih* adalah usaha yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan. Jika pengertian ini dikaitkan dengan pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *fiqih* adalah hasil analisis para

² Syafi'i Karim, *Fiqih, Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia. 2001: 11.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982: 10.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqih*, Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisia li ad-Da'wah, 1972: 11.

ulama tentang hukum-hukum syariah yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul dan hasil analisis itulah yang disebut fiqih.

3.2.3 Hukum

Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti "menolak." Dari sinilah terbentuk istilah *al-hukm* yang berarti menolak kelaliman atau penganiayaan.⁵

Adapun secara terminologis, ulama Ushul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fiqih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram, dan *mubah* (boleh).

Dari pengertian yang diberikan oleh ulama ushul dan ulama fiqih di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud "hukum" oleh ulama ushul ialah *nash* dari titah Allah Swt, sedangkan ulama fiqih mengartikan hukum sebagai suatu kewajiban mengenai titah tersebut. Misalnya, kewajiban mendirikan salat, ulama ushul menanggapi *nash* dari perintah mendirikan salat itu sebagai hukum, sedangkan ulama fiqih menanggapi kewajiban yang ditimbulkan oleh *nash* tentang perintah mendirikan salat itu sebagai hukum. Namun demikian, meskipun terjadi perbedaan redaksional antara ulama ushul dan ulama fiqih dalam mendefinisikan kata hukum, tetapi inti redaksi itu searah, yakni menghendaki agar setiap titah Allah Swt. wajib ditaati.

⁵ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Op. Cit.*, II/91. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hukum mempunyai beberapa pengertian: (1) peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh masyarakat (2) segala undang-undang (peraturan) yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (3) ketentuan mengenai suatu peristiwa atau kejadian alam (4) keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Lihat, W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 363-364.

Jika dikompromikan antara pengertian kata hukum secara etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa jika seseorang telah mengamalkan segala titah Allah, baik berupa tuntutan (wajib atau sunah), larangan (haram atau makruh), maupun pilihan (mubah), maka dia akan menolak berbuat lalim terhadap sesama manusia atau makhluk lainnya.

Setelah dipaparkan pengertian tiga istilah yang berkaitan dengan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar, terutama bila diperhatikan ruang lingkup operasionalnya masing-masing.

Syariah dan fiqh mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup syariah seperti yang diungkapkan oleh adz-Dzahabi meliputi: (1) hukum-hukum *i'tiqodiyah*, yakni hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan kepercayaan (rukun iman yang enam); (2) hukum-hukum *'amaliyah*, yang terdiri dari: ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta mua'malah seperti jual beli, perkawinan, kewarisan, pencurian, dan sebagainya.⁶

Pembagian ruang lingkup syariah di atas searah dengan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni ruang lingkup syariah lebih luas daripada fiqh, sebab syariah juga meliputi persoalan akidah. Dengan kata lain, fiqh merupakan salah satu bagian dari syariah secara umum. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pada awal perkembangan Islam, fiqh identik dengan syariah,

⁶ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *asy-Syariah al-Islamiyyah, Dirasah Muqaranah bain al-Madzahib Ahl as-Sunnah wa Madzahib al-Ja'fariyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968: 18-19.

Muhammad 'Ali as-Sayis membagi ruang lingkup syariah menjadi tiga komponen, yaitu: (1) hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah (sebagaimana dibahas dalam ilmu kalam), (2) hukum-hukum yang berkaitan dengan penyucian jiwa manusia (sebagaimana yang dibahas dalam ilmu akhlak), dan (3) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik menyangkut ibadah maupun mu'amalah (sebagaimana yang dibahas dalam ilmu fiqh).

yakni mencakup semua hukum agama, baik dalam persoalan kepercayaan, politik, ekonomi, hukum maupun akhlak. Kata fiqih pada masa itu masih bermakna denotatif menurut arti etimologisnya, yakni pengetahuan atau pemahaman, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangan selanjutnya, bersamaan dengan terjadinya proses transformasi dalam segala aspek kehidupan umat Islam di satu pihak dan di pihak lain munculnya pengaruh dari luar akibat bertambah luasnya wilayah penyebaran Islam secara geografis, maka konsekuensi logisnya adalah semakin melebar dan kompleksnya persepektif permasalahan yang dihadapi dalam lapangan hukum syariah. Bidang-bidang ilmu keislaman pun mengalami penajaman dan terpesialisasi, termasuk dalam bidang fiqih, yang pada awalnya hanya terbatas pada hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti hukum wajib, haram, anjuran/sunnah, makruh, dan mubah.

Perbedaan lainnya ialah dari segi sumbernya masing-masing. Syariah itu bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Saw; sedangkan fiqih bersumber dari hasil pemikiran ulama (*fugaha*). Abdul Mun'im an-Namir menyebutkan bahwa syariah adalah sesuatu yang bersifat langgeng, sebab ditetapkan berdasarkan *nash-nash* yang jelas (*qath'iyul wurud* dan *qath'iyud dilalah*). Sedangkan fiqih adalah penafsiran yang bersifat relatif (*zhanni*). Dengan demikian, syariah Islam tidak akan berubah dan bergeser, yang berubah dan bergeser mengikuti perkembangan situasi dan kondisi ialah hasil penafsiran ulama fiqih dalam memahami doktrin syariah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara syariah dan fiqih ialah:

- (1) Ruang lingkup syariah lebih luas daripada fiqih, atau fiqih merupakan bagian dari syariah.
- (2) Sumber syariah adalah *nash* al-Qur'an dan hadis Nabi Saw; sedangkan sumber fiqih adalah hasil dari pemikiran para ulama.

(3) Materi syariah tidak akan mengalami perubahan sepanjang zaman, sedangkan fiqh dapat berubah dan mengikuti perkembangan zaman.

Kalau diperhatikan lebih jauh ruang lingkup antara syariah dan fiqh, maka kedudukan "hukum" semakin jelas. Baik syariah maupun fiqh, keduanya membahas persoalan hukum, yang berbeda hanya dari segi keajekan atau relativitasnya. Materi hukum yang dibahas dalam syariah adalah materi yang bersifat ajek, yakni materi hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Sedangkan materi hukum yang dibahas dalam fiqh adalah materi yang bersifat relatif, yakni materi hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama.⁷

3.3 Pengertian Hukum Kewarisan

Di negara yang mayoritas penduduknya muslim, Republik Indonesia tercinta, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional, dan hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu: hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu. Karena itu, mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentunya mengharapkan diberlakukannya hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masalah hukum waris. Ide tersebut sejalan dengan keinginan sebagian masyarakat Indonesia untuk menerapkan syariah Islam di Indonesia.

Pelaksanaan syariah Islam termasuk pembagian harta waris menurut hukum Islam (*faraidh*) telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres no 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

⁷ Prof. Dr. H. Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama. 1996: 17.

Hukum Islam. Di dalam pasal 49 Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili perkara warisan orang Islam. Berdasarkan ketentuan ini, perkara warisan orang Islam akan diadili berdasarkan hukum waris Islam (*Faraidh*).

Ilmu *Faraidh* bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Hasil ijtihad para ulama telah banyak ditulis dalam kitab-kitab fiqh, yang menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Keragaman kitab-kitab fiqh tersebut tidak lepas dari pandangan masing-masing madzhab dalam menentukan hukum yang layak diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hikmah dengan adanya perbedaan-perbedaan itu kemudian timbul gagasan untuk menyusun seperangkat hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dengan harapan agar dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum, sehingga dapat tercapai kesatuan dan kepastian hukum.⁸

Hukum kewarisan merupakan salah ajaran Islam yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Hukum ini terkait dengan perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, penentuan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan tersebut dan besarnya bagian yang harus diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Dalam hukum kewarisan, ada tiga elemen yang saling terkait, yaitu orang yang mewariskan (*warits*), harta peninggalan (*tirkah*), dan orang yang mewarisi (ahli waris).

Sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia adalah sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum perdata Barat. Ketiga sistem hukum tersebut masing-masing mempunyai dasar berlakunya. Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawarits*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan penamaan itu terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan

⁸ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press. 2003: 17.

titik utama dalam pembahasan. Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian *fiqih mawarits* itu.

Adapun kata *mawarits* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi, *fiqih mawarits* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu, serta berapabagian masing-masing. *Fiqih mawarits* kadang-kadang disebut juga dengan istilah *al-Faraidh*, bentuk jamak dari kata *fardh*, artinya kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *Faraidh*, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.

3.4 Sistem Kekerabatan dan Hukum Kewarisan di Indonesia

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Ada tiga sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu: (1) Sistem kebapakan (*patriarchaat*); (2) Sistem keibuan (*matriarchaat*); (3) Sistem kebapak-ibuan (*bilineal*).⁹

Dalam kekerabatan yang bersistem kebapakan, seorang isteri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekerabatan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya. Sejak perkawinan, isteri masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya, begitu juga anak-anak atau keturunan dari perkawinan itu.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni. 1983: 33.

Corak utama dari perkawinan dalam kekerabatan yang bersistem kebapakan ialah perkawinan dengan *jujuran*, di mana si isteri "dibeli" oleh keluarga suaminya dengan sejumlah uang sebagai harga pembelian. Keadaan yang demikian, di tanah batak dinamakan *jujuran* atau *parunjuk* atau *antaran* atau *tuhor* (beli), dan di tanah Gayo dinamakan *anjog*. Kekerabatan yang bersistem kebapakan ini di Indonesia terdapat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor, dan Bali.

Kekerabatan yang bersistem keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu di tanah Minangkabau. Setelah perkawinan di daerah itu terjadi, si suami turut berdiam di rumah isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Pengertian pembelian si isteri oleh suami atau keluarga suami, sama sekali tidak dikenal di Minangkabau. Sebaliknya, suamilah yang mendapat penghibahan dari isterinya yang berupa uang atau barang. Kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami-isteri dan anak keturunannya biasanya diambil dari keluarga isteri. Milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua pancer laki-laki dari keluarga isteri.

Kekerabatan yang bersistem kebapak-ibuan adalah yang paling merata terdapat di Indonesia, yaitu di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Dalam kekerabatan semacam itu pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Suami menjadi anggota keluarga isteri dan isteri menjadi anggota keluarga suami. Dengan demikian, sebagai akibat suatu perkawinan, suami dan isteri masing-masing mempunyai dua kekerabatan, sedang dalam kekerabatan dari orang tuanya,

mereka masing-masing juga mempunyai dua kekerabatan, yaitu dari ayah dan ibunya.

Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan. Jadi, di sini tidak ada pengertian pemberian kepada isteri oleh suami atau keluarga suami. Kalau pada awal perkawinan, suami memberikan sejumlah uang kepada isteri, maka uang ini tidak berarti harga suatu pembelian, melainkan mempunyai pengertian bermacam-macam, seperti uang untuk keperluan rumah tangga dari suami kepada isteri atau sekedar hibah belaka.

Dapat dimengerti, bahwa melihat perbedaan dari tiga sistem kekerabatan tadi, ada perbedaan pula dalam sistem kewarisannya. Sebagaimana dikemukakan Hazairin bahwa sistem kekerabatan yang berlaku di dalam suatu masyarakat akan mencerminkan hukum kewarisan dan hukum perkawinannya.

Apabila tiga sistem kekerabatan yang terdapat di antara orang Indonesia asli ini, dilihat secara keseluruhannya dan dibandingkan dengan sistem kekerabatan yang terdapat di antara warga Indonesia yang bukan Indonesia asli, maka akan tampak jelas perbedaannya. Misalnya, mereka yang takluk pada hukum BW (*Burgelijk Wetboek*), yaitu orang-orang Tionghoa dan Eropa, tampak ada persamaan sistem dari kekerabatan dan warisan di antara orang Indonesia asli itu, yang membedakannya adalah sistem kekerabatan dan warisan di antara orang Tionghoa dan Eropa tadi.

Bagi orang-orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat harus diingat, bahwa sebagian dari mereka beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam hukum Islam.

Bagi salah satu golongan warga negara Indonesia, yaitu orang-orang Arab, dapat dikatakan, bahwa bagi mereka pada umumnya berlakulah peraturan warisan dari hukum Islam, karena

hukum ada mereka pada umumnya sama dengan hukum yang berlaku di negara Arab, di mana hukum Islam berlaku penuh atau hampir sepenuhnya.

Oleh karena itu, apa yang tampak dari hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia untuk para warga negara Indonesia ialah sebagai berikut:

- (1) Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang berada dalam berbagai daerah dan berhubungan dekat dengan tiga sistem kekerabatan di atas.
- (2) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang kuat dari peraturan warisan yang sesuai dengan hukum Islam.
- (3) Bagi orang-orang Arab pada umumnya berlaku seluruh hukum Islam.
- (4) Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum kewarisan dari BW.¹⁰
- (5) Khusus untuk orang Sulawesi Selatan, mengenai warisan, para ulama (*parewa syara'*) sangat berhati-hati dalam menanganinya. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Sulawesi Selatan memiliki sistem kekerabatan tertentu. Sistem kekerabatan orang Bugis Makassar mengenal kasus keturunan *bilineal* yaitu menganut garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama. Karena itu sistem kekerabatan dan hukum adat kewarisan orang Bugis Makassar mengenal adanya pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan terhadap harta warisan.

Perubahan pembagian itu dilakukan atas upaya *parewa syara'* (Datuk Patimang) dengan menanamkan budaya baru kepada masyarakat Bugis (Wajo). Maka muncullah kemudian istilah yang terkenal, "*mallempak orawane, majjujung makkuraiye*", artinya: pria memikul sebelah menyebelah, perempuan menjunjung kepalanya.

¹⁰ Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M. Hum & Drs. H. Abdul Wahid, S.H., MA., *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009: 43.

Sejak itu maka sistem kewarisan berubah dimana perbandingan bagian laki-laki dan perempuan dari 1:1 menjadi 2:1. Namun tidak terdapat perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini sudah tidak terjadi perselisihan antara adat dan sara'. Pembagian warisan diatur dalam kelompok keluarga oleh orang-orang yang dituakan, seperti perempuan diberikan warisan berupa rumah, perhiasan, emas dan bahkan sering juga diberikan sawah, dan kebun. Sedangkan pria diberikan berupa empang, dan alat-alat mata pencaharian lainnya.

Menurut sara' pemberian yang lebih banyak kepada laki-laki karena laki-laki akan menanggung segala kebutuhan hidup keluarganya setelah kawin, sedangkan perempuan akan ditanggung oleh suaminya. Karena itu adat mengkompromikan, yaitu harta yang dipandang oleh adat sangat berharga bagi perempuan adalah miliknya dan semua harta yang menurut adat dianggap sangat dibutuhkan bagi laki-laki untuk menghidupi keluarganya adalah milik laki-laki. Seperti tanah/sawah diberikan kepada laki-laki karena laki-laki yang akan kawin, yang menurut adat laki-laki harus menyerahkan sebidang tanah/sawah/kebun sebagai *sompa* (mahar) kepada calon isterinya untuk dijadikan modal di dalam penghidupannya kelak. Sedangkan rumah diberikan kepada perempuan karena menurut adat perempuan yang sudah kawin barulah merupakan satu keluarga bila dia memiliki rumah.

3.5 Praktek Pembagian Harta Waris di Makassar

Pengadilan Agama Makassar merupakan satu-satunya pengadilan yang berperingkat IA di Sulawesi Selatan. Peradilan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi di luar Jawa dan Madura. Kemudian dikukuhkan dengan beberapa keputusan dan penetapan Menteri Agama, antara lain Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 yang mengatur mengenai penyebutan keseragaman nama Pengadilan Agama, yang dulunya bernama Kerapatan Qadi di

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Kemudian dikuatkan dengan ketentuan dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan untuk tingkat bandingnya adalah Pengadilan Agama Tinggi Agama, serta Mahkamah Agung sebagai puncak Badan Pengadilan Agama sebagaimana halnya badan peradilan lainnya, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kedudukan Pengadilan Agama Makassar adalah sama dengan lingkungan peradilan lain yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Selanjutnya pada pasal 49 dijelaskan mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan, yaitu: (1) Perkawinan; (2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (3) Wakaf dan sadaqah.

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain:

- (1) Izin beristeri lebih dari seorang.
- (2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) Dispensasi kawin;
- (4) Pencegahan perkawinan;
- (5) Penolakan perkawinan bagi Pegawai Pencatat Nikah;

- (6) Pembatalan perkawinan;
- (7) Gugatan kelalaian suami atau isteri;
- (8) Perceraian karena talak;
- (9) Gugatan perceraian;
- (10) Penyelesaian harta bersama;
- (11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- (12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
- (13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- (14) Putusan tentang sah tidaknya seorang isteri;
- (15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- (16) Pencabutan kekuasaan wali;
- (17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- (18) Menunjuk seorang wali dalam seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- (19) Pembebasan ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- (20) Penentuan asal usul seorang anak;
- (21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur;
- (22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Kewenangan untuk mengadili perkara kewarisan meliputi:

- (1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- (2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- (3) Penetapan bagian masing-masing ahli waris;
- (4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Kewenangan mengadili perkara wasiat dan hibah dibatasi dengan syarat apabila wasiat dan hibah dilakukan berdasarkan hukum

Islam. Sedangkan perkara wakaf dan sadaqah tanpa disyaratkan demikian. Hal ini disebabkan lembaga wakaf hanya dikenal dalam hukum Islam. Selain kewenangan tersebut di atas, dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 263 a HIR, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menyelesaikan pembagian kewarisan di luar sengketa.

Penelitian ini difokuskan pada pemetaan penerapan syari'ah Islam di bidang kewarisan. Data penelitian diambil dari data yang masuk pada Pengadilan Agama Tingkat IA Ujung Pandang.

Tabel 3.1 Jumlah Perkara yang Diterima Tahun 2008 pada Pengadilan Agama Makassar

No.	Perkara	Jumlah
1	Pembatalan perkawinan	3
2	Cerai talak	422
3	Cerai gugat	765
4	Harta bersama	12
5	Isbat nikah	62
6	Wali adhol	1
7	Kewarisan	11
8	Penguasaan anak	2
9	Nafkah anak oleh ibu	1
10	Penunjukan orang lain sebagai wali	24
11	P3HP	64
12	Lain-lain	11
Jumlah		1363

Tabel 3.2 Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2008 pada Pengadilan Agama Makassar

No.	Perkara	Jumlah
1	Pembatalan perkawinan	2
2	Cerai talak	323
3	Cerai gugat	665
4	Harta bersama	10
5	Isbat nikah	61
6	Wali adhol	1
7	Kewarisan	8
8	Pengesahan anak	1
9	Nafkah anak oleh ibu	1
10	Penunjukan orang lain sebagai wali	22
11	P3HP	64
12	Lain-lain	10
13	Ditolak	5
14	Tidak diterima	42
15	Digugurkan	34
16	Dicoret dari register	11
17	Dicabut	103
Jumlah		1348

Berdasarkan tabel 1 di atas, tergambar bahwa jumlah kasus yang berkaitan dengan masalah kewarisan sangat sedikit sekali. Dalam satu tahun (2008), hanya ada 11 perkara kewarisan yang tercatat dalam Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah sama sekali tidak ada. Secara tidak langsung, tabel ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta waris lebih banyak dilakukan secara kekerabatan melalui asas musyawarah mufakat. Masyarakat Makassar lebih memilih menyelesaikan pembagian waris melalui bantuan para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan keluarga yang dituakan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, ada beberapa alasan mengapa masyarakat tidak begitu tertarik

menyelesaikan masalah kewarisan melalui jalur Pengadilan Agama, antara lain:

(1) **Dari Segi Proses**

Dari segi pelaksanaannya, penyelesaian kewarisan melalui jalur non-formal (kekerabatan) memakan waktu yang relatif cepat dibanding apabila berperkara di pengadilan yang tentunya memakan waktu yang cukup lama.

Di Indonesia menurut Suparto Wijoyo, bahwa proses litigasi menapaki rentang masa 1-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarki, pada tingkat pertama: 1-2 tahun, banding: 1-2 tahun, kasasi: 1-3 tahun, dan peninjauan kembali: 2-3 tahun.

(2) **Dari Segi Biaya**

Dari segi biaya yang dibutuhkan, penyelesaian pembagian harta waris melalui jalur kekerabatan tidak menelan biaya sebesar jika pembagian waris disengketakan melalui proses litigasi.

(3) **Dari Segi Moral**

Dalam hidup bermasyarakat terdapat suatu penilaian bahwa orang-orang yang melaksanakan pembagian harta waris melalui jalur kekerabatan akan lebih dihargai daripada orang-orang yang menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama. Alasannya, orang yang secara sukarela melakukan pembagian harta waris melalui jalur kekeluargaan adalah orang-orang yang secara sadar melaksanakan salah satu ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

(4) **Dari Segi Budaya**

Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang,¹¹ rendahnya orang-orang Makassar mengadukan masalah pembagian harta waris ke pengadilan dikarenakan

¹¹ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang, tanggal 07 Mei 2009 di Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang.

budaya malu yang mereka miliki sangat kuat. Artinya, ketika persoalan keluarga dibawa ke pengadilan, secara tidak langsung berarti membuka aibnya sendiri. Karena itu, pembagian harta waris lebih sering dilakukan melalui perantara para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan keluarga yang dituakan. Alasan lainnya disebabkan umumnya orang-orang Makassar baru membagi harta waris setelah ibu dan bapaknya meninggal. Jika salah satunya saja yang meninggal, entah ibu atau bapak, maka harta waris belum dibagikan dan masih dikuasai secara penuh oleh yang masih hidup (ibu atau bapak).

Kesadaran masyarakat yang masih rendah dan ketidaktahuannya mengenai fungsi Pengadilan Agama dapat juga menjadi faktor yang menyebabkan kurang berminatnya masyarakat mengajukan persoalan kewarisan kepada Pengadilan Agama. Untuk itu perlu pemahaman lebih dalam dan penyuluhan terhadap masyarakat agar mereka tidak segan mengajukan persoalan kewarisan ke Pengadilan Agama. Menurutnya, Pengadilan itu seperti tukang cukur, kalau ada yang datang baru dicukur. Dengan kata lain, meski Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa waris, tapi tidak setiap ada sengketa, Pengadilan langsung turun tangan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama lebih bersifat reaktif dan menunggu adanya laporan dari pihak yang bersangkutan.

Dalam prakteknya, untuk menghindari konflik rebutan harta waris, ada sebagian orang yang telah membagikan harta peninggalannya di kala masih hidup dengan cara wasiat atau hibah. Pembagian harta pada saat yang bersangkutan masih hidup tidak mengharuskan adanya perbandingan 2:1; dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Biasanya, pembagiannya didasarkan pada aspek keadilan yang bersifat pemerataan, sehingga antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Contoh kasus:

"Ada seorang ayah meninggal dunia dan dia meninggalkan dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak laki-laki atau si sulung ini telah

menyelesaikan pendidikan S1, lalu merantau ke kota, namun ia masih belum menuai kesuksesan dari perantauannya itu. Akhirnya ia pun pulang kembali ke kampung halamannya, karena ayahnya telah tiada. Sementara adiknya yang perempuan hanya tamat SMA dan ia tinggal di rumah untuk mengurus orang tuanya. Secara matematis, anak laki-laki itu telah menghabiskan banyak biaya, sementara yang perempuan tidak terlalu banyak menghabiskan biaya. Biasanya, untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari, maka sebelum meninggal, *al-marhum* sudah menuliskan surat wasiat atau hibah yang diperuntukkan bagi anak perempuannya; atau mungkin juga ia telah memberikan bagian harta peninggalannya kepada dua anaknya itu sebelum meninggal."

Pembagian harta waris seperti ini tidak selalu didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis mengenai besarnya bagian yang diperoleh oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagiannya lebih didasarkan pada kebijakan dan kemauan dari ayahnya sendiri sebelum meninggal.

3.6 Penyelesaian Masalah Kewarisan di Makassar

Penyelesaian masalah kewarisan berdasarkan hukum kewarisan Islam di Makassar umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) penyelesaian secara perseorangan, dan (2) penyelesaian melalui lembaga pengadilan.

3.6.1 Penyelesaian secara Perseorangan

Masyarakat Makassar mempunyai kebebasan dalam menyelesaikan sendiri masalah kewarisan mereka. Keputusan yang mereka tetapkan, secara yuridis mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan.

Penyelesaian masalah kewarisan melalui perseorangan dapat dilakukan di kalangan anggota keluarga inti ahli waris sendiri dan

dapat pula para ahli waris meminta bantuan kepada tokoh agama (ulama, ustadz atau imam Desa).


Keterlibatan ulama dalam penetapan ahli waris dan pembagiannya masing-masing dilakukan menurut hukum kewarisan Islam (*faraidh*). Petunjuk dan nasehat yang diberikan ulama tidak memaksa kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak rela menerima seluruh petunjuk dan nasehat tersebut, namun tetap terbuka peluang bagi mereka untuk mengajukan usul-usul yang berbeda dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Usul-usul itu dapat dibenarkan oleh ulama jika ada kesepakatan dari semua ahli waris.

3.6.2 Penyelesaian melalui Lembaga Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang

Penyelesaian masalah kewarisan yang meliputi penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ditetapkan melalui Pengadilan Agama Makassar dengan sepenuhnya menerapkan hukum kewarisan Islam, karena dalam penyelesaian tersebut Pengadilan Agama menetapkan putusannya berdasarkan hukum *faraidh*.

Berikut ini akan dikemukakan contoh kasus dan putusan hukum kewarisan Pengadilan Agama Makassar:

Silsilah Keluarga Lawangan



• Penentuan Ahli Waris

Setelah memperhatikan keterangan dari saksi-saksi dan dihubungkan dengan dalil-dalil para penggugat, ternyata Dada bin Lawangan telah meninggal dunia sekitar tahun 1973. Ayahnya bernama Lawangan dan ibunya yang bernama Habiba serta isterinya yang bernama Saugi telah meninggal dunia mendahuluinya.

Dada bin Lawangan semasa hidupnya tidak mempunyai anak/keturunan, hanya mempunyai seorang saudara kandung bernama Yago bin Lawangan yang meninggal lebih dahulu, yaitu sekitar tahun 1957. Berdasarkan fakta-fakta yang ada ternyata pada saat Dada bin Lawangan meninggal dunia, ia hanya meninggalkan ipar/isteri dari saudara kandungnya, yaitu Hj. Hajasah dan 6 orang kemenakan dari saudara kandungnya, yaitu: (1) H. Idris bin Yago (2) Nurdin bin Yago (3) Khaliq bin Yago (4) Hj. Nursiah binti Yago (5) Siti Hasanah binti Yago (6) Darawiah binti Yago.

Berdasarkan keterangan lanjutnya dinyatakan bahwa Darawiah binti Yago juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 dan meninggalkan seorang suami yang bernama Dureng bin Malle dan 8 orang anak, yaitu: (1) Salehah binti Dureng (2) Mardiah binti Dureng (3) Musdalifah binti Dureng (4) Syahrir bin Dureng (5) Asri bin Dureng (6) Syahruni binti Dureng (7) Wahyuni binti Dureng (8) Pahira binti Dureng.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, maka dalam kasus ini, Hj. Hajasah dinyatakan tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Alasannya, tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Dalam hal ini, yang ditentukan sebagai ahli waris adalah Yago bin Lawangan (suami dari Hj. Hajasah). Namun, Hj. Hajasah tidak dapat menggantikan kedudukan suaminya, karena ahli waris pengganti hanya meliputi garis lurus, bukan garis menyimpang akibat

perkawinan. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa ahli waris almarhum Dada bin Lawangan yang meninggal tahun 1973 adalah sebagai berikut:

- (1) H. Idris bin Yago (anak laki-laki dari saudara kandung)
- (2) Nurdin bin Yago (anak laki-laki dari saudara kandung)
- (3) Khaliq bin Yago (anak laki-laki dari saudara kandung)
- (4) Hj. Nursiah binti Yago (anak perempuan dari saudara kandung)
- (5) Siti Hasanah binti Yago (anak perempuan dari saudara kandung)
- (6) Darawiah binti Yago (anak perempuan dari saudara kandung).

Karena, almarhumah Darawiah binti Yago juga telah meninggal dunia setelah pewaris, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- (1) Dureng bin Malle (suami).
- (2) Salehah binti Dureng (anak perempuan)
- (3) Mardiah binti Dureng (anak perempuan)
- (4) Musdalifah binti Dureng (anak perempuan)
- (5) Syahrir bin Dureng (anak laki-laki)
- (6) Asri bin Dureng (anak laki-laki)
- (7) Syahruni binti Dureng (anak perempuan)
- (8) Wahyuni binti Dureng (anak perempuan)
- (9) Pahira binti Dureng (anak perempuan)

• **Bagian Ahli Waris**

Almarhum Dada bin Lawangan, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan, maka bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan harus ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. *Pertama*, karena para ahli waris almarhum Dada bin Lawangan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung,¹² maka berdasarkan analogi hukum terhadap

¹² Dalam kasus ini terjadi dua kali pemindahan hak waris, yaitu: pertama, hak warisnya Yago dipindahkan kepada anak-anaknya (laki-laki dan

ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, maka bagian anak laki-laki dari saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dari saudara laki-laki tersebut. *Kedua*, karena para ahli waris tersebut terdiri dari 3 orang anak laki-laki dari saudara laki-laki dan 3 orang anak perempuan dari saudara laki-laki, maka asal masalahnya adalah 9. Dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- (1) H. Idris bin Yago mendapat bagian $\frac{2}{9}$ bagian
- (2) Nurdin bin Yago mendapat bagian $\frac{2}{9}$ bagian
- (3) Khaliq bin Yago mendapat bagian $\frac{2}{9}$ bagian
- (4) Hj. Nursiah binti Yago mendapat bagian $\frac{1}{9}$ bagian
- (5) Siti Hasanah binti Yago mendapat bagian $\frac{1}{9}$ bagian
- (6) Darawiah binti Yago mendapat bagian $\frac{1}{9}$ bagian.

Ketiga, karena almarhumah Darawiah binti Yago juga telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{9}$ bagiannya jatuh kepada para ahli warisnya. Untuk itu, diperlukan bilangan pembagi sebagai asal masalah, yaitu 40. Dengan demikian, pembagiannya adalah sebagai

perempuan), karena ia meninggal lebih dahulu daripada pewaris (Dada bin Lawangan). Kedua, hak warisnya Darawiyah (anak perempuan Yago) jatuh kepada suami dan anak-anaknya (laki-laki dan perempuan). Dalam istilah ilmu *Faraidh*, kasus seperti ini dinamakan *munasakhah*, yaitu pemindahan bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain apabila ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan. Menurut al-Jurjani, *munasakhah* berarti memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya disebabkan oleh adanya ahli waris meninggal dunia sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *munasakhah* terdiri dari 4 unsur, yaitu: (1) harta warisan pewaris belum pernah dibagikan berdasarkan *faraidh* (2) matinya seseorang atau beberapa ahli waris (3) memindahkan bagian harta warisan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang semula tidak termasuk ahli waris yang pertama, dan (4) pemindahan dari bagian waris yang telah meninggal kepada ahli warisnya harus dengan jalan mewarisi.

berikut: Dureng bin Malle (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 40 = 10$ bagian atau $\frac{10}{40}$, dan sisanya yaitu 30 atau $\frac{30}{40}$ bagian jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris 'asabah dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1976 Kompilasi Hukum Islam. Berikut rincian bagian harta waris untuk anak-anak almarhumah Darawiah binti Yago:

- (1) Salehah binti Dureng (anak perempuan) $\frac{1}{10} \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$)
- (2) Mardiah binti Dureng (anak perempuan) $\frac{1}{10} \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$)
- (3) Musdalifah binti Dureng (anak perempuan) $\frac{1}{10} \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$)
- (4) Syahrir bin Dureng (anak laki-laki) $\frac{2}{10} \times 30 = 6$ bagian ($\frac{6}{40}$)
- (5) Asri bin Dureng (anak laki-laki) $\frac{2}{10} \times 30 = 6$ bagian ($\frac{6}{40}$)
- (6) Syahruni binti Dureng (anak perempuan) $\frac{1}{10} \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$)
- (7) Wahyuni binti Dureng (anak perempuan) $\frac{1}{10} \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$)
- (8) Pahira binti Dureng (anak perempuan) $\frac{1}{10} \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$)

Putusan Pengadilan Kelas IA Agama Ujung Pandang di atas sesuai dengan ketentuan pembagian harta waris sebagaimana yang disebutkan di dalam surah an-Nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹³ Kemudian dilakukan analogi hukum atas ketentuan ini, berhubung ahli waris yang ada adalah anak-anak dari saudara laki-laki almarhum, maka bagian untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki adalah dua kali dari bagian anak perempuan dari saudara laki-laki almarhum.

¹³ Berikut surah an-Nisa ayat 11; "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.*"

Putusan di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara waris mewaris yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang sepenuhnya menerapkan hukum kewarisan Islam (*faraidh*), baik terhadap penetapan ahli waris maupun terhadap bagiannya masing-masing.

3.7 Penutup

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Makassar, apabila diselesaikan melalui perseorangan dengan meminta bantuan ulama dan atau diselesaikan di Pengadilan Agama, maka sepenuhnya diterapkan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi, jika masalah kewarisan diselesaikan secara perseorangan tanpa bantuan ulama atau diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka penerapan hukum kewarisan Islam bervariasi bentuknya. Adakalanya hukum kewarisan Islam (*faraidh*) diterapkan sepenuhnya dan adakalanya diterapkan dengan penyimpangan berdasarkan *appadaeloreng* (kesukarelaan/persetujuan bersama) oleh para ahli waris. Akan tetapi secara umum dapat dinyatakan bahwa penyelesaian masalah kewarisan dalam masyarakat Makassar sebagian besar telah menerapkan hukum kewarisan Islam sekalipun masih perlu penyempurnaan.

3.8 Daftar Pustaka

- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, T.tp: Dar al-Fikr, 1979.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press. 2003: 17.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *asy-Syariah al-Islamiyyah, Dirasah Muqaranah bain al-Madzahib Ahl as-Sunnah wa Madzahib al-Ja'fariyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968.

- Al-Asmawi, Muhammad Said, *Problematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Benda, Franz Von & Beckman, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Djaja S. Meliala (penyunting), *Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Dias Pradadimara & Muslimin A.R. Effendy (penyunting), *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Fatchurrahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni. 1983.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul Fiqih*, Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisia li ad-Da'wah, 1972.
- Moh. Muhibbin, S.H., M. Hum & Drs. H. Abdul Wahid, S.H., MA., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Murtadha Muthahhari & M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Syafi'i Karim, *Fiqih, Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Umar Syihab, Prof. Dr. H., *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama. 1996.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1976.

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI MAKASSAR

Oleh: Dwi Purwoko

4.1 Pendahuluan

Dalam berperilaku dan bersikap manusia seringkali didasarkan pada nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai inilah yang menjadi acuan dalam perilaku dan bersikap baik dalam dimensi kehidupan ekonomi, sosial maupun politik. Nilai-nilai dapat pula bersumber pada ajaran agama khususnya agama Islam. Bila berangkat pada asumsi bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna, maka dapat dipahami bahwa agama tidak sekedar membahas dimensi ibadah, tapi juga memperbincangkan masalah-masalah sosial maupun ekonomi. Sebagaimana M. Natsir menyatakan bahwa Islam adalah *way of life* (sebagai pedoman hidup yang sempurna), maka agama diterjemahkan lebih luas dari sekedar persoalan ibadah di masjid tapi juga merupakan sistem yang utuh yang membahas soal-soal sosial politik maupun ekonomi termasuk perbankan. Dengan demikian, Islam bukan hanya agama, melainkan juga Islam sebagai sistem sosial. Bahkan Islam membangun perbincangan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat. Islam bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya hingga akhir hayat.

Dalam hukum Islam pun tidak terbatas pada persoalan keimanan dan praktik keagamaan semata, tetapi ia juga mengurus masalah kriminal dan konstitusi, dan berbagai bidang lainnya yang di agama lain dianggap sebagai urusan negara. Islam tidak mengenal pemisahan antara otoritas sekuler dan otoritas agama, karena agama

dan negara adalah satu. Dalam konteks semacam ini entitas religius yang ditegakkan di bawah hukum Islam.¹

Perbincangan ekonomi Islam semakin semarak sebagai antitesis terhadap sistem ekonomi kapitalis yang telah melahirkan ketidaksamaan (*inequality*) atau kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Meski sistem ekonomi kapitalis telah mendorong produktivitas yang tinggi dan mampu melipatgandakan kekayaan, tetapi sistem ini telah membangun *social gap* dan penghisapan yang berimplikasi pada kesengsaraan masyarakat. Faham kapitalisme tentunya dilandasi pada nilai yang dianggap paling tinggi bagi mereka adalah yang mencapai keuntungan. Prinsip ini tentunya sangat bertentangan dengan fitrah manusia yang selain mendambakan materi tapi juga membutuhkan kepuasan spiritual.

Sebagai alternatif terhadap sisi negatif sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi Islam. Bagi para pendukung sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terbaik. Dalam bukunya yang berjudul *Nidham al-Iqtuishady fi al-Islam* karya Syekh Taqiyudin an-Nabhani, sistem ekonomi dalam Islam dilandasi pada asas yakni: *Pertama*, konsep pemilikan (*al-Mikiyah*). *Kedua*, Pemanfaatan Pemilikan (*al-tasharruf fi al-milkiyah*) dan *Ketiga*, Distribusi Kekayaan di antara Manusia (*tuzi,u al-tsarwah bayna al-naas*). Ketiga asas ini tentunya akan mendatangkan kemashalatan bagi manusia,² Adapun tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran (*adl* dan *ikhsan*), sedangkan tujuan-tujuan lain seperti penggunaan sumber daya yang maksimum, kebebasan bekerja dan mengumpulkan penghasilan.³

¹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Alganoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2007, Hal. 39.

² Ismail Yusanto, *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, Bangil: Al-Izzah, Hal.199-200.

³ Hanan dirujuk oleh Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi yang Islami," dalam Jusmaliani (Ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, Hal. 58.

Sistem Ekonomi Islam tentunya merupakan konsep yang luas, penelitian ini lebih difokuskan pada Sistem ekonomi Islam yang salah satu aspeknya membicarakan tentang konsep Perbankan Syariah. Bank Syariah itu sendiri dapat ditafsirkan merupakan bank yang beroperasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini memiliki tata cara operasionalnya mengacu ketentuan Al-Qur'an dan al-Hadist. Dengan demikian, bank yang didasarkan syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah.⁴

Penelitian ini hendak mendeskripsikan tentang perkembangan Perbankan Syariah di Makassar Sulawesi Selatan dalam pandangan beberapa informan. Informan terdiri dari pakar ekonomi Islam dan Perbankan Syariah serta ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan Muslim di sana. Penelitian ini selain menggunakan wawancara mendalam juga menggunakan studi literatur dengan mengambil sejumlah bahan data dari buku maupun hasil penelitian yang telah dilakukan baik pada perpustakaan di Jakarta maupun di Makassar. Khusus di Makassar penelusuran bahan pustaka dilakukan di perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, perpustakaan Universitas Hasanudin, perpustakaan IAIN-Ujung Pandang dan beberapa perpustakaan lainnya di daerah waktu penelitian sangatlah singkat hanya seminggu selama di lapangan.

4.2 Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang didasarkan pada aturan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam operasionalnya bank semacam ini selalu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan ini memberikan kredit sebagai usaha pokoknya

⁴ Djazuli, *Lembaga-lembaga Ekonomi Umat: Sebuah Pengenalan*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 54 dan lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Cet., I, Jakarta: Iktiar Baru van Hoeve, 1996.

dan jasa-jasa yang lain dalam konteks lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank ini tidak mengandalkan bunga karena bunga dinilai haram. Dengan demikian, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. *Pertama*, terletak pada akad. Pada Bank Syariah semua transaksi harus didasarkan pada akad. *Kedua*, Bank Syariah menggunakan *profit sharing*, sedangkan bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. *Ketiga*, adalah dalam pembiayaan pada Bank Syariah diperuntukan pada bisnis yang halal. Sedangkan di bank konvensional tidak mengenal itu.

Merujuk pada penelitian tahun sebelumnya (tahun 2008) ditegaskan bahwa Bank Syariah beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka Bank Syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, antara lain adanya perbedaan pokok antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan Bank Konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian, sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui Bank Syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju. Sangat menguntungkan satu pihak tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba,

sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar di suatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya. Selain itu, dalam sistem Bank Syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada Bank Konvensional di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka Bank Syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama (titipan) maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.⁵

Beberapa pengamat Perbankan Syariah di Makassar melihat Perbankan Syariah sebagai alternatif, seiring dengan makin maraknya perkembangan Bank Konvensional yang lebih dahulu ada. Meski diakui bahwa Bank Syariah dapat dikatakan sebagai sub bagian dari sistem ekonomi Islam, namun konsentrasi intelektual dan masyarakat tertuju pada perbankan yang telah sejak lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat Makassar.

Berbicara tentang sistem ekonomi Islam tidak hanya perbankan saja tapi meliputi asuransi, pasar *derivative* (seperti pertukaran mata uang). Artinya konsep ekonomi Islam jauh lebih besar dari konsep perbankan. Konsepsi ekonomi Islam didasari pada syariah termasuk bank yang merupakan sub dari ekonomi Islam.

⁵ Ibnu Qoyim, *Hukum Bunga Bank, Perkembangan dan Produk-produk Perbankan Islam: Kasjian terhadap Pandangan Tokoh Agama di Beberapa Ormas Islam*, Jakarta: LIPI Press, 2008, Hal 85.

Nilai-nilai *Ilahiyah* menjadi fondasi bagi konsep ini.⁶ Hal ini tentunya berbeda dengan sistem ekonomi konvensional di mana bank menjadi sub dari konsep ini yang menegaskan nilai transendental dengan nilai fisik material pada sisi lain. Kedua nilai ini pada tahap tertentu bisa menjadi diametral.

Dalam pandangan H.M. Arifin Hamid⁷ ada 9 prinsip dasar ekonomi syariah yaitu:

- (1) Prinsip Akidah
- (2) Prinsip Ibadah
- (3) Prinsip Syariah
- (4) Prinsip Tazkiyah
- (5) Prinsip Khilafah
- (6) Prinsip pemilikan mutlak hanya ditangan Allah SWT
- (7) Prinsip A'dalah (Keadilan)
- (8) Prinsip Keseimbangan (*Al-Wustha*)
- (9) Prinsip Kemashalatan (*A;-Maslahan*)

Prinsip akidah yang kuat. Dengan akidah yang kuat sebagai pondasi kokoh membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi. Selain itu ekonomi Syariah harus didasarkan pada ibadah, sesuai dengan syariah, tazkiyah, khilafah dan prinsip pemilikan mutlak hanya ditangan Allah SWT, prinsip A'dalah (keadilan), prinsip keseimbangan (*Al-Wustha*) dan prinsip kemashalatan (*A;-Maslahan*)

Bila benar Perbankan Syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah berarti pula Bank Syariah mengandung dua unsur yang harus dipegang yaitu:

- (1) Bank beroperasi harus sesuai dengan prinsip syariah
- (2) Tata cara bank dalam operasinya harus mengacu pada ketentuan al-Quran dan al-Hadist.⁸

⁶ Wawancara dengan HM. Arifin Hamid, 8 Mei 2009 di FH-UNHAS, Makassar.

⁷ H.M. Arifin Hamid, "Sistem Ekonomi Syariah: Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Bank Syariah Lainnya," Makalah dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kerjasama BI, Kendari, 16 September 2008.

Jadi yang jelas bahwa pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Mervyn K. Lewis dan Latifa M. AlGaoud yang menegaskan bahwa ciri khas perbankan Islam adalah bahwa ia harus tunduk pada hukum Islam (syariah). Bank Syariah ini melarang adanya riba pada semua transaksi, semua aktivitas bisnis dan investasi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah, semua jenis transaksi harus bebas dari unsur gharar (spekulasi) yang tidak pasti dan tidak masuk akal, setiap bank Islam harus membayar zakat untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya dan semua aktivitas perbankan harus sejalan dengan prinsip Islam dengan dewan syariah khusus bertindak sebagai penyedia dan memberi nasehat kepada bank mengenai kepatutan suatu transaksi.⁹

Ada beberapa alasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia yakni:

- (1) Mayoritas agama bagi masyarakat Indonesia adalah Islam. Bagi pemeluk yang taat masih berpendapat ragu terhadap bunga bank.
- (2) Adanya peningkatan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya, baik di sektor ekonomi maupun sektor lainnya yang memerlukan pendanaan.
- (3) Kemiskinan masih merupakan persoalan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia hingga kini, padahal telah lama ada Bank Konvensional yang seharusnya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Apalagi dengan adanya sistem bunga yang dianut perbankan konvensional akan lebih memberatkan beban masyarakat miskin.
- (4) Adanya dukungan *policy* pemerintah yang mempertahankan beroperasinya bank tanpa bunga.¹⁰

⁸ H.A. Djazuli, *Lembaga Ekonomi Umat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002, hal.54.

⁹ Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Op.cit.*, Hal. 50

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Terutama poin 3 tentang kemiskinan juga sebenarnya direspons oleh BMT yang didasarkan syariah yang

Tentunya pendapat Rafiq di atas didukung kenyataan secara sosiologis masyarakat yang mendukung keberadaan Bank Syariah dan adanya dukungan politis dari negara. Apalagi ada alasan empiris sebagai fakta historis yang menunjukkan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah telah nyata dapat bertahan terhadap pelbagai terpaan krisis sementara Bank Konvensional mengalami kebangkrutan. Hal ini lebih menunjukkan fakta bahwa investasi di Bank Syariah ternyata jauh lebih aman. Apalagi adanya kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan perbankan konvensional maupun bangkrutnya bank-bank konvensional akibat krisis membuka mata masyarakat untuk mencari alternatif lain. Bank Syariah khususnya Bank Muamalat tampil hadir pada saat yang tepat.

4.3 Bank Syariah: Sebuah Peta Perkembangan

Bila mereview penelitian sebelumnya perkembangan Bank Syariah dari sejak tahun 2007 menunjukkan respons yang positif dari masyarakatnya. Penelitian Sukri Abdurahman (2007) memperkuat pernyataan ini. Pada penelitian Sukri memperlihatkan bahwa perkembangan Bank Syariah begitu mendapat respons positif dalam masyarakat. Tidak saja Bank Muamalat yang menjadi pioner sistem Perbankan Syariah di tanah air yang kemudian berkembang di Makassar tapi juga diikuti oleh bank-bank yang lain sampai juga ke sistem simpan pinjam berupa BMT yang juga muncul di masjid-masjid seperti BMT yang dikelola oleh masjid Al Markaz.

Penelitian penulis juga memperkuat pendapat Sukri Abdurahman di mana antusias masyarakat Makassar dalam merespons sistem Perbankan Syariah juga merupakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan Bank Syariah di Makassar. Respons positif ini didasarkan pada persepsi masyarakat yang melihat bahwa

bergerak secara idealis dalam memerangi lintah daarat mengakibatkan kemiskinan masyarakat yang meminjam uang. Dengan demikian BMT yang berdasarkan syariat juga berupaya membangun ekonomi umat terbebas dari kemiskinan (Wawancara Anwar Arifin, 18 Januari 1998).

kelangsungan hidup Bank Konvensional selalu terganggu oleh gejolak sukubunga. Dari sinilah muncul kebutuhan akan adanya suatu sistem perbankan yang tidak berbasis bunga. Menjawab kebutuhan itu sistem Perbankan Syariah yang berbasis bagi hasil, terkadang lebih tangguh dari sistem perbankan konvensional. Namun jika dilihat dari kacamata masyarakat sebagai nasabah, apakah menguntungkan jika kita menyimpan uang di Bank Syariah. Setelah sekian lama terbiasa dengan sistem bunga Bank Konvensional, bisakah sistem Bank Syariah memberikan keuntungan yang lebih besar kepada nasabahnya. Bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem bunga pada Bank Konvensional, mungkin merasa ragu-ragu dengan sistem bagi hasil Bank Syariah. Sistem bagi hasil antara penyedia dana dan pengelola dana yakni pihak nasabah dan pihak bank Islam menjadi *icon* dan prinsip yang harus dijalankan di Perbankan Syariah.

Namun terlepas dari berbagai keraguan tadi, proses sosialisasi tentang Perbankan Syariah perlu dikedepankan salah satunya dengan memperkenalkan produk-produk simpanan di Bank Syariah. Ada beberapa kondisi yang mendukung perkembangan itu dapat terlihat dari kondisi sosio-keagamaan di mana masyarakat di sana memiliki kekentalan dalam pemahaman keagamaan. Simbol-simbol kekentalan itu tampak dari bangunan-bangunan keagamaan seperti masjid raya dan almarkaz serta kegairahan kegiatan keagamaan merupakan beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan kekentalan semacam itu. Tentunya kentalnya pemahaman keagamaan masyarakat di sana tidak terlepas dari adanya sosialisasi yang intens kepemimpinan keagamaan yang selalu menyemai nilai-nilai religius ke tengah masyarakat luas. Selain itu perkembangan sosio historis yang juga mempengaruhi dinamika masyarakat dalam mengambil simbol keagamaan yang ditransfer kepada kehidupan masyarakat termasuk aktivitas ekonomi dan perbankan. Pertumbuhan kampus-kampus yang mengkaji secara spesifik tentang perbankan Islam telah pula menyuburkan maraknya minat masyarakat untuk lebih memahami semakin berkembangnya bisnis perbankan yang berdasarkan syariah. Tidak dapat pula dikesampingkan peran elit keagamaan yang telah

pula berjasa dalam menyebarkan pemahaman pentingnya Perbankan Syariah yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Fatwa ulama yang mengharamkan bunga bank¹¹ juga memiliki dampak yang paralel dengan meningkatnya animo masyarakat dalam memilih bank yang didasarkan syariah itu. Dengan demikian, dengan penduduk Makassar yang mayoritas Muslim dan kecenderungan meningkatnya kesadaran keagamaan dalam menerapkan syariat Islam, termasuk bidang ekonomi menjadikan daya dukung tersendiri bagi masyarakat untuk menerima kehadiran dan perkembangan Bank Syariah di Makassar.

Kedua penelitian yang sebelumnya seolah diperkuat dengan penelitian empiris yang dilakukan kali ini yang menunjukkan perkembangan Bank Syariah tetap mendapat respons yang baik di dalam masyarakat Makassar. Apalagi Bank Syariah terutama Bank Muamalat telah memberi variasi produk yang responsif seperti produk *shar* yang mendapat respons positif di kalangan mahasiswa kampus karena pelayanan dianggap mudah dan baik. Ditambah lagi dengan "sentimen" keagamaan, bank ini juga membuka layanan Tambungan Haji. Tentunya produk ini sangat relevan dan seiring dengan girah masyarakat Muslim yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima dengan cara-cara yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Dengan demikian, mereka juga hendak menabung terutama untuk keberangkatan ke tanah suci dengan tabungan yang

¹¹ Tentang bunga bank Islam secara tegas melarang diperolehnya bunga bank. Sampai akhir abad yang lalu ayat ini dipahami sebagai mengikat terhadap seluruh pinjaman, walaupun sering terjadi adanya saling pengertian secara diam-diam hadiah yang akan diberikan oleh peminjam kepada yang meminjamkan sebagai suatu perwujudan dari rasa terima kasih. Namun secara perlahan, dengan berkembangnya paham kapitalisme di seluruh negeri-negeri Islam pada abad 19 ayat ini telah ditafsirkan kembali sehingga berarti bahwa bunga uang tidak boleh dipungut atas pinjaman yang diberikan untuk meringankan penderitaan manusia (Huston Smith, *Agama-agama Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999: 286).

”halal” pula. Harapan masyarakat ini langsung diantisipasi oleh pihak perbankan dengan meluncurkan produk tabungan haji.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa Bank Syariah yang pertama dan disebut-sebut sebagai Bank Syariah yang murni adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini terus berkembang cepat sejak berdirinya pada tanggal 1 Nopember 1997. PT. Bank Muamalat mulai beroperasi 1 Mei 1992 dan terus berkembang. Perkembangan ini dapat terlihat dari total aset BMI yang terlihat dari tahun 1998-2007 yang meningkat mendekati 2.100% dan ekuitas tumbuh 2.000%. Perkembangan BMI tidak terlepas dari visi yang dicanangkan oleh organisasi ini yakni hendak menjadikan Bank Syariah sebagai Bank Syariah yang utama di Indonesia, dominan di pasar nasional. Sedangkan misinya adalah sebagai *role mode* lembaga keuangan dunia dengan penekanan pada semangat entrepreneur, keunggulan manajem dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai pada *stakeholder*.¹³

¹² Selain produk-produk berupa tabungan haji, shar dan sebagainya terdapat juga perkembangan Asuransi Syariah berupa Asuransi Takaful. Keberadaan asuransi ini menjadi suatu harapan masyarakat bahwa keberadaan Asuransi Takaful Umum perwakilan Makassar di tengah-tengah mayoritas umat Islam yang merindukan prinsip syariah untuk tetap eksis dan berkembang. Kondisi ini merupakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan Asuransi Takaful. Asuransi ini didasarkan pada ketentuan syariah yang sangat dirasakan sebagai usaha yang banyak memberikan manfaat sebagai tempat menabung bagi peserta secara teratur dan aman, sebagai persiapan peserta jika sewaktu-waktu mendapat musibah terhadap hartanya (Ermawati, ”Implementasi Asuransi Takaful Umum dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Studi Kasus Asuransi Takaful Umum di Kota Makassar,” *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia*, 2002, Hal. 95. PT. Asuransi Umum Perwakilan Makassar ini melakukan aktivitasnya dengan mengambil tempat di Kantor Bank Muamalat Indonesia yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto No. 1 Makassar.

¹³ Bank Muamalat, *Goes To War*, Laporan Tahunan 2007.

Tampaknya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 juga mendorong perkembangan Bank Syariah secara nasional. Peraturan ini telah memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*, di mana bank-bank konvensional yang mulai menguasai pasar melirik dan membuka usaha syariahnya. Sampai dengan bulan April 2003 di Indonesia terdapat 2 kantor Bank Umum Syariah dan 6 Unit Usaha Syariah (Bank Umum Konvensional) dengan 49 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu, dan 63 Kantor Kas. Juga terdapat 86 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di Indonesia.¹⁴ Dengan demikian, ada juga naungan hukum dari segi perundang-undangan yang memberi dukungan bagi terbentuknya bank yang berdasarkan syariah.

Tidak semuanya tentang perbankan yang berdasarkan syariah berkembang tanpa tantangan seperti bank muamalat. Pelayanan perbankan ini harus perlu ditingkatkan. H. Mustaqim misalnya seorang pedagang klontong asli Makassar pernah kecewa pada pelayanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ketika itu ia mengajukan dana untuk usaha. BRI sebagai Bank Konvensional yang telah memiliki banyak nasabah memberi pelayanan kepada H. Mustaqim tidak prima. Karena kecewa ia pindah mencari Bank Muamalat yang diharapkan berbeda pelayanannya dari Bank Muamalat. Namun mungkin baru, Bank Muamalat ini juga tidak memberi pelayanan yang diharapkan oleh H. Mustaqim ini.¹⁵

Selain itu juga ketidaklengkapan fasilitas Perbankan Syariah seperti terbatasnya tempat penarikan uang ATM yang masih jauh dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas perbankan konvensional menjadi tantangan tersendiri dari Bank Syariah. Belum lagi adanya kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepercayaan kepada Bank

¹⁴ Adiwarwan A. Karim, "Potensi Perbankan Syariah di Indonesia", dalam Iman Hilman dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

¹⁵ Wawancara H. Mustaqim, 11 Mei 2009.

Konvensional dalam menginvestasikan uangnya telah pula menjadi perhatian tersendiri bagi perkembangan bank ini.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa perkembangan Perbankan Syariah didukung masyarakat Muslim dan bersifat politis. Perkembangannya tidak lepas dari dukungan para pendakwah di kalangan tokoh masyarakat dan agama di Makassar. Namun materi dakwah yang disampaikan terutama oleh para Dai belumlah maksimal. Sebab rata-rata materi dakwah Jumat misalnya dari 50 mesjid di mana dalam satu bulan terdapat 4 pelaksanaan sholat Jum'at berarti totalnya ada 200 kali kutbah Jum'at, hanya 12 orang Dai yang menyinggung materi tentang ekonomi syariah selebihnya lebih banyak berbicara tentang ibadah dan akhirat saja.¹⁶ Meskipun demikian ada media masa yang secara masif memberitakan tentang pentingnya pelaksanaan ekonomi syariah sebagai bentuk puritinisasi dalam penerapan Syariah Islam dalam bidang ekonomi. Tayangan Metro TV yang seringkali menyuguhkan peran Bank Syariah dan pentingnya umat memilih Bank Syariah merupakan proses spesialisasi yang tak langsung untuk menarik hati masyarakat terhadap bank tersebut. Media masa berupa surat kabar dan majalah yang memperkenalkan produk syariah telah pula berdampak pada dorongan masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Syariah.

Dengan demikian, jelas bahwa media memiliki keterkaitan dengan pembentukan sikap. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Joseph Klapper (Jalaludin Rachmad, 1985: 232) yang menghasilkan beberapa hal tentang keterkaitan antara media dengan pembentukan sikap:

- (1) Pengaruh media diantaranya terkait dengan faktor predisposisi personal, proses selektif dan keanggotaan kelompok.
- (2) Karena faktor-faktor tersebut, media sebagai instrumen komunikasi biasanya memperkokoh sikap dan pendapat yang ada,

¹⁶ Penelitian sederhana dilakukan oleh mahasiswa FH UNHAS di bawah bimbingan Arifin Hamid (wawancara dengan Arifin Hamid, 12 Mei 2009).

walaupun kadang-kadang berfungsi sebagai media pengubah (*agent of change*)

- (3) Bila media menimbulkan perubahan sikap, perubahan kecil pada intensitas sikap lebih umum terjadi daripada “konversi” (perubahan seluruh sikap) dari satu sisi masalah ke sisi yang lain.
- (4) Media cukup efektif dalam mengubah sikap
- (5) Media cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah baru.

Dengan media baik itu melalui elektronik maupun media cetak boleh jadi ada transformasi perilaku dalam memilih bank yang hendak dipilih oleh masyarakat.

Selain itu adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram hukumnya telah pula mempengaruhi alam pikir masyarakat untuk menaruh sejumlah uangnya di Bank-bank Syariah. Keefektifan fatwa ini dapat dimengerti ketika kita melihat realitas masyarakat Makassar yang kental dengan semangat religius agama dan menghargai ketokohan ulama.

Respons positif selain didukung komponen masyarakat seperti KPPSI, DDI, ulama panutan juga pendirian dan perkembangannya mendapat restu dari elite politik. Namun perkembangan Bank Syariah cukup mengkhawatirkan karena perkembangannya banyak didorong rasionalisasi kelembagaan ekonomi tapi tak terhubung secara maksimal dengan sosiologi masyarakat jadi tidak tumbuh dari bawah. Hal ini dapat dipahami karena para ustadz kurang paham tentang paradigma ekonomi syariah. Kebijakan ekonomi syariah berjalan pada aras kelembagaan negara dan tidak merekrut tenaga masyarakat. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan Bank Syariah ke depan.¹⁷

Antusias juga datang dari kalangan pelaku perbankan itu sendiri. Sebagai misal beberapa informan dari kalangan perbankan muamalat merasa yakin bahwa prospek perkembangan Bank Syariah

¹⁷ Wawancara Azhar, 10 Mei 2009.

terus akan melaju sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin meyakini akan kebenaran agamanya. Khusus masyarakat Makassar yang identik dengan komunitas Muslim "taat" menjadi daya tarik tersendiri bagi perbankan, terutama Bank Muamalat untuk mendekati diri dengan masyarakat. Bahkan pihak pelaku perbankan merasa tertinggal dengan semakin besarnya animo masyarakat untuk meminjam dan menginvestasikan dananya ke bank ini. Sebagai contoh produk pinjaman untuk KPR harus segera diantisipasi. apakah dewan syariah menghalalkan untuk memberi pinjaman kepada mereka guna memiliki rumah. Tentunya yang perlu diperhatikan adalah bahwa Bergeraknya Bank Syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah.

Meski banyak kendala yang dihadapi yang jelas adalah bahwa bank yang lahir relatif baru dibandingkan bank konvensional tentunya masih menyisakan harapan besar bagi perkembangan perbankan ini. Penyempurnaan *human resource development* dan *public servis*, serta profesionalitas bank menjadi penting diperhatikan agar terus dapat berkembang lebih pesat lagi.

4.4 Makassar: Masyarakat Muslim dan Pendukung

Sebuah faham dapat eksis dan berkembang manakala sebuah wadah dapat menampung atau minimal mendukung perkembangan faham tersebut. Cita-cita yang berupa keinginan untuk hidup dalam ekonomi yang dilandasi nilai-nilai keagamaan agar kehidupan dapat selamat di dunia dan diakhirat dapat tetap ada dan bahkan berkembang manakala masyarakat memberi *space*, ruang gerak untuk menerima bahkan mendukungnya.

Makassar adalah sebuah komunitas masyarakat yang telah lama mengalami proses Islamisasi. Semua orang kenal dengan sebutan daerah ini yang mengacu pada tipologi sebuah komunitas religius yang kental. Institusi keagamaan baik formal maupun informal berkembang dalam masyarakat. Masjid yang dikelola pemerintah, swasta maupun pribadi-pribadi yang berkorban untuk

mengaktualisasikan dirinya sebagai amal sholeh membangun mushola-mushola untuk tempat ibadah masyarakat. Belum lagi bangunan pondok pesantren berkembang pesat di sekitar Makassar. Berapa birokrat yang menangani pondok pesantren sampai berujung amat sukar untuk melarang orang membangun pondok justru yang terjadi adalah pondok berkembang bagaikan tumbuhnya jamur di musim penghujan. Pondok pesantren menjadi bagian dari representasi pendidikan yang bernuansa Islami. Dari pondok pesantren ini ajaran-ajaran Islam disosialisasikan kepada siswanya atau santrinya. Belum lagi kajian-kajian Islam berkembang pesat di sekitar Makassar. Diskusi, pengajian, obrolan serta ceramah-ceramah keagamaan menjadi santapan rohani dalam aktivitas di sekitar daerah ini. Ulama-ulama maupun tokoh masyarakat seringkali dalam ucapannya selalu menyinggung masalah ajaran agama.

Kondisi semacam ini tidaklah mengherankan, masyarakat seolah sudah terlatih dalam melihat faham keIslaman. Agama Islam bagi mereka seolah begitu erat dalam kehidupan. Ia bukanlah agama yang asing. Meski awal berdirinya sistem Perbankan Syariah penuh dengan kekurangan, namun masyarakat tampaknya menerima sistem tersebut. Penerimaan nilai-nilai keIslaman telah lama diterima masyarakat jauh sebelumnya. Proses Islamisasi telah menyentuh ruang-ruang sosial masyarakat.

Bila menengok ke belakang masuknya Islam di Makassar telah ada sejak abad 16. Hal ini terlihat dari pengaruh yang ditancapkan kerajaan Ternate di Makassar. Kunjungan Sultan Babullah dari Ternate ke Makassar tahun 1580 menandakan adanya pengaruh Kerajaan Ternate terhadap Kerajaan Goa yang memilih Makassar sebagai ibukotanya. Kerajaan Ternate menghadiahkan Pulau Salayar kepada Raja Gowa sebagai imbalan untuk kebebasan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan bagian Timur. Raja Gowa akhirnya memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Peresmian agama Islam sebagai agama resmi kerajaan ditandai dengan pelaksanaan sholat Jum'at pada tanggal 9 November 1607. Ketika itu Makassar selain pusat Kerajaan Gowa tapi juga merupakan

kota perdagangan sebagai pusat transito rempah-rempah. Agama Islam semakin berkembang dengan adanya kontak dagang dengan pedagang-pedagang melayu Islam yang menetap di Makassar, atau kunjungan orang-orang Makassar ke negeri lain yang telah beragama Islam.

Selain itu proses Islamisasi juga dilancarkan oleh gerakan Muhammadiyah pada fase berikutnya. Pada tahun 1920 KH Abdullah menjadi tokoh Muhammadiyah yang disegani di Makassar. Pengaruh organisasi dan fahamnya tidak terbatas di Makassar saja tapi juga menyebar ke daerah Sulawesi Selatan yang lainnya seperti Majene, Salayar, Mandar dan Palopo. Selain itu organisasi yang lain adalah Nahdatul Ulama juga memberi pengaruh terhadap corak kehidupan keagamaan di Makassar.¹⁸ Oleh karena Islam telah mensejarah maka hukum Islam atau syariah diintegrasikan ke dalam *panngaderreng* dan menjadi sara' yang kemudian menjwai keseluruhan unsur-unsurnya. Sara' mengatur kehidupan duniawi.

Kini Makassar berkembang sebagai kota dengan berbagai fungsi. Selain tidak dapat meninggalkan sejarahnya, kota ini memenuhi harapan yakni sebagai kota niaga. Menurut catatan perjalanan pelaut Portugis, Tomy Peres, pada tahun 1513 nama Makassar sudah melambung sebagai bandar niaga yang kosmopolit di belahan dunia timur. Kini perdagangan di kota ini tergolong maju. Pusat-pusat perniagaan berkembang demikian juga dengan perbankan.¹⁹ Namun kota ini tidak dapat melepaskan jati dirinya sebagai kota yang terimbas dari proses Islamisasi masa lampau.

Ternyata tidak sekedar tataran ruang masyarakat yang terimbas, Islamisasi terus berhempus cukup kencang pada tataran kehidupan ekonomi umat. Proses Islamisasi semacam itu terlihat juga dari upaya dalam masyarakat dengan mendirikan bank-bank Islam yang beroperasi tanpa menarik atau membayar bunga. Bank semacam

¹⁸ Profil Provinsi R.I.: Sulawesi Selatan, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992: 14-17.

¹⁹ Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid I, Jakarta: Kompas, 2001.

ini juga membayar zakat sebagai kepedulian terhadap komponen masyarakat yang tidak mampu sebagaimana seruan agama untuk memperhatikan nasib mereka. Apalagi dengan adanya proses politisasi untuk menumbuhkan perbankan Islam tentunya semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk berinteraksi lebih akrab dengan bank Islam. Di Makassar proses Islamisasi tidak hanya terbatas pada Bank Syariah tapi juga telah merambah ke Bank Konvensional dengan membuka devisi syariahnya.

Dukungan kuat masyarakat yang religius ditambah dengan semakin banyak munculnya gerakan revitalisme yang mengembalikan hakekat keagamaan yang perlu diterapkan dalam sistem kehidupan termasuk ekonomi tampaknya maskin memperlancarkan dinamika perkembangan bank yang didasari oleh syariah ini. Sementara gaung sekularisasi di masyarakat tampak tak begitu kencang yang berupaya memisahkan antara domain agama dengan kehidupan kemasyarakatan, sehingga kondisi ini menjadi iklim yang kondusif bagi perkembangan Bank Syariah di Makassar.

Nuansa religius masyarakat tampak pula dari kompetensi peradilan agama yang mengatur masyarakat itu sendiri yang bernuansa religius. Kompetensi Peradilan Agama di atur dengan Pasal 49 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Wasiat
- Hibah
- Zakat
- Infaq
- Shodaqoh
- Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah yang dimaksud meliputi diantaranya:

- Bank Syariah
- Lembaga keuangan mikro syariah
- Asuransi Syariah

Penambahan keterangan tersebut merupakan kekuatan untuk memberi pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang mayoritas beragama Islam. Pengadilan Tinggi Makassar dengan kekuatan yang dimilikinya dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum (*Rechtsstaat*).²⁰

Bila perbankan Islam tetap pada komitmen untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi umat, maka bank Islam tidak sekedar eksis tapi juga terus mendapat dukungan masyarakat untuk terus berkembang. Tentunya tujuan ini terkait dengan pandangan Islam bahwa tujuan perbankan Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan religius dan ideologis.

4.5 Budaya Organisasi Sebagai Penggerak Bank Syariah

Budaya organisasi merupakan sesuatu yang dimiliki atau didapatkan dalam organisasi. Ada yang mendefinisikan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu pola susunan, baik material maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu metode untuk memecahkan masalah. Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dilembagakan secara berkesinambungan berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan sebagai acuan berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Budaya organisasi dapat dikatakan sebagai bahasa yang mewadahi semua tindakan organisasi. Ia menjadi dasar kehidupan organisasi Budaya organisasi haesulah dimiliki secara bersama-sama,

²⁰ Laporan Tahunan Peradilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2008.

yang melingkupi orientasi, nilai-nilai dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai, keyakinan, persepsi, norma, simbol, bahasa, ritual dan mitos yang dimiliki bersama dan diperlukan oleh individu dan mengatur hubungan dan nilai internal. Hasilnya adalah merupakan norma dan sikap bersama seperti aturan dan sebagainya. Hasilnya adalah norma dan sikap bersama seperti aturan berpakaian. Praktik bisnis dan sebagainya.²¹

Norma yang bersumber dari ajaran agama menjadi acuan para pekerja Bank Syariah melakukan aktivitasnya. Cara berpakaian misalnya adalah gaya berbusana muslimah. Demikian juga dengan praktik bisnis haruslah sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Dengan demikian budaya korporasi bank Islam harus merefleksikan nilai-nilai Islam dalam perilaku internal seperti membuat kebijakan dan prosedur, praktik bisnis hingga masalah pakaian, citra dekorasi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hubungan dengan para nasabah dan produk yang ditawarkan serta alokasi investasi yang dijalankan semuanya harus sesuai dengan aturan syariah.²²

Implikasi lebih jauh dari penerapan budaya korporasi yang dilandasi nilai-nilai syariah adalah menciptakan citra bank yang membangun kesan bahwa nasabah yang masuk ke dalam bank tersebut merasa *at home* (betah) dan seolah sedang memasuki sebuah tempat suci untuk melakukan ritual keagamaan, yakni mengelola dan memanfaatkan modal dalam aktivitas yang diterima dan diridhoi oleh Allah yang maha kuasa.²³ Di tambah lagi ada anjuran bahwa tamu haruslah dihormati. Hal ini berarti bahwa nasabah adalah tamu yang harus diberi pelayanan yang prima sebagai wujud dari pelaksanaan ajaran bahwa tamu itu haruslah dihormati.

Kalaulah ini dilakukan secara *kaffah* akan ada perbedaan yang mendasar antara situasi atau kondisi di Perbankan Syariah

²¹ Mervyn K. Lewis, *Op.cit.*, Hal. 217.

²² Mervyn K. Lewis, *Ibid.*, 217.

²³ Lihat juga Mervyn K. Lewis, *Ibid.*

dengan perbankan konvensional. Dengan kondisi yang kontras ini, masyarakat akan menilai mana yang akan dipilihnya. Pada masyarakat yang kental religiusnya ada kemungkinan masyarakat akan membatalkan pilihannya ke Bank Syariah.

Meningkatnya animo masyarakat terhadap bank syariah dapat dikatakan sebagai aplikasi budaya korporat Bank Syariah yang berfungsi sebagai peran pembeda, rasa identitas dan menumbuhkan komitmen para anggotanya untuk menjalankan nilai-nilai syariah dalam praktek perbankan. Dengan melaksanakan budaya korporasi yang memiliki karakteristik yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbin sebagai berikut:

- (1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko (*Innovation and Risk Taking*)
- (2) Perhatian terhadap Detail (*Attention to detail*)
- (3) Berorientasi pada hasil (*Outcome Orientation*)
- (4) Orientasi pada manusia (*People Orientation*)
- (5) Orientasi pada Team (*Team Orientation*)
- (6) Agresif (*Agressiveness*)
- (7) Stabil (*Stability*)

Ketujuh karakteristik tersebut tampaknya dilaksanakan oleh pihak Perbankan Syariah. Hal ini bisa terlihat dari produk-produk yang ditawarkan bank ini selalu mengalami inovasi. Sebagaimana penelitian tahun yang lalu melihat produk Bank Syariah dapat dibagi dua bagian yakni pemilik dana menyimpan/menanam uangnya dengan motif mendapatkan keuntungan bagi hasil dari debitur yang menggunakan dana itu untuk kegiatan ekonomi produktif seperti membuka: (1) Tabungan *Mudharabah*, yaitu tabungan yang dikelola di mana semua tabungan diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya dapat disalurkan kepada aktivitas pembiayaan (pihak bank) dapat memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan dasar bagi hasil yang telah disepati kedua belah pihak. (2) Tabungan *Mudharabah*, yaitu dalam bentuk deposito yang diperlukan sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung aktivitas pembiayaan suatu proyek. Pihak bank memberikan

keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan dasar bagi hasil yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. (3) Giro *Wadiah* berupa titipan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro dan sarana pemindahbukuan²⁴

Di Makassar BMI misalnya mengeluarkan produk berupa Tabungan Umat yang terdiri dari Tabungan Ummat *Co-Branding*, Trendi, Ummat *Ukhuwah*, Ummat *B-Card*. Tabungan umat ini merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga pada Bank Muamalat dalam mata uang rupiah di mana penyetoran dan penarikannya dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Muamalat. Selain itu Bank Muamalat juga menyediakan Tabungan Haji Arapah. Tabungan ini merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga pada Bank Muamalat dalam mata uang rupiah bagi nasabah yang hendak menuaikan ibadah haji secara terencana. Giro *Wadiah* juga menjadi salah satu produk bank ini. Produk ini merupakan titipan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan bilyet giro, sarana pemindahbukuan dan media cek. Bila nasabah hendak melakukan investasi dalam bentuk dolar maupun rupiah, BMI menyediakan Deposito Mudharabah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya, untuk dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil. BMI juga menyediakan produk dalam bentuk deposito *Fulinves*. Produk ini merupakan investasi pihak ketiga di BMI dalam bentuk mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan, yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya.

Bank Syariah Mandiri dibentuk pada tanggal 12 Januari 2001 dengan mengemban misi yakni menciptakan suasana pasar Perbankan Syariah agar dapat berkembangnya dengan mendorong terciptanya syariat dagang yang terkoordinasi dengan baik. Selain itu untuk

²⁴ Lukman Ali, *Op.cit.*, Hal. 33-34.

mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi Bank Syariah yang terkemuka di tanah air, mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional Perbankan Syariah, menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, mengutamakan mobilisasi pendanaan dan meningkatkan permodalan sendiri.


Adapun produk yang ditawarkan Mandiri Syariah meliputi anjak piutang (*factoring*), sewa (*leasing*) dan gadai (*rahn*). Keragaman produk barang dan jasa bukan saja alternatif melainkan perangkat yang lengkap berspesifikasi. Jenis-jenis produk yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah tabungan Syariah Mandiri, Tabungan Haji dan Umroh, Deposito Syariah Mandiri, dan Giro Syariah Mandiri. Jenis-jenis tabungan Syariah Mandiri juga memiliki kesamaan dengan yang diluncurkan oleh BMS.

Bank Muamalat juga tak ketinggalan dalam menyiarkan berita *marketnya* terutama lewat internet. Salah satu yang diperkenalkan adalah *Shahibul Maal* yang merupakan produk bagi penyimpanan dana dan juga produk pengelolaan hasil. Dalam memperkenalkan produk ini pihak bank juga memberi rasionalisasi keagamaan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip agama.

Dari hasil penelitian tahun lalu (2008) terutama yang menyangkut produk Perbankan Syariah menunjukkan bahwa Perbankan Syariah berupaya untuk mengisi salah satu karakteristik budaya organisasi yakni melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan tentunya membawa resiko, namun pihak perbankan telah memperhitungkan dampak dari inovasi yang dilakukan. Oleh karenanya keberanian mengambil resiko penting untuk dilakukan untuk pengembangan perbankan itu sendiri. Bank Syariah juga melakukan perhatian pada detail, hasil dan terutama pada manusia. Orientasi pada manusia tentunya untuk mensejahterakan manusia itu sendiri dan sekaligus mengangkat harkat dan martabat manusia.

Pengembangan Perbankan Syariah itu sendiri merupakan keagresifan bank dalam menarik simpati masyarakat, namun bank juga memperhitungkan kestabilan dengan kerja tim yang baik, sehingga perkembangan Bank Syariah mendapat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat yang demikian baik telah pula meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi bagi perkembangan Bank Syariah.

Dari semua uraian di atas dapat dibuat skema sebagai berikut:



4.6 Penutup

Sebuah produk hukum dibuat untuk membangun keteraturan (*order*). Hukum juga mengatur hak asasi manusia apalagi hak dalam menjalankan agamanya. Dalam konstitusi juga diatur bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam menjalankan agama. Agama Islam mengatur umatnya dalam berperilaku baik secara sosial, budaya maupun ekonomi. Salah satu hal yang dianggap penting adalah bertransaksi keuangan dengan pihak bank. Bank dianggap harus memiliki prinsip-prinsip syariah. UU No 19 tahun 1998 melegalkan

kaum Muslimin dalam menginvestasikan uangnya ke bank-bank syariah karena UU yang merupakan hukum tersebut memberi dukungan bagi berdirinya bank yang berasakan syariah.

Tentunya produk hukum yang jelas telah mendorong perkembangan Bank Syariah yang semakin pesat dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan kekuatan bagi perbankan ini yang didukung tidak hanya oleh hukum yang ada tapi juga oleh semangat yang bersifat ideologis dan politis. Meski perlu juga perbankan ini, menghadapi kekurangan yang dimiliki karena dapat dikatakan sebagai "pemain baru" dalam pencatatan perbankan yang ada. *Public service*, HRD yang masih minim dan profesionalisme yang belum maksimal menjadi beberapa catatan perbankan ini. Namun sebagai pemain baru, Bank Syariah memiliki kesempatan dalam meraih pangsa pasar Muslim yang belum tergarapkan lebih baik lagi. Selain itu perbankan berdasarkan syariah lebih "aman" terkena dampak krisis yang juga telah teruji dalam perjalanan sejarah yang masih singkat ini. Oleh karena itu, bank ini harus membangun terus *trust* masyarakat agar mengalirkan dananya ke Bank Syariah dan juga melakukan pelbagai metode dalam rangka mengubah kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa menyimpan dananya di Bank Konvensional. Tentunya dalam memahami kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dari Bank Syariah, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi pengembangan bank ini baik di tanah air pada umumnya dan di Makassar pada khususnya.

Alasan masyarakat masih tetap, bahkan masyarakat lebih memilih Bank Syariah didasarkan kepada alasan-alasan ideologis keagamaan. Artinya sentimen agama masih tetap mendominasi pilihan masyarakat untuk berinteraksi dengan Bank Syariah. Alasan ini masuk akal karena sebagian masyarakat memahami agama sebagai sebuah pedoman hidup dan pandangan hidup yang menjadikan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan ekonomi khususnya perbankan.

Ditambah lagi dengan Makassar yang lekat dengan keIslaman, di mana masyarakatnya hendak melaksanakan nilai-nilai keIslaman dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan perbankan atau ekonomi, tentunya ide perbankan mendapat tempat di hati masyarakat, Apalagi dengan semakin membaiknya pelayanan Perbankan Syariah khususnya Bank Muamalat semakin tertariklah masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada bank ini.

Meski demikian, perlu pula diadakan pembenahan layanan Perbankan Syariah terutama Bank Muamalat agar lebih membuat yakin masyarakat bahwa sistem perbankan inilah yang menjadi kepercayaan (*trust*) masyarakat untuk tetap menginvestasikan dananya di bank ini. Layanan masyarakat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka untuk tetap menjatuhkan pilihannya kepada bank semacam ini. Dengan adanya pelayanan yang prima, tentunya tidak sekedar mempertahankan nasabah yang ada bahkan boleh jadi mengembangkan secara masif nasabah-nasabah yang baru tidak hanya terbatas pada kaum Muslim saja tapi juga yang non Muslim karena agama Islam adalah agama *rahmatan lil alamien*. Bila ini yang dikedepankan boleh jadi bahwa alasan memilih Bank Syariah tidak sekedar alasan ideologis tapi mengarah kepada alasan praktis, ekonomis dan berkeadilan.

4.7 Daftar Pustaka

- Djazuli, H.A., *Lembaga Ekonomi Ummat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Ermawati, "Implementasi Asuransi Takaful Umum dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Studi Kasus Asuransi Takaful Umum di Kota Makassar," *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indoensai, 2002.
- Karim, Adiyatwarman A., "Potensi Perbankan Syariah di Indeonisia", dalam Iman Hilman dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Alganoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2007.
- Hamid, Arifin HM., "Sistem Ekonomi Syariah: Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Bank Syariah Lainnya," Makalah dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kerjasama BI, Kendari, 16 September 2008.
- Rafiq, Ahmad., *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sainuer, Syahrudin, "Studi Analisis Strategi Pengembangan Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri di Makassar," *Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2005.
- Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005.
- Yusanto, Ismail., *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, Bangil: Al-Izzah, 1998.

PERTAUTAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT

Oleh: Sukri Abdurrachman

5.1 Pendahuluan

Di kalangan ilmuwan Barat ada yang memandang Hukum Islam dan Hukum Adat sebagai sistem hukum terpisah yang tidak dapat direkonsiliasikan satu sama lainnya. Sebagai konsekuensinya, mereka cenderung mengadopsi pendekatan konflik terhadap fenomena ini.¹

Di Indonesia juga kebanyakan persepsi yang berkembang mengenai hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dipengaruhi oleh pendekatan konflik. Konflik yang muncul antara Hukum Islam dan Hukum Adat tampak dengan jelas pada masyarakat adat di Minangkabau.

G.H. Bousquet dalam bukunya tentang Islam di Indonesia, dengan gamblang menyatakan keheranannya. Bagaimana harus diterangkan masyarakat yang telah mengalami proses Islamisasi yang cukup meluas jangkauannya (*scope*) dan mendalam pengaruhnya (*sterength*), seperti Minangkabau, ternyata tegar bertahan pada sistem kekerabatan matrilineal-nya. Ia menyebut kasus Minangkabau sebagai “suatu paradox yang mengagumkan dalam sosiologi Islam”.²

¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 1

² Taufik Abdullah, “Kata Pengantar” dalam H. Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2009, hlm. IX.

Namun demikian, menurut Ratno Lukito “kepercayaan yang umum ini sesungguhnya tidak merefleksikan realitas masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, di mana hukum Islam dan hukum adat mampu pada sebagian besar kasus, untuk hidup berdampingan”.³

Kajian yang baru mengenai hubungan antara kedua sistem hukum ini mengindikasikan bahwa, secara historis, senantiasa muncul usaha-usaha yang konsisten untuk mengakomodasikan kedua hukum Islam dan adat tersebut.⁴ Usaha-usaha untuk merekonsiliasikan kedua sistem hukum, baik itu pada tataran praksis maupun teoretis, merupakan manifestasi dari keinginan umum untuk mengakomodasikan praktek-praktek hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia.⁵

Para ahli hukum Islam sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagai sumber hukum yang independen, namun para juris tersebut menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum.⁶ Menurut Ratno Lukito dalam metodologi hukum Islam (*usul al-fiqh*), adat (*'urf* atau *'adah*) diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal pikiran (*ra'y*) disamping *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum wahyu, yaitu Qur'an dan Hadis.⁷

Dalam studi ini salah satu fokus kajian adalah untuk mengkaji dan mempelajari pertautan hukum Islam dan hukum adat dalam

³ Ratno Lukito, 1998, *Op.cit.*, hlm. 2

⁴ M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978, hlm. 106 dikutip dari Ratno Lukita, 1998, *Loc.cit*

⁵ Ratno Lukito, 1998, *Ibid.*, hlm. 2. Lihat Hooker, 1978, hlm. 98. Lihat Taufik Abdullah “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau”, *Indonesia* 2 (Oktober 1966), hlm. 21-62.

⁶ Ratno Lukito, 1998, *Loc.cit*.

⁷ Ratno Lukito, 1998, *Ibid.*, hlm. 3

sistem kewarisan pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dipilihnya lokasi penelitian Sumatera Barat dengan berbagai alasan. *Pertama*, sejak era reformasi digulirkan pada tahun 1999 hingga sekarang Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang dianggap banyak melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa hukum Adat dan hukum Islam. Terhadap keberadaan peraturan-peraturan daerah ini bagaimanakah proses pembahasannya dan implimentasi peneterapannya?

Kedua, masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat pada satu sisi adalah penganut agama Islam yang cukup kuat, bahkan kadar emosional keislamannya cukup tinggi dan telah mengalami proses islamisasi yang cukup panjang. Namun, pada sisi lain, masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat begitu kuat dan tetap bertahan pada sistem kekerabatan matrilineal. Terutama dalam hal sistem kewarisan yang hingga kini masih tegar bertahan. Lantas adakah pergeseran dan atau perubahannya dengan perkembangan situasi dan kondisi masa kini?

Ketiga, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di Provinsi Sumatera Barat ditemukan cukup banyak kasus perkara perceraian dan kewarisan. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kasus-kasus perceraian dan kewarisan?

Untuk memperoleh jawaban berbagai persoalan sebagaimana tersebut diatas, dalam penelitian ini telah dilakukan pengumpulan data sekunder dan primer di Kota Padang. Data skunder diperoleh antara lain: Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, Pusat Jaringan Dokumen Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Padang; Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang; Sub Bagian Perundang-undangan Pemerintah Kota Padang; Bagian Perekonomian Kota Padang; Bagian Arsip Pemerintah Kota Padang; BPS Provinsi Sumatera Barat;

Kantor Statistik Kota Padang; Perpustakaan Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol; Pengadilan Tinggi Agama Padang; Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat; IAIN Imam Bonjol; MUI Provinsi Sumatera Barat; Pengadilan Tinggi Padang; Kantor Departemen Agama Kota Padang; UNAND; DPRD Provinsi Sumatera Barat; LKAAM; Harian Haluan Padang; Harian Singgalang; dan Padang Ekpress. Sementara data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara dengan sejumlah narasumber di instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang; Hakim dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang; Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang; Pengurus MUI Provinsi Sumatera Barat dan LKAAM.

5.2 Perda Bernuansa Adat dan Syariah

Sejak era reformasi digulirkan pada tahun 1999 hingga sekarang Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang dianggap banyak melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa adat dan syariah. Di Tingkat Provinsi Sumatera Barat antara lain: Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9/2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari; Perda Provinsi Sumatera Barat No. 11/2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat; Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2/2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari; Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3/2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an; Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6/2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Selain itu terdapat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 4/2003 Tentang Pedoman Gerakan Kembali ke Surau di Sumatera Barat dan lain-lain.

Sementara itu di tingkat Kota/Kabupaten antara lain: Perda Kabupaten Solok No. 4/2001 tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01/2001 tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kabupaten Tanah Datar No. 17/2001 tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kabupaten Sawahlunto/Sujunjung No. 22/2001 tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kabupaten Agam No.

31/2001 tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kabupaten Pasaman No. 30/2001 Tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 52/2001 Tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 02/2002 Tentang Pemerintahan Nagari; Perda Kota Padang No. 06/2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu, terdapat Instruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-III/2005 Tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Tugel/Narkoba serta Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/SMK/Madrasah Aliyah di Kota Padang. Di Kabupaten Daerah Pesisir Selatan terdapat Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 08/2004 Tentang Kewajiban Pandai Baca Al-Qur'an dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam.

Dari beberapa Perda yang dikemukakan di atas yang sempat dipelajari, tampak dengan jelas bahwa Perda-perda yang dikeluarkan umumnya tidak terlepas dari pertautan hukum adat dan hukum Islam sesuai dengan falsafah adat Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*". Hal lain sesuai dengan tradisi dan sosial budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif, Perda-perda yang ditetapkan dalam pembahasannya maupun implimentasinya umumnya dikritisi secara mendalam atau mendapat tanggapan berbagai kalangan yang sangat peduli dalam menjaga dan melestrarkan falsafah dan nilai-nilai adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat guna ketahanan agama dan budaya masyarakat di Sumatera Barat.

Mengenai falsafah Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*", umumnya Perda yang dikemukakan diatas mengacu pada falsafah tersebut. Baik sebagai dasar pertimbangan ditetapkan Perda maupun di dalam ketentuan pasal-pasalnya, termasuk pula dalam penjelasan umum dari Perda yang ditetapkan. Sebagai contoh beberapa Perda yang bernuansa Hukum Adat

misalnya dapat dilihat dasar pertimbangan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9/2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2000. Dasar pertimbangannya antara lain adalah:

- (a) Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat terutama untuk menata kembali Pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat memakai alam takambang jadi guru*.
- (b) Sistem Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan Agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, yang demokratis dan aspiratif serta tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan.

Selain itu, ketentuan pasal-pasal di dalam Perda No. 9/2000 juga memuat falsafah adat Minangkabau tersebut. Begitu pula di dalam Perda No. 2/2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai pengganti Perda No. 9/2000 di dalam ketentuan pasal-pasal juga memuat falsafah adat Minangkabau. Termasuk pula beberapa ketentuan pasal-pasal di dalam Perda No. 6/2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Sementara beberapa Perda yang bernuansa syariah sebagai dasar pertimbangan ditetapkan dengan tegas menyebut dasar falsafah Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*". Sebagai contoh dasar pertimbangan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 11/2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang ditetapkan tanggal 14 Nopember 2001, antara lain adalah:

- (a) Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang memiliki falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* perlu dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan norma kehidupan masyarakat;
- (b) Penyebaran norma yang dimaksud dalam huruf a diwujudkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat;
- (c) Berbagai bentuk perbuatan maksiat cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan umum Perda No. 11/2001 dikemukakan “Pencegahan dan pemberantasan maksiat yang diatur di dalam Perda ini mencakup berbagai upaya untuk membendung maraknya perbuatan-perbuatan munkar yang sekarang sering disebut dengan Penyakit Masyarakat. Perbuatan maksiat di daerah ini sudah mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau yang berbasis kepada *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Bila hal ini tidak segera dilakukan pencegahannya, dikhawatirkan generasi mendatang akan kehilangan budaya “*Syarak mangato, Adat memakai, Alam takambang jadi guru*”, yang sejak lama kita junjung tinggi. Karena itu tujuan utama dari Perda ini adalah untuk memperbaiki kerusakan moral masyarakat pada umumnya dan generasi penerus di daerah ini khususnya. Dalam pelaksanaannya, diharapkan Perda ini, selalu mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat serta Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga kerusakan moral akibat dari berbagai bentuk perbuatan maksiat segera teratasi”.

Selain itu, ketentuan pasal-pasal di dalam Perda No. 11/2001 juga memuat falsafah adat Minangkabau tersebut. Misalnya Pasal 3 Perda No. 11/2001 menyatakan “Pemberantasan pencegahan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk:

- (a) Menerapkan prinsip dan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*;

- (b) Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat;
- (c) Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi;
- (d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

Yang dimaksud maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan atau belum (Pasal 1 huruf d Perda No. 11/2001). Ruang lingkup Perda No. 11/2001 begitu luas mencakup kegiatan dan atau perbuatan maksiat dalam segala bentuk perzinahan dan tindakan yang mengarah perzinahan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi [Pasal 2 ayat (2)].

Perda No. 11/2001 ini sejak pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun setelah ditetapkan menjadi Perda telah menimbulkan pro dan kontra. Anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi, Herman L Datuk Bandaro⁸ menyatakan “Ranperda Pemberantasan Maksiat yang tengah digodok Tim Pansus DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan nantinya mengarah pada pemberlakuan syariah Islam di daerah itu. Seharusnya tidak perlu memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, karena mustahil orang Minang dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menentang syariah Islam. Jika orang Minang “*consern*” terhadap adat istiadatnya sesuai dengan kesepakatan kembali ke Nagari, maka tidak beralasan pemberlakuan syariah Islam akan dipertentangkan, karena sudah jelas adat Minang bersendikan Kitabullah (Al-Qur’an) yang memuat ajaran Islam”. Ia menambahkan “pemberlakuan syariah Islam bukan hal baru di Indonesia, karena

⁸ Singgalang, 2 Juni 2001

sebelumnya rakyat Aceh dan Sulawesi Selatan sebagai daerah berbasis Islam yang kuat sudah menuntut hal itu, dan Sumatera Barat yang sudah jelas-jelas mengakui adatnya bersendikan Islam pantas mengarah pada aspirasi tersebut. Tidak akan rusak suatu daerah atau negara jika syariah Islam diberlakukan secara konsekwen, meskipun dalam wilayah tersebut juga bermukim penduduk non muslim, karena ajaran Islam sangat menghormati dan bisa hidup berdampingan dengan umat atau pemeluk beragama lain. Selama ini syariah Islam diartikan sempit, misalnya hukum zina dirajam dan pencuri dipotong tangannya, padahal jika dikupas lebih dalam hukum semacam itu adalah hukum tertinggi dan paling beradab di muka bumi”.

H. Adi Bermasa dalam Komentarnya berjudul Perda “Pekat”⁹ menyatakan “Meski terjadi pro dan kontra tentang Ranperda ini, terutama menyangkut “wanita keluar malam”, namun apa yang tengah digodok DPRD perlu kita sokong bersama-sama. Sumatera Barat yang terkenal dengan adatnya yang *basandi syarak dan syarak basandi kitabullah* perlu dijabarkan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat. Persoalannya bukan hanya menyangkut wanita keluar malam melebihi pukul 22.00 WIB saja. Perda yang akan dikeluarkan DPRD Sumatera Barat jelas menciptakan ketenangan dan kewibawaan daerah dalam arti yang seluas-luasnya. Kita tidak perlu menutup mata, bahwa akhir-akhir ini bahkan sudah sejak lama di daerah ini sudah begitu bebas diperjualbelikan minuman keras. Begitu juga penyakit masyarakat lainnya seperti toto gelap, judi buntut, maraknya WTS, maraknya lelaki hidung belang, bacaan porno, video porno, tabloid porno dan sederetan perbuatan negatif lainnya semakin menonjol. Dengan adanya Perda tentang pemberantasan penyakit masyarakat ini, kelak negeri ini akan semakin tertib. Budaya Minangkabau akan begitu membanggakan kita. Kerukunan rumah tangga akan semakin baik, perceraian semakin sedikit, kenakalan remaja bisa ditekan, kalangan dewasa memperlihatkan contoh yang baik pada anak dan kemenakannya.

⁹ Singgalang, 9 Juni 2001

Anggota DPRD yang akan menelorkan Perda tentang pemberantasan penyakit masyarakat tersebut bukanlah orang sembarangan. Mereka rata-rata taat beragama. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya pula digagalkan keluarnya Perda tersebut. Dengan terealisirnya Perda ini, diharapkan keberimanan dan ke-Islaman masyarakat Minangkabau akan semakin kentara dalam kehidupan sehari-hari. Dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* benar-benar terealisir di tengah masyarakat.”

Kritikan keras terhadap Ranperda tentang pelarangan dan pemberantasan maksiat datang dari LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum–Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta.¹⁰ LBH-APIK lewat surat bernomor 07/Sk/04/VI/LBH-APIK-Jkt/2001 meminta DPRD Sumatera Barat untuk membatalkan rencana pengesahan Ranperda tersebut. Karena Ranperda itu bertentangan dengan nilai dan prinsip HAM. Namun keinginan LBH-APIK Jakarta mendapat perlawanan dari Anggota Komisi E DPRD Sumatera Barat selaku pihak penggagas Ranperda tentang pelarangan dan pemberantasan maksiat.

Drs. H. Khaidri Khatib Bandaro, Ketua Komisi E DPRD Sumatera Barat¹¹ menyatakan “Kami tak akan mundur setapak pun. Apapun alasannya, Ranperda itu harus ada di Sumatera Barat. Lagi pula tak ada hak LBH-APIK yang berkantor di Jakarta mengatur rumah tangga orang Sumatera Barat”, Ia lebih lanjut mengatakan “Kita di Minangkabau anti maksiat. Selain dilarang agama, adat Minang juga melarang hal itu. Terkait soal maksiat sebagian memang telah diatur dalam KUHP, tetapi perbuatan zina atau maksiat yang dilakukan atas dasar suka sama suka belum ada aturan yang memberi sanksi bagi pelakunya. Karena itu perlu diberi sanksi yang tegas. Agama memang telah memberikan sanksi berat terhadap pelaku maksiat. Namun menurut Khaidir, hukum agama tidak diaplikasikan sebagai hukum positif yang berlaku di lingkungan kita. Mana ada

¹⁰ Singgalang, 18 Juni 2001

¹¹ Singgalang, 18 Juni 2001

orang yang berzina menerima hukuman rajam di Sumatera Barat. Paling-paling dikecam keluarga dan setelah itu mereka dikawinkan. Kalau hal itu dibiarkan, orang akan menjadikan zina dengan cara halus sebagai cara menikahi gadis Minang. Jika itu terjadi maka moral kita akan sama dengan orang bar-bar. Kami menginginkan Ranperda itu lengkap mengatur setiap permasalahan. Artinya yang dijerat tidak hanya pelaku maksiat saja. Tapi orang yang mendukung atau membiarkan terjadi maksiat juga akan diberi sanksi,” ujarnya.

Kritik keras terhadap Ranperda Pemberantasan Maksiat dari A.A. Navis¹² yang menyatakan “Sebagai Ranperda yang sedang digodok oleh DPRD Sumatera Barat dalam membentuk masyarakat Islami nampaknya akan diberlakukan kepada siapa saja yang berada di Provinsi ini. Baik bagi masyarakat non muslim, maupun turis asing yang mampir beberapa hari. DPRD kita lebih “radikal” dibandingkan dengan yang di Malaysia. Jika Ranperda ini jadi ditetapkan, maka terdapat dua kerancuan, yaitu: Pertama, dalam bidang ketatanegaraan karena mengidentikkan Provinsi Sumatera Barat dengan Minangkabau. Kedua, dalam melandaskan hukum kepada slogan “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*”. Provinsi Sumatera Barat adalah wilayah administrasi pemerintahan yang memberi kehidupan dan perlindungan kepada semua penduduk dari berbagai etnik dan aneka ragam agama. Sedangkan Minangkabau adalah suatu sistem budaya yang dianut oleh 75% penduduk yang disebut suku Minangkabau. Artinya, Minangkabau tidak mempunyai pemerintahan dan perangkatnya. Maka itu analogisnya adalah tidak tepat apabila dalam kosideran PerDa yang akan diterbitkan itu dicantumkan slogan “*Adat Bersendi Syarak*” dsbnya yang khas Minangkabau. Kalau DPRD tetap berkeras mencantumkan karena punya hak kuasa, hal tersebut dapat dinilai sebagai upaya “memanupulasi politik”. Dan Gubernur yang menandatangani ikut bermain dalam pentas “manipulasi politik” tersebut. Manipulasi politik karena slogan “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi*

¹² Singgalang, 23 Juni 2001

Kitabullah” seperti yang didengung-dengungkan banyak orang, sejak profesor sampai penjaja rokok, secara akademis tidak akurat sumbernya. Menurut literatur sebelum Perang Dunia II, slogan yang lazim “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Adat*”. Sendi atau sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tupang. Maka makna dari slogan asli ialah “Adat menopang agama, agama menopang adat”. Arti lainnya “adat dan agama saling topang menopang”. Agama Islam adalah satu-satunya agama orang Minangkabau. Konon slogan itu hasil konsensus Piagam Marapalam. Pada Kongres Ulama se Sumatera tahun 1957 di Bukittinggi diterima usulan merubah slogan tersebut menjadi “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*”. Karena pengusul tidak mengenal bahasa Belanda mengartikan sandi batu rumah gadang sama dengan fundamen rumah batu. Maka tentu saja tidak logis apabila “Syarak berfundamen pada Adat”. Namun kekeliruan itu tetap berlanjut demi tujuan-tujuan politik Islamisasi. Pemaksaan memakai slogan tersebut pada konsideran Perda Maksiat itu, sudah tentu akan menjadi bahan tertawaan para ahli dengan mengatakan “Mosok anggota DPRD Sumbar yang meski banyak yang sarjana, kok begitu, ya?”. Malu kan kita yang *candiak pandai* Minangkabau. Kalau kita sepakat menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah Islam, tidaklah perlu dengan cara memelintir atau memanipulasi arti dan makna slogan adat yang menjadi konsesus ulama dengan penghulu dalam merukunkan masyarakat sesama Islam pada peristiwa Piagam Marapalam”.

Zaleka, SH, Direktur LBH APIK Padang¹³ juga menentang kehadiran Ranperda tentang Pelarangan dan Pemberantasan Maksiat. Menurut Zaleka, “Ranperda itu tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagaimana yang dikehendaki. Karena Ranperda itu cacat hukum sehingga tidak bisa disahkan jadi sebuah peraturan daerah”. Begitu pula Lusi Herlina salah seorang aktivis Koalisi Perempuan Indonesia

¹³ Singgalang, 23 Juni 2001

(KPI) Sumatera Barat¹⁴ bersikukuh menyatakan “Ranperda tentang Pelarangan dan Pemberantasan Maksiat bertentangan dengan deklarasi HAM. Karena ada beberapa pasalnya yang mendeskreditkan wanita”.

Sebaliknya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat¹⁵ mendukung penuh kehadiran Perda tentang pelarangan dan pencegahan maksiat, baik secara politis maupun agamais. Drs. H. Shofwan Karim Elha, MA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dengan tegas menyatakan dukungannya, “jangan gunakan wacana diskriminasi dan gender jadi alat menolak kehadiran Perda pelarangan maksiat di Ranah Minang. Walau masih dalam bentuk draf rancangan, secara pokok Perda pelarangan maksiat itu berguna untuk memelihara akhlak masyarakat”. Ia lebih lanjut menyatakan “masyarakat harus mendukung kehadiran Perda ini. Karena tidak dapat ditawar, untuk mencegah berjangkitnya maksiat di ranah Minang yang beradat ini. Ranperda pelarangan maksiat adalah solusinya. Jangan buru-buru mengatakan Ranperda melanggar dan perlu dibatalkan. Saya menilai hal itu adalah bentuk pemikiran picik yang keliru”. Harus difahami bahwa HAM baru bisa terlaksana kalau sudah ada kewajiban dan tanggungjawab. Kewajiban beribadah kepada Tuhan dan bertanggungjawab melaksanakan. Setelah itu baru bisa menuntut hak asasi manusia. Bagaimana mungkin orang yang berbuat dosa maksiat akan diberikan hak asasi baginya. Karena dia tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Allah Swt”, ujarnya.

Hal senada dikemukakan Hj. Rusfa, Wakil Ketua Aisyiah Sumatera Barat¹⁶ yang menyatakan “Ranperda Pelarangan Maksiat adalah bentuk perlindungan bagi kalangan wanita. Seharusnya wanita Sumatera Barat bersyukur karena dia akan dilindungi secara hukum. Sama sekali tak ada maksud kehadiran Ranperda itu melanggar

¹⁴ Singgalang, 27 Juni 2001

¹⁵ Singgalang, 27 Juni 2001

¹⁶ Singgalang, 27 Juni 2001

HAM. Ranperda Pelarangan Maksiat lebih mulia dari deklarasi HAM. Karena bersendikan adat dan syarak (hukum Islam)”. Ia lebih lanjut mengemukakan “beberapa wanita kita telah terkontaminasi wacana pemikiran Barat, baik soal gender maupun isu diskriminasi. Islam telah lama menentang diskriminasi dan perbudakan. Islam telah lebih dahulu menegakkan kesetaraan antara wanita dan pria. Bahkan wanita dalam Islam diangkat pada tingkat yang lebih mulia. Tidak seperti orang Barat yang membolehkan wanita bekerja layaknya seperti pria. Walau sebagai insan ciptaan Tuhan status wanita dan pria sama, namun, selaku wanita kita harus sadar dengan kodratnya. Ada hal-hal tertentu yang dilakukan pria tetapi tak etis dikerjakan wanita”.

Buya Mas’oed Abidin, Ulama Sumatera Barat¹⁷ mengatakan “Ranperda pelarangan maksiat adalah langkah baik dalam menyelamatkan akhlak umat dari kehancuran. Karena itu kehadirannya harus mendapat dukungan penuh seluruh masyarakat di Sumatera Barat. Jangan terpancing hasutan oknum yang punya kepentingan menggagalkan Ranperda tersebut”. Begitu pula Wakil Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)¹⁸ yang menyatakan “Secara filosofis, hukum adalah bentuk kesepakatan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Di Minangkabau yang lebih dominan penduduk beragama Islam, maka Hukum Islam mempengaruhi hukum adatnya. Karena itu filosofis yang ada disini mengatakan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Tak bisa dibantah siapa saja yang berdiam di bumi Minang harus tunduk dengan hal tersebut”, ujarnya.

Hal senada dikemukakan pula Azhar Makmur dari MUI Sumatera Barat¹⁹ “pihaknya mendukung penuh kehadiran Ranperda pelarangan maksiat. Karena Ranperda itu punya kekuatan hukum menindak pelaku pembuat maksiat”. Ia lebih lanjut mengatakan “Saya menilai, kehadiran Ranperda itu memicu keinginan aparat

¹⁷ Singgalang, 27 Juni 2001

¹⁸ Singgalang, 27 Juni 2001

¹⁹ Singgalang, 27 Juni 2001

untuk menindak pelaku maksiat. Jadi tak ada alasan aparat tak dapat bertindak karena belum ada peraturan yang mengatur. Ranperda adalah peraturan yang memaksa aparat untuk menindak pelaku maksiat”.

Dewan Pimpinan Wilayah Wanita Persatuan Pembangunan (DPW WPP) Sumatera Barat²⁰ juga mendukung upaya DPRD Sumatera Barat untuk menetapkan Perda tentang Pemberantasan Maksiat. Menurut Hj. Yusra Adham, Ketua DPW WPP Sumatera Barat “agar wanita Minang memiliki harkat dan martabat”. “Pembatasan jam keluar malam bagi perempuan Minang di dalam Ranperda pada hakikatnya justru dimaksudkan untuk membuat para perempuan lebih bermartabat. Ranperda itu hanya menjadi polemik di kota-kota, bagi para wanita di desa, tak ada yang perlu mereka persoalkan tentang Ranperda tersebut. Tanpa Perda pun mereka sudah menjalani rutinitas untuk tak keluar rumah pada malam hari. Dalam bahasa adat disebut *buruak cando*, bagi perempuan yang tinggal di pedesaan, keluar malam pada jam-jam yang sudah dianggap tidak pantas lagi, merupakan aib bagi keluarga dan familinya. Kecuali untuk hal-hal yang bersifat *emergency*”, ujarnya.

H. Mustamir Makmoer, Ketua Pansus Ranperda tentang Pemberantasan Maksiat DPRD Provinsi Sumatera Barat²¹ dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat tanggal 9 September 2001 menyatakan “draft Ranperda tentang Pemberantasan Maksiat sudah tujuh kali dibongkar dan dipreteli. Celakanya, selama pembahasan Ranperda itu tidak sedikit pihak yang memberikan perlawanan terhadap kebijakan DPRD itu. Bahkan ada yang memaki dan melecehkan anggota dewan dengan sebutan tak punya akal sehat. Padahal alangkah tragisnya jika Sumatera Barat sebagai suatu daerah yang sejak lama memiliki budaya yang dilandasi filosofis *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* sudah terkontaminasi dengan berbagai bentuk maksiat yang sudah meresahkan. Karena itu

²⁰ Singgalang, 28 Juni 2001

²¹ Singgalang, 5 September 2001

perlu dicegah perkembangan yang sudah menjurus kepada kehancuran moral dan akhlak tersebut. Caranya, melahirkan sebuah produk hukum dalam bentuk Perda yang memberantas maksiat di daerah ini”.

Gubernur Sumatera Barat waktu itu dijabat H. Zainal Bakar²² menyatakan “Kehadiran Perda tentang Pemberantasan Maksiat mempunyai tujuan yang mulia. Terutama dalam membentuk akhlak moral dan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Sudah sewajarnya kita menghargai dan menyambut baik kehadiran Perda tentang Pemberantasan Maksiat. Yang jelas secara substansi pihaknya setuju dengan kehadiran Perda itu. Namun untuk memperbaiki kemerosotan nilai-nilai budaya punya banyak cara, antara lain mesti mencegah setiap kegiatan maksiat. Perda itu memberikan sinyal bagi setiap orang yang berada di Sumatera Barat, bahwa nilai-nilai adat sangat diperhatikan. Berangkat dari kekuatan adat Minangkabau itu, semestinya berusaha untuk mendukung kehadiran Perda itu”.

Sementara itu H. Masfar Rasyid, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat²³ mengatakan “perbuatan maksiat tak akan bisa berhenti dengan hanya melahirkan Perda saja. Karena itu semua pihak, utamanya aparat keamanan harus menindaklanjuti Perda itu. Peran pemberantasan maksiat berada di tangan aparat. Perda hanya alat hukum bagi aparat untuk menyeret pelaku maksiat ke “meja hijau” dengan mengumpulkan bukti-bukti pelanggarannya. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi aparat untuk mengabaikan perbuatan maksiat yang terjadi dihadapannya. Aparat yang mengabaikan setiap kejahatan maksiat, secara tak langsung dia sudah ikut serta mendukung terjadinya perbuatan itu. Resikonya dia bakal menerima hukuman yang hampir sama besarnya dengan pelaku maksiat itu sendiri”.

²² Singgalang, 5 September 2001

²³ Singgalang, 5 September 2001

I Made Tinggal Karyawwan²⁴ dalam komentarnya di Harian Singgalang berjudul “Perda yang Kontroversial” menyatakan “Substansi maksiat yang berdampak luas antara lain segala tindakan yang mengarah kepada perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Sementara dari aspek sosial, upaya pemberantasan maksiat setidaknya perlu diperhatikan aspek struktural yang menyangkut segala peraturan yang mengikat secara menyeluruh serta aspek konstektual yang menyangkut sejauhmana perilaku masyarakat menyimpang dari norma-norma sosial. Yuridiksi yang dapat diatur dalam Ranperda yang sedang dibahas adalah pencegahan sebelum terjadi delik, sehingga perbuatan-perbuatan yang tergolong delik harus tunduk pada perundang-undangan nasional Indonesia. Perda pemberantasan maksiat yang digodok DPRD Sumatera Barat terlalu luas dan sulit dilaksanakan, karena berisi norma pengaturan, padahal salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia adalah asas delik formal, tidak ada ketentuan pidana selain yang tercantum dalam KUHP, dengan kata lain Perda tidak dapat mengatur delik”.

Pandangan lain dikemukakan Prof. Mursal Esten²⁵ yang menyatakan “Dalam pelaksanaan pemberantasan maksiat harus dimulai dari rumah tangga, yakni menciptakan keluarga sakinah (Islami) dengan ajaran agama, namun hal itu bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu. Tanpa dimulai dengan keluarga sakinah, Perda tidak efektif. Jangan sampai Perda tinggal Perda sedangkan maksiat jalan terus. Untuk itu diharapkan aparat penegak hukum konsekwen merespon Perda ini nantinya”.

Meskipun terjadi pro dan kontra atas Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat, akhirnya DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Nopember 2001 mengesahkan menjadi Perda No. 11/2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

²⁴ Singgalang, 29 Oktober 2001

²⁵ Singgalang, 29 September 2001

Maksiat. Lantas bagaimana komentar dan pandangan setelah Perda ini ditetapkan?

Harian Singgalang tanggal 29 Januari 2002 dalam beritanya berjudul “Perda Maksiat Tak Berwibawa”. Isi didalamnya menyatakan “Kendati lebih dari dua bulan setelah disahkan, sosialisasi Perda No. 11/2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang dibuat DPRD Sumatera Barat tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Bahkan, kehadiran Perda itu tak mengurangi perbuatan maksiat di tengah masyarakat. Itu membuktikan bahwa Perda tersebut tidak berguna sama sekali”.

Buya Faigi Asa BW, anggota Komisi A DPRD Sumatera Barat²⁶ menyatakan “Perda tentang pemberantasan maksiat itu percuma dilahirkan DPRD Sumbar karena “tidak bewibawa”. Juga beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda tentang itu, proses hukum terhadap pelaku maksiat tidak bisa memakai Perda tersebut. Dalam perbuatan zina itu ada UU yang mengaturnya. Mana yang lebih tinggi Perda dari UU? Karenanya proses hukum zina yang memakai dasar hukum Perda akan dieksepsi Jaksa. Ini yang menjadi kendala. Ia melihat pembuatan Perda tersebut hanya sebagai gerakan moral dalam menjawab tantangan yang sedang terjadi”.

Harian Singgalang tanggal 12 Mei 2002 memuat berita yang berjudul “Perda Maksiat Tak Digubris”. Perda Pemberantasan Maksiat sebagai sebuah keputusan politik DPRD Sumatera Barat dinilai gagal. Nasib Perda Pemberantasan Maksiat setali tiga uang dengan institusi (yaitu DPRD Sumbar) yang melahirkannya sama-sama tidak dihargai masyarakat. Kasihan para wakil rakyat yang sudah susah payah menggodok Perda, tidak dihiraukan masyarakat”.

Pengamat politik Irwan Syofyan, SH²⁷ menyatakan “Perda Maksiat sebagai keputusan politik dewan dinilai gagal. Ia menunjuk indikasi tingkat perbuatan maksiat di daerah ini malah cenderung

²⁶ Singgalang, 29 Januari 2002.

²⁷ Singgalang, 12 Mei 2002.

makin tinggi. Aparat dilapangan sepertinya tidak menjadikan produk politik dewan itu sebagai referensi penegakan hukum. Celakanya lagi, kondisi itu seakan dibiarkan anggota dewan. Seharusnya, Komisi A DPRD Sumatera Barat yang membidangi hukum dan perundang-undangan memanggil aparat”, ujarnya.

Irwan Pengurus DPD KNPI Sumatera Barat²⁸ menyatakan “anggota dewan seharusnya menanyakan kendala apa yang ditemui petugas di lapangan dalam penerapan Perda pemberantasan maksiat. Ia menilai kehadiran Perda itu tak ada artinya. Sama halnya dengan nasib anggota DPRD Sumatera Barat yang sudah tidak lagi dihargai masyarakat banyak”.

Nofrizon, S.S., Ketua Umum Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah²⁹ mengemukakan “pengaplikasian Perda pemberantasan maksiat dirasakan kurang. Tingkat maksiat di sini bukannya berkurang, malah cenderung naik. Karena itu diharapkan pihak DPRD Sumatera Barat selalu melakukan pemantauan”. Ia lebih lanjut mengatakan “ Berkembangnya maksiat lantaran masyarakat Minang sekarang tidak lagi berpijak kepada nilai filosofis *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Ia berharap kepada semua pihak untuk saling bahu membahu mengikis perbuatan maksiat. Apalagi di era sekarang, kemaksiatan sangat gampang terjadi”.

H. Mustamir Makmoer, mantan Ketua Pansus pembentukan Perda Maksiat DPRD Sumatera Barat³⁰ mengakui bahwa “pemberlakuan Perda Maksiat masih belum efektif. Penyebabnya, belum aktifnya aparat di lapangan. Padahal proses kelahiran produk hukum itu cukup panjang, melelahkan, dan menelan dana yang tidak bisa dikatakan sedikit”.

²⁸ Singgalang, 12 Mei 2002.

²⁹ Singgalang, 12 Mei 2002.

³⁰ Singgalang, 12 Mei 2002.

Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc, Ketua ICMI Orwil Sumatera Barat³¹ menyatakan “Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang sudah dijalankan di Sumatera Barat, kenyataan di lapangan justru terjadi peningkatan kasus maksiat dan kriminal lainnya. Hal ini tidak saja membuat berbagai elemen masyarakat kecewa, tapi juga membuktikan Perda tersebut tidak ampuh diterapkan. Secara harfiah kelahiran Perda tersebut sangat didambakan semua pihak, apalagi budaya masyarakat di Sumatera Barat sangat mengakar kepada adat yang bersendikan Islam. Tapi kenyataannya, justru dengan kelahiran Perda tersebut, perbuatan maksiat seakan-akan tidak dapat ditekan apalagi diberantas. Ini tentu bencana besar bagi Sumatera Barat”. Menurut Marlis, hal itu disebabkan karena pihak pemerintah “hanya punya itikad baik untuk melahirkan, tapi itikad baik untuk melaksanakannya masih dipertanyakan”. Seharusnya setelah Perda itu disahkan, pihak pemerintah mensosialisasikan secara maksimal baik kepada aparat terkait maupun kepada berbagai elemen masyarakat. Selama ini langkah tersebut kurang diberdayakan. Pendekatan yang diterapkan harus diperkaya dengan pendekatan sosial dengan melibatkan semua pihak. Jangan hanya ditumpukan kepada Satpol PP atau satu dinas lainnya, karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Tidak ada jalan lain, pemerintah daerah harus mengedepankan keterpaduan dalam melakukan langkah-langkah nyata di lapangan. Jika hal itu dipraktekkan, akan mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat”.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bernuansa syariah yang juga banyak diperdebatkan adalah Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur’an yang ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 2007.

Dasar pertimbangan dikeluarkan Perda No. 3/2007 antara lain adalah:

³¹ Singgalang, 11 April 2003.

- (a) Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmatan lil' alamin yang apabila dibaca menjadi ibadah dan di dalamnya terkandung wahyu Illahi dan menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membaca, mempelajari, mengimani dan mengamalkannya;
- (b) Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- (c) Pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian integral dari Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah merupakan bagian dari aktifitas kehidupan masyarakat muslim di Sumatera Barat dengan filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Memakai, Alam Takambang Jadi Guru*", oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an;
- (d) Pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera.

Dalam penjelasan umum Perda No. 3/2007 antara lain dikatakan "Seiring dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu memperhatikan sosial budaya masyarakat yang ada di daerah sehingga segala kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah senantiasa berorientasi pada upaya kesejahteraan bagi masyarakat dan ini hanya dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan melalui

pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sumatera Barat atau yang disebut dengan Minangkabau juga dikenal sebagai Serambi Mekkah kedua setelah Nanggroe Aceh Darussalam, memiliki filosofi kehidupan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, di mana Al-Qur’an merupakan Kitab Allah yang senantiasa dipelajari, dipedomani dan menjadi amalan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Hal ini terimplemantasi bahwa Masjid atau Surau sangat berfungsi dimana anak-anak dan masyarakat mempelajari Al-Qur’an dengan berbagai methoda, bentuk dan cabang mata ajaran lainnya”.

Pendidikan Al-Qur’an dimaksudkan sebagai upaya strategis dan sistematis dalam membangun dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya, sebagai wujud pencapaian cita-cita pendidikan nasional (Pasal 2). Pendidikan Al-Qur’an bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, pandai baca tulis Al Qur’an, berakhlak mulia, mengerti dan memahami serta mengamalkan kandungan Al-Qur’an (Pasal 3). Sedangkan sasaran Pendidikan Al-Qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan (Pasal 4).

Penyelenggara pendidikan Al-Qur’an adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan (Pasal 5 ayat (1) dan (2)). Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota (Pasal ayat (3)). Sedangkan pendidikan Al-Qur’an pada semua jenjang pendidikan non formal diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 5 ayat (4)).

Pendidikan Al-Qur’an adalah merupakan muatan lokal dan bagian dari struktur kurikulum pada semua jenjang pendidikan formal (Pasal 6 ayat (1)). Sedangkan kurikulum Pendidikan Al-Qur’an pada

jenjang pendidikan non formal disusun oleh masing-masing satuan pendidikan non formal dengan berpedoman kepada materi yang disusun dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) (Pasal 6 ayat (2)). Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an melalui jalur pendidikan formal (Pasal 7 ayat (1)).

Yang menarik dari Perda No. 3/2007 adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 13 menyatakan "Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu:

- (a) Tamat Sekolah Dasar pandai membaca, menulis dan memahami ayat Al-Qur'an, mengenal tajwid dasar serta hafal 10 (sepuluh) surat juz amma.
- (b) Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pandai membaca, menulis dan memahami ayat Al-Qur'an serta mengenal ilmu tajwid, Irama dasar dan hafal 15 (lima belas) surat juz amma dan ditambah beberapa ayat Al-Qur'an lainnya.
- (c) Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas fasih membaca, menulis dan memahami ayat Al-Qur'an serta mengenal Ilmu tajwid, Irama dasar, hafal 20 (dua puluh) surat juz amma dan ditambah beberapa ayat Al-Qur'an lainnya.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan beban yang cukup berat bagi para siswa/murid pendidikan formal sejak dari SD hingga SLTA. Menghafal, memahami ayat Al-Qur'an serta mengenal Ilmu Tajwid dan Irama dasar bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi jika hal ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan kelulusan siswa/murid dan prasyarat untuk dapat diterima masuk dari SD ke SLTP dan seterusnya ke SLTA. Hal itu tercermin dari ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan "Bagi peserta didik tamatan SD dan SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, apabila tidak mampu membaca dan menulis ayat Al-Qur'an sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 dan/atau tidak memiliki sertifikat

pandai membaca dan menulis ayat Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan lanjutan tersebut". Ini berarti bahwa seorang siswa/murid sebaik apapun nilai perestasi belajar mata pelajaran lain yang diikutinya, terhalang untuk mengikuti jenjang pendidikan dari SD ke SLTP atau dari SLTP ke SLTA di Sumatera Barat, lantaran tidak pandai membaca dan menulis Al-Qur'an. Apakah ini yang dinamakan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*? Lagi pula tidak semua peserta didik/siswa/murid itu punya bakat atau senang menghafal, Banyak juga siswa/murid yang senang dengan pelajaran menghitung, matematika, fisika dan lain-lain. Adapula yang senang melukis, mengarang dan sebagainya. Lantas bagaimana penerapannya bagi siswa/murid yang pindah dari daerah lain di luar Provinsi Sumatera Barat yang berkeinginan mengikuti pendidikan SD hingga SLTA di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 14 menyatakan "Setiap anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan harus pandai membaca Al-Qur'an". Ketentuan dalam pasal ini tampaknya agak aneh dan berlebihan. Perda yang mengatur tentang Pendidikan Al-Qur'an tiba-tiba muncul satu pasal yang berkaitan dengan persoalan pernikahan yang dipersyaratkan harus pandai membaca Al-Qur'an. Apalagi ketentuan sanksi dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan "Apabila calon penganten belum dapat membaca ayat Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka proses pernikahannya ditunda sampai yang bersangkutan dapat memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan". Bagaimana mungkin mereka yang sudah berniat baik, tulus ikhlas untuk melangsungkan pernikahan tiba-tiba terhalang menikah lantaran ketentuan peraturan daerah ini. Apakah ada jaminan mereka yang pandai membaca Al-Qur'an menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warrakhmah atau keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terbukti kasus angka perceraian di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2008 meningkat sekitar 25 persen. Ini terlihat data statistik perkara Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang. Pada tahun 2007 terdapat

3.143 perkara, sebanyak 1.196 cerai talak dan 1.947 cerai gugat. Pada tahun 2008 terdapat 4.066 perkara, sebanyak 1.421 cerai talak dan 2.645 cerai gugat.³² Cerai talak adalah perkara cerai yang diajukan suami terhadap isteri. Sedangkan cerai gugat adalah perkara cerai yang diajukan isteri terhadap suami.

Hal lain adalah bagaimana dengan seorang yang berstatus muallaf atau orang yang baru masuk Islam dan belum pandai membaca Al-Qur'an tetapi hendak menikahi seorang muslimah. Lantas apakah calon penganten seperti itu juga harus ditunda pernikahannya. Padahal UU Perkawinan Nasional berikut peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang mengatur seperti itu. Begitu pula Hukum Islam sepanjang yang penulis ketahui.

Drs. Pelmizal, MHI³³, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang, juga selaku Sekretaris Umum IKAHI Sumatera Barat, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, Anggota Tim Pemetaan Permasalahan Hukum di Sumatera Barat, dan Pembina Lembaga Penyelesaian Sengketa Informal, menyatakan "Perda Syariah itu dilatarbelakangi akibat menurunnya kesadaran masyarakat di bidang keagamaan yang disebabkan pengaruh dari luar sehingga lari dari jatidiri budayanya atau oleh masyarakat ditinggalkan. Waktu dulu orang Minang umumnya pandai baca Al-Qur'an atau menghatam Al-Qur'an, karena sejak berumur 7 tahun sudah tinggal di surau dan belajar membaca Al Qur'an. Belakangan tradisi seperti itu semakin berkurang. Kerisauan seperti itu tampaknya oleh berbagai kalangan yang peduli Minangkabau dengan mengaplikasikan dalam bentuk peraturan daerah yang bernuansa syariah dan adat. Hal itu dimungkinkan terutama perkembangan politik di era reformasi dan demokrasi serta keterbukaan dewasa ini. Walaupun ada pergeseran tetapi yang terjadi belum substansinya. Faktor sebenarnya banyak, politik, sosial budaya dan lain-lain. Dan keberadaan Perda Syariah itu menurut saya "menguntungkan", meskipun belum substansinya".

³² Harian Haluan Padang, 3 Peberuari 2009.

³³ Wawancara, 7 Mei 2009.

Mengenai pemikiran Bung Hatta yang menyatakan “tidak perlu label, yang penting substansinya mencerminkan nilai-nilai keislaman”. Pada prinsipnya saya setuju pemikiran Bung Hatta kalau ada Perda tidak perlu label yang penting substansi nilai keislaman, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra, ujanya.

Pandangan lain disampaikan Andri Yulika, SH., M.Hum., Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan Kota Padang³⁴ terkait dengan Perda Kota Padang bernuansa syariah Perda No. 06/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur’an bagi peserta didik SD dan Madrasah Ibtidayah dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7/2007 tentang Pendidikan Al-Qur’an menyatakan “Perda Kota Padang No.06/2003 baru mulai diterapkan pada tahun 2007. Jadi setelah 4 tahun baru diterapkan. Itupun bagi murid SD/MI yang datang dari luar Kota Padang tidak secara langsung diterapkan. Perda ini bagi orang luar menganggap sebagai suatu kewajiban, tetapi sebenarnya anjuran. Di Kota Padang juga ada anjuran berpakaian muslim murid SD hingga SLA dari hari senin hingga sabtu. Berpakaian muslim bagi murid SD hingga SLA juga bukan kewajiban, tetapi anjuran. Dalam pelaksanaannya Perda No. 6 Tahun 2003 cukup efektif, karena ada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali ke surau. Selain itu dari kalangan non muslim sejauh ini tidak ada masalah. Bahkan ada efek psikologis yang positif. Kejahatan terhadap siswa berkurang, juga efek negatif generasi muda terhadap pornografi. Selain itu anjuran berpakaian muslim, ternyata penyakit DBD agak berkurang karena berpakaian muslim. Waktu awal munculnya himbuan pakaian muslim di Kota Padang memang ada yang kurang berkenan atau memperlmasalahkannya, termasuk di luar negeri. Misalnya di Australia ada kesalahan seolah-olah pakaian muslim dipaksakan kepada murid yang non muslim. Bahkan ketika ada diskusi tentang HAM di UNAND ada yang mengatakan Perda No. 6 Tahun 2003 ini pelanggaran HAM bagi anak SD. Kenapa pakaian anak SD merah putih juga membatasi anak SD tidak dimasalahkan.

³⁴ Wawancara, 6 Mei 2009.

Seharusnya berpikir yang positif. Salahnya dimana, dan ada kepentingan apa, jangan sampai kita terjebak. Kebetulan diantara yang hadir ada yang non muslim, tetapi tidak berkomentar. Ketika ditanyakan kepada tokoh non muslim apakah keberatan atau tidak, diintimidasi atau dipaksakan atau tidak. Dan jawabannya kalau itu tidak dipermasalahkan. Mengenai pakaian muslim sudah sejak lama diberlakukan pada pegawai di PemKo. Padang, dan 99% berpakaian muslim. Kalau dilihat generasi yang lahir tahun 1986 ke bawah pengaruh adat masih tinggi, dan keluarga saya masih risih kalau tidak berpakaian muslim. Tetapi ada kecenderungan budaya asli Minangkabau terutama generasi mudanya mulai bergeser dan ada kecenderungan generasi muda kurang mencontoh nasehat orang tua”.

Selain itu, menurut Andika dari tahun 1986 hingga sekarang, kalau sebelumnya penduduk sangat homogen tetapi sekarang sudah sangat heterogen. Artinya dari tahun ke tahun orang luar makin banyak datang ke Padang, bahkan kita mengundang orang luar untuk berinvestasi di Padang. Kalau dari kecil sudah diberi benteng diharapkan tidak bisa jatuh. Apalagi kalau tidak diatur. Mengenai keberadaan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3/2007 tentang Pendidikan Al-Qur’an, Andika mengatakan “semua daerah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat sudah mengantisipasi generasi muda ke depan, karena itu kemudian oleh Propinsi Sumatera Barat dijadikan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur’an”.

Fat Yuddin, SH Kabag. Hukum Pemerintah Kota Padang³⁵ menyatakan “latar belakang dikeluarkannya Perda bernuansa Syariah di Kota Padang banyak faktor yang melatarbelakanginya. Dulu kita mengaji di surau, sekarang anak-anak dijejali pelajaran umum di sekolah-sekolah umum, sedang pelajaran agama makin kecil di sekolah-sekolah umum. Jadi sekarang lebih dominan hal-hal yang bersifat keduniaan. Kerisauan ini sudah dirasakan cukup lama, misalnya Buku Hamka “Robohnya Surau” sudah menggambarkan hal tersebut. Jadi ada *lose* generasi, agar tidak kebablasan, maka

³⁵ Wawancara, 6 Mei 2009.

dikeluarkan Perda Kota Padang No. 6/2003 dan empat tahun kemudian DPRD Provinsi Sumatera Barat menetapkan Perda No. 3/2007 tentang Pendidikan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi agar generasi muda tidak kehilangan nilai-nilai agama Islam dan budaya Minangkabau”.

Lebih lanjut Fat Yuddin mengatakan “Perda Syariah tidak bertentangan dengan adat. Karenanya tidak ada masalah untuk diterapkan sesuai dengan Falsafah Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Memakai*”. Diterapkannya Perda Syariah di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya tidak ada niat untuk mendirikan Negara Islam. Pengaturan dalam Perda Syariah adalah bertujuan untuk pembinaan sesuai dengan falsafah Minangkabau tersebut. Juga peraturan yang dibuat ini bukan untuk mempertentangkan sesama umat beragama, boleh saja agama non muslim mengatur ajaran agamanya dalam Perda sebagai upaya untuk pembinaan kepada umatnya. Dan Perda Syariah yang telah ditetapkan itu juga dikirim ke Pemerintah Pusat, dan secara argumentatif Perda Syariah itu baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Namun demikian, saya sependapat dengan pemikiran Bung Hatta bahwa yang terpenting bukan labelnya tetapi substansi dari produk undang-undang atau Perda yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam. Karena itu akan lebih terjamin keamanannya dan juga toleransi agama lebih terjamin. Tentu ini sebuah kejelian bagaimana menyusun perundang-undangan atau Perda yang muatannya ingin agar keutuhan negara kesatuan tetap terjaga. Oleh sebab itu penyebutan label tidak terlalu penting. Bagaimana label itu diberlakukan belum tentu diterima. Contoh pakaian muslim/jilbab tujuannya baik, tetapi timbul masalah dalam peneterapannya, dan yang memasalahkan itu justru dari kalangan umat Islam sendiri”, ujarnya.

Drs. H. Syamsul Bachri, MM., Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang³⁶ menyatakan “latar belakang dikeluarkannya

³⁶ Wawancara, 8 Mei 2009.

Perda Kota Padang No. 6/2003 tentang Pandai Membaca Al-Qur'an dan Perda Provinsi Sumatera No. 3/2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an sesungguhnya adalah atas dasar keinginan masyarakat sendiri. Para orang tua ada kesan bahwa nilai-nilai adat dan agama itu mulai terkikis sebagai akibat globalisasi. Kata orang Minang "Anak Tidak Bisa Membaca Al-Qur'an Lirih (Risih)". Ketika era reformasi atau era Otonomi Daerah masyarakat Minang ingin mengembalikan nilai-nilai keminangan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Atau nilai keminangan antara nilai adat dan agama. Apalagi dirasakan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum semakin kecil. Ketika reformasi bergulir dan Otda dilaksanakan, maka kehendak masyarakat diakomodir pemerintah daerah. Karena realitasnya, anak yang tidak baca tulis Al-Qur'an adalah anak yang lahir sebelum tahun 1980-an. Sekarang sejak Perda pandai membaca dan menulis Al-Qur'an dikeluarkan kita sudah bisa menyelenggarakan lomba menghafal Juz Amma untuk anak SD dan SMP, dan ternyata berhasil, banyak anak SD dan SMP yang pandai membaca Al-Qur'an". Selain itu, dengan adanya Perda Syariah anggaran pendidikan agama tampaknya ada kenaikan, baik di Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama. Adanya kenaikan anggaran pendidikan agama ini berpengaruh terhadap kegiatan keagamaan di sekolah, seperti pesanteren Ramadhan yang didanai dari Pemko Padang, di setiap mesjid ada bantuan dana pendidikan TPA dari Pemko Padang sebesar Rp.1 juta untuk 60 anak. Kalau lebih dari 60 anak, maka kelebihanannya Rp.15.000 peranak dan lain-lain. Selama ini pendangkalan nilai-nilai keagamaan memang disebabkan sistim pendidikan yang diterapkan masih belum seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, saya setuju pada prinsip pemikiran Bung Hatta bahwa yang terpenting bukan label, tetapi nilai-nilai di dalam Perda dan produk perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai Islam", ujarnya.

Anasrul Harun, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang³⁷ menyatakan “Perda yang bernuansa syariah itu bagus, karena kalau dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, juga membantu dalam perlindungan perempuan dan keluarganya. Selain itu, kehadiran Perda syariah kemungkinan bisa membendung budaya dari luar. Karena Hukum Islam lebih menjaga keselamatan bersama dan tidak hanya untuk kepentingan umat Islam sendiri. Begitu pula dengan ekonomi syariah, jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti Riba yang diharamkan, itu baik dan perekonomian akan lebih berkembang. Namun demikian, alangkah baiknya sebagaimana pemikiran Bung Hatta bahwa sebaiknya Perda tidak perlu berlabel Islam, tetapi substansi di dalam Perda mencerminkan nilai-nilai keislaman. Jadi label Islam atau label adat sebenarnya bukan sesuatu yang utama”.

Drs. Samwil, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang³⁸ pandangannya terhadap penetrapan Perda Syariah menurut saya positif, karena dapat membentuk kepribadian anak di dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Dan anak mempunyai nilai ahlakulkalimah dan dalam pergaulan saling menghormati satu dengan yang lain, dan tidak ada kecurigaan. Karena pada prinsipnya seseorang yang beragama, berbangsa dan bernegara ada tuntunannya, baik hukum agama, hukum adat maupun hukum negara (UU, PP, Permen dll). Di dalam agama Islam juga ada yang harus dipedomani. Karenanya, Ia mengemukakan “label Islam itu penting”, kenapa? Tanpa label yang jelas kita tidak bisa melaksanakan. Dan kita tidak bisa konsisten, juga tidak ada bahayanya menggunakan label Islam. Orang Islam harus selalu jelas labelnya, begitu juga Kristen atau non muslim lainnya harus jelas labelnya. Tetapi, label disini harus sesuai aturan mainnya, hukum Negara, hukum adat dan hukum agama. Istilah dalam Islam “Kaph” dalam arti jelas aturan mainnya. Negara

³⁷ Wawancara, 7 Mei 2009.

³⁸ Wawancara, 7 Mei 2009.

dan agama tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Label bukan sekedar untuk menyakiti orang lain atau agama lain”, ujarnya.

Drs. Pelmizal, MHI³⁹ mengemukakan “Islam kapah sebuah norma yang ideal, sama saja dengan masyarakat yang adil dan makmur. Tercapainya kapan, tidak ada kriterianya. Islam kapah juga begitu. Jadi kalau saya pribadi yang penting bagaimana nilai Islam itu diamalkan. Dan ini tidak akan terjadi dengan baik kalau tungku tiga sejaringan (Pemerintah, Ulama, Pimpinan Adat dan Cerdik Pandai) tidak bahu membahu dalam membina umat”, ujarnya.

Munculnya berbagai peraturan daerah yang bernuansa adat dan syariah di Provinsi Sumatera Barat sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Minangkabau. Pertautan hukum adat dan hukum Islam di Ranah Minang baik konflik yang menyertainya maupun usaha-usaha rekonsiliasi sudah berlangsung lama. Namun dalam kondisi kekinian sejauhmana orang Minang terbuka menghadapi/menerima realitas dan perubahan yang terjadi. Mungkin atau barangkali falsafah adat *raso dibaok naiak, pareso dibaokturun*. Artinya adalah apa yang dihadapi atau diterima dilihat dengan mata hati yang jernih, dan dicerna dengan nalar, sebaliknya apa yang diperbuat perlu dipikirkan dan direnungkan secara mendalam serta disaring dengan hati nurani yang jernih. Esensi falsafah adat ini menyiratkan bahwa orang Minang seharusnya tidak mudah terjerembah dalam ironi maupun emosi yang berlebihan.

Nelson Alwi pemerhati budaya Minang menyatakan ”tipikal kebanyakan orang Minang dewasa ini cenderung stagnan dan mengalami dagradasi, ditengah-tengah santernya masyarakat dunia mengupayakan kesejahteraan dan kemajuan, kita berkuat merawikan kehebatan masa lampau, mengelu-ngelukkan orang kaya lagi terkenal atau menyebut kiprah dan keteladan K.H. Agus Salim, Tan Malaka, Rohana Koedoes, Hatta, Sjahrir atau tokoh masa lampau lainnya. Di saat berbagai Negara ngotot memformulasikan wujud persamaan

³⁹ Wawancara, 7 Mei 2009.

demokrasi yang ideal. Sejumlah intelektual Minang dalam berbagai forum diskusi/seminar maupun melalui media massa sering melancarkan (oto)kritik yang mengisyaratkan bahwa *urang awak* (baca: orang Minang) sedang mengalami krisis kedirian dan kebangkerutan (ke)budaya(an). Ia menunjukkan Perda Maksiat yang sejatinya sudah sejak lama terdapat dilingkungan masyarakat adat-beragama (di) ranah Minang. Tidak lupa, diteriakan juga tema besar “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang ditengarai menjadi acuan hidup lahir dan batin orang Minang, sekalipun belum pernah ditafsirkan atau dijabarkan secara konkret dan cerdas oleh pemikir maupun cendekiawan yang berkompeten. Dan sekadar wacana, dirancang sekaligus didengung-dengungkan pula proyek mercu impian “kembali ke nagari” dan “kembali ke surau”. Karenanya menurut Nelson Alwi “tepat sekali kiranya bilamana kita berupaya merevitalisasi alias memfungsikan kembali unsur-unsur *tungku tigo sajarangan* yakni para pemangku adat, alim ulama dan cerdik pandai yang secara substansial berperan mutlak dan sangat menentukan dalam rangka membangun nagari (baca: bangsa dan Negara) serta memecahkan masalah sosial kemasyarakatan di ranah Minang tercinta ini”.⁴⁰

5.3 Perkara Perceraian dan Kewarisan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ada hal yang menarik dibalik gencar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat menetapkan Perda-perda yang bernuansa adat dan syariah, kasus perkara perceraian berdasarkan data yang diterima dari Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang ditemukan cukup tinggi. Bahkan angka perceraian masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2008 meningkat sekitar 25%. Perkara perceraian ini terbanyak adalah cerai gugat yaitu perkara cerai yang

⁴⁰ Nelson Alwi, “Minangkabau dan Masalah Kedirian yang Menahun”, *Artikel*, Padang: Harian Padang Ekspres, 11 Januari 2009.

diajukan isteri terhadap suami. Sedangkan cerai talak yaitu perkara cerai yang diajukan suami terhadap isteri jumlah kasusnya lebih kecil. Pada tahun 2007 terdapat 3.143 kasus perkara perceraian. Dari 3.143 kasus perkara perceraian terdapat sebanyak 1.947 kasus (61,95%) adalah cerai gugat, dan 1.196 kasus (38,05%) cerai talak. Pada tahun 2008 terdapat 4.066 kasus perkara perceraian. Diantaranya sebanyak 2.645 kasus (65,05%) adalah cerai gugat, dan 1.421 kasus (34,95%) adalah cerai talak.⁴¹ Sementara kasus perkara kewarisan dan kasus perkara penetapan ahli waris pada tahun 2008 yang diterima Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah kewarisan sebanyak 29 kasus dan penetapan ahli waris sebanyak 12 kasus. Kasus perkara kewarisan yang telah diputuskan sebanyak 20 kasus, dan penetapan ahli waris yang telah diputuskan sebanyak 11 kasus. Data perkara yang diterima dan diputus pengadilan agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2008 selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 5.1. Sementara perkara banding yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2008 dapat dilihat dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.1 Jumlah Kasus Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2008

No. Urut	Jenis Perkara	Jumlah Kasus Perkara yang Diterima	Jumlah Kasus Perkara yang Diputus
1	Cerai Gugat	2.645	2.288
2	Cerai Talak	1.421	1.189
3	Isbath Nikah	1.154	1.102
4	Kewarisan	29	20
5	Wali Adhol	29	19
6	Harta Bersama	21	14
7	Penguasaan Anak	21	21
8	Asal Usul Anak	15	12

⁴¹ Harian Haluan, 3 Pebruari 2009.

9	Dispensasi Kawin	13	11
10	Penetapan Ahli Waris	12	11
11	Izin Poligami	6	5
12	Pengesahan Anak	5	6
13	Perwalian	5	5
14	Hak-hak bekas isteri	3	2
15	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	3	3
16	Pembatalan Perkawinan	2	3
17	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri	1	2
18	Wasiat	1	1
19	Hibah	1	-
20	Wakaf	1	-
21	Ekonomi Syariah	1	-
22	Izin Kawin	-	1
23	Lain-lain	19	13
Total		5.408	4.728

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Padang

Tabel 5.2 Jumlah Perkara Banding yang Diterima dan Diputuskan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2008

No. Urut	Jenis Perkara	Jumlah Kasus Perkara yang Diterima	Jumlah Kasus Perkara yang Diputuskan
1	Cerai Gugat	10	8
2	Cerai Talak	29	28
3	Harta Bersama	6	6
4	Kewarisan	2	2
5	Hak-hak bekas isteri	2	1
6	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	1	-
7	Ekonomi Syari'ah	-	2
8	Wakaf	-	1
Total		50	48

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Padang

Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kasus-kasus perceraian? Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian berdasarkan data akta cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2008 terbanyak adalah 1.489 kasus (42,82%) karena faktor tidak ada tanggung jawab, diurutkan kedua, 1.461 kasus (42,02%) karena faktor tidak ada keharmonisan, dan urutan ketiga, 339 kasus (9,75%) karena faktor ekonomi. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 5.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Agama Padang Tahun 2008

No. Urut	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah Kasus	
		F	%
1	Tidak ada tanggung jawab	1.489	42,82
2	Tidak ada keharmonisan	1.461	42,02
3	Persoalan ekonomi	339	9,75
4	Gangguan pihak ketiga	68	1,96
5	Krisis moral	60	1,73
6	Cemburu	42	1,21
7	Penganiayaan berat	12	0,34
8	Poligami tidak sehat	5	0,14
9	Kawin paksa	1	0,03
Total		3.477	100,00

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Padang

Munurut Drs. Samwil, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang⁴² beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, yaitu:

- (1) Faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap isteri tentang hak dan kewajiban, seperti tidak diberikan nafkah batin maupun materi, suami pergi meninggalkan isteri lebih dari 2

⁴² Wawancara, 7 Mei 2009.

tahun yang tidak ada kabar beritanya, melanggar perjanjian nikah, dllnya

- (2) Faktor tidak ada keharmonisan antara lain terjadi pertengkaran secara terus menerus yang kebanyakan dipicu masalah ekonomi, masalah kekuasaan di dalam rumah tangga dll.
- (3) Faktor persoalan ekonomi, seperti suami tidak bekerja/menganggur, atau bekerja tetapi penghasilan tidak mencukupi dll.
- (4) Faktor gangguan pihak ketiga seperti perselingkuhan oleh suami/isteri, pengaruh orang tua/mertua/mamak dll.
- (5) Faktor Krisis moral seperti suami penjudi, pemabuk dll.
- (6) Faktor lainnya adalah salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun, salah satu pihak murtad dan lain-lain

Kenapa permohonan gugatan perceraian banyak dari pihak isteri/perempuan? Menurut Samwil hal itu dikarenakan, *Pertama*, di jaman sekarang ini isteri/perempuan telah banyak tahu tentang hak dan kewajiban. *Kedua*, tingkat pendidikan isteri/perempuan semakin baik atau tingkat kecerdasan isteri/perempuan makin bagus; *Ketiga*, tingkat kesadaran hukum isteri/perempuan semakin baik. *Keempat*, faktor emansipasi perempuan meningkat. Dan *Kelima*, Pertimbangan dengan bercerai akan lebih baik masa depannya atau faktor psikologis.

Drs. H. Syamsul Bachri, MM, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang⁴³ menyatakan “Kenyataannya memang gugatan cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama kebanyakan datang dari perempuan. Hal itu disebabkan antara lain suami banyak yang tidak bertanggungjawab. Terbanyak disebabkan suami merantau dan faktor ekonomi. Faktor lain adalah, faktor akidah juga berperan terjadi perceraian. Umumnya pasangan yang bercerai karena tingkat ibadahnya rendah, mereka kurang memahami agama. Faktor pengaruh orang ketiga (kebanyakan orang tua/mertua);

⁴³ Wawancara, 8 Mei 2009.

faktor moral, selingkuh. Ada juga karena KDRT, murtad, yaitu waktu kawin islam, tetapi setelah kawin isteri dipaksa oleh suami masuk agamanya. Juga faktor mamak yang ikut terlibat langsung dalam rumah tangga kemenakannya, bahkan terdapat kasus mamak yang memukul suaminya.

Banyaknya kasus gugatan perceraian dari pihak perempuan menurut Drs. Pelmizal, MHI., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang⁴⁴ menyatakan “karena faktor pengaruh kehidupan sehari-hari. Ada budaya yang berkembang dalam masyarakat bahwa anaknya dikawinkan saja, padahal calon suami belum punya penghasilan. Jadi faktor ekonomi paling dominan dalam kasus perceraian. Selebihnya masalah moral, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), murtad dan suami merantau selama beberapa tahun tidak ada khabar beritanya. Dalam kasus KDRT penyebabnya tidak tunggal, tetapi juga terkait dengan faktor penyebab lainnya”, ujarnya.

Beberapa pegawai perempuan di Kantor Pengadilan Tinggi Padang ketika ditanya faktor penyebab kenapa banyak pihak isteri/perempuan yang menggugat perceraian? Mereka mengemukakan faktornya⁴⁵ adalah sebagai berikut:

- (1) Karena perempuan/isteri banyak dirugikan oleh laki-laki/suami;
- (2) Karena KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- (3) Suami melalaikan kewajibannya;
- (4) Dulu perempuan menggugat cerai itu tabu, sekarang tidak tabu lagi;
- (5) Karena suami yang kerjanya kawin cerai;
- (6) Kebanyakan yang cerai itu suami tidak punya harta;
- (7) Dulu suami punya isteri banyak itu bangga, sekarang tidak;
- (8) Tingkat pendidikan perempuan semakin meningkat;
- (9) Perempuan semakin banyak yang bekerja;
- (10) Perempuan Minangkabau sekarang tidak mau berbagi atau dimadu;

⁴⁴ Wawancara, 7 Mei 2009.

⁴⁵ Wawancara, 7 Mei 2009.

- (11) Dulu banyak isteri/perempuan yang dijodohkan mamak dan orang tua, sekarang sudah atas keinginan anak. Bahkan mamak dulu sangat menentukan dalam jodoh.
- (12) Dulu perempuan kawin dengan Datuk itu bangga karena memiliki kekayaan yang banyak, sekarang kekayaannya semakin sedikit.

Menurut Drs. H. Syamsul Bachri, MM., Kepala Departemen Agama Kota Padang⁴⁶ Secara prinsip perkawinan adalah atas persetujuan kedua belah pihak, misalnya di Pariaman yang mendatangi atau melamar adalah pihak keluarga mempelai perempuan. Di nagari atau pedesaan di Sumatera Barat anak kemenakan yang akan melangsungkan pernikahan harus ada surat rekomendasi dari Mamak. Tetapi di Kota Padang dan Kota-kota lain di Sumatera Barat harus ada surat rekomendasi dari orang tua dan dari mamak. Jadi sebenarnya adat perkawinan di Sumatera Barat sudah ada yang bergeser, tetapi pergeserannya tidak signifikan, karena mamak masih tetap berperan. Dan sebelum mengisi kelengkapan administrasi di KUA, semua kerabat mamak, orang tua, kemenakan dan kerabat lainnya berunding. Di Minang dalam persetujuan perkawinan mamak yang berperan. Tetapi ketika ijab kabul ayah/bapak yang berperan, dan dari dulu memang seperti itu.

Mengenai tata cara perkawinan adat Minangkabau menurut Fat Yuddin, SH., Kabag. Hukum Pemerintah Kota Padang⁴⁷ “orang luar ada yang menganggap pihak laki-laki itu “dibeli”, itu sebenarnya bukan dibeli. Karena barang atau uang peminang itu dikembalikan ke pihak perempuan untuk biaya perkawinan. Jadi seolah-olah dari pihak perempuan, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak barang atau uang peminang dikembalikan kepada pihak perempuan. Selain itu, di Minangkabau dikenal adat selingkar nagari. Artinya adat kebiasaan perkawinan itu hanya berlaku untuk suatu nagari tetapi tidak berlaku di nagari lain. Misalnya Adat perkawinan di Pariaman

⁴⁶ Wawancara, 8 Mei 2009.

⁴⁷ Wawancara, 6 Mei 2009.

berbeda atau tidak sama dengan di Tanah Datar atau di Limapuluh Kuto. Di Minang juga ada pihak laki-laki yang meminang perempuan. Ada adat yang biaya perkawinan keseluruhan menjadi kewajiban pihak perempuan. Tetapi ada pula yang ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dulu yang disebut orang semendo sama seperti “Abu diatas tungku” kalau ditiup angin terbang saja. Jadi kalau terjadi perceraian, pihak laki-laki tidak membawa apa-apa. Selain itu, misalnya di Pariaman dilihat dulu siapa pihak laki-laki, apa dari kelompok Saidina, Sutan, Bagindo. Sekarang sudah bisa diakali antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Misalnya pihak perempuan keadaan ekonominya tidak mampu, tetapi kedua belah pihak sudah senang sama senang. Maka pihak laki-laki memberi barang atau uang kepada pihak perempuan dibelakang layar. Dalam konsep memang tidak bisa terjadi seperti itu.

Menurut Fat Yuddin, jangan sampai istilah dibeli itu dianggap memudahkan, tetapi dihormati “*elok katonya*”. Kalau baik gunakan kata-katanya. Jadi diangkat di tengah keluarga. Orang Samendo dalam budaya Minangkabau di tempatkan pada sisi yang terhormat. Bukan dibeli dan sebagainya. Orang samendo punya fungsi dilekatkan dalam proses perkawinan. Dalam menentukan jodoh, dulu mamak yang memutuskan dengan siapa jodohnya. Sekarang mamak mengikuti kemauan orang tua tentang jodoh anaknya. Tetapi formal adat tetap dilaksanakan. Ada kasus orang Minang kawin di luar Minang, maka tetap memberlakukan fungsi mamak. Jadi fungsi mamak tetap diberlakukan. Misalnya perempuan Minang kawin di luar negeri dengan orang barat. Maka anaknya tetap diakui, atau ketika dia pulang tetap diakui. Termasuk perempuan Minang meski kawin dengan non muslim tetap dianggap keluarga dalam konteks adat Minang. Karenanya, “perkawinan menurut adat Minang hingga sekarang tidak mengalami perubahan tetapi ada pergeseran”. Dalam budaya Minangkabau dikenal falsafah “*Dicabuti tidak mati, Dipindah tidak layu, Di hujan tidak lapuk, Tidak Lekang karena panas*”. Yang berubah adat istiadat. Sedang adat tidak berubah. Seperti pakaian temanten ada perubahan, tetapi tidak

seluruhnya. Contoh lain menyambut tamu cara penyambutan berubah dan lain-lain.

Mengenai kewarisan menurut Fat Yuddin, SH⁴⁸ “sudah ada pergeseran tetapi belum berubah”. Dulu kita melihat secara kultur masyarakat Minangkabau memakai sistim matrilineal atau dari garis ibu, dan warisan dari dulu hingga sekarang dari garis ibu. Kenapa Ibu?, banyak rahasia dibalik itu. Pertama, salah satu rahasianya adalah untuk menjaga kemurnian keturunan. Tidak ada simpang siur, anak siapa ini, yang tahu pasti ibunya. Kedua, masyarakat Minangkabau lebih mengutamakan Ibu, sama dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan Ibu. Dari segi adat memang kita melihat “*Bundo kanduang adalah Limpapeh rumah gadang*” dalam arti kekuasaan berada ditangan bundo kanduang. Tetapi yang menjalankan mamaknya (saudara laki-laki). Kedudukan harta dan hak milik, bahwa hak milik ada yang memiliki *harato* atau ada yang punya. Yang punya adalah kaum ibu/perempuan. Tetapi yang menguasai dan melaksanakan adalah mamak (saudara laki-laki) dan dia bertanggungjawab terhadap pusaka tinggi sehingga dalam pembagian kewarisan pusaka tinggi kaum/suku keturunan ibunya, mamak yang berperan”.

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah dan Harta Bawaan. Menurut Fa Yuddin, ada pergeseran peran mamak. Dulu “*Anak Dipangku, Kemenakan Dibimbing*”. Anak dibesarkan dari harta pencaharian. Sedangkan anak kemenakan dibimbing dengan harta pusaka tinggi. Tetapi, sekarang ini begitu “dominan kekuasaan orang tua, sehingga fungsi mamak berkurang”.

Lebih Lanjut, Fat Yuddin mengemukakan “Harta pusaka tinggi di dalam budaya Minangkabau tidak boleh dijual, kecuali tiga hal, yaitu:

(1) Rumah gadang ketirisan, dan itupun dilakukan dengan cara gadai.

⁴⁸ Wawancara, 6 Mei 2009.

- (2) Anak gadis tidak dapat laki, dan boleh dijual untuk biaya perkawinannya;
- (3) Mayat terbujur, untuk biaya membeli kain kapan dan biaya pemakaman.

Di dalam budaya Minangkabau dikenal *sako*, *sangsako*, dan *pusako*. *Sako* itu nama baik, gelar kebangsawan. *Sangsako* artinya harta tak ternilai (keris dll). *Pusako* itu (rumah, tanah, sawah dll). Ada permasalahan karena perkembangan jaman. Dulu dimiliki satu orang, kemudian berkembang satu jurai/kaum, ada jurai yang berkembang semakin banyak, dan ada yang punah, karena tidak punya keturunan atau tidak kawin, dan itu dapat dilihat dari silsilah/ranji. Karena itu silsilah/ranji mempunyai peranan yang penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Di dalam budaya Minangkabau perempuan lebih dikedepankan. Di dalam struktur kekerabatan Minangkabau dikenal istilah “*Sedagu*”; “*Sejengkal*”; “*Sehasta*”; dan “*Sedapo*”. Dari turunannya, ada yang *bertali darah*, ada yang turun *bertali amik*, ada orang lain yang diangkat atau ada yang *bertali budi*. Karena sudah peruntukkan bukan diserahkan, misalnya pusaka kaum/suku Jambak tetap punya kaum/suku Jambak. Apalagi kalau berkurang atau yang punah.

Harta pusaka tinggi harus ada di wilayah Minang. Hal itu untuk mempertahankan kelompok dan tetap menjadi kekuasaan mamak. Karena itu kalau ada transaksi harus ada tanda tangan persetujuan mamak. Jadi kedudukan mamak itu sebenarnya masih kuat dalam sistim kewarisan Minangkabau. Meskipun dalam prakteknya peran mamak sudah bergeser kepada orang tua, karena semakin dominannya peran orang tua dan makin dominannya harta pencaharian (Pusaka Rendah).

Jika terjadi sengketa kewarisan, Menurut Fat Yuddin, proses penyelesaian sengketa kewarisan dilihat lebih dahulu, apakah ini harta pusaka tinggi atau pusaka rendah. Untuk Pusaka Tinggi tahap pertama terlebih dahulu diselesaikan kaum/suku. Jika tidak dapat

diselesaikan kaum/suku, selanjutnya diselesaikan melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari). Jika itu tidak dapat diselesaikan oleh KAN, maka proses selanjutnya di Pengadilan Negeri, berikutnya tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Padang dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Tetapi PN atau PT dalam memperoses sengketa kewarisan juga memperhatikan ada tidaknya surat rekomendasi dari KAN. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka Tinggi menggunakan hukum adat. Sedangkan jika hal itu menyangkut harta pusaka rendah atau harta pencaharian, diselesaikan terlebih dahulu internal keluarga atau kesepakatan keluarga, dan selanjutnya melalui proses di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama hingga Mahkamah Agung. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka rendah/harta pencaharian menggunakan Hukum Islam/Fara'id.

Mengenai keterkaitannya dengan ajaran agama Islam seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa yang menjadi pimpinan itu adalah laki-laki termasuk dalam pimpinan rumah tangga. Menurut Fat Yuddin dalam adat Minangkabau yang dominan tetap laki-laki, seperti Penghulu adalah laki-laki, mamak adalah laki-laki. Jadi dari segi kedudukan penguasaan ada di ibu/perempuan. Tetapi dari segi pimpinan tetap laki-laki. Dalam pembagian harta warisan sebenarnya laki-laki yang berkuasa, bukan perempuan. Di Minang adat mengatur tetapi dilaksanakan berdasarkan agama. Sistem pembagian kewarisan di Minangkabau itu apakah berbeda dengan Al-Qur'an. Kita lihat dulu tujuannya. Kenapa laki-laki 2 kali perempuan. Karena dia pemimpin. Apakah itu kewajiban, itu tidak wajib. Di Minang sama, tetapi di Minang khususnya harta pusaka tinggi tidak ada pembagian harta warisan, yang ada sesungguhnya pemberian penguasaan.

Menurut Drs. Samwil, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang⁴⁹ masalah sengketa kewarisan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang banyak adalah

⁴⁹ Wawancara, 7 Mei 2009.

kasus harta gono-gini/harta bersama atau harta hasil pencaharian (Pusaka Rendah), dan hukum yang diterapkan adalah hukum Islam/Fara'id. Dan ini memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama Padang. Sedangkan sengketa Harta Pusaka Tinggi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.

Umumnya faktor penyebab terjadi sengketa kewarisan harta pusaka rendah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah pembagian yang dilakukan secara hukum Islam/Fara'id meskipun dalam keluarga sudah ada kesepakatan, tetapi ada yang tidak puas. Ada pula yang menghendaki dibagi secara hukum adat, tetapi diantara keluarga menghendaki diselesaikan secara hukum Islam/Fara'id. Jadi sengketa warisan itu terjadi karena pembagian yang salah satu pihak merasa tidak puas. Juga karena faktor ekonomi terutama perbedaan nilai harga dari obyek yang disengketakan, seperti rumah, tanah, peralatan rumah tangga, motor, mobil, kebun, emas, kolam dan lain-lain yang termasuk dalam harta pencaharian (pusaka rendah).

Proses penyelesaian sengketa warisan, menurut Samwil terlebih dahulu diselesaikan atas kesepakatan keluarga. Jika ada yang merasa tidak puas dilanjutkan ke Pengadilan Agama di tingkat Kota/Kabupaten. Kemudian ke tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Jika itu juga belum mencapai kesepakatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedang proses sengketa kewarisan Pusaka Tinggi menggunakan hukum adat. Pertama diselesaikan melalui antar kaum, kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN), seterusnya ke Pengadilan Negeri, jika tidak ada kesepakatan lantas banding ke Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung. Misalnya kasus mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat asal Solok tentang kewarisan Harta Pusaka Tinggi yang proses penyelesaiannya hingga tingkat kasasi di MA.

Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam pelaksanaannya saling memperkuat. Namun dalam hal kewarisan,

menurut Samwil yang terlalu dominan adalah hukum adat. Ada positif dan negatifnya. Positif penetrapan hukum adat dalam hal kewarisan yaitu mamak (saudara laki-laki) lebih dapat mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kemenakan dan kaumnya. Negatifnya dari segi fungsi seorang ayah semakin ringan tanggungjawabnya terhadap anak-anaknya. Namun dalam perkembangan dewasa ini terjadi pergeseran peran mamak dan orang tua laki-laki. Saat ini antara peran mamak dan orang tua laki-laki sudah 50:50. Jadi ada pergeseran, kalau dulu peran mamak sangat dominan, sekarang orang tua lebih dominan, sementara mamak mulai turun perannya.

Kenapa peran mamak semakin berkurang? Menurut Samwil dan beberapa narasumber yang diwawancarai, perkembangan jaman, pengaruh pendidikan, terjadi perpindahan penduduk ke daerah lain (orang Minang banyak merantau), dan penduduk pendatang dari daerah lain banyak yang masuk, pengaruh media massa, perkembangan IPTEK terutama IT, pengaruh globalisasi dll. Selain itu, ada juga pengaruh Undang-undang dan kebijakan pemerintah, seperti izin menikah dulu disyaratkan adanya izin dari mamak. Sekarang tidak diperlukan lagi, cukup orang tua saja. Contoh lain, Perkawinan di bawah umur dulu mamak yang memberi izin, sekarang orang tua. Dalam persoalan kewarisan turunnya peran mamak adalah perubahan situasi kondisi dengan banyaknya harta pusaka tinggi yang tergadai atau terjual, otomatis mengurangi beban tanggungjawab mamak. Sementara orang tua semakin berperan dalam bidang perekonomian keluarga melalui harta pencaharian, maka beban tanggungjawab orang tua semakin meningkat dalam membina dan mendidik anaknya. Meskipun dalam menjual harta pusaka tinggi menurut hukum adat hanya diperbolehkan dalam tiga hal, yaitu: (1) kalau rumah gadang ketirisan, (2) biaya pernikahan untuk anak perempuan yang belum menikah, dan (3) biaya kematian. Tetapi kenyataannya banyak juga tanah yang dijual diluar alasan syarat syarat yang telah ditetapkan itu. Selain itu, tanah itu luasnya tetap dan manusia/keturunannya bertambah.

Dalam bidang pendidikan anak dulu menjadi tanggungjawab mamak, sekarang bergeser ke orang tua. Di Solok, Payakumbuh dan Batusangkar untuk biaya upacara perkawinan dll itu pihak laki yang banyak berkorban atau yang membiayainya. Sebaliknya di Pariaman masih berlaku adat setempat, pihak perempuanlah yang membeli calon suami, disini ada uang jemputan, ada uang hidangan dan lain-lain. Bahkan di Pariaman setelah upacara kenduri selesai diumumkan berapa uang yang habis dan berapa uang yang masuk. Jika terjadi perceraian pihak laki-laki tidak membawa apapun kecuali baju di badan. Tetapi sekarang sudah bergeser. Harta gono gini/harta bersama dari harta pencaharian di Pengadilan Agama dibagi menurut Hukum Islam/Fara'id. Dulu ditinggalkan untuk isteri dan anak. Dan pihak suami "malu" kalau membawa harta. Tetapi sekarang diputuskan melalui proses Pengadilan maka dibagi berdasarkan keputusan hakim.

5.4 Kasus Perkara Perdata Kewarisan di Pengadilan Tinggi Padang

Berdasarkan data di Pengadilan Tinggi Padang kasus perkara perdata warisan pada tahun 2008 berjumlah 9 kasus. Namun angka kasus ini sebenarnya lebih tinggi, karena kasus perkara perdata yang berkaitan dengan tanah termasuk didalamnya kasus tanah pusaka tinggi jumlahnya cukup banyak, yakni pada tahun 2007 terdapat 93 kasus perkara perdata tanah, dan pada tahun 2008 terdapat 115 kasus perkara perdata tanah. Belum lagi kasus sengketa kewarisan yang diselesaikan oleh KAN (Kerapatan Adat Negeri) atau yang diselesaikan oleh kaum/suku.

Perkembangan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Padang berikut jenis gugatannya dapat dilihat Tabel 5.4 dan Tabel 5.5.

Tabel 5.4 Perkembangan Perkara Perdata yang Masuk, Diputuskan dan Sisa di Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2000 s/d 2008

No.	Tahun Perkara	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Yang Masuk	Jumlah Perkara Sisa
1	Th. 2000	195	185	32
2	Th. 2001	185	189	26
3	Th. 2002	149	148	29
4	Th. 2003	141	142	28
5	Th. 2004	156	152	32
6	Th. 2005	137	133	36
7	Th. 2006	135	138	33
8	Th. 2007	124	118	39
9	Th. 2008	178	77	140

Sumber: Pengadilan Tinggi Padang

Tabel 5.5 Jenis Gugatan Kasus Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2007–2008 dan Januari–Maret 2009

No.	Jenis Gugatan	Jumlah Kasus Th. 2007	Jumlah Kasus Th. 2008	Jumlah Kasus Januari s.d Maret 2009
1	Tanah	93	115	22
2	Hutang Piutang	10	10	1
3	Persetujuan Kerja	8	9	2
4	Jual-Beli	3	8	3
5	Warisan	-	9	-
6	Penyalahgunaan Hak	2	6	-
7	Sewa-menyewa	-	4	-
8	Perumahan	2	-	1
9	Gadai Hipotik	1	1	1
10	Perceraian	2	-	-
11	Harta Perkawinan	1	1	-
12	Melampaui Batas Kekuasaan	-	2	-
13	Perseroan	-	1	-
14	Lain-lain	2	6	-
Total		124	172	30

Sumber: Pengadilan Tinggi Padang

Menurut Anasrul Harun, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang⁵⁰ secara prosentase perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Tinggi Padang sekitar 60% adalah perkara perdata adat, sisanya 40% perkara perdata biasa. Kenapa perkara perdata adat lebih banyak? Di Sumatera Barat kasus perkara tanah adat termasuk status tanah ulayat adat kaum dan nagari. Jadi obyek sengketa Harta Pusaka Tinggi yang menjadi kewenangan PN, PT dan MA. Dan hukum yang diterapkan hukum adat. Sedangkan kasus harta pusaka rendah atau harta gono gini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan MA. Dan hukum yang diterapkan hukum Islam/Fara'id.

Di dunia Peradilan seperti perkara perdata yang menyangkut hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adat setempat termasuk warisan *sako* dan *pusako*. Pusako warisan itu terbanyak terkait persoalan tanah (sawah, ladang, kebun, rumah, tambak dllnya).

Dalam menyelesaikan kasus perkara perdata kewarisan, menurut Anasrul Harun tidak ada kendala, hanya para hakim harus teliti. Ada kewajiban sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi terlebih dahulu dilakukan mediasi atau perdamaian. Prosesnya sama seperti perkara perdata biasa. Selesai mediasi umumnya atau 99% dapat diselesaikan proses peradilan umum, tidak sampai 1% yang tidak dapat diselesaikan. Ini menyangkut masyarakat pencari keadilan sendiri. Ada yang dapat diselesaikan dengan mediasi atau perdamaian, ada yang di proses melalui PN, PT dan MA.

Menurut Anasrul Harun, subyek yang menggugat perkara adalah pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan subyek yang digugat terbanyak adalah mamak kepala waris. Obyek yang diperkarakan adalah Harta Pusaka Tinggi, yaitu: (1) Tanah harta pusaka tinggi yang

⁵⁰ Wawancara, 7 Mei 2009.

dikuasai pihak lain; (2) Tanah harta pusaka tinggi karena proses gadai; (3) Tanah Pusaka Tinggi yang dijual mamak.

Mengenai tanah pusaka tinggi yang dikuasai mamak kepala waris kemudian dijual oleh mamak, dulu ada permintaan dari BPN bahwa tanah harus disertifikatkan, termasuk tanah kaum/suku. Dan tanah itu diatas namakan oleh mamak kepala waris, dan kemudian tanah itu disalah gunakan mamak, yaitu dijual atau digadaikan, dan hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan keluarganya, bahkan ada yang dijual atau diatas namakan anak isterinya.

Adapun proses penyelesaian sengketa kewarisan, menurut Anasrul Harun, setelah perkara masuk atau didaftarkan di Pengadilan Negeri, tahap awal PN melakukan mediasi pihak-pihak yang berperkara. Apabila mediasi tidak berhasil, maka proses selanjutnya dilakukan sidang yang biasa dilakukan, proses replik dan duplik. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara disertai alat pembuktiannya, maka hakim akan memutuskan perkara siapa yang kuat alat pembuktiannya. Alat bukti itu antara lain berupa: alat bukti surat-surat; ranji-ranji/silsilah; alat bukti keterangan saksi; alat bukti pengakuan para pihak; alat bukti sumpah; surat keterangan dari KAN; alat bukti persangkaan hakim dan lain-lain. Setiap perkara yang sudah sampai ke Pengadilan para pihak yang berperkara dapat menghadirinya. Hakim akan memutuskan perkara sesuai proporsi atau tidak akan menimbulkan pertentangan. Termasuk kasus tanah hak ulayat sepanjang hukum adat masih diikuti oleh masyarakat Minangkabau, maka hukum adatlah yang diterapkan.

Bagaimana peran KAN dalam menyelesaikan sengketa perdata kewarisan?

Menurut Anasrul Harun, KAN cukup berperan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, dan KAN ada di setiap Nagari, dan tugas KAN berdasarkan Perda dan Instruksi Gubernur. Dan KAN berusaha mencari solusi damai. Setiap perkara perdata yang masuk di PN dan PT, 90% tanpa melalui KAN tidak akan berhasil.

5.5 Bertahankah Sistem Matrilineal dan Hukum Adat Kewarisan Minangkabau?

Pertanyaan yang selalu muncul dari dulu hingga sekarang apakah sistem matrilineal dan hukum adat kewarisan Minangkabau masih dapat dipertahankan?

Atau adakah pergeseran dan perubahan terutama sistem kewarisannya?

Taufik Abdullah⁵¹ mengutip G.H. Bausquet, dalam bukunya tentang Islam di Indonesia, dengan gamblang menyatakan keheranannya. Bagaimana harus diterangkan masyarakat yang telah mengalami proses Islamisasi yang cukup meluas jangkauannya (*scope*) dan mendalam pengaruhnya (*strength*), seperti Minangkabau, ternyata tegar bertahan pada sistem matrilineal-nya. Ia menyebut kasus Minangkabau sebagai “suatu paradox yang mengagumkan dalam sosiologi Islam”. Menurut Taufik “masalahnya bukan sekadar sistem kekerabatan yang menentukan tempat seseorang dalam kaum keluarga tetapi menyangkut sistem warisan -- “siapa yang berhak mewarisi sesuatu dari siapa”. Ternyata sistem matrilineal yang dianut adat Minangkabau pada garis besarnya menentukan pusaka tidak jatuh pada anak, tetapi kepada anak dari adik atau kakak perempuan, jadi kepada kemenakan garis ibu atau, jika hal ini tidak mungkin, maka yang berhak adalah keluarga yang berasal dari rumah gadang yang sama. Sedangkan menurut hukum Islam, ahli waris yang syah dan utama adalah keturunan sendiri dan barulah keluarga lain, sesuai dengan tingkat-tingkat yang ditentukan fara'id”. Karenanya Taufik mempertanyakan “Mestikah keharusan adat diikuti dengan melupakan ketentuan agama yang dianut? Atau, sebaliknya, haruskah ketentuan agama diikuti, tetapi dengan akibat meninggalkan hakekat masyarakat sendiri? Menurut Taufik “Meskipun hirarki agama dalam

⁵¹ Taufik Abdullah, “Kata Pengantar” dalam H. Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: Penerbit PT. Candi Cipta Paramuda, 2009, hlm. IX.

dunia nilai telah berada di atas adat, dilema hukum adat matrilineal dalam berhadapan dengan fikih masih belum berakhir”.⁵²

Dalam sistem Matrilineal Minangkabau posisi kedudukan perempuan dianggap kuat, Ia dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, dimana rumah dan tanah diperuntukkan bagi kaum perempuan. Setelah menikah kaum perempuan tetap tinggal dirumah ibunya atau dilingkungan kerabat matrilineal.

Ciri-Ciri masyarakat adat Minangkanau dengan sistem matrilineal menurut H. Suardi Mahyuddin⁵³ adalah sebagai berikut:

- (1) Keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu
- (2) Suku terbentuk menurut garis ibu.
- (3) Setiap orang tidak dibenarkan kawin dengan orang sepesukuan, atau mereka harus kawin dengan orang luar suku (exogami).
- (4) Kekuasaan di dalam suku secara teori terletak ditangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakan, karena dalam praktek yang berkuasa adalah saudara laki-laki dari ibu tersebut.
- (5) Perkawinan bersifat matrilokal yaitu suami mengunjungi rumah isterinya.
- (6) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara laki-laki kepada kepada anak saudara perempuan.
- (7) Rasa sehinu semalu diantara pesukuan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh anggota suku.

Menurut Tsuyoshi Kato⁵⁴ sistem matrilineal sebagai suatu prinsip struktur sosial nagari memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁵² Taufik Abdullah, 2009, *Ibid.*, hlm. X.

⁵³ H. Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: Penerbit PT. Candi Cipta Paramuda, 2009, hlm. 44 – 45.

⁵⁴ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 58 – 59.

- (1) Keturunan dan pembentukan kelompok keturunan berpusat sekitar garis ibu. Kecuali untuk kasus tertentu seseorang tetap menjadi anggota kelompok keturunan tempat ia dilahirkan.
- (2) *Payuang* dan *paruik* adalah kelompok keturunan matrilineal yang dikepalai laki-laki (masing-masing penghulu dan *tungganai* yang diangkat dengan upacara tertentu) dan yang memiliki harta bersama. Harta pusaka itu dalam teorinya tidak dapat diganggu gugat. Pada hakikatnya harta pusaka material—tanah pertanian, rumah, dan kolam ikan adalah untuk kemaslahatan kaum perempuan yang akan meneruskan keturunan, sedangkan harta pusaka yang non material, termasuk kedudukan adat, gelar, dan pakaian pemangku adat (yang semuanya merupakan perlambangan kebesaran keturunan) diperuntukkan bagi kaum laki-laki, yang harus bertindak sebagai penjaga kelompok matrilineal bersangkutan.
- (3) Pola tempat tinggal bercorak dwilokal. Suami tinggal di rumah isterinya pada malam hari, dan hanya menyediakan sedikit waktu di sana pada siang hari. Sesudah menikah pun, seorang lelaki tetap menjadi anggota rumah ibunya.
- (4) Kekuasaan tertinggi pada unit *payuang* dan *paruik* berada ditangan mamak, bukan ayah.

Kato lebih lanjut menyatakan” Secara struktural hubungan mamak—kemenakan adalah ikatan paling penting dalam sistem matrilineal Minangkabau. Selama kehidupan ekonomis berdasarkan harta pusaka, sumando hampir tidak dapat atau sama sekali tidak dapat mengisi peranan yang penting dalam keluarga inti yang dibentuknya sendiri. Sebagai sumando, seorang laki-laki tidak mempunyai banyak kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya, tetapi sebagai mamak ia banyak bertanggung jawab atas kemenakannya, baik secara ekonomis maupun moral. Ia harus menjamin bahwa garis keturunan harus diteruskan, harta pusaka dijaga utuh, dan anggota keluarga bertambah makmur”.⁵⁵

⁵⁵ Tsuyoshi Kato, 2005, *Ibid.*, hlm. 59.

Dalam kesimpulan studi yang dilakukan Kato⁵⁶ menyatakan “sistem matrilineal di Sumatera Barat sudah banyak mengalami perubahan. Akan tetapi, perubahan ini tidak dapat dipahami dari segi penggantian satu sistem keluarga dengan satu sistem yang lain. Sejak awal abad ke-20, pentingnya hubungan suami-isteri, dan bertambah kuatnya hubungan ayah dan anak menjadi semakin kentara. Namun begitu, kecenderungan ini tidak menunjukkan adanya proses peningkatan dominasi keluarga inti (*nuclearization*) dalam keluarga matrilineal Minangkabau atau peralihan dari sistem keluarga luas matrilineal ke sistem keluarga inti yang bersifat bilateral”. Kato menunjukkan contoh rumah adat yang besar lambang berbagai aspek sistem matrilineal Minangkabau. Pada masa sekarang rumah biasa yang lebih disukai dan lebih banyak dibangun dan tidak lagi melambangkan sistem matrilineal. Kendati demikian, berkurangnya jumlah rumah adat sama sekali tidak berarti sistem matrilineal telah hilang. Begitu pula proses peningkatan dominasi keluarga inti (*nuclearization*) tidak meninggalkan kesan kepada aspek-aspek lain dalam sistem kekeluargaan tersebut. Meskipun pada masa sekarang hubungan ayah-anak menentukan dalam hal pembagian harta pencaharian, prinsip matrilineal masih tetap utuh dalam pewarisan harta pusaka. Dewasa ini ayah dan ibu adalah penjaga utama bagi anak-anak dalam bidang kelompok rumah tangga, tetapi mamak tetap memegang kekuasaan di bidang kelompok keturunan. Karena itu kelanjutan sistem matrilineal Minangkabau sekarang, pada hakikatnya, tergantung pada ketahanan keluarga inti yang tidak sepenuhnya tergantung pada harta pusaka untuk hidup mereka⁵⁷. Kato sendiri merasa optimis tentang prospek masa depan sistem matrilineal di Sumatera Barat dapat bertahan—asalkan dinamika internal di masyarakat itu dibiarkan terjadi tanpa banyak campur tangan politik dari luar, seperti soal pemilikan tanah. Salah satu alasan

⁵⁶ Tsuyoshi Kato, 2005, *Ibid.*, hlm. 257

⁵⁷ Tsuyoshi Kato, 2005, *Ibid.*, hlm. 257 - 258

sikap optimisme ini adalah pentingnya ideologi sistem matrilineal bagi orang Minangkabau.⁵⁸

Benda-Beckmann⁵⁹ mengakui adanya ketahanan sistem matrilineal di Sumatera Barat. Tetapi, dipihak lain, dia menunjukkan bahwa telah terjadi “individualisasi yang semakin meningkat dalam hubungan sosial dan pemilikan harta”. Dengan kata lain, adanya kesatuan keluarga inti menandai bahwa orang lebih banyak memusatkan tenaga dan perhatian mereka pada kesejahteraan keluarga inti dan bukan kepada kelompok matrilineal mereka. Pada saat yang bersamaan, perkembangan ekonomi uang telah mendorong otonomi individu terhadap harta pusaka, karena semakin banyak orang menggadaikan tanah, memegang tanah yang digadaikan, dan menebus tanah yang digadaikan dengan harta pencaharian daripada masa dahulu. Benda-Beckmann juga melihat tanda-tanda munculnya “harta pencaharian abadi” yang akhirnya akan dapat meruntuhkan harta pusaka dan sistem matrilineal itu sendiri.

Amir Syarifuddin⁶⁰ “dalam perkembangan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau telah mengalami banyak perubahan. Faktor yang lebih banyak mempengaruhi dalam perubahan itu ialah ajaran Islam dan kemudian disusul oleh kehidupan modern sebagai pengaruh dari kebudayaan Barat. Tentang sejauhmana sistem matrilineal itu dapat bertahan, dapat dilihat dari segi sejauhmana perubahan berlaku terhadap unsur-unsur yang merupakan pendukung tegaknya sistem tersebut. Unsur-unsur pendukung utama adalah organisasi kesatuan matrilineal yang meliputi pemerintahan, anggota dan harta pusaka serta beberapa unsur yang merupakan sub sistem dalam keseluruhan kerangka sistem matrilineal antara lain: matrilokal, kawin eksogami dan kewarisan”.

⁵⁸ Tsuyoshi Kato, 2005, *Ibid.*, hlm. 263.

⁵⁹ Dikutif oleh Tsuyoshi Kato, 2005, *Ibid.*, 263.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Desertasi S3, Jakarta: Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah, 1982, hlm. 381.

Menurut Amir “dalam bidang organisasi kaum, telah banyak mengalami perubahan. Kesatuan yang bersifat kekerabatan sudah mulai banyak ditinggalkan dan beralih ke kesatuan yang bersifat lingkungan (teritorial). Begitu pula kekuasaan yang terdapat dalam kesatuan kekerabatan (genealogis) sudah berubah. Mamak rumah tidak banyak berperan lagi dilingkungan kaumnya. Terutama dalam bidang kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial sudah sedikit pengaruhnya terhadap rumah tangga kemenakannya. Pengaruh mamak yang masih cukup besar hanya dalam bidang moral dan adat. Ada dan kuatnya pengaruh mamak rumah hanya berlaku dalam hal tertentu seperti mengawinkan anak di rumah itu, mengganti rumah lama dan membangun rumah baru. Dalam hal seperti itu mamak rumah tidak dapat ditinggalkan, walaupun suaranya tidak lagi menentukan sebagaimana berlaku sebelumnya. Peranan mamak rumah dalam lingkungan kemenakannya yang menyangkut kehidupan keluarga telah diserahkan mamak rumah kepada urang sumando. Kepala kesatuan *paruik* yang disebut *tungganai* atau mamak kepala waris yang selama ini berfungsi memimpin kaum, saat ini hanya terlihat dalam kasus tertentu sekali seperti tampil di pengadilan mewakili anggotanya yang bersengketa dalam hal harta pusaka. Begitu pula, penghulu suku, peranannya terhadap anggotanya sudah sedikit sekali. Sedangkan tanah ulayat penghulu yang selama ini menjadi tumpuan harapan anggota terhadap penghulu, pada saat ini sudah tidak berarti lagi. Dalam hal pemilihan dan penggantian penghulu juga mengalami perubahan. Yang lebih banyak diperhatikan kemampuan dan penampilan pribadi daripada ketuaan dan pewarisan. Setiap rumah walaupun terpisah, namun masih tetap didiami oleh anggota keluarga matrilineal dalam bentuk keluarga yang luas. Perubahan ini terjadi karena adanya kecenderungan untuk hidup dalam keluarga inti yang anggotanya terbatas pada anak-anak bersama ayah serta ibunya. Harta pusaka yang selama ini menjadi tulang punggung kelangsungan kaum. Pada waktu ini harta kaum sudah mengalami perubahan dalam bentuk penyusutan. Terutama

tanah-tanah kaum di kota sudah banyak yang diperjual belikan dan telah menjadi hak pribadi bagi pemegangnya”.⁶¹

Dalam hal kewarisan sebagai unsur pendukung dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau juga “banyak mengalami perubahan”. Menurut Amir Syarifuddin, “kewarisan erat sekali hubungannya dengan organisasi kekerabatan dan tanggungjawab utama dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kalau organisasi kekerabatan mengalami perubahan dengan melonggarnya ikatan kekerabatan dan terbatasnya lingkungan keluarga inti di satu pihak, dan beralihnya tanggungjawab seseorang dari rumah ibunya ke rumah isterinya di pihak lain, membawa perubahan pada bentuk warisan. Kalau dahulu ahli waris terbatas pada kerabat matrilineal, yaitu saudara dan kemenakan, pada saat ini telah menjangkau ke luar lingkungan kerabat matrilineal, yaitu anak dan isterinya. Prinsip kewarisan unilateral telah bergerak ke arah kewarisan bilateral.”⁶²

Menurut Amir “meskipun unsur-unsur pendukung sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau telah banyak mengalami perubahan. Tetapi hal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa sistem kekerabatan matrilineal telah berakhir di Minangkabau. Memang fungsi ekonomi dan politik mulai hilang, tetapi bukan berarti lenyapnya sistem matrilineal itu sendiri. Nyatanya sistem ini cukup dapat bertahan, walaupun secara praktis berlaku dalam lapangan yang terbatas. Karena umumnya orang Minangkabau masih mengakui mempunyai suku dan suku tersebut ditarik melalui garis ibu. Namun demikian, dari proses perubahan yang berlaku terhadap unsur sistem matrilineal yang sudah cenderung bergerak ke arah parental, tidaklah mustahil dalam waktu tertentu sistem kekerabatan Minangkabau menjadi sistem bilateral atau parental”.⁶³

⁶¹ Amir Syarifuddin, 1982, *Ibid.*, hlm. 381 – 387.

⁶² Amir Syarifuddin, 1982, *Ibid.*, hlm. 393 – 394.

⁶³ Amir Syarifuddin, 1982, *Ibid.*, hlm 395.

Hasrifendi dalam tulisannya berjudul “Adat Minangkabau Dalam Masa Transisi”⁶⁴ menyatakan “Sistim matrilineal menuju sistim patrilineal. Karena kekuatan sentral dari sistem tersebut, yaitu harta pusaka sudah berkurang, bahkan untuk kaum tertentu sudah banyak yang digadaikan. Kalau dulu anak kemenakan dibesarkan dari harta pusaka, sekarang dari hasil kerja seorang ayah. Kondisi ini berpotensi menstimulasi ego sentris kaum laki-laki untuk menentukan garis keturunan (suku) berdasarkan ayah. Apalagi kebanyakan orang rantau membuat silsilah mulai dari kakek bukan dari nenek”.

Atas dasar itu, Hasrifendi melihat Minangkabau “dalam perubahan”. Perubahannya bukan sekedar menyentuh tataran kulit adat tetapi akan merambah pada nilai adat itu sendiri. Indikasi transisi perubahan tersebut sudah tampak. Akan tetapi ia tidak bisa memastikan kapan proses transisi tersebut akan berhenti menjalani prosesnya menjadi sistim patrilineal.

Darman Moenir, salah seorang budayawan Minang⁶⁵ berpendapat “garis penentuan suku orang Minang tidak akan berubah tetap matrilineal, walaupun hasil harta pusaka tidak lagi membiayai kebutuhan anak kemenakan”. Menurut Darman, dahulu perempuan relatif tidak bekerja, tapi sekarang banyak perempuan yang terjun ke lapangan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jadi, perasaan ego sentris laki-laki bisa diredam dengan peran perempuan dewasa ini”.

Hal senada dikemukakan Dt. Papatih Nan Tuo dari LKAAM Sumatera Barat⁶⁶ yang mengatakan “orang tidak dikatakan orang Minang kalau sukunya tidak lagi berdasarkan garis keturunan ibu”.

Dalam penelitian ini dari beberapa narasumber yang diwawancarai sehubungan dengan masih kuat bertahankah hukum adat Minangkabau, mengemukakan sebagai berikut:

⁶⁴ Hasrifendi, “Adat Minangkabau Dalam Masa Transisi”, *Artikel*, Padang: Harian Singgalang, 6 Juni 2003.

⁶⁵ Singgalang, 6 Juni 2003.

⁶⁶ Singgalang, 6 Juni 2003.

Drs. Pelmizal, MHI., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang⁶⁷ mengemukakan “faktor masih kuatnya hukum adat di Minangkabau tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Ketika Syech Burhanuddin dari Singkil kebetulan orang Pariaman menyebarkan Islam di Minangkabau mengedepankan falsafah “*Syarak Mendaki, Adat Menurun*”. Islam masuk dari wilayah pantai dan diteruskan ke Bukit Tinggi, Tanah Datar, Batusangkar dan ke daerah lainnya. Waktu itu, orang Minangkabau masih beragama animisme dan sangat kuat dengan adatnya. Sewaktu Islam disebarkan ke Minangkabau banyak sekali yang tidak sejalan dengan Islam. Dalam menyebarkan Islam, Syech Burhannudin menggunakan pendekatan kompromi, supaya Islam masuk dan dapat diterima dan adat tidak dikorbankan. Dalam perjalanannya terjadilah kesepakatan antara hukum adat dan hukum Islam yang dikenal Piagam Marapalam di daerah Lintau Batusangkar. Disitulah lahir falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Adat didasarkan kepada agama, syarak berdasarkan Al-Qur’an. *Syarak Mangato Adat Memakai* (Agama yang menentukan, Adat yang melaksanakan). Kesepakatan ini juga menghapuskan adat yang selama ini dianggap bersifat jahilliah. Tetapi menimbulkan persoalan yang sudah melembaga di Minangkabau, yang sulit jalan keluarnya, salah satunya “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi”.

Dalam hukum adat Minangkabau sebenarnya “tidak terjadi perubahan atau pergeseran”. Tetapi dalam praktek bisa terjadi. Misalnya dalam hukum adat harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Kenyataannya ada yang dijual. Terjadinya kesepakatan dalam Piagam Marapalam itu juga diputuskan pembagian pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tetap memberlakukan hukum adat, yakni harta diturunkan kepada kemenakan. Sementara harta bersama gono-gini diturunkan kepada anak keturunannya atau secara hukum Islam/Fara’id. Nilai idealnya seperti di Piagam Marapalam. Akan tetapi dalam prakteknya sukar diterapkan atau sangat sulit terjadi.

⁶⁷ Wawancara, 7 Mei 2009.

Sebab sebelum Islam masuk, misalnya suami pulang ke rumah isteri sekedar bertamu buat anak. Dalam kehidupan sehari-hari si suami bukan ke anak tetapi ke kemenakan. Juga dalam kehidupan sehari-hari tidak berlaku secara umum. Artinya masing –masing nagari berbeda dalam peneterapannya.

Penyebab kedua, harta pusaka tinggi di Minangkabau hak milik kaum. Sementara hak memakai dan memanfaatkan adalah untuk perempuan. Dan laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau terjadi sengketa yang menghadapi laki-laki. Padahal laki-laki kalau masih belum kawin tidak punya kamar di rumah gadang, dan tidur di Surau. Dan disitulah lahirnya budaya “Merantau”. Jadi harta diperuntukkan untuk perempuan. Dan ini berpengaruh hingga sekarang. Dan laki-laki tidak mengambil harta pusaka tinggi hingga sekarang. Kalau ada yang bergeser di Kota. Perkara gono gini di desa sangat kecil sekali kasusnya di Sumatera Barat, yang berperkara itu umumnya masyarakat kota.

Hal lain, hukum adat Minangkabau begitu kuat bertahan, menurut Pelmizal, karena seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat mendukung keberadaan hukum adat dan sistim matrilineal yang berlaku. Ada semacam pameo di Minangkabau “Apakah sudah dibuatkan anak rumah?”. Maksudnya rumah untuk anak perempuan. Jadi ada kewajiban ayah untuk membuat rumah yang jumlah kamarnya sebanyak anak perempuannya. Sedangkan anak laki-laki tidak dihitung. Kalau anak perempuan sudah kawin, kamarnya tidak boleh ditempati, meskipun anak perempuan itu mengikuti suaminya di Jakarta atau di tempat lain. Dalam keadaan temporer atau darurat boleh dimanfaatkan. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau harta pusaka tinggi seperti rumah gadang kalau dibagi bagaimana nantinya.

Dengan demikian hal-hal yang telah diatur dalam hukum adat Minangkabau, walaupun Islam masuk tetap dipertahankan, karena “manfaatnya besar untuk orang Minangkabau”. Orang Minangkabau tidak akan mati kelaparan, karena ada harta pusaka

tinggi. Menurut ketentuan adat “harus cari mamak dulu, baru setelah itu keluarganya”.

Lantas bagaimana dengan eksistensi sistim pewarisan Islam yang kapah?

Menurut Pelmizal, sistim pewarisan Islam bukan bersifat memaksa. Jadi boleh saja dibagikan secara kekeluargaan atau atas kesepakatan bersama. Memaksa setelah ada perkara. Jadi kalau saudara laki-laki tidak memaksa tidak ada masalah, kecuali kalau sudah diputuskan. Kalau Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama itu tidak diberlakukan hukum adat tetapi hukum Islam. Karena kompetensinya sudah diatur. Kita tidak mau menerima apa yang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Karena itu hukum adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka tetap bertahan hingga sekarang. Jadi belum berubah, sampai sekarang baru bergeser, itupun masyarakat di perkotaan. Atau orang Minang di luar Minangkabau. Hukum sifatnya tidak kontan, jadi dimasa mendatang bisa saja bergeser atau berubah. Ada dalam kaidah hukum bahwa hukum akan berubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Karena itu bisa terjadi pergeseran atau perubahan sangat tergantung situasi waktu, perubahan tempat dan perubahan situasi. Peluang itu ada, misalnya diamandemenkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Khusus untuk Sumatera Barat kembali ke sistim Pemerintahan Nagari, termasuk komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kota/Kabupaten yang memberdayakan masyarakat adat melalui Perda, antara lain Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatnya, dan lain-lain.

Anasrul Harun, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang⁶⁸ menyatakan” Hukum Adat Minangkabu masih kuat, karena

⁶⁸ Wawancara, 7 Mei 2009.

falsafah “*Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah* itu sejalan dengan Agama Islam. Perbedaannya hanya dalam hal menarik garis keturunan, hukum adat Minangkabau dari garis Ibu, sedangkan Hukum Islam dari garis Bapak”. Pergeseran hukum adat Minangkabau sebenarnya “bukan pergeseran tetapi penyalahgunaan”. Itupun hanya 1–2 kasus. Dalam penetrapannya, khusus kasus harta pusaka tinggi menggunakan hukum adat, sedangkan harta pusaka rendah menggunakan hukum Islam. Dalam memutuskan perkara ukurannya “Alur dan patut menurut kepantasan dan kewajaran”. Seperti rumah gadang, toko, tabungan dan lain-lain. Misalnya rumah dari hasil pencaharian orang tua, patut tidak untuk laki-laki, begitu pula harta berupa uang dan yang lainnya. Di sini hakim diminta kearifan, kejelian, ketelitian dalam memutuskan perkara”.

Mengenai peran mamak, menurut Anasrul “secara prinsip peran mamak tidak bergeser”. Memang kalau dulu peran mamak sangat dominan, karena dibantu dengan harta pusaka tinggi yang masih banyak. Sekarang dengan perkembangan zaman, kebutuhan makin banyak, harta pusaka tinggi makin sedikit, maka bersamaan dengan itu peran mamak melemah. Hal itu disebabkan antara lain: pendidikan mamak rendah; kebutuhan mamak semakin meningkat, termasuk biaya pendidikan untuk anak-anaknya, sementara penghasilan dari harta pusaka tinggi semakin berkurang. Tetapi itu belum dapat dikatakan peran mamak bergeser, apalagi berubah”.

Anasrul berpendapat “melihat ketaatan dan kepatuhan masyarakat Minangkabau hukum adat Minangkabau tetap bertahan, termasuk dalam hal kewarisan. Buktinya hingga sekarang ini tidak ada pemberontakan anak laki-laki. Selain itu, budaya “malu” laki-laki mengambil harta pusaka masih kuat, hal inilah menyebabkan masih bertahannya hukum adat Minangkabau. Karenanya, ke depan hukum adat masih tetap bertahan”, ujarnya.

Pendapat yang senada dikemukakan Drs. H. Syamsul Bachri, MM., Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang⁶⁹ yang menyatakan “Hukum adat Minangkabau masih kuat atau melekat pada masyarakat di Sumatera Barat, karena nilai-nilai budaya Minang antara agama dan adat itu menyatu. Sehingga falsafah kedua hukum itu menyatu. Umumnya, orang tua menilai adat dan agama keduanya tidak dapat dipisahkan. Contoh anak laki-laki mengaji di Surau, perempuan berpakaian muslim, disitu adat dan agama bersatu. Kata “Orang” memang kalau berpakaian muslim itu adalah pakaian adat Minang. Hampir tidak ada orang Minang kalau perempuan tidak berpakaian muslim, seperti di kantor, keundangan mantan dllnya. Selain itu, hukum adat Minangkabau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Minangkabau dari dulu hingga sekarang”

Lebih lanjut Ia mengemukakan “dari sudut hukum, hukum agama, hukum adat dan hukum nasional tentang perkawinan dan kewarisan dalam prakteknya tidak banyak mengalami perubahan. Karena itu, “orang yang mamakai ayat Al-Qur’an itu harus memahami konteksnya”, Misalnya di dalam Al-Qur’an seolah-olah laki-laki itu pemimpin. Hamka menyatakan “Seolah-olah laki-laki memimpin, tetapi sebenarnya ayat di dalam Al-Qur’an dapat diperluas”. Karena itu, sistem Adat matrilineal itu tidak bertentangan dengan agama Islam”.

Di dalam kewarisan, pusaka tinggi adalah harta warisan keluarga, turun temurun, dan itu memang tidak boleh dibawa. Pusaka rendah adalah hasil dari pencaharian, dan itu dibagikan menurut hukum Islam/Faraid. Saya dan isteri saya sudah menyepakati untuk anak saya dan kemenakan. Hal itu sesuai dengan hukum adat anak di pangku, kemenakan dibimbing. Itu kemungkinan bisa terjadi perubahan mendatang. Tetapi yang saya lihat tidak signifikan. Karena seorang Bapak yang mengerti tentang falsafah Minangkabau tentu mengerti adat dan agama, kemenakan itu tergantung fungsi laki-laki didalam suatu suku. Kalau ia memahami hal seperti itu tidak akan

⁶⁹ Wawancara, 8 Mei 2009.

terjadi. Justeru mempertahankan nilai-nilai hukum adat Minangkabau. Jangan jual harta pusaka tinggi, kecuali empat hal sebagaimana yang telah disebut diatas. Dan itu memang sangat bermanfaat. Karena itu kenapa hukum adat Minangkabau masih tetap bertahan, karena masyarakat Minangkabau merasakan manfaatnya. Memang ada kasus gugatan kewarisan, tetapi itu tidak bisa digeneralkan. Seperti kasus karena perceraian pihak laki-laki/suami meninggalkan anak dan isteri hanya pakaian di badan saja, itu masih ada tetapi kasusnya kecil. Kenapa demikian, kuatnya hukum adat Minangkabau, juga disebabkan budaya “Malu” tentang harta benda masih kuat. Seperti di Pariaman juga kasusnya kecil. Dan kalau ada orang tua yang tidak mengikuti hukum adat Minangkabau, maka orang tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat. Juga bagi masyarakat yang terpenting ketenteraman. Bagi masyarakat Minangkabau falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* itu sudah pas. Dan dalam menerapkan hukum Islam itu tidak bisa sekaligus”, ujarnya.

5.6 Penutup

Rangkaian masalah dan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan diatas, mengantarkan hasil studi ini dalam beberapa kesimpulan dan saran-saran.

Pertama, sejak era reformasi digulirkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat telah menetapkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa adat dan syariah. Dari beberapa Perda yang dikeluarkan umumnya tidak terlepas dari pertautan hukum adat dan hukum Islam sesuai dengan falsafah adat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*”. Hal ini tampak dengan jelas, baik dalam dasar pertimbangan dari Perda yang ditetapkan, penjelasan umum dalam Perda, maupun di dalam ketentuan pasal-pasal di dalam Perda.

Kedua, lahirnya Perda-perda bernuansa syariah/hukum Islam tidak terlepas dari makin berkurangnya pendidikan, pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam yang merupakan agama tunggal bagi masyarakat Minangkabau. Dengan kata lain, tidak sekokoh dahulu, terutama generasi yang lahir 1980-an. Begitu pula Perda-perda bernuansa adat/hukum adat, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum adat Minangkabau semakin melemah, bahkan telah terjadi pergeseran dalam beberapa hal tertentu.

Ketiga, sejalan dengan tradisi dan sosial budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif, Perda-perda yang ditetapkan dalam pembahasannya (Ranperda) maupun implimentasinya setelah ditetapkan menjadi Perda, umumnya dikritisi secara mendalam atau mendapat tanggapan berbagai kalangan baik mereka yang Pro (mendukung) maupun yang kontra (tidak mendukung). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sumatera Barat masih sangat peduli dalam menjaga dan melestrariakan falsafah dan nilai-nilai adat Minangkabau di dalam kehidupan masyarakat guna ketahanan agama dan budaya masyarakat di Sumatera Barat.

Keempat, Ranperda/Perda yang bernuansa adat/hukum adat Minangkabau umumnya lebih cepat dapat diterima atau tidak begitu menimbulkan polemik di masyarakat dibandingkan RenPerda atau Perda yang bernuansa syariah/Hukum Islam. Ini menunjukkan masyarakat di Sumatera Barat masih kuat dalam mempertahankan Hukum Adat dan adat istiadat Minangkabau. Apalagi dalam penetrapannya, seperti Perda Provinsi Sumatera Barat No. 11/2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat tidak dan atau belum menghasilkan sesuatu yang positif. Karena terbukti kasus perbuatan maksiat di Sumatera Barat justru semakin meningkat setelah Perda itu ditetapkan.

Begitu pula Perda Provinsi Sumatera Barat No.3/2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an, meskipun hasilnya menunjukkan ke arah yang positif terutama dalam hal pandai menulis dan membaca

Al-Qur'an bagi peserta didik di tingkat SD hingga SLTA. Juga anggaran pendidikan agama meningkat. Namun, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 Perda No.3/2007 yang mengatur "Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu: a. Tamat Sekolah Dasar pandai membaca, menulis dan memahami ayat Al-Qur'an, mengenal tajwid dasar serta hafal 10 (sepuluh) surat juz amma. b. Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pandai membaca, menulis dan memahami ayat Al-Qur'an serta mengenal ilmu tajwid, Irama dasar dan hafal 15 (lima belas) surat juz amma dan ditambah beberapa ayat Al-Qur'an lainnya. c. Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas fasih membaca, menulis dan memahami ayat Al-Qur'an serta mengenal Ilmu tajwid, Irama dasar, hafal 20 (dua puluh) surat juz amma dan ditambah beberapa ayat Al-Qur'an lainnya", adalah merupakan beban yang cukup berat bagi peserta didik. Menghafal, memahami ayat Al-Qur'an serta mengenal Ilmu Tajwid dan Irama dasar bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi jika hal ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan kelulusan siswa/murid dan prasyarat untuk dapat diterima masuk dari SD ke SLTP dan seterusnya ke SLTA. Hal itu tercermin dari ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan "Bagi peserta didik tamatan SD dan SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, apabila tidak mampu membaca dan menulis ayat Al-Qur'an sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 dan/atau tidak memiliki sertifikat pandai membaca dan menulis ayat Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan lanjutan tersebut". Ini berarti bahwa seorang peserta didik sebaik apapun nilai perestasi belajar mata pelajaran lain yang diikutinya, terhalang untuk mengikuti jenjang pendidikan dari SD ke SLTP atau dari SLTP ke SLTA di Sumatera Barat, lantaran tidak pandai membaca dan menulis Al-Qur'an. Apakah ini yang dinamakan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah?*

Hal lain, dalam proses pendidikan dan pengajaran yang umum diketahui, tidak semua peserta didik/siswa/murid itu punya

bakat atau senang menghafal, terdapat cukup banyak peserta didik/siswa/murid yang senang dengan pelajaran menghitung, matematika, fisika dan lain-lain. Adapula yang senang melukis, mengarang dan sebagainya. Lantas bagaimana penerapannya bagi siswa/murid yang pindah dari daerah lain di luar Provinsi Sumatera Barat yang berkeinginan mengikuti pendidikan SD hingga SLTA di Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, ketentuan Pasal 14 Perda No. 3/2007 yang menyatakan “Setiap anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan harus pandai membaca Al-Qur’an”. Ketentuan dalam pasal ini tampaknya agak aneh dan berlebihan. Perda yang mengatur tentang Pendidikan Al-Qur’an tiba-tiba muncul satu pasal yang berkaitan dengan persoalan pernikahan yang dipersyaratkan harus pandai membaca Al-Qur’an. Apalagi ketentuan sanksi dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan “Apabila calon penganten belum dapat membaca ayat Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka proses pernikahannya ditunda sampai yang bersangkutan dapat memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan”. Bagaimana mungkin mereka yang sudah berniat baik, tulus ikhlas untuk melangsungkan pernikahan tiba-tiba terhalang menikah lantaran ketentuan peraturan daerah ini. Juga bagaimana dengan seorang yang berstatus muallaf atau orang yang baru masuk Islam dan belum pandai membaca Al-Qur’an tetapi hendak menikahi seorang muslimah. Lantas apakah calon penganten seperti itu juga harus ditunda pernikahannya. Padahal Hukum Islam dan UU Perkawinan Nasional berikut peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang mengatur hal seperti itu.

Kelima, meskipun Perda-perda bernuansa syariah bertujuan baik, dan didukung oleh sejumlah kalangan intelektual Islam, Ormas Islam, Pemerintah dan DPRD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah Pemerintah dan DPRD Kota/Kabupaten di Sumatera Barat, akan tetapi tujuan yang baik tidak serta merta menghasilkan sesuatu yang baik dan positif dalam arti yang lebih luas dan komprehensif. Atas dasar itu, tampaknya pemikiran Bung Hatta

“bukan label Islam” tetapi substansi nilai-nilai ke-Islaman yang tercermin dalam produk perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah jauh lebih penting. Dan ini dapat dijadikan bahan renungan dan pertimbangan bagi para perencana, penyusun, perumus, dan pengambil keputusan di tingkat lokal pada masa mendatang. Selain itu, mungkin diperlukan upaya merevitalisasi alias memfungsikan kembali unsur-unsur *tungku tigo sajarangan* yakni para pemangku adat, alim ulama dan cerdik pandai yang secara substansial berperan mutlak dan sangat menentukan dalam rangka membangun dan memecahkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan di ranah Minang.

Keenam, dibalik gencarnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat menetapkan Perda-perda yang bernuansa adat dan syariah, kasus perkara perceraian di Sumatera Barat Justeru terjadi peningkatan. Bahkan angka perceraian masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2008 meningkat sekitar 25% dibandingkan tahun 2007. Perkara perceraian ini terbanyak adalah cerai gugat yaitu perkara cerai yang diajukan isteri terhadap suami. Sedangkan cerai talak yaitu perkara cerai yang diajukan suami terhadap isteri jumlah kasusnya lebih kecil. Pada tahun 2007 terdapat 3.143 kasus perkara perceraian, diantaranya sebanyak 1.947 kasus (61,95%) adalah cerai gugat, dan 1.196 kasus (38,05%) cerai talak. Pada tahun 2008 terdapat 4.066 kasus perkara perceraian, diantaranya sebanyak 2.645 kasus (65,05%) adalah cerai gugat, dan 1.421 kasus (34,95%) adalah cerai talak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2008 terbanyak (42,82%) karena faktor tidak ada tanggung jawab suami terhadap isteri, seperti tidak diberikan nafkah batin maupun materi, suami meninggalkan isteri lebih dari 2 tahun yang tidak ada kabarnya, melanggar perjanjian nikah dllnya. Diurutan kedua (42,02%) karena faktor tidak ada keharmonisan, seperti pertengkaran secara terus menerus yang kebanyakan dipicu masalah ekonomi, masalah kekuasaan dalam rumah tangga dllnya. Urutan ketiga (9,75%) karena faktor ekonomi, seperti suami tidak

bekerja/menganggur, atau bekerja tetapi penghasilan tidak mencukupi dllnya. Sisanya relatif kecil karena faktor lainnya, seperti gangguan pihak ketiga (perselingkuhan oleh suami/isteri, pengaruh orang tua/mertua/mamak dll), krisis moral (suami penjudi, pemabuk dll), cemburu, penganiayaan berat/KDRT, poligami, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun, dan kawin paksa.

Adapun faktor yang mendorong gugatan perceraian banyak dari pihak isteri/perempuan (gugat cerai) adalah disebabkan:

- (1) Pihak isteri/perempuan semakin mengetahui hak dan kewajibannya.
- (2) Tingkat pendidikan isteri/perempuan semakin baik.
- (3) Tingkat kesadaran hukum isteri/perempuan semakin baik.
- (4) Emansipasi perempuan meningkat.
- (5) Pertimbangan faktor psikologis, yakni isteri/perempuan merasa dengan bercerai akan lebih baik masa depannya.
- (6) Terjadi pergeseran budaya, dulu isteri/perempuan menggugat cerai itu tabu, sekarang tidak tabu. Dulu suami punya isteri banyak itu bangga, sekarang tidak mau dimadu. Dulu banyak perempuan yang dijodohkan oleh mamak/ orang tua, sekarang sudah banyak yang terjadi atas keinginan anak.
- (7) Isteri/perempuan Minang sekarang makin banyak yang bekerja.

Keenam, berkurangnya peran mamak, dan meningkatnya peran dan dominasi orang tua dan mata pencaharian dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau, juga pengaruh pendidikan, perpindahan penduduk (orang Minang banyak yang merantau) dan penduduk pendatang dari daerah lain banyak yang masuk, pengaruh media massa, perkembangan IPTEK dan kemajuan pembangunan, juga pengaruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, serta pengaruh globalisasi, kemungkinan dalam jangka panjang akan berakibat melemahnya struktur masyarakat adat Minangkabau.

Ketujuh, semakin berkurangnya harta pusaka tinggi, baik karena dijual, digadai atau karena kebijakan pemerintah seperti

program pensertifikatan tanah atas tanah kaum/suku atau tanah hak ulayat adat yang mengatas nama mamak selaku kepala waris atau atas nama lainnya, telah menyebabkan status tanah komunal berubah menjadi tanah hak milik pribadi. Juga disebabkan dengan dalil kepentingan umum dan atau pembangunan telah diambil alih melalui cara-cara penggusuran, ganti rugi, jual beli, hibah dan cara lainnya, berakibat berubahnya status tanah komunal menjadi status hak milik, HGB, HGU, hak pakai atau tanah negara. Jika keadaan ini berlangsung terus tanpa ada kesadaran masyarakat adat Minangkabau dan kebijakan lokal, maka kedudukan Harta Pusaka Tinggi akan semakin melemah, dan secara perlahan lahan hukum adat Minangkabau kemungkinan semakin melemah daya tahannya.

Kedelapan, berkurangnya harta pusaka tinggi akan membawa pengaruh bagi keberlangsungan sistim kewarisan berdasarkan hukum adat Minangkabau. Apalagi semakin besarnya pengaruh harta pencaharian (Pusaka Rendah) dan orang tua terutama ayah, sementara peran mamak semakin berkurang, maka ke depan bukan suatu hal yang mustahil sistim kewarisan adat Minangkabau berubah ke arah sistim parental atau bilateral. Atau, mungkin pula menuju ke sistem kewarisan Islam/fara'id, baik Pusaka Tinggi maupun Pusaka Rendah. Karena yang telah berlaku selama ini untuk pusaka rendah atau harta pencaharian sudah menggunakan hukum Islam/faraid.

Kesembilan, meskipun angka kasus perceraian di Sumatera Barat cukup tinggi, akan tetapi tidak begitu besar pengaruhnya terhadap kasus perkara kewarisan. Terbukti kasus perkara kewarisan dan kasus perkara penetapan ahli waris pada tahun 2008 yang diterima Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah kewarisan sebanyak 29 kasus dan penetapan ahli waris sebanyak 12 kasus. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus perkara kewarisan pusaka rendah (harta pencaharian). Sedangkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus perkara perdata warisan Pusaka Tinggi.

Pada tahun 2008 jumlah kasus perkara perdata kewarisan di Pengadilan Tinggi hanya berjumlah 9 kasus. Namun angka kasus ini kemungkinan lebih tinggi, karena kasus perkara perdata yang berkaitan dengan tanah termasuk didalamnya kasus tanah pusaka tinggi jumlahnya cukup banyak, yakni pada tahun 2007 terdapat 93 kasus perkara perdata tanah, dan pada tahun 2008 terdapat 115 kasus perkara perdata tanah. Belum lagi kasus sengketa kewarisan harta pusaka tinggi yang diselesaikan oleh KAN (Kerapatan Adat Negeri) atau yang diselesaikan oleh kaum atau suku.

Kesepuluh, terjadinya sengketa kewarisan harta pencaharian (Pusaka Rendah) di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang umumnya disebabkan meskipun dalam keluarga sudah ada kesepakatan, tetapi ada anggota keluarga yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Ada pula kasus perkara di dalam keluarga dilesaikan secara adat, tetapi diantara keluarga ada yang menghendaki hukum Islam/fara'id. Begitu juga sebaliknya, di dalam keluarga diselesaikan secara hukum Islam/Fara'id, tetapi diantara anggota keluarga menghendaki dibagi secara hukum Adat. Ada pula karena faktor ekonomi, terutama menyangkut nilai harga dari obyek yang disengketakan, seperti rumah, tanah, kendaraan roda dua atau empat, peralatan rumah tangga, emas dan lain-lainnya. Juga dalam hal penetapan ahli waris. Kebanyakan obyek yang disengketakan terkait dengan harta bersama dan penetapan ahli waris. Proses penyelesaiannya adalah menggunakan hukum Islam/fara'id. Dalam tahap pertama diselesaikan atas kesepakatan keluarga, jika ada anggota keluarga yang merasa tidak puas, maka proses selanjutnya di tingkat pertama melalui Pengadilan Agama. Jika tidak berhasil diselesaikan, berikutnya ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan seterusnya tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Terjadinya sengketa kewarisan Pusaka Tinggi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang subyek yang menggugat perkara adalah pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan subyek yang digugat terbanyak adalah mamak kepala waris. Sementara obyek yang diperkarakan adalah 1. Tanah harta pusaka tinggi yang dikuasai pihak

lain; 2. Tanah harta pusaka tinggi karena proses gadai; 3. Tanah Pusaka Tinggi yang dijual mamak. Adapun proses penyelesaian sengketa kewarisan menggunakan hukum adat. Tahap pertama diselesaikan oleh kaum/suku. Jika tidak berhasil diselesaikan oleh kaum/suku, Tahap berikutnya diselesaikan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari). Apabila KAN juga tidak berhasil menyelesaikannya, maka tahap selanjutnya melalui proses Pengadilan Negeri, berikutnya ke tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Padang, dan seterusnya tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Tata caranya, setelah perkara masuk atau didaftarkan di Pengadilan Negeri, tahap awal PN melakukan mediasi pihak-pihak yang berperkara. Apabila mediasi tidak berhasil, maka proses selanjutnya dilakukan sidang yang biasa dilakukan, proses replik dan duplik. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara disertai alat pembuktiannya, maka hakim akan memutuskan perkara siapa yang kuat alat pembuktiannya. Alat bukti itu antara lain berupa: alat bukti surat-surat; ranji-ranji/silsilah; alat bukti keterangan saksi; alat bukti pengakuan para pihak; alat bukti sumpah; surat keterangan dari KAN; alat bukti persangkaan hakim dan lain-lain. Hakim akan memutuskan perkara sesuai proporsi atau tidak akan menimbulkan pertentangan. Termasuk kasus tanah hak ulayat sepanjang hukum adat masih diikuti oleh masyarakat Minangkabau, maka hukum adatlah yang diterapkan. Dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pusaka tinggi surat keterangan dari KAN begitu penting. Setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Tinggi, tanpa melalui KAN umumnya tidak berhasil. KAN ada di setiap Nagari, dan tugas KAN berdasarkan Perda dan Instruksi Gubernur. Peran KAN ke depan perlu mendapat perhatian yang semestinya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Karena perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tinggi sebagian besar (sekitar 60%) adalah perkara adat. Selain itu, pentingnya ranji-ranji/silsilah perlu pula mendapat perhatian dari pemerintah setempat, juga masyarakat di ranah Minang. Karena dalam menyelesaikan sengketa adat, terutama perkara kewarisan baik terkait harta pusaka tinggi maupun harta

pusaka rendah, ranji/silsilah merupakan alat bukti yang dijadikan dasar keputusan hakim. Hal lain yang tak kalah pentingnya meninjau ulang kebijakan pemerintah atas pensertifikan tanah kaum/suku dan hak komunal lainnya. Termasuk pula transaksi tanah atau harta pusaka tinggi lainnya atas nama mamak kepala waris.

Kesebelas, meskipun eksistensi hukum adat Minangkabau dan sistem matrilineal yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat dari dulu hingga kini selalu diperdebatkan tentang kekuatan dan daya tahannya. Termasuk persoalan-persoalan sistem kewarisan yang berlaku di ranah Minang. Tampaknya sistem matrilineal dan hukum adat Minangkabau masih kuat bertahan di ranah Minang. Karena masyarakat adat Minangkabau merasakan manfaat keberadaan hukum adat Minangkabau dan sistem matrilineal yang berlaku. Apalagi budaya “malu” masih begitu kuat melekat di dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau, membawa pengaruh pula terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakatnya terhadap hukum adat dan sistem matrilineal yang berlaku.

Terkait dengan adanya anggapan bahwa hukum adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam, umumnya pandangan dari berbagai narasumber yang dikemukakan menganggap “hukum adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Karena kedua sistem hukum itu telah menyatu sebagaimana falsafah Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Memakai, Alam Takambang Jadi Guru*”. Dan bagi masyarakat di ranah Minang yang terpenting adalah “ketenteraman”.

5.7 Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik, 2009, “Kata Pengantar” dalam H. Suardi Mahyuddin, SH, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: Penerbit PT. Candi Cipta Paramuda

- Alwi, Nelson, "Minangkabau dan Masalah Kedirian yang Menahun", *Artikel*, Padang: Harian Padang Ekspres, 11 Januari 2009.
- Ash-Shabuni, Ali, Muhammad, 1996, *Pembagian Harta Kepada Waris Menurut Islam*, Kuala Lumpur: Syarikat S. Abdul Majeed
- B.P.4 Pusat, 1977, *Problema Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*, Jakarta: B.P.4 Pusat Jakarta.
- Djaja, Tamar, 1982, *Tuntunan Perkawinan & Rumah Tangga Islam*, Cetakan pertama, Jakarta: PT. Al-Ma'arif
- Gravers, Elizabeth E., 2007, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern, Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haluan: 3 Pebruari 2009
- Haba, John, dan Mulyani, Lilis, 2001, *Nagari & Krama Desa, Studi Mengenai Pemilihan Struktur Antara Perilaku Elit dan Masyarakat Lokal di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: PMB-LIPI.
- Hooker, M.B., 1978, *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press
- Ihromi, T.O., 1993, *Antropologi dan Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kato, Tsuyoshi, 2005, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lukito, Ratno, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies)
- Mahdiah, HJ., SH., 1993, *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas

- Mahyuddin, H. Suardi, SH., 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: Penerbit PT. Candi Cipta Paramuda.
- Manan, Abdul, H., 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Padang Ekpress: 17 Juli 2003
- Pador, Zenwen dkk, 2002, *Kembali Ke Nagari: Batuka Baruak Jo Cigak?*, Padang: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
- Pelly, Usman, 1998, *Urbanisasi dan Adaptasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES.
- Qoyim, Ibnu, dkk., 2005, *Agama & Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Dinamika Penerapan Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat*, Jakarta: LIPI.
- Singgalang: 2 Juni 2001; 9 Juni 2001; 18 Juni 2001; 23 Juni 2001; 27 Juni 2001; 28 Juni 2001; 5 September 2001; 29 September 2001; 29 Oktober 2001; 29 Januari 2002; 12 Mei 2002; 11 April 2003; 6 Juni 2003
- Syarifuddin, Amir, 1982, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Disertasi S3, Jakarta: Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah.
- Sosroatmodjo, H. Arso, SH dan Aulawi, H.A. Wasit, M.A., 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Yunus, Mahmud, H, 1974, *Turutlah Hukum Warisan dalam Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta: Penerbit CV. Al-Hidayah
- Zainuddin, Musyair,H., 2008, *Implimentasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Zein, Kurniawan dan Sarifuddin, HA (Editor), 2001, *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Paramadina

Daftar Nama-Nama Narasumber yang Diwawancarai

- Drs. Pelmizal, MHI, Hakim Tinggi Agama Padang, Sekretaris Umum IKAHI Sumatera Barat, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, Anggota Tim Pemetaan Permasalahan Hukum di Sumatera Barat, Pembina Lembaga Penyelesaian Sengketa Informal, Datuk Kamang Bukit Tinggi, dan Mantan KAN.
- Anasrul Harun, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang.
- Drs. Samwil, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Fat Yuddin, SH, Kabag. Hukum Pemerintah Kota Padang.
- Andi Yulika, SH., M.Hum, Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan Pemerintah Kota Padang.
- Drs. H. Syamsul Bachri, MM, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang.

SERIBU SATU BUDAYA MEMBAHANA DI RANAH MINANG

Oleh: Muh. Saleh Buchari

6.1 Pendahuluan

Ranah Minang merupakan salah satu wilayah yang memiliki berbagai pola dan budaya yang unik dan bercirikan berbagai macam prosa dan puisi dengan karakteristis pada orientasi kultur “matrial hat”. Budaya Minangkabau sudah menyatu antara nilai-nilai keminangan dengan nilai agama, sehingga ada falsafah yang mengatakan “Adat bersandi Sara’, Sara’ bersandi Kitabullah”. Falsafah itulah yang menjadikan ikatan kuat antara pola budaya dan nilai agama dijunjung tinggi oleh para penduduknya. Tercermin dari cara berpakaian para perempuan dewasa yang menggunakan sarung dan baju panjang dan atau kebaya serta kerudung dan jilbab. Hal itu dirasakan dan diresapi oleh masyarakat Minang yang berusia di atas 25 tahun di sepanjang daratan Minangkabau.

Propinsi Sumatera Barat memiliki duabelas kabupaten serta tujuh kota sehingga mempunyai 19 (sembilanbelas) daerah tingkat dua dan 166 kecamatan, 541 nagari, 257 kelurahan, satu daerah Unit Pembinaan Transmigrasi (UPT) dan 124 desa. Wilayah ini amat strategis karena dilalui “garis khatulistiwa” (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Tidak mengherankan bilamana dikatakan sebagai daerah tropis dan sesekali diselingi dengan musim Pancaroba.

Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan fokus perhatian yang di khususkan pada perkawinan dan terasa kental nuansa adat istiadat dari hak dominasi dari Nini’ Mama sebagai simbol kekhasan budaya Minang. Peran Nini’ Mama itu tetap terak-tualisasi dan diejawantahkan dalam pengambilan keputusan pada hak dan

kewajiban di lingkungan adat. Persoalan perkawinan di ranah Minangkau itu telah banyak menuai kontroversi di luar wilayah tersebut dan acapkali salah persepsi mengenai peran aktif para Nini' Mama dalam mengambil keputusan. Hal itulah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih jauh dan akurat tentang pola perkawinan tersebut.

6.2 Gambaran Umum

6.2.1 Geografi

Letak Geografi Kota Padang berada pada posisi 0 derajat 44' Lintang Selatan – 01 derajat 08 Lintang Selatan dan 100 derajat 05' Bujur Timur – 100 derajat 34' Bujur Timur. Sedangkan luas daerah hanya 694,96 km², sementara luas lahan budidaya 242,87 km² dan kawasan lindung seluas 452,09 km². Kemudian data tahun 2007 diketahui bahwa luas lahan sebagaiperuntukan perumahan dan pemukiman penduduk hanya seluas 17,74 km², perkampungan 45,01 km², untuk perusahaan hanya 2,39 km² dan peruntukan industri sekitar 7,24 km², peruntukan jasa hanya 7,14 km² serta untuk persawahan yang menggunakan pengairan seluas 49,34 km² dan lahan non irigasi alias tadah hujan hanya 2,91 km². Sementara lahan yang peruntukannya bagi perkebunan terlihat sebagai berikut; perkebunan yang berskala kecil seluas 21,49 Km, peruntukan kebun campuran 152,67 km², tegalan 9,56 km² dan semak alang-alang masih sekitar 15,55 km² serta tanah kosong 0,89 km².

Kota Padang memiliki pula hutan lebat seluas 353,69 km², hutan belukar 0,82 km², perairan darat dalam bentuk kolam sekitar 1,01 km² dan danau (waduk) 0,02 km² serta lainnya 7,51 km². Dari sekian luas tanah yang ada di Kota Padang kepe milikannya masih terbatas yakni hanya 1.627 status hak milik, hanya 7 yang ber-status hak guna bangunan (HGB) dan 21 berstatus hak pakai.

6.2.2 Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk Sumatera Barat sejak tahun 2007 sebanyak 4,69 juta jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 2,31 juta jiwa dan perempuan ber jumlah 2,38 juta jiwa. Khusus jumlah penduduk Kota Padang sebanyak 838.190 jiwa yang terdiri dari 406.368 jiwa laki-laki dan 431.822 jiwa perempuan. Tingkat kepa-datan penduduk di Kota Padang sebesar 1.206,11 jiwa per km². (sampai tanggal 29 September 2009). Jumlah penduduk sebesar tersebut di atas tersebar pada 11 kecamatan dan 104 kelurahan, karena Kota Padang merupakan ibu kota provinsi, maka tidak mengherankan bila tingkat kepadatan penduduk hampir sama dengan kota-kota yang ada di tanah air ini.

Oleh karena ada musibah besar yang menimpa provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, pukul 17.15 waktu wilayah Indonesia Barat, maka jumlah penduduk serta tingkat kepadatannya relatif berkurang secara signifikan. Kejadian tersebut adalah “Gempa Bumi yang berkekuatan 7,6 Skala Raechter”. Peristiwa itu terjadi empat bulan setelah dilakukan penelitian sehingga tidak sempat dilihat secara langsung kerusakan tempat wawancara termasuk kantor “Balai Kota dan Departemen Agama. Padang”.

6.2.3 Tenaga kerja

Masyarakat yang telah berumur 15 tahun ke atas dikategorikan sudah masuk bursa tenaga kerja. Terlepas apakah mereka bekerja atau masih menganggur maupun masih menuntut ilmu (bersekolah) sudah digolongkan angkatan kerja yang produktif. Jumlah angkatan kerja yang ada di Padang sebanyak 345.950 jiwa, dari jumlah angkatan kerja tersebut, masih ada didalamnya bersekolah dan pengangguran yang berjumlah sekitar 60.980 jiwa (jumlah tersebut ada yang sekolah dan sebagian masih status pengangguran). Yang belum masuk angkatan kerja sebesar 261.113 jiwa termasuk yang berusia lanjut dan di bawah lima tahun (lansia anak balita).

6.2.4 Tingkat Pendidikan

Data sekunder tahun 2007 masih dijadikan rujukan oleh pihak pemerintah daerah melihat tingkat pertumbuhan dan peningkatan penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan. Terukur dengan meningkatnya jumlah sekolah yang ada, juga meningkatnya prasarana pendidikan dan jumlah tenaga pengajar alias Guru. Hal tersebut diharapkan proses belajar dan pengajaran lebih baik dalam dunia pendidikan sehingga kualitas anak didik lebih bersaing di kancah cakrawala sains dan teknologi.

Animo alias minat masyarakat Kota Padang di dunia pendidikan relatif lebih tinggi dibanding dengan kota sekitarnya. Terlihat jumlah Taman Kanak-kanak serta murid yang belajar di tempat tersebut. Ada 201 Unit yang mempunyai ruangan 345 lokal untuk Taman Kanak-Kanak dan murid sebanyak 9.646 orang serta guru 911 jiwa. Sedangkan Sekolah Dasar Negeri berjumlah 354 unit dengan murid sebanyak 82.124 orang, Sekolah Dasar swasta sekitar 58 unit dengan jumlah murid 12.143 orang. Antara SDN dengan SDSwasta berjumlah 412 unit jumlah murid keseluruhannya berjumlah 94.267 orang. Sementara itu jumlah guru yang mengajar di sekolah dasar, untuk SDN berjumlah 424 orang dan di SDSwasta 1.307 guru. Jumlah keseluruhannya adalah 5.731 tenaga pengajar. Lulusan dari SDN dan SDSwasta tahun 2007 sebanyak 12.591 siswa, yang masuk sebagai murid baru sebanyak 15.950 murid.

Peningkatan daya dukung di bidang pendidikan secara tajam terlihat pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni dari tahun 2006 dari 35 unit SMPN dan 43 SMP Swasta. Sementara jumlah siswa negeri sebanyak 27.627 murid dan Swasta 8.489 murid. Berarti keseluruhan 78 unit SLTP serta 36.116 siswa. Tahun 2007 dan 2008 peningkatannya cukup signifikan yakni sejumlah 92 unit SLTP dan 13.000 murid baru dan lulusan sejumlah 9.800 siswa. Jumlah guru SMPN sekitar 2.126 orang dan swasta sebanyak 891 guru sehingga jumlah keseluruhannya 3.017 orang.

Adapun Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), berjumlah 25 unit untuk Negeri dengan kapasitas 429 kelas (ruangan) yang menampung siswa sebanyak 19.282 pelajar dan 67 unit untuk swasta dengan kapasitas 664 kelas yang menampung pelajar sebanyak 16.707 siswa. Tenaga pengajar yang ada di SMAN sekitar 2.026 guru dan 1.871 orang di SMA Swasta sehingga keseluruhannya sebanyak 3.897 guru. Jumlah lulusan dan murid baru masing-masing; lulusan SLTA 7.695 siswa dan murid baru sejumlah 7.814 siswa. Sementara itu sekolah menengah kejuruan (SMK), untuk Negeri berjumlah 10 unit dengan ruang belajar sekitar 160 kelas dan swasta 18 unit ruang kelasnya 366 ruangan yang masing-masing mempunyai jumlah pelajar; SMK Negeri 6.281 siswa dan 6.641 siswa untuk SMK Swasta. Sedangkan para staf pengajarnya berjumlah 823 guru Negeri dan swasta 915 pengajar. Tahun 2008 lulusan dari SMK berjumlah 3.010 siswa (negeri dan swasta) dan murid baru 4.716 siswa.

Ada pula sekolah yang orientasinya pada agama seperti Madrasah Ibtidayah Negeri dan Swasta, terdiri dari 7 unit dan swasta 4 unit dengan 72 *Rombel* (kelas) untuk Negeri dan 28 *Rombel* untuk swasta. Masing-masing mempunyai murid sebanyak 2.244 orang untuk negeri dan swasta 638 orang. Staf pengajar berjumlah 146 guru untuk negeri dan guru swasta 50 orang. Sementara itu sekolah pada tingkat Tsaniwiyah negeri dan swasta berjumlah 7 unit dengan kapasitas 110 *Rombel* untuk negeri dan 12 unit dengan kapasitas 46 *Rombel* dan menampung murid sebanyak 4.525 murid untuk negeri dan 1.442 murid untuk swasta. Staf pengajar berjumlah 369 guru bagi sekolah negeri dan 246 guru untuk swasta. Untuk tingkat yang sederajat SLTA yang dinamakan Madrasah Aliyah Negeri terdapat 3 unit dengan kapasitas 54 *Rombel* dan jumlah siswa sebanyak 2.089 pelajar, tenaga pengajar 224 orang dan Madrasah Aliyah Swasta terdapat 4 unit dengan kapasitas 16 *Rombel* mampu menampung siswa sebanyak 248 orang serta tenaga pengajar 85 guru.

Kemudian perguruan tinggi yang ada di Kota Padang baik yang negeri maupun swasta terdapat 6 (universitas dan Akademi) dengan jumlah mahasiswa 62.751 orang, sementara perguruan tinggi

swasta 49 sekolah tinggi dengan jumlah maha-siswa 33.960 orang. Tenaga edukatif alias Dosen sebanyak 3.769 orang untuk negeri dan swasta tenaga Doseennya berjumlah 3.858 orang.

6.2.5 Kesehatan

Tingkat pelayanan kesehatan dan peranserta masyarakat terhadap pemeliharaan dan mempertahankan kondisi kesehatannya relatif signifikan. Meskipun berbagai penyakit acapkali bermunculan, namun warga kota dengan sigap menjaga sanitasi lingkungannya agar berbagai penyakit terhindar dan terjaga. Hanya ada satu Rumah Sakit Umum dengan kapasitas tempat tidur 800. Rumah Sakit yang menangani orang yang terganggu jiwanya terdapat dua unit dengan kapasitas 480 tempat tidur (dua rumah sakit jiwa) dan 9 unit rumah sakit swasta dengan kapasitas 984 tempat tidur serta dua rumah sakit Tentara dengan kapasitas 340 tempat tidur.

Pasien yang pernah dirawat pada rumah sakit secara keseluruhan di tahun 2008 berjumlah 371.782 orang dan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan berjumlah pernah diagnostik Radiologi pada RSUD Padang sebanyak 57.417 photo. Selain itu ada pula Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan perawat-an berjumlah 7 unit dan 13 puskesmas pelayanan biasa serta puskesmas pembantu sekitar 56 unit, Balai Pengobatan (Klinik) satu unit dan 7 Rumah Sakit Bersalin milik swasta.

Dari 20 unit Puskesmas tenaga dokter ada 98 orang, Bidan 230 dan perawat 213 personal. Pada akhir tahun 2007 diketahui kunjungan pasien sebanyak 258.380 orang. Termasuk yang terserang Malaria sejumlah 24 pasien dan satu diperiksa darahnya. Juga ada 108 dokter Spesialis yang tergabung didalamnya ahli THT, penyakit Dalam, Kebidanan, Radiologi, Ahli Bedah, Ahli Paru-Paru, Kesehatan Anak, Ahli Mata, Kelamin, Syaraf, Jiwa dan lainnya.

6.2.6 Kelangsungan Rumah Tangga

Data yang dapat dielaborasi yang terdapat di datu: tahun 2007 yakni Sumatera Barat Dalam Angka (Sumatera Barat Dalam Angka 2008). Di sana memperlihatkan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Pengadilan Tinggi dan Negeri Agama (tingkat Provinsi dan Tingkat dua Kota Padang). Sepanjang tahun tersebut di atas ada **6.183** kasus Nikah, dua cerai talak, tiga cerai gugat, Mencermati data tersebut menunjukkan betapa kuatnya ikatan kekerabatan melalui pernikahan yang dihargai dengan saksama oleh kedua belah pihak yang telah melangsungkan hubungan kekeluargaan secara harmonis dan berkesinambungan sepanjang jalan hidupnya serta selama hayat masih dikandung badan. Hal tersebut memberi kesan positif atas pola perkawinan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan dan Kota Padang pada khususnya.

Tingkat pemahaman masyarakat setempat dan kemampuan mencermati arti kultural yang dianut seperti *“matrial hat”*, merupakan alat perekat yang mampu menembus batas teritorial suatu wilayah yang menganut paham *“Partial hat”*. Hal itu menunjukkan betapa kuat dan bermaknanya budaya tersebut (matrial hat). Suku Bangsa Minangkabau itu mengakui dan mendukung budaya yang menganut pola matrial hat itu. Meski mereka jauh dari daerah asalnya yakni berada di perantauan di seluruh dunia ini. Mereka tetap menghargai pola budaya yang dimasud itu. Malahan ada yang melakukan asimilasi budaya, karena menikahi suku bangsa lain. Hal ini menunjukkan kelenturan budaya Minangkabau yang diparalelkan dengan falsafah **“dimana Bumi di pijak di situ Langit dijungjung”**. Sinkronisasi budaya tersebut dengan budaya yang lainnya merupakan akulturasi hasanah setempat, bahkan sudah menjadi peradaban insania. Hal itu dikarenakan oleh terejawantahkannya melalui upaya dan usaha yang kekuasaan dipegang oleh *“Bundo Kanduang adalah Limpapeh’ rumahnan Gadang”* (berada di tangannya), yang dijalankan oleh *Nini’ mama’* melalui turunan anak laki-lakinya. Dinamakan pula mama’ Penghulu yang menjalankan risalah tersebut (kalau dirumah Gadang itu tentu

ada Penghulunya). Peranan mama tersebut (juga dikatakan Nini Mama') sebagai Penghulu dalam menlestarikan adat istiadat di ranah Minang.

6.3 Pola Perkawinan

Adat Minangkabau secara keseluruhan di dalam perkawinan adalah yang dipinang itu adalah laki-laki (penuturan informan kunci), ada pula istilahnya dibeli, maksudnya itu ada di dalam adat yang dinamakan "*adat selangka nagari*". Yang maknanya adalah "**adat itu hanya berlaku di negeri itu**", seperti adat Pariaman tidak sama dengan adat di Tanah Datar dan tidak sama dengan 50 Koto. Dari makna tersebut ada yang diistilahkan "**Adat istiadat dan adat yang diadatkan**". Juga ada laki-laki yang meminang, sehingga disyaratkan untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi satu bilik (kamar tidur) penuh dengan isinya yakni; tempat tidur dan kasur, serta isi lemari khusus pakain calon isteri dan lain sebagainya., Akan tetapi yang lebih banyak adalah perempuan yang meminang, dan lebih dominan dalam hal perkawinan. Dalam hal ini "Nini Mama" selalu berfungsi dan berperanan aktif. Pada aktifitas prosesi hingga penentuan hasil usaha mereka dan keturunan dari generasi ke generasi. Fungsi nini mama' acapkali sebagai sentral dan acuan dalam mengambil kebijakan demi kebahagiaan dan kelangsungan rumah tangga mereka.

Juga terkait erat dengan pusaka dalam arti luas yang didalamnya termasuk harta waris baik tanah (lahan pertanian atupun perkebunan) dan rumah yang telah diperuntukan kepada anak perempuannya. Jadi di ranah Minang kalau ada transaksi dan tidak ada tanda tangan Nini Mama', maka transaksi itu batal alias tidak sah (tidak jadi). Oleh karena itu sangat besar peranan Nini Mama' dalam segala aspek social kemasyarakatan setempat. Padahal di dalam Undang-Undang yang mengatakan transaksi dapat dilakukan cukup melalui ketua RT dan kelurahan atau desa. Akan tetapi di ranah Minang tidak berlaku undang-undang tersebut (penuturan informan) yang membenarkan dan sahnya jual beli tanpa persetujuan Nini Mama'.

Sering pula di dalam rumah tangga mengalami kesulitan finansial bilamana akan melakukan hajatan termasuk resepsi perkawinan sehingga terpikirkan untuk menjual harta pusaka rendah yang dimiliki keluarga yang hendak hajatan itu. Namun tidak serta merta menjualnya, akan tetapi terlebih dahulu dikonfirmasi kepada semua pihak yang tergabung dalam aturan adat istiadat serta hasil mufakat dari Nini Mama'. Hal itu harus dijalankan dan dipatuhi karena mereka mempunyai hak-hak masing-masing sebagaimana diungkapkan oleh informan kunci ini yakni; "*Hak bamilik, harato bapunyo*" artinya (hak ada yang memilikinya,serta harta ada yang punya).

Begitu besarnya peranan Nini Mama' dalam segala aspek perhelatan dan memang dialah menentukan segalanya.dalam rumpun kekerabatan masing-masing. Oleh sebab itu pihak laki-laki bujangan yang hendak menikah terlebih dahulu memiliki pekerjaan yang mampu menghidupi perjalanan hidupnya setelah berumah tangga.

Mengapa demikian berat? kesannya mungkin berat, namun ada makna mendalam yang dikandung, salah satunya adalah sebagai kepala rumah tangga, tentu ada harga diri alias gengsi bila hanya bertumpuh pada kekuatan pihak isteri, juga merasa malu manakala kelak terjadi hal-hal yang membuat mereka retak. Pihak laki-laki tidak bermartabat jika hidupnya bergantung pada kemampuan harta dari keluarga isteri.

6.4. Budaya *Matrial Hat*

Masyarakat di luar Ranah Minang sering berinterpretasi keliru dalam hal mencermati makna simbolistik "*matrial hat*" yang dianggap kaum perempuan yang mendominasi segala aspek kehidupan rumah tangga pada kekerabatan orang Minangkabau. Bahkan ada yang langsung memberi perbandingan sekaligus pertanyaan bahwa di dalam surat *An-Nisaa'* ayat 34 dilafalkan sebagai berikut: "*Arrijaalu qawwamuna alannisaa'i bimaafaddalallahu ba'dahum alaa ba'ding, wa bima' amfaquu min amwaalihim... dst*"

yang tafsirnya adalah “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.... dst.(Al-Qur’an dan Terjemahnya.1418 H).

Menurut penjelasan informan kunci, adalah justru ayat tersebut di atas amat sinkron dengan pola budaya orang Minang yang menjalankan adat iastiadat dengan kekhasan “matrial hat”. Tidak ada pertentangan dengan ayat tersebut, malahan men-dukung sepenuhnya, hanya saja orang luar tidak mencermati secara konprehensif peranan Nini Mama’. Alasan klasik kaum perempuan dilindungi disebabkan oleh ber-bagai piranti lunak yang melekat padanya. Sebagai contoh setelah menikah, tentu ingin punya turunan atau anak (apakah laki-laki atau perempuan), Kurang lebih Sembilan bulan calon bayi berada di perutnya dan dibawa serta kemanapun ia pergi, selama itu pula rela mengorbankan sifat egonya demi calon anggota rumah tangga.

Menjelang kelahiran dengan sendirinya membutuhkan petolongan apakah dengan dukun beranak bila mereka dikampuang atau bidan bila berdomisili di kota dan mempunyai uang untuk biaya persalinan. Belum lagi setelah sang bayi lahir membu-tuhkan gizi melalui air susu Ibu dan lainnya, tentu sang ibu makan makanan yang bergizi tinggi. Mereka dilindungi karenaantisipasi bilamana terjadi perceraian mendadak atau cerai (talak) secara resmi. Pihak Nini Mama’ mengabil alih tanggung jawa sang suami yakni memberi nafkah lahiriah (makan, sandang dan papan). Berarti harta yang mereka katagorikan dalam istilah “*pusaka*”, simpanan pusaka itulah memberinya kesinambungan hidupnya selama hayat di kandung badan.

Sang suami yang menceraikannya itu, hengkang dari rumah tanpa membawa harta dari dalam rumah mereka, baik sebagai hasil jeri payahnya selama berada dalam lingkungan Nini Mama’ pihak sang isteri maupun yang sebelumnya tersedia dari keluarga perempuan. Proteksi dari perceraian itu dikarenakan oleh

terhindarnya dari derita lahiriyah yang diharapkan dari pihak Nini Mama'. Oleh karena itu "matrial hat" dijadikan panduan dan acuan dasar oleh Nini Mama', dan selalu mengacu pada bagaimana pendapat dan pandangannya menyikapi persoalan yang sedang dihadapi dan seterusnya.

Sebagaimana terdahulu dijelaskan tentang perkawinan bahwa dari sekian ribu (6.183) pasang yang menyatakan ijab kabul berdasarkan keyakinan masing-masing (umumnya beragama Islam), hanya ada 5 kasus perceraian (dua cerai talaq dan tiga talaq gugat dalam periode tahun 2008 silam). Hal tersebut menunjukkan betapa berartinya nilai "*Nini Mama' dan Bundo Kanduang*", sebagai Penghulu atau Ketua Adat dalam komunitas Minang. Keterangan lain yang dapat direkam dalam riset ini adalah bahwa pihak laki-laki acapkali berpikir dua kali bilamana hendak bercerai (menceraikan isterinya) karena datang tanpa membawa harta (pusaka) minggatpun tidak diperkenankan membawa apa-apa kecuali yang melekat di badan.

"*Adat salingka nagari*" dimana pihak laki-laki yang dipinang dan sering ditanyakan status sosial pihak laki-laki (apakah golongan Said /syeh/sayid, sultan, bagindo atau biasa). Bilamana dia sebagai sultan maka penjemputnya berada pada tingkatan terhormat dan nilai kulturnya tinggi pula. Tingkatan dan golongan tersebut berjenjang cara pengejawantahan dalam melaksanakan prosesi perhelatan nikah (perkawinan). Tingkat pendidikan juga menjadi pertimbangan dalam hal melihat status sosial sehingga uang hantaran (membeli). Sampai pada golongan biasa tetap diperlakukan adat istiadat yang berlaku dalam kelompok itu, juga Nini Mama' tetap menjalankan prosesi adanya ikatan adat. Yang dominan dalam adat istiadat itu adalah perempuan, meski ada juga laki-laki meminang (laki-laki yang datang melamar). Akan tetapi hal itu tidak menjadi dominan dalam ikatan kekerabatan secara keseluruhan pada aspek kehidupan rumah tangga. Karena ada istilah "*Adat Salingka nagari*" yang bermakna bahwa adat itu berlaku di dalam wilayah itu, tidak "*Semando*" alias

pendatang bukan warga setempat, akan tetapi masih berdarah Minang.

Secara formal peranan Nini Mama' dalam keputusan dari urung rembuk atau musyawarah "perempuan harus diperlakukan secara terhormat". Satu hal yang harus disadari bahwa Penghulu itu didalamnya terdapat Nini Mama', (ada memang perempuan dalam musyawarah yang dilakukan oleh Nini Mama'), namun bukan dia sebagai pengambil kebijakan alias sebagai Penghulu. Laki-laki tetap sebagai peng-hulu (pemimpin atau *Qawwamun*), jadi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 34. Ada pula di dalam adat yang tercantum bahwa "*Syara' mengatur, adat memakai*", Maksud dari kata-kata tersebut adalah di dalam Al-Qur'an tertuang aturan secara garis besar dari segala aspek kehidupan anak manusia, sementara adat sebagai pengejawantahan dari apa yang disyariatkan oleh Al-Qur'an. Antara Kitabullah dengan adat dan sama dengan mata uang disatu sisi tidak dapat dipisahkan dengan sisi lainnya. Itulah pedoman hidup masyarakat Minangkabau dengan falsafah "*Adat ba sandi sara', Sara' ba sandi Kitabullah*",

Ada tertuang dalam pepatah Minang yang mengatakan bahwa: "*Ndak lakang de' paneh, ndak lapuek di ujan, ndak cabui ndak mati, di angca' ndak layua*". Itulah adat sebenar-benarnya adat (penuturan informan kunci). Yang maksudnya adalah tidak lekang oleh panas, tidak lapuk dihujani, dicabut dia tidak mati dan dipindahkan tidak layu. Oleh karena itu adat tidak berubah, tetapi adat istiadat yang ada perubahannya berdasarkan kebutuhan dan peruntukan masing-masing. Perubahan adat istiadat itu misalnya cara penyambutan para tamu, cara nini' mama' menyampaikan pesan dan risalah pada perhelatan di suatu kondisi tertentu dan sebagainya di situasi lain.

Kuat dugaan bilamana pihak laki-laki yang hendak menceraikan isterinya dengan alasan hanya sepele saja atau kurang berdasar, karena dari sisi pusaka rendah atau harta senantiasa terkait erat dengan pemikiran bahwa, bilamana bercerai berarti akan

memulai lagi dari awal membangun rumah tangga, sementara yang telah ada sudah mapan atau “*Survive*”. Sementara itu di dalam Islam ada pembagian harta warisan, yakni laki-laki memperoleh bagian dua dan perempuan hanya satu, namun diatur oleh agama sedemikian bijaksana itu, akan tetapi di Ranah Minang tidak ada pembagian harta, yang ada adalah peruntukan dan perlindungan karena kelak perempuan yang ditinggal oleh sang suami (apakah cerai ataupun meninggal dunia) hasil dari pusaka itu dapat menolong wanita yang mengalami musibah atau kesulitan menjalani kehidupannya.

6.5 Peran Pusaka dalam Perkawinan

Masyarakat Minang di perantauan tidak begitu memperhatikan dan memikirkan hak-hak istimewanya pada kedudukan pusaka (harta warisan dan harta komunal). Pada umumnya mereka merantau adalah tujuannya merubah dan memperbaiki pola hidup secara layak guna mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu sama saja dengan warga masyarakat lainnya di tanah air ini mencari nafkah halal secara terhormat melalui upaya dan usaha berdasarkan kemampuan diri masing-masing. Kebanyakan orang Minang di luar (di Rantau) menghargai adat Minang sehingga tidak terpikirkan untuk menggubris harta yang acapkali disebut sebagai pusaka untuk dijual kepada siapa saja. Malahan justru ada yang menambah jumlah pusaka tersebut agar lebih banyak jumlahnya serta nilai kumulatifnya meningkat secara signifikan.

Dengan demikian orang Minang di perantauan ada yang kembali menikah dengan sesama Minang dan ada pula yang menikah sesama Minang di rantau serta ada juga yang menikah dengan warga setempat (bukan orang Minang lagi). Yang disebutkan terakhir ini bilamana kelak kembali ke Ranah Minang, tetap memiliki hak-haknya yang telah diatur oleh adat. Pada posisi inilah Nini’ Mama’ di masing-masing keluarga mengatur peruntukan pusaka (ada pusaka tinggi dan pusaka rendah). Pusaka tinggi yang berperan dan mendominsinya adalah Mama’ pemegang peranan utama. Pusaka rendah inilah biasanya diatur oleh Nini’ Mama’ dan peruntukan

diberikan kepada anggota keluarga yang berhak memilikinya. Yang memperoleh hak pusaka rendah adalah anak-anak yang seperti “*Semando*”, namun tidak diperkenankan menjual kepada orang lain (bukan keluarga dekatnya). Kalaupun dengan terpaksa akan dipindahtangankan, harus melalui musyawarah para Nini’ Mama’ di “*lum papeh’ rumahnan gadang*” dan diputuskan dari hasil mufakat serta Penghulu mengambil kebijakan dari hasil musyawarah tersebut.

6.6 Penutup

Pada umumnya masyarakat Minangkabau dimanapun mereka berdomisili dan menetap (yang telah berusia di atas 25 tahun meninggalkan kampung halamannya) di ranah Minang memiliki *persteihen* dan rasa emik sehingga menghormati tata nilai dan kultur yang ada bersemi di seantero Minangkabau. Kecenderungan bagi kaum laki-laki Minang untuk meningkah di luar suku bangsanya relatif lebih kecil bila di prosentasekan dengan suku bangsa lain di Nusantara ini. Ada menduga hal itu dikarenakan oleh kuatnya ikatan primordial kesukuan dan kekerabatan sehingga lebih memilih sesamanya ketimbang suku bangsa lainnya. Realitas sosial itu didukung oleh pernyataan informan kunci yang memaknai adat Minang yang menghormati eksistensi pranan Nini’ Mama’ dalam hal mengambil kebijakan pada musyawah. Juga dikarenakan oleh adanya pusaka tinggi dan pusaka rendah yang memberi jaminan hidup para kerabat dan keluarga bilaman ditinggal pergi ataupun salah satu kepala rumah tangga yang meninggal dunia atukah bercerai talaq dan sebagainya.

Terkait erat pula pola budaya “*Matrial Hat*” dalam suku bangsa Minangkabau, karena perempuan yang mendominasi dalam hal meminang atau wanita yang melamar sehingga para laki-laki tidak terlalu memusingkan diri untuk mencari banyak harta (pusaka) di luar kekerabatannya. Dimungkinkan pula karena pengaruh budaya Minang yang selama ini dimanjakan oleh pusaka (harta) sekian lama tersimpan dan banyak dikelola oleh para Nini’ Mama’ masing-masing.

“Nini’ Mama’ dan Bundo Kanduang adalah limpapeh rumahnan gadang” acapkali menjadi media untuk masyawarah dan mufakat guna mengambil kebijakan dalam menentukan arah perjalanan suatu bahtera rumah tangga anggota keluarga. Juga sebagai arena pembahasan yang berkenaan dengan hal-hal di luar dugaan seperti talaq cerai ataupun meninggal dunia salah seorang anggota keluarga.

Adat tetap tidak berubah, akan tetapi adat istiadat terjadi pergeseran misalkan saja cara penyampaian atau ungkapan kepada calon anggota keluarga (bukan keluarga batih). Nini’ Mama’ menyampaikan pesan dengan pola bahasa yang dimodi-fikasi atau secara diplomasi dengan calon anggota kerabatnya. Penyampaian bahasa diplomasi itu karena bukan sebagai mama’, melainkan Bapak pada lokasi lain (di luar kampungnya).

6.7 Daftar Pustaka

- Al-Qur’an (1418 H), 1998. Al-Qur’an dan Terjemahan, Hibah Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia (hadiah para jemaah Haji Indonesia).
- BPS Sumbar, 2008. *Sumatera Barat Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Muh. Saleh Buchari, BM, R.I. Wahono, dan Suprihadi, 2001. *Karakteristik dan Dinamika Sosial Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Perkotaan di Indonesia*, PMB-LIPI, Jakarta.
- Muh. Saleh Buchari, BM, 2003. *Pendukung Agama Kaharingan di Palangkaraya Kalimantan Tengah* dalam Ibnu Qoyim (ed.) “Agama & Pandangan Hidup: Studi Tentang “Local Religion” di Beberapa Wilayah Indonesia (Studi Tentang Kaharingan di Masyarakat Dayak Kalimantan dan Sunda Wiwitan di Masyarakat Badui Banten)”, Jakarta, PMB-LIPI.

- Muh. Saleh Buchari, BM, 2004. *Patuntung Sebagai Pandangan Hidup di Kajang*, dalam Ibnu Qoyim (Ed.) "Religi Lokal & Pandangan Hidup: Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Permalim), Saminisme dan Agama Jawa Sunda," Jakarta, PMB-LIPI.
- Lilis Mulyani, Dkk., 2006. *Perlindungan Hukum & Sosial Terhadap Pekerja Sektor Informal. Studi Kasus Pekerja di Kota Bandung, Kota Denpasar, Kabupaten Bandung*, Jakarta, LIPI Press.
- Ibnu Qoyim, (Ed.), 2007. *Dinamika Penerapan Hukum Agama dan Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional (Studi Dinamika Perilaku Kehidupan Masyarakat dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah)*. Jakarta, LIPI Press.

PEMETAAN PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh: M. Asfar Marzuki

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam muncul sebagai respon atas ketidakmampuan sistem ekonomi sekuler menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer. Di samping itu, ia muncul sebagai refleksi atas ke-*kaffah*-an keIslaman seorang muslim. Pemikiran itu muncul sebagai tuntutan atas keyakinan seorang muslim terhadap komprehensifitas ajaran Islam. Sebab Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana membangun sosok pribadi yang shaleh, namun juga memberikan referensi bagaimana membangun kesalehan sosial. Ajaran Islam tidak hanya berkuat pada persoalan ibadah ritual dan hubungan transedental seorang hamba dengan Tuhannya, namun juga memberikan warna pada ruang publik kehidupan manusia.

Nilai-nilai Islam akan masuk dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Tidak ada satu ruangpun dalam kehidupan manusia yang luput dari ketentuan Islam. Aturan Islam akan masuk dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya dan dimensi kehidupan lainnya. Secara demikian, patutlah jika Islam dijadikan *way of life*, peta kehidupan yang akan menunjukkan jalan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Syariah adalah solusi dari krisis global merupakan kata-kata yang acap kali dikatakan banyak orang kalau pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Tetapi di Indonesia, pelaksanaan

¹ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Penerjemah", dalam Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

syariah masih belum sempurna alias masih setengah-setengah atau belum *kaffah*.

Di Indonesia, ekonomi Islam atau yang lebih populer disebut ekonomi syariah mulai dikenal sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun. 1991. Kemudian ekonomi berbasis syariah di Indonesia ini mulai memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Pada dasarnya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai bukti ketaatan dan ketundukan mereka kepada Allah Swt dan RasulNya. Namun demikian, harus diakui bahwa selama lebih dari satu dasawarsa di tengah makin berkembangnya institusi ekonomi berbasis hukum Islam, masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum memahami dan mengenal perekonomian yang berbasis syariah secara menyeluruh apalagi menerapkannya. Khusus dalam dunia perbankan misalnya, masih banyak umat Islam yang enggan menggunakan jasa perbankan syariah., sebaliknya mereka masih cenderung menggunakan jasa perbankan konvensional. Di samping karena mereka sudah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional juga disebabkan karena sikap mereka yang masih *profit oriented*.

Dalam bidang ekonomi, sebenarnya penerapan hukum syariah Islam bukan hanya terbatas pada perbankan saja, tapi sudah merambah ke bisnis asuransi, multi level marketing, koperasi bahkan pasar modal. Bursa Efek Indonesia kini sudah memiliki Jakarta Islamic Index yang memuat indeks saham yang masuk kategori halal. Sehingga investor muslim tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menanamkan modalnya pada suatu jenis usaha. Tapi, sekali lagi masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum mau hijrah dari sistem ekonomi sekuler ke sistem ekonomi syariah.

Tulisan hasil laporan penelitian tentang Pemetaan Penerapan Hukum Syariah Islam dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional ini menggambarkan penerapan hukum syariah Islam khususnya

hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah terutama dalam dunia perbankan di Padang Sumatera Barat.

7.2 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki luas daerah 42,9 km² atau sekitar 2,27% dari luas Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan proyeksi tahun 2007 adalah sebanyak 4,69 juta jiwa, terdiri dari 2,31 juta jiwa laki-laki dan 2,38 juta jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di ibukota Provinsi Sumatera Barat yakni Kota Padang sebanyak 938.190 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.206,11 jiwa per km². Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Bukittinggi yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk 4.132,33 jiwa per km². Adapun daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 11,18 jiwa per km².

Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau. Suku ini awalnya berasal dari dua klan utama yaitu Kato Piliang dan Bodi Chaniago. Klan Kato Piliang didirikan oleh Datuak Katumenggungan, dan klan Bodi Chaniago didirikan oleh Datuak Parpatiah nan Sabatang. Klan Kato Piliang memakai sistem aristokrasi yang dikenal dengan istilah Titiak Dari Ateh (titik dari atas) model istana Pagaruyung, sedangkan Bodi Chaniago lebih bersifat demokratis yang dikenal dengan istilah Mambasuk Dari Bumi (nuncul dari bumi).

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sumatera Barat berkomunikasi dengan bahasa Minangkabau yang memiliki beberapa dialek, seperti dialek Bukittinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Dalam pada itu, di daerah Kepulauan Mentawai yang terletak beberapa puluh kilometer di lepas pantai Sumatera Barat, masyarakatnya menggunakan bahasa Mentawai, Di daerah Pasaman malah menggunakan bahasa Batak

berdialek Mandailing oleh suku Batak Mandailing yang berdiam disana.

Masyarakat Sumatera Barat sangat menghargai nilai-nilai adat dan tradisi serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang berasal dari luar. Kondisi ini membawa kepada komunitas yang sangat kondusif bagi pembangunan nasional dan cita-cita reformasi. Meskipun suku Minangkabau mendominasi masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan, kehidupan mereka relatif rukun dan damai dengan warga non Minangkabau bahkan dengan warga pendatang lainnya yang terdiri dari berbagai etnis, seperti suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Mandailing di Paaman, transmigran asal Jawa di Pasaman dan Sijunjung, kelompok etnis Tionghoa, dan berbagai suku pendatang lainnya yang berdiam di kota-kota di Sumatera Barat. Disana terdapat hubungan dan interaksi sosial yang positif, dan jarang sekali terjadi kecemburuan sosial, diantara mereka terjalin hubungan sosial yang tepo seliro tenggang rasa. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kondisi yang baik ini merupakan landasan yang solid bagi persatuan bangsa yang perlu dipelihara dan dikembangkan serta ditingkatkan. Stabilitas keamanan menjadi terjamin, secara demikian dapat memperlancar laju pembangunan.

Sebagian besar penduduk Sumatera Barat memeluk agama Islam. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2007, dari total jumlah penduduk Sumatera Barat yang menganut agama Islam adalah 97,77%, kemudian yang menganut agama Protestan 1,16%, Katholik 0,91%, Budha 0,10%, Hindu 0,04% dan lainnya 0,02%. Jumlah tempat beribadah tampak paralel dengan jumlah penganut agama. Jumlah tempat beribadah penganut agama Islam berupa Masjid dan Mushola jumlahnya lebih banyak dibanding dengan tempat beribadah penganut agama lainnya. Jumlah Masjid pada tahun 2007 sebanyak 4.381 dan Mushola 12.189. Gereja dan Rumah Kebaktian bagi penganut agama Protestan berjumlah 39 gereja dan sebuah rumah kebaktian (*house of god*). Adapun bagi penganut agama Katholik terdapat 15 buah gereja.

Bagi pemeluk agama Budha terdapat 6 buah Vihara. Adapun untuk penganut agama Hindu tidak terdapat tempat beribadah.

Dalam hubungan ini ada hal yang cukup menarik perhatian akan adanya fluktuasi jumlah Masjid di Sumatera Barat dimana pada tahun 2003 terdapat masjid sejumlah 4.485 buah, kemudian pada tahun 2004 hingga tahun 2006 berjumlah 4.492 buah tetapi pada tahun 2007 justru turun menjadi 4.381 buah. Sedangkan Mushola terus mengalami kenaikan jumlahnya yakni pada tahun 2003 berjumlah 10.931 buah, kemudian pada tahun 2004 hingga tahun 2006 berjumlah 10.949 buah dan pada tahun 2007 berjumlah 12.189 buah.

Jumlah masjid terbanyak berada di Kota Padang yakni: 508 buah, karenanya tidaklah berlebihan bila ada orang yang menjuluki Kota Padang sebagai Kota Seribu Masjid meskipun jumlah masjid yang ada di kota ini tidak mencapai seribu. Adapun Kota Padang Panjang yang paling sedikit memiliki masjid yaitu hanya 34 buah. Sedangkan gereja yang terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni gereja Protestan 24 buah dan gereja Katolik 4 buah. Daerah ini penduduknya mayoritas beragama Kristen.

Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya ditengarai memiliki komitmen keagamaan yang relatif sangat tinggi atau sangat religius. Tingkat kehidupan beragama masyarakat Sumatera Barat yang relatif sangat tinggi tersebut antara lain dikarenakan mereka menganut falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Dengan latar belakang kehidupan keberagamaan masyarakat Sumatera Barat semacam ini sebenarnya penerapan hukum ekonomi Islam adalah sesuatu keniscayaan yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adalah sesuatu yang sewajarnya bila umat Islam Sumatera Barat yang religius ini melaksanakan hijrah dari menganut sistem ekonomi sekuler ke sistem ekonomi Islam, hijrah dari yang selama ini menjadi nasabah bank konvensional ke bank syariah.

7.3 Perbankan Syariah

Secara umum perbankan di Sumatera Barat terus mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Pada tahun 2007 jumlah aktiva bank naik bila dibandingkan tahun sebelumnya, dimana jumlah aktiva bank sampai bulan Desember 2007 mencapai 19,98 triliun rupiah. Sedangkan pada bulan Desember 2006 jumlah aktiva bank sebesar 16,42 triliun rupiah. Berarti terjadi peningkatan jumlah aktiva pada bank –bank yang berada di wilayah Bank Indonesia Cabang Sumatera Barat sebesar 21, 62%. Sementara jumlah aktiva bank umum tahun 2007 sebanyak 19,21 triliun rupiah, dengan kontributor penghimpunan dana rupiah dan valuta asing terbanyak tahun 2007 adalah Kota Padang sebesar 12,50 triliun rupiah.

Di Sumatera Barat terdapat tiga macam bank syariah berdasarkan pemilikinya. Pertama, Bank Syariah Pemerintah ada 2 buah yakni BNI Syariah dan BRI Syariah. Kedua, Bank Syariah Pemerintah Daerah yaitu BPD Syariah. Ketiga, Bank Syariah Swasta yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah dan Bank Danamon Unit Syariah. Dan belakangan muncul Bank Nagari Syariah.

Sumatera Barat dinilai potensial bagi pengembangan perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan tingkat kehidupan beragama masyarakatnya yang cukup tinggi sebab menganut falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, yang merupakan konsep fundamental dalam perbankan Syariah. Menurut Mohammad Ashari, Deputy Manager Bank Muamalat Cabang Padang,² secara sederhana konsep perbankan syari'ah merupakan salah satu bentuk perwujudan praktik agama dalam bidang perekonomian. Karena masyarakat Sumatera Barat telah terlebih dulu. memiliki filosofi penerapan ajaran agama dalam bidang kehidupannya berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah itu, maka sebenarnya konsep

² Padang Ekspres, Kamis, 5 Maret 2008.

perbankan Syari'ah tidak asing lagi untuk diterapkan di Sumatera Barat. Selanjutnya Ashari menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dunia perbankan dalam menerapkan konsep perbankan syari'ah selama ini adalah sosialisasi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah yang belum begitu maksimal. Selama ini masyarakat sudah terbiasa dengan perbankan konvensional sehingga perlu sosialisasi yang gencar hingga ke akar rumput. Padahal masyarakat Sumatera Barat tidak begitu sulit beradaptasi dengan konsep perbankan syari'ah sebab telah memiliki filosofi Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah. Ashari sangat berharap bahwa Pemerintah hendaknya turut beroartispasi secara aktif dan lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan konsep perbankan syari'ah di Sumatera Barat. Salah satu bentuk sosialisasinya bisa dengan mengintegrasikan program-program dan kegiatan Pemerintah bidang perekonomian dengan konsep syari'ah.

Kehadiran Bank Syariah disambut hangat oleh masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Haram tidaknya bunga bank masih menjadi perdebatan para ulama di Indonesia. Karena itu, BNI Syariah hadir untuk menjawab keragu-raguan masyarakat muslim di Sumatera Barat yang berorientasi pada kemakmuran umat. Sambutan hangat tersebut diwujudkan dalam bentuk bahwa hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan, BNI Syari'ah Padang mampu melampaui target penghimpunan dana hingga 150%. Menurut Nelly Heryani, Pemimpin PT BNI (persero) Kantor Cabang Syari'ah Padang, BNI Syaria'ah bukan sekedar ganti baju dari bank konvensional seperti yang diisukan banyak orang. Karena saat memutuskan menggunakan sistem syari'ah, maka kita harus konsisten menjalankan syari'ah agama yang berpedoman pada Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Bila tidak, tentu kita akan menjadi orang munafiq dan ganjarannya adalah dosa. Menurut Nelly perbedaan yang mendasar antara sistem konvensional dan sistem syari'ah terletak pada tujuan dan sistem usahanya. Bila pada bank konvensional bertujuan untuk bisnis semata dan dalam menjalankan usahanya memakai sistem bunga, maka pada bank syari'ah, tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran umat

dengan memakai sistem bagi hasil. Melalui sistem bagi hasil itu, tidak ada dana umat yang dipotong sepeserpun. Selanjutnya Nelly menjelaskan, bahwa dalam sistem syari'ah itu, obyek yang akan dibiayai oleh bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya meminjam uang pada bank untuk usaha play station (PS). Karena secara tidak langsung dalam bisnis PS itu ada unsur judi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan dana yang dihimpun dari umat dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, akan disalurkan kembali ke umat dalam bentuk pembiayaan. Pada akhir tahun, bila ada keuntungan dari dana yang disalurkan, maka akan dibagi antara nasabah dengan pihak bank sebagai pengelola. Secara umum bentuk produk yang ditawarkan terkesan hampir sama dengan bank konvensional, yaitu tabungan giro, giro dan deposito. Namun perbedaannya pada sistem syari'ah tidak ada bunga dan pemotongan. Memang saat ini tabungan nasabah dipotong Rp2.000,- per bulan. Tapi itu untuk biaya operasional mesin ATM, karena kita masih menumpang pada BNI konvensional.

Problematika riba yang menjadi batu sandungan umat Islam dalam memanfaatkan jasa perbankan dijawab oleh Bank Nagari Sumatera Barat dengan mendirikan anak cabang Bank Nagari Syariah. Upaya ini dinilai sebagai potensi besar dalam rangka membangkitkan ekonomi dengan azas keIslaman. Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah (BNSy) Padang, Devvyzal mengungkapkan, bahwa keberadaan Bank Nagari Syariah guna menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti menyejahterakan masyarakat sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keIslaman dalam transaksi keuangan. Sebab, masyarakat Minang yang mayoritas beragama Islam, menjadi faktor kunci berdirinya unit Syariah tersebut. Menurut Devvyzal, hancurnya sistem ekonomi kapitalis memberi peluang sistem ekonomi Islam untuk berkembang. Prospek ke depan, diyakininya akan semakin berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip keagamaan yang semakin tinggi. Hal ini terbukti hingga tahun 2008, Bank Nagari Syariah sudah menghimpun sebanyak 2000 rekening penabung dan 400 rekening pembiayaan,

dengan jumlah aset yang naik sekitar 600% yakni sebesar Rp44,618 miliar pada tahun 2008 dari sebelumnya hanya Rp6,537 miliar per September 2007. Sedangkan untuk tabungan mudharabah meningkat dari Rp1,032 miliar menjadi Rp9,904 miliar. Dari segi pembiayaan yang digulirkan juga terjadi peningkatan dari Rp5,035 miliar menjadi Rp39,180 miliar. Sementara untuk tahun 2009, Bank Nagari Syariah menargetkan pertumbuhannya sebesar 20%. Untuk pembiayaan, Bank Nagari Syariah memiliki core product pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk mudharabah (bagi hasil) dan akad jual beli. Namun yang dijalani Bank Nagari Syariah sekarang ini baru akad jual beli. Menurut Devvyzal, ada kesulitan dalam menjalankan prinsip syariah secara utuh. Hampir semua bank syariah total pembiayaannya didominasi akad jual beli. Dalam hal ini, alih-alih menyediakan uang, bank justru menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan perjanjian keuntungan kepada bank. Kondisi ini tidak lepas dari filosofi dasar Islam yang melarang bunga (riba), tetapi memperbolehkan mengambil keuntungan. Kesulitan lain dalam menjalankan prinsip syariah secara utuh adalah masyarakat yang lebih cenderung *profit oriented*. Bank konvensional yang menjanjikan bunga lebih tinggi tentu lebih menggiurkan masyarakat. Namun sebenarnya dalam kondisi krisis seperti saat ini, prospek bank syariah justru lebih baik. Karena, sistem bagi hasil dapat mengurangi ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Menurut Devvyzal, untuk merubah kecenderungan masyarakat yang *profit oriented* tersebut, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang prinsip-prinsip syariah.

Menurut Irfan Syauqi Beik dan Wahibbur Rokhman,³ Kandidat Doktor Ekonomi Islam, The International Islamic University, Malaysia, kalau kita mengaji tarikh perjalanan Rasulullah Muhammad Saw di dalam membangun perekonomian Madinah maka

³ Irfan Syauqi Beik dan Wahibur Rokhman, *Hijrah dan Transformasi Ekonomi*, Pesantrenvirtual.com.

ada tiga prinsip dasar yang harus mendapat perhatian, jika kita ingin menerapkannya dalam konteks Indonesia kontemporer. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah landasan filosofis, prinsip operasional, dan tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah sistem ekonomi.

Pertama, secara filosofis, sistem ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang berada di atas nilai-nilai Islam, dimana prinsip tauhid yang mengedepankan nilai-nilai ilahi menjadi 'inti' dari sistem ini. Ekonomi bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri melainkan sebuah bagian kecil dari bingkai ibadah kepada Allah Swt. Rasulullah berhasil menanamkan secara kuat di dalam kalbu para sahabat bahwa berekonomi pada hakekatnya adalah beribadah kepada Allah SWT. Secara demikian, sebagai sebuah ibadah ada aturan dan rambu-rambu yang harus ditaati agar ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT. Dan jangan lupa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Gemblengan Rasulullah Saw ini melahirkan para pedagang Muslim yang tangguh sehingga mereka mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk berdagang dan sekaligus berdakwah. Tidak mengherankan jika Adam Smith, yang dianggap sebagai bapaknya ekonomi kapitalis, berpandangan bahwa contoh erbaik masyarakat berperadaban tinggi yang kuat secara ekonomi dan politik adalah masyarakat Madinatul Munawarah di bawah kepemimpinan Muhammad Saw. Oleh sebab itu, mengadopsi nilai-nilai moralitas Islam dalam sistem ekonomi kita merupakan syarat mutlak untuk membangun sistem ekonomi Indonesia yang kuat dan barakah.

Kedua, prinsip operasional. Salah satu prinsip utama berjalannya ekonomi syariah pada tataran operasional adalah prinsip keadilan (*al-'adl*). Islam adalah adil dan adil itu adalah Islam. Diharamkannya bunga juga dalam bingkai keadilan. Ketiga, tujuan yang hendak dicapai. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah bertujuan menjamin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Selam ini kita melihat adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Tingginya pertumbuhan tidak otomatis menjamin adilnya distribusi pendapatan.

Bahkan acapkali keduanya saling bertolak belakang. Dalam sistem ekonomi Islam, ia mendorong pengikutnya untuk mencari rezeki dan karunia Allah hingga ke berbagai penjuru dunia, tetapi ia juga mengungatkan pengikutnya untuk memiliki kepedulian terhadap sesama manusia,. Bentuk kepedulian tersebut antara lain mekanisme zakat, infak dan shadaqah tyang berfungsi penjamin keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Disinilah letak keseimbangan ajaran Islam.

Banyak upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam melakukan reformasi ekonomi, baik di bidang moneter, fiskal, mekanisme pasar (harga), peranan negara dalam menciptakan pasar yang adil (*hisbah*), membangun etos entrepreneurship, penegakan etika bisnis, pemberantasan kemiskinan, pencatatan transaksi (akuntansi), pendirian Baitul Mal, dan sebagainya. Rasulullah Muhammad Saw juga banyak mereformasi akad-akad bisnis dan berbagai macam praktek bisnis yang *fasad* (rusak) seperti *gharar*, *ba'i najasy*, *ba'i al-inah*, *ba'i munabazah*, *muhaqalah*, *mulamasah*, *ihtikar*, dan berbagai bentuk bisnis *maysir* atau spekulasi lainnya. Selanjutnya Rasulullah Saw juga mengajarkan konsep transaksi *sharf* (valas) yang sesuai syariah. Pertukaran secara *forward* atau tidak *spot* (kontan) juga dilarang, karena sangat rawan terhadap praktik riba. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw tersebut kini sedang diterapkan di lembaga perbankan syariah/perbankan Islam.

Sangat boleh jadi dewasa ini menjadi periode keemasan bagi ekonomi syariah di Indonesia. Sejak tahun 2000 sekitar 50 lembaga ekonomi berbasis syariah tumbuh dengan suburnya. Sebenarnya hal ini amatlah wajar mengingat umat Islam di Indonesia adalah mayoritas penduduk negeri ini. Meskipun demikian, di tengah maraknya ekonomi syariah, terselip berbagai kelemahan dan penyimpangan. Bahkan disinyalir lebih dari 80% lembaga yang da belum mampu menjalankan prinsip-prinsip syariah secara kaffah.

Produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi. Murabahah atau jual beli, entah itu

berbentuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR), kredit kendaraan dan sebagainya mendominasi tidak kurang dari 70% produk syariah yang ada. Ini tidak jauh berbeda dengan kredit konsumsi tradisional. Hanya saja unsur bunga disamarkan dengan unsur biaya dan margin profit. Kalau mau *fair*, maka produk-produk lainnya seperti mudharabah, musyarakah dan isthisma harus pula gencar dipasarkan.

Dalam berbagai macam hal, masyarakat juga acapkali mengalami kesulitan dalam mengakses produk-produk syariah tersebut. Dengan persyaratan yang rumit serta birokrasi yang berbelit, lembaga syariah tampaknya sedang bergeser menjadi menara gading yang sulit dijangkau kaum *grass root*. Pernyataan ini diungkapkan oleh salah seorang nasabah Bank Muamalah Padang, Afrizal, 34 tahun, pedagang. Padahal, seharusnya, ekonomi syariah lahir untuk mewadahi kaum bawah tersebut.

Di institusi syariah sendiri, penunjukkan dan pengelolaan SDM juga masih timpang. Prinsip syariah sesungguhnya membutuhkan 70% muatan moral, baru kemudian diikuti dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Tetapi dalam prakteknya mereka justru dijejali hafalan-hafalan berbahasa Arab dan diikuti pelatihan instan. Sehingga tidak jarang terjadi etika bisnis dan konsep Islami belum dikuasai secara kaffah. Harus diakui bahwa kebanyakan bank-bank yang membuka unit syariah di Indonesia saat ini mengambil SDM dari bank konvensional, kemudian mereka disulap dalam hitungan bulan dengan cara diklat menjadi orang-orang yang religius atau Islami.

7.4 Kesimpulan

Sangat boleh jadi dewasa ini menjadi zaman keemasan perkembangan ekonomi syariah yang ditandai dengan maraknya institusi syariah, namun demikian ini bukan berarti penerapan ekonomi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah itu sendiri. Sebab banyak institusi syariah dalam pelaksanaan kerjanya justru acapkali tidak syar'iyah.

7.5 Daftar Pustaka

- Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BPS Provinsi Sumatera Barat, 2008, *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2008*.
- Hamid, HM. Arifin, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta, Penerbit eLSAS.
- Saefudin, Ahmad Muflih, 1998, "Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, dalam Adi Sasono,dkk, *Solusi Islam Atas problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah*, Jakarta, Gema Insani Press.



